

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SHARI'AH*
JASSER AUDA**



M. KHUSNUL KHULUQ
NIM 22933003

DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

**PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SHARI'AH*
JASSER AUDA**

Oleh:

M. KHUSNUL KHULUQ
NIM 22933003

Promotor

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Co-Promotor

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat

Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khusnul Khuluq
NIM : 22933003
Program Doktor : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SHARI'AH*
JASSER AUDA

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar Doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ngawi, 7 Desember 2024
Yang menyatakan,



M. Khusnul Khuluq



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
Judul Tesis : **PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASEER AUDA**
Disusun oleh : M. Khusnul Khuluq
Nomor Mahasiswa : 22933003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 24 Februari 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id


**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Kamis / 20 Februari 2025 M
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor,
Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : M. Khusnul Khuluq ()
Tempat/tgl.lahir : Bojonegoro, 14 November 1990
NIM : 22933003
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH YANG BERKEADILAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASEER AUDA**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : 4.00
Masa Studi : 2 Tahun 5 Bulan 1 Hari
Predikat : Summa Cum Laude
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris



Dr. Anisa Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Kopromotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.

Penguji : Prof. Dr. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M










FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR**

Nama : M. Khusnul Khuluq
Tempat/tgl.lahir : Bojonegoro, 14 November 1990
NIM : 22933003
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH YANG BERKEADILAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASEER AUDA**


Ketua : Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Kopromotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Penguji : Dr. Drs. Asmuni, M.A.
Penguji : Prof. Dr. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M

()
()
()
()
()
()
()


Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Summa Cum Laude)**



Mengetahui
Kaprosdi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSETUJUAN

Nama : M. Khusnul Khuluq
NIM : 22933003
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH
JASSER AUDA

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji ujian Terbuka/Promosi Doktor pada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Promotor



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Nama : M. Khusnul Khuluq
NIM : 22933003
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH
JASSER AUDA

disetujui untuk diuji oleh Dewan Penguji ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Co-Promotor



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.



NOTA DINAS

Nomor : 03/Kaprodi.HukumIslam.S3/20/Prodi.HukumIslam.S3/II/2025

Nama : M. Khusnul Khuluq
NIM : 22933003
Program : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH
JASSER AUDA

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Ketua Prodi,



Dr/Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada istri dan anak-anakku yang turut andil dalam setiap langkah hidupku, juga kepada Promotor dan Co-Promotor yang dengan kesabaran telah membimbing saya sampai ke titik ini, kepada para pengajar di Universitas Islam Indonesia yang telah menanamkan ilmu dan kebijaksanaan yang tak ternilai, kepada rekan-rekan HIPD Universitas Islam Indonesia atas dukungan yang tak pernah surut, serta kepada seluruh rekan-rekan peradilan yang senantiasa berjuang bersama dalam menegakkan keadilan. Terima kasih pada semua atas segala dedikasi dan kebaikan yang telah mengiringi perjalanan penuh makna ini.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa ayat 58.

ABSTRAK

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH JASSER AUDA

M. Khusnul Khuluq

NIM 22933003

Penetapan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian sering kali mengalami penurunan dari jumlah tuntutan. Hal ini kurang menguntungkan bagi pihak istri. Padahal, putusan yang diambil oleh hakim tersebut telah didasari dengan pertimbangan yang logis dan juga telah diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan formulasi putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Teori maqasid syariah Jasser Auda dapat digunakan untuk melakukan formulasi putusan hakim terkait nafkah iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan filosofis dan pendekatan fenomenologis. Jenis data yang digunakan adalah data pustaka yang melingkupi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta putusan-putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini melingkupi tiga hal. Pertama, menurunnya putusan nafkah iddah dan mut'ah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembuktian, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami, alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi, kerelaan istri, interpretasi hakim mengenai keadilan, kelayakan, kewajaran dan jaminan terlaksananya putusan. Kedua, putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang berkeadilan dapat diformulasikan dengan mengimplementasikan fitur-fitur sistem yang diajukan Jasser Auda yang melingkupi *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality* dan *purposefulness*. Dengan implementasi beberapa fitur tersebut, dapat secara mendalam menganalisis tujuan pewahyuan hukum Islam. Ketiga, putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah yang berkeadilan berimplikasi pada perubahan paradigma putusan hakim yang semakin menekankan keadilan substantif, peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat terutama perempuan, efektifitas penegakan hukum Islam, pemahaman dan penyebaran nilai-nilai keadilan hukum Islam, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati dan menjalankan keputusan hukum. Selain itu, juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi sehingga memberikan kepercayaan yang lebih besar pada sistem peradilan.

Kata kunci: *nafkah iddah dan mut'ah, putusan hakim yang berkeadilan, maqasid syariah Jaseer Auda*

ABSTRACT

A JUDGE'S RULING ON FAIR *'IDDAH* AND *MUT'AH* PROVISION IN THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQASID AL-SHARIAH

M. Khusnul Khuluq

NIM 22933003

The determination of nafkah *'iddah* and *mut'ah* in divorce cases often results in a reduction from the claimed amounts, which tends to be disadvantageous for the wife. Although such judicial decisions are based on logical considerations and accepted by both parties, a more equitable formulation of rulings on nafkah *'iddah* and *mut'ah* is required. Jasser Auda's *maqasid al-shari'ah* theory offers a framework for developing judicial decisions regarding nafkah *'iddah* and *mut'ah* that promote justice. This study is normative legal research employing juridical, philosophical, and phenomenological approaches. The data utilized included legal documents, such as statutes, regulations, court rulings, and other relevant materials. The findings of this study encompassed three main aspects. First, the reduction in the ruling on nafkah *'iddah* and *mut'ah* was found to be influenced by several factors, including evidence presented, the husband's employment and economic condition, alternative dispute resolution, the wife's consent, judicial interpretation of justice, appropriateness, and reasonableness, as well as the assurance of ruling implementation. Second, equitable rulings on nafkah *'iddah* and *mut'ah* could be formulated by implementing the systemic features proposed by Jasser Auda, including cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness. By applying these features, a comprehensive analysis of the objectives behind Islamic law could be achieved. Third, judicial decisions on nafkah *'iddah* and *mut'ah* aimed at promoting justice indicated several implications. These include shifting the paradigm of judicial decisions towards emphasizing substantive justice, enhancing the welfare of involved parties, particularly women, improving the effectiveness of Islamic law enforcement, disseminating and fostering an understanding of Islamic legal justice values, and raising public legal awareness to respect and implement legal rulings. Additionally, such decisions may contribute to increased accountability and transparency, thereby strengthening public trust in the judicial system.

Keywords: *'iddah* and *mut'ah* provisions, judicial rulings, justice, Jasser Auda's *maqasid al-shari'ah*.

December 03, 2024

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII
Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

ملخص

حكم القاضي في نفقة العدة والمتعة العادلة من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة

م. حسن الخلق

رقم القيد: 22933003

إن كثيراً ما يتناقص تحديد نفقة العدة والمتعة في حالات الطلاق مقارنة بعدد من المطالب. وهذا أقل فائدة للزوجة. وفي الواقع فإن القرار الذي اتخذه القاضي كان مبنياً على اعتبارات منطقية وحظي بقبول الطرفين. ولذلك، لا بد من صياغة قرارات عادلة عن نفقة العدة والمتعة. ويمكن استخدام نظرية مقاصد الشريعة عند جاسر عودة لصياغة قرارات القضاة بشأن نفقة العدة والمتعة العادلة. وهذا البحث هو بحث قانوني معياري، ذو مقاربات فقهية والفلسفية والظاهرية. ونوع البيانات المستخدمة هي البيانات المكتوبة التي تشمل الوثائق القانونية مثل القوانين واللوائح وقرارات المحاكم وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وتشتمل نتائج هذا البحث على ثلاثة أشياء. أولاً، يتأثر انخفاض قرارات نفقة العدة والمتعة بعوامل مختلفة كتبت الأدلة وعمل الزوج وظروفه الاقتصادية والحلول البديلة للمنازعات التي تحدث واستعداد الزوجة وتفسير القاضي للعدالة والجدوى والمعقولية، كما يضمن تنفيذ القرار. ثانياً، يمكن صياغة القرارات المتعلقة بالحياة العادلة في نفقة العدة والمتعة من خلال تطبيق ميزات النظام التي اقترحها جاسر عودة وهي التي تشمل الطبيعة المعرفية والكمال والانفتاح والتسلسل الهرمي المترابط وتعدد الأبعاد والهدف. ومن خلال تطبيق العديد من هذه الميزات، يمكننا تحليل الغرض من نزول الشريعة الإسلامية بشكل متعمق. ثالثاً، إن قرار القاضي بشأن نفقة العدة والمتعة العادلة له آثار على التغييرات في نموذج قرارات القاضي التي تؤكد بشكل متزايد على العدالة الموضوعية وزيادة رفاهية الأطراف المعنية، وبخاصة النساء والتطبيق الفعال للشريعة الإسلامية وفهم قيم العدالة للشريعة الإسلامية ونشرها وزيادة الوعي القانوني العام في احترام وتنفيذ القرارات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساهم أيضاً في زيادة المساءلة والشفافية وبالتالي يوفر ثقة أكبر في نظام الحكم.

الكلمات المفتاحية: نفقة العدة والمتعة، حكم القاضي، العدالة، مقاصد الشريعة، جاسر عودة.

December 05, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>b</i> | - |
| ت | Tā' | <i>t</i> | - |
| ث | Śā' | <i>ś</i> | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | <i>j</i> | - |
| ح | Hā' | <i>ħa'</i> | h (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | <i>kh</i> | - |
| د | Dal | <i>d</i> | - |
| ذ | Żal | <i>ż</i> | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | <i>r</i> | - |
| ز | Zai | <i>z</i> | - |
| س | Sīn | <i>s</i> | - |
| ش | Syīn | <i>sy</i> | - |
| ص | Şād | <i>ş</i> | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | <i>ṭ</i> | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | <i>ẓ</i> | z (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------------|
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gayn | <i>g</i> | - |
| ف | Fā' | <i>f</i> | - |
| ق | Qāf | <i>q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>k</i> | - |
| ل | Lām | <i>l</i> | - |
| و | Mīm | <i>m</i> | - |
| ن | Nūn | <i>n</i> | - |
| و | Waw | <i>w</i> | - |
| ي | Hā' | <i>h</i> | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā | <i>y</i> | - |

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

| | | |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جسبة | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---------------|---------|--------------------------|
| كرامة الولاية | Ditulis | <i>karāmah al-aulyā'</i> |
|---------------|---------|--------------------------|

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطري | Ditulis | <i>zākat al-fitr</i> |
|-------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|---------|----|
| ----- | <i>fathah</i> | ditulis | A |
| ----- | <i>kasrah</i> | ditulis | -I |
| ----- | <i>dammah</i> | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-------------------|
| 1. | <i>Faḥah + alif</i> | ditulis | Ā |
| | جههية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | <i>Faḥah + ya' mati</i> | ditulis | Ā |
| | تسي | Ditulis | Tansā |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i> | ditulis | Ī |
| | كريم | Ditulis | Karim |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | ditulis | Ū |
| | فروض | ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faḥah + ya' mati</i> | ditulis | Ai |
| | بيكي | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faḥah + wawu mati</i> | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الوتى | ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| ننه شكرنى | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| انقران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| انقيس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| انسمبء | ditulis | <i>as-samā'</i> |
| انشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوى افروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| اهم انسة | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang tak pernah putus, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya berkat pertolongan-Nya, saya mampu melalui setiap proses dan tantangan dalam penelitian ini, meski dihadapkan pada berbagai perubahan dan hambatan yang tidak terduga.

Dalam perjalanan penyusunan disertasi ini, terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, terutama terkait perubahan lokasi dan sampel penelitian dari rencana awal. Meskipun demikian, dengan kehendak Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, perubahan-perubahan ini dapat dihadapi dengan baik hingga akhirnya penelitian ini dapat dirampungkan sesuai tujuan.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I
4. Promotor, Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, dan Co-Promotor, Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

5. Para dosen yang telah memberikan ilmunya selama menempuh studi, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Dr. Bapak Drs. Muslich Ks, M.Ag., Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., Bapak Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A., bapak Prof. Dr. Siswanto Masruri, M.A.
6. Seluruh Tim Penguji yang telah menjalankan tugas dengan profesional dan ketelitian, sehingga karya ilmiah ini dapat dinyatakan sah sebagai disertasi akademik.
7. Orang tua M. Yahya dan Mutrofin, mertua M Arfa'i Syukri dan Fadlun, istri Hanum Almaidah, dan anak-anak tercinta Ahmadinejad Almahdi dan Ibrahim Musa Almahdi, atas segala kasih sayang, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti, yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
8. Seluruh rekan-rekan di Universitas Islam Indonesia serta rekan-rekan peradilan atas segala dukungan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi besar dalam penyelesaian karya ini.

Saya sepenuhnya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan demi penyempurnaan karya ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangsih nyata bagi masyarakat.

Sungai Penuh, 09 Oktober 2024



M. Khusnul Khuluq

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL LUAR | i |
| SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI | iv |
| HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TERBUKA | v |
| HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR | vii |
| HALAMAN PERSETUJUAN CO PROMOTOR | viii |
| HALAMAN NOTA DINAS | ix |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| HALAMAN MOTTO | xi |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA | xii |
| ABSTRAK BAHASA INGGRIS | xii |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA | xiv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xv |
| KATA PENGANTAR | xix |
| DAFTAR ISI | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |

| | |
|---|------------|
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika..... | 10 |
| BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Kerangka Teori..... | 104 |
| 1. Konsep Dasar Nafkah Iddah dan Mutah..... | 104 |
| 2. Urgensi <i>Maqashid Al-Shari'Ah</i> Untuk Putusan Hakim..... | 107 |
| 3. <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> Jasser Auda | 110 |
| 4. Kesetaraan Gender Sebagai Perspektif tentang Keadilan..... | 119 |
| 5. Keadilan Distributif Sebagai Filsafat Hukum..... | 124 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 131 |
| A. Jenis Penelitian..... | 131 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 131 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 131 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 134 |
| E. Analisis Data..... | 134 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 136 |
| A. Faktor-Faktor Perubahan dalam Putusan Nafkah Iddah dan Mut'ah.... | 136 |
| 1. Pembuktian dalam Persidangan..... | 137 |
| 2. Pekerjaan dan Kondisi Ekonomi Pihak Suami..... | 142 |
| 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Mempengaruhi Putusan..... | 147 |
| 4. Kerelaan Istri terkait dengan Nafkah..... | 151 |
| 5. Interpretasi tentang Keadilan, Kelayakan dan Kewajaran..... | 152 |
| 6. Jaminan Terlaksananya Putusan..... | 155 |
| 7. Faktor Undang-Undang: Kekosongan Hukum..... | 157 |
| B. Putusan Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan | |
| Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Shari'Ah</i> Jaseer Auda..... | 158 |
| 1. Implementasi Fitur-Fitur <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> | 158 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| a. | <i>Cognitive Nature</i> (Watak Kognitif) dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 159 |
| b. | <i>Wholeness</i> (Menyeluruh) dalam pertimbangan tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah..... | 168 |
| c. | <i>Openness</i> (Keterbukaan) terhadap Perubahan Konteks dalam Kasus Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 172 |
| d. | <i>Interrelated Hierarchy</i> (Interrelasi Hierarkis) dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 181 |
| e. | <i>Multi-Dimensionality</i> (Multidimensionalitas) dalam Pengambilan Keputusan..... | 186 |
| f. | <i>Purposefulness</i> (Bertujuan) dalam Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 190 |
| 2. | Putusan Tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan..... | 194 |
| a. | Keadilan yang Setara..... | 194 |
| b. | Kemaslahatan yang Terdistribusi..... | 197 |
| c. | Kepastian, Kelayakan dan Kewajaran dalam Nafkah 'Iddah dan Mut'ah | 201 |
| d. | Implementasi dalam Putusan..... | 205 |
| C. | Implikasi Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan Terhadap Implementasi Hukum Islam..... | 208 |
| 1. | Perubahan Paradigma Putusan Hakim Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 208 |
| 2. | Peningkatan Keadilan dalam Perkara Nafkah Iddah dan Mut'ah..... | 212 |
| 3. | Efektifitas Terhadap Penegakan Hukum Islam..... | 216 |
| 4. | Penyebaran Nilai-Nilai Keadilan Hukum Islam..... | 219 |
| 5. | Mendorong Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat..... | 222 |
| 6. | Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Peradilan..... | 224 |
| BAB V | PENUTUP..... | 227 |
| A. | Kesimpulan..... | 227 |
| B. | Implikasi..... | 228 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| C. Saran..... | 229 |
| DATAR PUSTAKA..... | 230 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 249 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum,¹ penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia dicirikan dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), adanya pembagian kekuasaan, adanya kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum di Indonesia, maka berbagai unsur itu harus diterapkan secara konsisten.²

Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain. Termasuk salah satu prinsip dari negara hukum ini adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dengan tujuan untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara hasil Amandemen ke-3.⁴ Hal ini juga diperkuat dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang pada intinya mempertegas bahwa lembaga peradilan menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan.⁵

Pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.⁶

Di dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, posisi Hakim adalah sebagai pelaksana nyata kekuasaan kehakiman. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Haposan Sillagan, "Penerapan Prinsip negara Hukum di Indonesia", *Junal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 122-128.

³ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Cetakan I September, 2015), hlm. 2.

⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1).

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Pasal 2.

⁶ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (2).

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.⁷ Dari situ, sebagaimana juga ditegaskan oleh Sunarto, bahwa Hakim bisa dipandang sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman.⁸ Dengan demikian, sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman, sebagaimana fungsi kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di pengadilan tingkat pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,⁹ dan juga ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan tingkat pertama secara umum dibagi menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.¹⁰ Dari situ, tampak bahwa hakim menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan di sistem peradilan masing-masing sesuai dengan kewenangan peradilan masing-masing.

Di dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah mahkamah agung yang kemudian diatur tersendiri dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7, lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah mahkamah agung, Pengadilan Agama memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang melingkupi perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.¹¹ Kewenangan ini kemudian diperluas dengan pasal 49 Undang-Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Dalam ayat (1) pasal 49 tersebut disebutkan bahwa, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.*"¹² Dari situ, tampak bahwa salah satu kewenangan peradilan agama adalah memeriksa,

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 19.

⁸ Sunarto, *Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 281.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 18.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Pasal 49 ayat (1).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 49 ayat (1).

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dalam penjelasannya, baik penjelasan pasal 49 Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 1989,¹³ maupun perubahannya yaitu pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006, masalah perkawinan ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dan dua diantaranya adalah perkara perceraian karena talak dan gugatan perceraian.¹⁴ Ini yang kemudian di Pengadilan Agama disebut cerai talak dan cerai gugat.

Tentang perceraian, secara normatif dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Meski ada yang berpendapat bahwa Instruksi Presiden tidak relevan lagi karena Peradilan Agama telah menjadi peradilan independen yang berada dalam rumpun kekuasaan yudikatif, namun Kompilasi Hukum Islam tetap eksis.

Sebuah perkawinan tidak selamanya bertahan. Ikatan perkawinan akan putus, apakah karena salah satu pihak meninggal, atau karena perceraian, atau karena putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.¹⁵ Kemudian, Pasal 39 ayat (1) pada intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan setelah tidak berhasil dilakukan upaya damai.¹⁶

Kemudian khusus tentang perceraian, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.¹⁷ Hal ini mempertegas bahwa perceraian di luar pengadilan tidak diakui sebagai sebuah perceraian.

Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh salah satu pihak di pengadilan setempat.¹⁸ Dalam hal ini, perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun istri. Dari situ, dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang

¹³ Penjelasan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, Pasal 49 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.* Pasal 49 ayat (1).

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 38.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 39 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.* Pasal 40 ayat (1).

¹⁸ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal 20 ayat (1).

Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahnya masih berbicara perceraian secara umum. Belum ada kategorisasi cerai talak dan cerai gugat.

Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 114 KHI yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau karena gugatan.¹⁹ Pasal ini menunjukkan bahwa, perceraian bukan hanya terjadi dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, namun juga karena talak. Dari sini dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi dalam dua bentuk. Yaitu karena talak atau karena gugatan perceraian.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang talak, dapat ditemukan dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang yang dapat menjadi sebab putusannya perkawinan.²⁰ Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 129 KHI yang menyatakan bahwa, "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama.*"²¹

Adapun tentang gugatan perceraian dijelaskan dalam pasal 132 KHI yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi domisili penggugat (istri). Kecuali jika istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.²² Hal ini memberikan penjelasan bahwa cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Dalam hal terjadi perceraian, perempuan memiliki hak-hak tertentu. Perempuan adalah kelompok rentan yang kerap kali terabaikan hak-haknya. Sebagai kelompok rentan, diperlukan regulasi khusus untuk melindungi hak-haknya. Di tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen ini mengakui dan diharapkan mampu memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) bagi semua orang. Karena itu, pasal satu DUHAM diawali dengan frasa "setiap orang."²³

Di dalam perjalanannya, itu tidak berjalan mulus. Karena meski DUHAM ditujukan untuk mengakui hak setiap orang, namun terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Di mana perempuan mengalami pembedaan dalam menikmati hak-haknya. Karena itu, di tahun 1978 majelis Umum PBB menetapkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, disingkat CEDAW).

¹⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

²⁰ *Ibid.* Pasal 117.

²¹ *Ibid.* Pasal 129.

²² *Ibid.* Pasal 132.

²³ United Nations. General Assembly. *Universal Declaration of Human Rights*. Vol. 3381. (United States of America: Department of State, 1949), Pasal 1.

Sebagaimana namanya, regulasi ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan karena diskriminasi perempuan masih kerap terjadi.²⁴

Dalam konteks hak pasca perceraian, seorang istri mempunyai hak-hak yang di antaranya adalah hak nafkah 'iddah dan mut'ah. Ketika terjadi perceraian, bagi seorang istri berlaku masa 'iddah/masa tunggu.²⁵ Selama waktu tunggu itu, istri masih memiliki beberapa hak terhadap suaminya. KHI pasal 149 menyebutkan itu. Jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah.²⁶ Dan khusus tentang nafkah 'iddah, disebutkan juga dalam KHI pasal 152 yang pada intinya menyatakan bahwa, bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.²⁷

Adapun tentang mut'ah, ini juga merupakan hak istri pasca perceraian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 149 huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa, jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.²⁸

Di dalam konteks perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, baik nafkah 'iddah maupun mut'ah, keduanya kerap menjadi objek sengketa. Pada umumnya, kedua hal tersebut diajukan dalam bentuk gugatan balik ketika suami menuntut perceraian. Dalam hal ini, Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan balik tersebut untuk kemudian mengadili dengan menjatuhkan putusan. Adapun tentang jumlah gugatan serta jumlah yang dikabulkan dapat ditelisik dalam putusan-putusan yang memuat tentang hak-hak istri pasca perceraian.

Sebagai produk hukum, putusan tentu harus memenuhi elemen-elemen tertentu. Menurut Radbruch, elemen hukum harus memuat aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²⁹ Keadilan dapat dikategorikan sebagai elemen filosofis atau aspek filsafat dari hukum itu sendiri. Yang artinya, sebuah putusan harus bermuatan keadilan. Hal ini selaras dengan apa yang secara normatif diamanatkan oleh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan.³⁰

Jika mengamati putusan-putusan yang memuat tentang hak-hak istri pasca perceraian, dalam mengabulkan tuntutan tentang nafkah cenderung lebih rendah dari

²⁴ United Nations, General Assembly. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women." Retrieved April 20 (Jenewa: United Nations, 1979), Preamble.

²⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153.

²⁶ *Ibid.* Pasal 149 huruf (b).

²⁷ *Ibid.* Pasal 152.

²⁸ *Ibid.* Pasal 148 huruf (a).

²⁹ Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2017), hlm. 143.

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

jumlah tuntutan. Dalam hal ini akan ditunjukkan beberapa putusan sebagai contoh. Misalnya, Putusan Pengadilan Agama Kaimana misalnya, dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Kmn, Penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan nafkah lampau dengan total Rp126.000.000.- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk selama jangka waktu tujuh tahun, nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) Dalam hal ini, majelis mengabulkan tuntutan tersebut dengan membebankan pada Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah), nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah).³¹

Dalam hal nafkah 'iddah dan mut'ah, majelis hakim mengabulkan sesuai dengan jumlah tuntutan. Namun, jumlah nafkah lampau yang dikabulkan sangat jauh dari jumlah tuntutan, yaitu dari Rp126.000.000.- menjadi Rp7.000.000.- Dalam mengabulkan tuntutan ini, pertimbangan yang digunakan adalah kesanggupan Tergugat rekonsvensi. Kecenderungan seperti ini tampak dalam putusan-putusan yang memuat tentang nafkah lampau, nafkah 'iddah dan mut'ah.

Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp. Dalam hal ini, Penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan nafkah lampau dengan total Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk selama jangka waktu sebelas tahun, nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Dalam hal ini, majelis mengabulkan tuntutan tersebut dengan membebankan pada Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 8 gram.³² Dari sini juga dapat dilihat terjadi penurunan antara jumlah yang diajukan dengan yang dikabulkan.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl. Dalam hal ini, Penggugat rekonsvensi menuntut Tergugat rekonsvensi berupa mut'ah 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah 'iddah Rp30.000.000.- (tiga juta rupiah), dan nafkah lampau Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk selama dua bulan. Dalam hal ini yang dikabulkan oleh majelis adalah mut'ah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), 'iddah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan nafkah lampau 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk selama dua bulan. Dalam hal mut'ah, majelis mempertimbangkan tentang kepatutan, kelayakan serta jangka waktu pernikahan, serta kemampuan Tergugat rekonsvensi. Adapun tentang nafkah 'iddah, majelis mempertimbangkan tentang asas keadilan dan kepatutan, serta kemampuan Tergugat. Dan dalam hal nafkah lampau, majelis mempertimbangkan tentang azas keadilan dan

³¹ Pengadilan Agama Kaimana, *Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Kmn*, tanggal 3 Februari 2021.

³² Pengadilan Agama Kupang, *Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp*, tanggal 1 April 2021.

keputusan.³³ Dalam putusan ini, terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah tuntutan dan yang dikabulkan.

Dalam beberapa putusan di atas, dapat diamati kecenderungan terjadi penurunan dalam hal nafkah. Beberapa contoh putusan lainnya yang memiliki kecenderungan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Skl.,³⁴ juga Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Thn.,³⁵ dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Skl.³⁶

Putusan semacam itu menarik jika dilihat dari pandangan filsafat utilitarian. Dalam pandangan utilitarian, suatu keadilan menekankan aspek utilitas. Utilitarianisme ini adalah aliran hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Tesis utama yang diajukan kaum utilitarian adalah bahwa baik buruknya sesuatu dilihat dari sejauh mana dia mendatangkan manfaat dan kebahagiaan.³⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa, utamanya bagi istri yang menerima nafkah pasca perceraian, semakin tinggi yang dikabulkan, semakin adil karena semakin memberi manfaat dan kebahagiaan. Yang artinya semakin menurun, semakin menunjukkan indikasi sebaliknya. Karena semakin rendah yang dikabulkan, artinya semakin rendah pula tingkat utilitas yang didapatkan. Yang artinya semakin menurut tingkat keadilan yang diberikan. Namun, putusan-putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan pihak suami. Dan dalam putusan tertentu kesepakatan antara keduanya juga menjadi pertimbangan hukum. Sehingga, putusan-putusan semacam itu telah cukup mendapatkan argumentasi yang masuk akal dalam pertimbangannya.

Kecenderungan ini menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu elemen hukum, yaitu keadilan. Sementara itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, fungsi kekuasaan kehakiman yang secara nyata dijalankan oleh Hakim adalah untuk menegakkan keadilan. Namun di sisi lain tampak ada keadilan yang minim dalam putusan-putusan tersebut. Selain itu, dengan mencermati putusan-putusan yang memuat hak-hak istri pasca perceraian yang memuat nafkah 'iddah dan mut'ah, belum tampak gambaran yang jelas tentang bagaimana struktur keadilan sebagai filsafat hukum itu sendiri. Dengan kata lain, belum tampak aspek filosofis dari putusan-putusan itu.

³³ Mahkamah Syar'iyah Singkil, *Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl*, tanggal 5 Februari 2021.

³⁴ Mahkamah Syari'yah Singkil, *Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Skl*, tanggal 11 Februari 2021.

³⁵ Pengadilan Agama Tahuna, *Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Thn.*, tanggal 1 April 2021.

³⁶ Mahkamah Syari'yah Singkil, *Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Skl.*, tanggal 3 Maret 2021.

³⁷ Mahrus Ali. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2 (2017), hlm. 15.

Dalam konteks yang lebih luas, dapat dilihat bahwa putusan-putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah didasarkan pada konstruksi filsafat keadilan sekular yang dalam hal ini adalah pandangan yang diusung oleh Radbruch, bahwa sebuah hukum harus memuat aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal ini, keadilan selalu merujuk pada utilitarianisme. Padahal, sebagaimana telah ditunjukkan, bahwa ada ketidakkonsistenan penggunaan filsafat utilitarianisme ketika nafkah yang dikabulkan selalu lebih rendah dari tuntutan. Sementara itu, dari segi kepastian, belum adanya ukuran besaran nafkah yang patut dan layak. Hal ini menunjukkan bahwa putusan-putusan yang disusun belum memiliki standar keadilan. Sehingga, penting untuk melakukan formulasi putusan hakim, utamanya putusan terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan.

Sebuah pengetahuan filosofis selalu memiliki tiga aspek. Yaitu aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek ontologi berbicara tentang esensi atau hakikat suatu pengetahuan dengan upaya membuktikan tentang eksistensi. Sementara itu, aspek epistemologi mengkaji dasar-dasar pengetahuan, sumber, dan metode memperolehnya, termasuk bagaimana pengembangannya. Sementara itu, aspek aksiologi menyoroti relasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, termasuk kelayakan pengembangan sebuah pengetahuan.³⁸ Karena itu, formulasi terhadap putusan Hakim perlu juga dilakukan dalam aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dalam melakukan formulasi, tentu memerlukan perangkat filosofis. Dalam studi filsafat hukum Islam kontemporer, Jasser Auda telah mengembangkan suatu filsafat hukum Islam yang sistemik. Ini merupakan perkembangan mutakhir tentang studi *maqashid al-shari'ah*. Dalam hal ini, Auda mengadopsi pendekatan sistem terhadap *maqashid al-shari'ah* untuk diposisikan sebagai filsafat hukum Islam. Dalam hal ini, Auda mengajukan enam fitur sistem. Yaitu, *cognitive nature* (watak kognitif), *wholeness* (menyeluruh), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (interrelasi hierarkis), *multi-dimensionality* (multidimensional), dan *purposefulness* (bertujuan).³⁹ Dalam penelitian ini, apa yang diajukan Auda dapat menjadi basis filsafat yang mendasari putusan dalam hal nafkah 'iddah dan mut'ah. Dari sini, perlu dilakukan studi mendalam tentang bagaimana putusan majelis hakim terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep putusan majelis hakim terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

³⁸ Dewi Rokhmah. "Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 172-186.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm. 45.

1. Mengapa jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan dalam putusan hakim cenderung menurun dari jumlah tuntutan?
2. Bagaimana putusan majelis hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda?
3. Bagaimana implikasi putusan majelis hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda terhadap implementasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini memaparkan beberapa tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami mengapa jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan dalam putusan majelis hakim cenderung menurun dari jumlah tuntutan.
2. Untuk melakukan konstruksi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda.
3. Untuk memahami implikasi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda terhadap implementasi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan para akademisi dalam konteks studi tentang putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda. Secara teoritis, penelitian ini juga membuka perspektif baru tentang filsafat hukum dalam konteks putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek filosofis dalam putusan hakim terkait dengan masalah nafkah tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman filsafat hukum dalam lingkup hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi para akademisi dalam lingkup studi filsafat hukum Islam, khususnya tentang putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda. Hal ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi para hakim dalam menyusun putusan terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan memahami perspektif filsafat hukum yang ditemukan melalui penelitian ini, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor filosofis yang mendasari keputusan mereka, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih kokoh dan bermakna.

E. Sistematika

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri beberapa sub. Adapun ulasan lebih detil adalah sebagai berikut. Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini saling berkaitan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai alasan dan tujuan penelitian. Latar belakang menguraikan konteks dan pentingnya isu yang diteliti, yang kemudian mengarah pada rumusan masalah. Rumusan masalah menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama. Tujuan penelitian menyatakan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yang berguna dalam menjelaskan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menguraikan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan memberikan gambaran umum tentang struktur disertasi, sehingga mempermudah pembaca dalam mengikuti alur penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat penelitian yang relevan yang telah ada terkait dengan isu ini. Adapun kerangka teori yang memuat teori-teori sebagai jawaban yang bersifat teori atas rumusan masalah yang diteliti. Kajian pustaka menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu yang diteliti, membantu mengidentifikasi celah penelitian dan memberikan konteks historis dan konseptual. Kerangka teori mengembangkan teori-teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, sehingga memberikan pijakan teoritis yang kuat bagi analisis dalam Bab IV.

Adapun bab III bicara tentang metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dan sumber data tersebut, baik data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan dan analisis data menguraikan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Secara umum bab ini memastikan metodologi yang sistematis dan valid.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil analisis mengapa jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan dalam putusan cenderung lebih rendah dari jumlah tuntutan. Kemudian juga bagaimana putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Selain itu juga menjelaskan bagaimana implikasi putusan terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan tersebut terhadap implementasi hukum Islam.

Sementara itu, bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dilakukan secara induktif dari hasil penelitian dan pembahasan. Adapun saran melingkupi hal-hal yang menjadi rekomendasi pasca penelitian ini. Terutama

terkait dengan keterbatasan dari kajian ini, sehingga perlu untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh peneliti setelahnya.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab II dari disertasi ini merupakan fondasi yang penting dalam penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini akan memaparkan dua elemen kunci yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pertama, akan dibahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan dan temuan-temuan sebelumnya. Kedua, kerangka teori akan diuraikan untuk menunjukkan basis teoretis yang mendukung penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang telah dilakukan. Studi terdahulu disajikan secara deskriptif analitis dengan menyebutkan nama peneliti serta judul laporannya. Kemudian metode dan temuan secara umum. Dalam hal ini, studi terdahulu melingkupi beberapa kelompok yang meliputi 1) hak-hak istri pasca perceraian, 2) nafkah 'iddah dan mut'ah, 3) serta filsafat hukum Islam, 4) filsafat putusan hakim dan 5) keadilan dalam putusan hakim.

Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin dan Muwnawwarah Samad telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul *"The Protection of Women and Children Post-Divorce in Syaria Court in Aceh: A Sociological Perspective."* Dalam studi ini mengulas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di beberapa daerah di Aceh, serta wawancara dengan berbagai pihak seperti hakim, tokoh masyarakat, kepala desa, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, tokoh adat, dan aktivis LSM. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh mengatur pemberian nafkah "iddah, nafkah mut'ah, pembagian harta bersama, dan hak pengasuhan anak kepada perempuan; sementara anak diberikan biaya hidup, perwalian dari keluarga, dan pengasuhan dari ibu. Secara sosiologis, hukum berperan sebagai alat kontrol sosial melalui Mahkamah Syar'iyah, dengan hakim sebagai elemen penting dalam struktur hukum yang didukung oleh

berbagai unsur masyarakat, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara adil.⁴⁰

Studi tersebut memberikan gambaran tentang implementasi hukum dan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam konteks pemberian nafkah ‘‘iddah dan nafkah mut‘ah, di mana hal tersebut merupakan fokus utama dari disertasi ini. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, studi tersebut menunjukkan bagaimana putusan hakim dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memastikan keadilan bagi perempuan dan anak. Hal ini relevan juga dengan tujuan disertasi ini, yaitu untuk mengeksplorasi dan merumuskan ulang filsafat putusan hakim dengan menggunakan teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda yang juga menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Data dan temuan dari studi ini dapat digunakan sebagai landasan empiris untuk mendukung analisis tentang bagaimana putusan hakim dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah* dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah.

Abdurrahman Dahlan, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, dan Aliyeva Patimat Shapiulayenva telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul *"Women's Post-Divorce Right in Malaysian and Indonesia's Court Decision."* Dalam studi ini disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia, dua negara mayoritas berpenduduk Muslim dan mengikuti madzhab Syafi‘i, memiliki kesamaan terkait hak-hak istri dalam proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak-hak istri dalam perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Mahkamah Syariah di Malaysia, dengan periode penelitian antara tahun 2014 hingga 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perbandingan dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang dapat diterima oleh istri dalam perceraian termasuk hak nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan hadanah. Namun, terdapat perbedaan dalam putusan pengadilan terkait hak-hak istri dalam perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan tersebut terutama terjadi dalam hal istri tidak mengajukan atau menuntut hak-haknya secara eksplisit kepada majelis hakim selama persidangan. Di Indonesia, hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak kepada istri meskipun istri tidak secara aktif meminta hak-haknya selama proses persidangan. Namun, di Malaysia, hak-hak istri harus diminta kepada majelis hakim oleh istri itu sendiri, karena perceraian di Malaysia merupakan permohonan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴¹

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan disertasi ini. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengadilan di dua negara

⁴⁰ Fajri M. Kasim, et al. "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 22, No. 2 (Desember 2022), hlm. 1-15.

⁴¹ Abd Rahman Dahlan, et al. "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 23, No. 1 (Juni 2023), hlm. 191-212.

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Indonesia dan Malaysia, dalam hal hak-hak istri pasca perceraian, termasuk nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Temuan dalam studi tersebut mengenai perbedaan dalam cara hakim memberikan hak-hak tersebut—hak ex officio di Indonesia versus permintaan eksplisit di Malaysia—memberikan konteks penting bagi analisis tentang bagaimana putusan hakim dapat diformulasi untuk lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah*. Dengan demikian, studi ini tidak hanya membantu mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi hak-hak pasca perceraian, tetapi juga mendukung argumen dalam disertasi ini bahwa formulasi filsafat putusan hakim perlu dilakukan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan perempuan sesuai dengan tujuan syariah.

Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” Laporan tersebut membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. Hak-hak perempuan setelah perceraian dirasa perlu untuk dibahas lebih lanjut, karena dalam sistem hukum Indonesia hak-hak perempuan setelah perceraian dijamin oleh peraturan Mahkamah Agung, mengingat perkawinan dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta terbitnya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, mantan suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi. ‘iddah dan hadhanah kepada istri dan anak, nafkah mut‘ah bagi wanita yang bercerai, serta hutang mahar yang harus segera dilunasi.⁴²

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang hak-hak perempuan pasca perceraian, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia, yang menjadi landasan penting untuk analisis dalam disertasi ini. Temuan mereka mengenai jaminan nafkah ‘iddah dan mut‘ah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Perma nomor 3 tahun 2017, serta kewajiban mantan suami menurut hukum Islam, menyoroti keselarasan antara hukum positif dan syariah dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini mendukung tujuan disertasi ini, yaitu untuk me formulasi filsafat putusan hakim dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah*, guna memastikan putusan yang lebih adil dan berkeadilan bagi perempuan pasca perceraian. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, yang sejalan dengan upaya formulasi filsafat hukum untuk mencapai keadilan substantif bagi perempuan.

Ahmad Yani, Symarni Alam, dan Edi Mulayi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

⁴² Hamzah, et al. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022), hlm. 62-80.

Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak perempuan dalam Islam pasca perceraian serta menganalisis bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perceraian, baik yang diajukan oleh istri maupun suami, seringkali hak-hak istri tidak dimasukkan, karena hakim cenderung membatasi putusannya hanya pada materi gugatan yang diajukan, sehingga hak-hak seperti mut‘ah, hak asuh anak, dan hak atas harta gono gini tidak dijamin secara hukum jika tidak menjadi bagian dari gugatan. Selain itu, dalam kasus perceraian gugat, seringkali tidak ada gugatan yang secara eksplisit mengenai hak-hak istri, namun dalam kasus di mana penyebab perceraian adalah suami yang tidak bersedia menceraikan istri, hakim menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk memastikan suami memberikan mut‘ah. Sedangkan dalam putusan rekonsiliasi, hak-hak istri dijelaskan secara rinci oleh hakim, termasuk nafkah ‘iddah, mut‘ah, nafkah lampau, dan biaya anak, meskipun jumlah nominalnya tidak selalu konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya.⁴³ Penelitian ini menyoroti ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai pasca perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa. Temuan bahwa hakim seringkali hanya memutuskan berdasarkan gugatan yang diajukan tanpa memasukkan hak-hak istri secara menyeluruh, menunjukkan perlunya formulasi dalam cara putusan hakim dibuat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah* untuk memastikan keadilan substantif bagi perempuan. Pendekatan hakim *ex officio* dalam kasus di mana suami tidak bersedia menceraikan istri juga menunjukkan relevansi dengan upaya untuk mempertimbangkan ulang dan menyelaraskan filsafat putusan hakim dengan tujuan *maqasid al-shari‘ah*, agar hak-hak seperti nafkah ‘iddah dan mut‘ah dapat dijamin secara konsisten dan adil dalam setiap kasus perceraian.

Irmayanti sindang, Nurfaidah dan Ratna Wati telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami alasan di balik keputusan hakim yang tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak serta untuk mengeksplorasi upaya perlindungan terhadap istri dalam memastikan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak menetapkan nafkah dalam putusan verstek atau

⁴³ Ahmad Yani, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *Jurnal Pemandhu*, Vol. 2 No. 3 (Januari 2021), hlm. 299 - 313.

putusan kontradiktoir karena ketidakhadiran pihak istri setelah dipanggil secara resmi, yang dianggap hakim sebagai tindakan yang patut tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, hakim menganggap tidak perlu menetapkan hak-hak istri dalam putusan tersebut. Selain itu, hakim memandang bahwa pengabulan klaim tidak boleh melebihi dari apa yang diajukan dalam gugatan. Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian, jika putusan diberikan secara verstek, pihak termohon dapat mengajukan upaya verzet dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan. Sedangkan jika putusan diberikan secara kontradiktoir, upaya perlindungan dapat dilakukan melalui proses banding.⁴⁴

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim tidak menetapkan nafkah pasca perceraian jika istri tidak hadir atau tidak mengajukan permohonan dengan jelas, yang menunjukkan permasalahan dalam implementasi hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini menyoroti pentingnya untuk me formulasi pendekatan putusan hakim agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan perlunya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi pihak yang terlibat dalam perceraian. Dengan mempertimbangkan hasil studi ini, disertasi yang ditulis ini dapat mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak istri, termasuk nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mengikuti formalitas prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dikehendaki dalam teori *maqasid al-shari'ah*.

Nasriah, Dachran S. Bustami dan Hamzah Bahrudin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Paca Perceraian." Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa serta untuk mengevaluasi pelaksanaan isi putusan hakim terkait pemberian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian talak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap istri melalui putusan pengadilan terwujud dalam bentuk pemberian nafkah lampau, nafkah mut'ah, dan nafkah 'iddah, yang ditanggung oleh bekas suami. Pelaksanaan pemberian nafkah kepada mantan istri biasanya dilakukan setelah suami menyatakan ikrar talak atau setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, dalam prakteknya, banyak suami yang enggan membayarkan nafkah mantan istri di persidangan. Sebagai tanggapan, hakim seringkali memerintahkan suami untuk membayarkan mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak, atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Tindakan ini diambil untuk

⁴⁴ Irmayanti Sidang, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2023), hlm. 142–61, doi:10.30863/ajmpi.v8i2.4220.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan memastikan keadilan bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya.⁴⁵

Penelitian tersebut menyoroiti implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait dengan pemberian nafkah seperti nafkah lampau, nafkah mut'ah, dan nafkah 'iddah, yang menjadi fokus utama dalam penelitian mereka di Pengadilan Agama Belopa. Temuan bahwa banyak suami enggan membayar nafkah kepada mantan istri di persidangan, serta respons hakim dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini, mempertegas perlunya formulasi filsafat putusan hakim. Disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana teori *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan, dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan mengintegrasikan temuan ini, disertasi ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangan baru terkait bagaimana pengadilan dapat lebih efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan tujuan-tujuan syariah.

Susilo Wardani dan Indriati Amarini telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)" Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang berdampak pada konsekuensi hukum tertentu. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi baik melalui talak dari suami maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Purwokerto, dalam kasus cerai talak, secara konsisten mengharuskan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istrinya. Kewajiban ini mencakup mut'ah, nafkah 'iddah (jika istri tidak patuh), dan nafkah untuk anak-anak, bahkan tanpa adanya permintaan khusus dari pihak istri, yang juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap nafkah anak, 'iddah, dan mut'ah. Dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, selain permohonan perceraian, istri juga dapat meminta nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak diwajibkan untuk membebankan biaya hidup atau nafkah kepada mantan suami dan anak jika tidak diminta oleh istri, sesuai dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh hakim terhadap mantan istri atau anak-anaknya, maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵ Nasriah, et al. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2021), hlm. 15-31.

⁴⁶ Susilo Wardani dan Indriati Amarini. "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)." *Kosmik Hukum*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2011).

Penelitian tersebut menyoroiti bagaimana putusan hakim di Pengadilan Agama mengatur nafkah ‘iddah dan mut‘ah, serta kewajiban lainnya terhadap mantan istri pasca perceraian, baik melalui talak maupun gugatan cerai. Relevansi utamanya terletak pada pemahaman tentang implementasi hukum Islam terkait hak-hak mantan istri dalam konteks praktis pengadilan. Hal ini mendukung upaya untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim dalam memastikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda, terutama dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Dengan mempertimbangkan berbagai kasus yang dihadapi oleh Pengadilan Agama, disertasi ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori-teori hukum dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dalam putusan hukum terkait perceraian dalam hukum Islam.

Shintya Netria Putri, Darmawan, dan Imam Jauhari telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Perlindungan Harta Bersama Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, Janda atau duda cerai berhak atas separuh dari harta bersama. Namun, dalam Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2020/MS-Lgs, permohonan pembagian harta bersama oleh penggugat atau pihak istri tidak dapat diterima karena tergugat masih berada di bawah pengampuan mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan pengampuan tersebut. Isu hukum yang dibahas adalah bagaimana melindungi hak-hak istri terhadap harta bersama pasca perceraian. Dari penelitian yuridis empiris yang mencakup penelitian lapangan dan kepustakaan, disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian terhadap tergugat yang masih berada di bawah pengampuan dapat dilakukan dengan mencabut penetapan pengampuan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan gugatan pembagian harta bersama agar persidangan dapat dilaksanakan.⁴⁷

Relevansi studi ini terletak pada aspek perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, terutama dalam konteks keadilan dan pemenuhan hak-hak finansial. Meskipun fokus utama studi tersebut adalah pada pembagian harta bersama, pendekatan yang digunakan dalam memahami dan melindungi hak-hak istri mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Implementasi putusan yang adil dan inklusif terhadap nafkah ‘iddah dan mut‘ah sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang kondisi spesifik para pihak, termasuk kondisi mental suami, yang juga diulas dalam studi terdahulu tersebut. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar penting bagi analisis lebih lanjut tentang bagaimana putusan hakim dapat diformulasi agar lebih

⁴⁷ Shintya Netria Putri, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2021), hlm. 486-498.

sesuai dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam, seperti yang diusung oleh teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda.

Nurlaini Milio Siregar, Muhammad Syukri Albani dan Imam Yazid telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorce Based on The Judgment of Islamic Religious Judges." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak istri yang menjadi murtad dan kemudian diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, yang belum memberikan regulasi yang cukup rinci mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian akibat apostasi (r'iddah). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama Klaten, yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai salah satu alasan pembubaran pernikahan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 huruf (h). Pengadilan memberikan hak 'iddah dan mut'ah kepada istri yang menjadi murtad, dengan alasan bahwa apostasi dapat dianggap sebagai penyebab pemutusan pernikahan. Sebagai akibatnya, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten memberikan solusi terhadap masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya. Namun, hal ini menyoroti pentingnya adanya kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa di masa depan dan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam situasi semacam itu secara memadai.⁴⁸

Relevansi studi ini terletak pada analisis mendalam tentang hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam kasus apostasi, yang memperlihatkan kompleksitas dan kekosongan regulasi dalam hukum Islam terkait nafkah 'iddah dan mut'ah. Studi ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*. Dengan memahami bagaimana putusan-putusan ini diambil dan bagaimana mereka berusaha memenuhi kebutuhan hukum yang spesifik dan kontekstual, dapat lebih tepat dalam formulasi filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, menggunakan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu.

Jauhari, Firman Freaddy Busrah, dan Fatria Khairo telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak

⁴⁸ Nurlaini Milo Siregar, et al. "The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces Based on the Judgment of Islamic Religious Judges." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 11-26.

Istri Pasca Perceraian." Penelitian ini memfokuskan pada kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri telah berakhir, karena majelis hakim memutuskan bahwa mereka tidak dapat kembali untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Namun, masalah baru muncul ketika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberikan hak istri setelah perceraian, seperti hak "iddah atau mut'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang berarti sumber datanya berasal dari studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam amar putusan, majelis hakim menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai". Dengan penambahan kalimat tersebut, diharapkan pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dijamin terlaksana dengan baik.⁴⁹

Relevansi studi tersebut terletak pada fokus penelitiannya mengenai implementasi hak-hak istri pasca perceraian, khususnya mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah, yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suami. Penelitian tersebut mengungkapkan strategi yuridis normatif yang digunakan majelis hakim untuk memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menambahkan klausul dalam amar putusan yang mensyaratkan pembayaran hak-hak istri sebelum akta cerai dapat diambil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan hak-hak individu. Dengan memahami metode dan strategi yang digunakan dalam studi ini, disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dapat diformulasikan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam menurut teori *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda.

Alfina Sauqi Anwar telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Progresifitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." Dalam studi ini disebutkan bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan tanggungan yang harus dipikul oleh suami terhadap istri setelah perceraian, namun belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nafkah pasca perceraian. Artikel ini membahas mengenai bagaimana hakim secara progresif menetapkan tanggungan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh suami terhadap mantan istrinya. Tulisan ini bersifat literer dan merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung pada berbagai tingkatan yaitu Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana badan Peradilan Agama, terutama Mahkamah Agung, berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Artikel ini juga akan menganalisis putusan hakim yang menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri

⁴⁹ Jauhari, et al. "Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.28, No.2 (Juni 2022), hlm. 63-68.

seperti pembayaran nafkah 'iddah, nafkah madliyyah, dan mut'ah. Lebih lanjut, tulisan ini akan membahas bagaimana hakim menerapkan hukum progresif melalui putusan-putusannya dengan menetapkan kewajiban suami dalam memastikan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.⁵⁰

Relevansi studi tersebut terletak pada analisis bagaimana hakim secara progresif menetapkan tanggungan suami terhadap mantan istri pasca perceraian, khususnya dalam konteks nafkah 'iddah, nafkah madliyyah, dan mut'ah. Penelitian tersebut menunjukkan kebebasan dan upaya hakim dalam melindungi hak-hak istri setelah perceraian, meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur besaran nafkah tersebut. Pendekatan progresif hakim ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak individu. Dengan memahami bagaimana hakim menerapkan hukum secara progresif untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri, disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dapat diformulasikan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam menurut teori *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda.

Ah Soni Irawan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Pada kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama, kewajiban suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istrinya tidak secara otomatis terhapus, kecuali jika penggugat terbukti melakukan nusyuz. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan hak-hak tersebut kepada mantan istrinya dalam kasus gugatan cerai, namun aturan tersebut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. SEMA tersebut menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah asalkan tidak terbukti melakukan nusyuz terhadap suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh istri jika tidak terbukti melakukan nusyuz saat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, dengan mempelajari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian istri, dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-shariah* Jasser Auda dan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data primer berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan buku *maqashid al-shariah* Jasser Auda, serta sumber data sekunder berupa Undang-Undang Perkawinan, KHI, buku fiqh munakahat, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki peran penting dalam mengisi celah hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap aspek-aspek tertentu secara

⁵⁰ Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 1-13.

detail, seperti perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan, demi terwujudnya keselamatan secara menyeluruh.⁵¹

Studi terdahulu oleh Soni Irawan tersebut sangat relevan dengan disertasi ini. Relevansi ini terletak pada analisis peran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengisi celah hukum mengenai kewajiban suami memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri pasca perceraian. Studi ini menunjukkan bagaimana pendekatan *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan dalam kasus cerai gugat, asalkan istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Penelitian tersebut penting untuk disertasi ini, karena mendukung perlunya formulasi filosofi putusan hakim dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menekankan prinsip keadilan, kepatutan, dan keselamatan yang menyeluruh, sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*. Studi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif dalam putusan-putusan pengadilan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Muhammad Aqwam Tahariq telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Dalam studi ini disebutkan bahwa, dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seringkali suami hanya meminta putusan untuk mengakhiri perkawinannya tanpa mencantumkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dalam petitum permohonannya. Hak ex officio merupakan hak yang dimiliki oleh hakim berdasarkan jabatannya untuk memutuskan lebih dari yang diminta oleh pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta diolah menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek meliputi: 1) menentukan apakah istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) menetapkan kewajiban suami untuk memberikan 'iddah, 3) mempertimbangkan pemberian mut'ah untuk memberikan kebahagiaan, 4) memperhitungkan lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, dapat disimpulkan bahwa penugasan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah sudah sesuai dengan tujuan syariat

⁵¹ Ah. Soni Irawan. "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif *Maqashid Al-Shariah* Jasser Auda." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 178-193.

untuk mendatangkan manfaat (jalbu manfa'atin) dan masuk dalam tingkatan al-Dharuriyat, khususnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs).⁵²

Relevansi studi tersebut terletak pada analisis penerapan hak ex officio oleh hakim untuk memastikan pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam kasus cerai talak verstek. Studi tersebut menunjukkan bagaimana hakim menggunakan kewenangannya untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada istri pasca perceraian, meskipun hal tersebut tidak diminta secara eksplisit dalam petitum permohonan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pentingnya mendatangkan manfaat dan melindungi jiwa (Hifdz An-Nafs) dalam hukum Islam. Dengan memahami pertimbangan hukum dan penerapan hak ex officio, disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dapat diformulasi untuk lebih sesuai dengan tujuan syariat, yaitu keadilan dan kesejahteraan, sesuai dengan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut juga memberikan landasan empiris dan konsep yang penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adil dalam putusan-putusan pengadilan.

Nandang Ikhwanudin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." Dalam studi ini disebutkan bahwa putusan pengadilan yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan membawa beberapa konsekuensi hukum lainnya, termasuk kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah "iddah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan nafkah anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi situasi ketika putusan pengadilan tidak dipatuhi secara sukarela dan mencari solusi agar putusan tersebut tidak hanya berupa keadilan semu, tetapi juga mampu menjamin keadilan dan kemanfaatan secara nyata. Melalui analisis, disimpulkan bahwa jika mantan suami tidak mematuhi putusan tersebut dengan sukarela, maka langkah yang dapat diambil adalah mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat berdasarkan hukum acara peradilan umum, seperti pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Tindakan tersebut bisa diambil oleh pihak mantan istri, meskipun hasilnya akan ditentukan oleh penilaian majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁵³

Relevansi tersebut terlihat dari eksplorasi yang dilakukan dalam studi tersebut mengenai konsekuensi hukum setelah perceraian, khususnya kewajiban suami untuk membayar nafkah "iddah, mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan nafkah anak. Studi tersebut juga membahas solusi hukum jika mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan secara sukarela, yakni melalui permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan

⁵² Muhammad Aqwam Thariq. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 1-12.

⁵³ Nandang Ikhwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1 (Juli 2016), hlm. 51-68.

Agama. Aspek ini penting dalam konteks formulasi filosofi putusan hakim karena menunjukkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya adil secara teori tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata. Pendekatan yang diambil dalam penelitian tersebut juga sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan pentingnya mewujudkan kemanfaatan dan keadilan secara nyata dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil studi tersebut dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pendekatan filosofis baru yang lebih efektif dan adil dalam mengatur nafkah 'iddah dan mut'ah, sesuai dengan tujuan syariat yang diusung oleh Jaseer Auda dalam *maqasid al-shari'ah*.

Fadli telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Setelah diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, suami tidak diizinkan untuk menyatakan ikrar talak sebelum memenuhi kewajiban membayar nafkah "iddah, mut'ah, dan kishwah. Aturan ini, selain memberikan dampak positif bagi perlindungan hak perempuan pasca perceraian, juga bisa merugikan perempuan jika suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang berusaha menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dideskripsikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada dasarnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Aturan ini secara tidak langsung memberikan tekanan kepada suami untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah "iddah, nafkah madhiah, dan mut'ah. Suami tidak diizinkan untuk menyatakan ikrar talak tanpa memenuhi kewajiban tersebut, kecuali jika istri memberikan izin untuk membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Namun, di sisi lain, jika suami menunda pengucapan ikrar talak, hal tersebut dapat merugikan istri karena hubungan perkawinan menjadi tidak jelas secara hukum.⁵⁴

Relevansi tersebut terlihat dari fokus penelitiannya terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam hal nafkah 'iddah, mut'ah, dan kishwah yang harus dipenuhi oleh suami sebelum menyatakan ikrar talak. Norma yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan perempuan, serta keadilan dalam proses hukum. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi potensi kerugian bagi perempuan jika suami menunda pengucapan ikrar talak, yang menyoroti perlunya

⁵⁴ Fadli. "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 61-71.

formulasi filosofi hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dalam konteks disertasi ini, hasil penelitian Fadli dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dapat membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan secara teoretis tetapi juga memastikan implementasi yang efektif dan adil dalam praktik peradilan, sehingga memberikan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut.

Risa Widyaningrum telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Diskriminasi Hak Istri dalam Pelaksanaan Masa 'iddah: Pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia." Dalam studi ini disebutkan bahwa pelaksanaan masa 'iddah memiliki signifikansi penting dalam konteks keislaman, di mana hal ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hukum positif. Meskipun demikian, terdapat perdebatan terkait kemungkinan diskriminasi terhadap hak-hak istri, yang tercermin dalam pandangan Imam Hanafi, seorang ulama klasik, dan Musdah Mulia, seorang ulama kontemporer. Potensi diskriminasi ini dapat tercermin dalam berbagai aspek, termasuk pembatasan kebebasan istri selama masa 'iddah yang dapat berdampak pada ketidakpuhan hak-haknya baik secara psikologis maupun biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif masa 'iddah menurut Imam Hanafi dan Musdah Mulia, serta mengkaji bagaimana hak-hak istri dapat dipenuhi selama masa 'iddah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan 'iddah, serta sumber hukum sekunder seperti kitab Fiqh Sunnah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, dan Fiqh Munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tidak ada landasan untuk melakukan diskriminasi terhadap istri. Meskipun 'iddah merupakan kewajiban bagi istri, selama masa tersebut, hak-hak istri tetap harus dihormati dan dipenuhi. Pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab mantan suami, yang mencakup nafkah 'iddah, mut'ah, madiyah, dan nafkah hadhanah. Selain itu, peran negara atau pemerintah juga penting dalam memastikan perlindungan hak-hak yang melekat pada perempuan (istri).⁵⁵

Studi tersebut membahas perdebatan tentang diskriminasi potensial terhadap hak-hak istri selama masa 'iddah, serta perspektif dari ulama klasik dan kontemporer tentang pemenuhan hak-hak istri. Analisis ini penting bagi disertasi ini karena mengungkapkan kebutuhan untuk memastikan perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, yang sejalan dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan mengevaluasi dan me formulasi filosofi putusan hakim menggunakan teori *maqasid al-shari'ah*, disertasi ini bertujuan untuk menciptakan putusan hukum yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya

⁵⁵ Risa Widyaningrum, "Kontroversi Diskriminasi Hak Istri dalam Pelaksanaan Masa Iddah: Pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia." *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 12, No. 1, (Juli 2023), hlm. 19-36.

menghormati kewajiban agama tetapi juga menghindari diskriminasi dan memastikan pemenuhan hak-hak istri secara holistik dan efektif selama masa 'iddah dan setelahnya.

Khairuddin, Badri dan Nurul Aulia telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/P.dt.G/2019/Ms.Aceh)." Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a) menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, sesuai dengan pendapatannya. Sedangkan, Pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, minimal hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun). Namun, di Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, kiswah, dan biaya hadhanah anak di luar kemampuan suami. Penelitian ini ingin menyelidiki dasar pertimbangan hakim terkait nafkah pasca perceraian dan evaluasi hukum Islam terhadap masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor, seperti penghasilan bulanan suami, lamanya perkawinan, perilaku istri dan suami, serta kondisi ekonomi daerah. Dalam perspektif hukum Islam, penentuan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya dipertimbangkan dengan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan anak-anak mereka, yang dikenal sebagai *al-maslahah al-mursalah*, untuk melindungi dari bahaya dan memastikan kemanfaatan.⁵⁶

Studi tersebut mengulas bagaimana hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan suami, lama perkawinan, serta keadaan ekonomi daerah dalam menentukan nafkah 'iddah, mut'ah, kiswah, dan biaya hadhanah anak, meskipun terkadang di luar kemampuan suami. Relevansi studi tersebut terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat diterapkan untuk mengoreksi atau mereformulasi filosofi putusan hakim, agar lebih mencerminkan tujuan-tujuan syariat dalam memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak terlibat dalam perceraian. Dengan mengintegrasikan pandangan ini, disertasi ini dapat menawarkan pandangan baru yang lebih holistik dan adil dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam terkait nafkah pasca perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) yang menjadi fokus teori *maqasid al-shari'ah*.

Mustating Daeng Marao dan Dri Sucipto telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Disebutkan

⁵⁶ Khairuddin, et al. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 164-189.

dalam studi ini bahwa, Perceraian antara suami dan istri dapat terjadi melalui dua proses, yakni cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis normatif, di mana seluruh data yang dianalisis berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari cerai talak adalah suami harus memberikan mut'ah, nafkah 'iddah, melunasi mahar, serta memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang masih di bawah umur, dan selama masa 'iddah, suami memiliki hak untuk rujuk kepada istri. Sementara itu, dalam cerai gugat, bekas istri tidak berhak atas nafkah 'iddah dari bekas suami dan tidak memiliki hak rujuk. Jika keduanya ingin hidup bersama lagi, mereka harus menikah kembali sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan.⁵⁷

Studi tersebut memberikan landasan yang kuat dalam memahami konsekuensi hukum dari perceraian dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Studi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses cerai talak, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri, serta memenuhi kewajiban lainnya seperti mahar dan biaya hadhonah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan kemaslahatan sosial. Di sisi lain, dalam cerai gugat, konsekuensinya berbeda di mana bekas istri tidak memiliki hak atas nafkah 'iddah dan mut'ah, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks ini. Dengan demikian, studi tersebut memberikan perspektif yang penting untuk mengeksplorasi bagaimana teori *maqasid al-shari'ah*, sebagaimana yang diajukan dalam disertasi ini, dapat diterapkan untuk merumuskan kembali filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam.

Hanik Harianti, Mansari dan Rizkal telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." Disebutkan dalam studi ini bahwa, Setelah munculnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007, hak istri pasca cerai gugat mendapatkan perhatian baru. Menurut yurisprudensi tersebut, istri berhak atas nafkah 'iddah dan mut'ah dari bekas suami. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Bna. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sensitivitas hakim terhadap hak istri dalam kasus cerai gugat dan memahami alasan di balik penetapan nafkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan data primer dan sekunder. Sumber data mencakup bahan

⁵⁷ Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto. "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5, No. 1 (April 2021), hlm. 83-97.

hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah berusaha untuk memperhatikan sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Sensitivitas ini tercermin dalam dua indikator utama. Yaitu upaya dalam pemenuhan nafkah mut'ah dan 'iddah bagi istri dalam kasus cerai gugat, serta implementasi hak-hak istri setelah penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan termasuk penggunaan dasar KHI oleh hakim, kurangnya pemahaman istri akan hak-haknya, dan hanya permintaan akta cerai dari istri.⁵⁸

Studi tersebut menyoroti tantangan praktis dalam implementasi hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana sensitivitas hakim terhadap aspek-aspek tersebut menjadi krusial. Dalam konteks teori *maqasid al-shari'ah* yang diusulkan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hakim dapat memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya memenuhi tuntutan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang diamanahkan dalam Islam. Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nafkah oleh hakim, termasuk penggunaan dasar hukum Islam, pemahaman yang kurang dari pihak istri tentang hak-haknya, serta kondisi praktis dalam pengadilan syariah. Dengan demikian, relevansi studi ini terletak pada kontribusinya untuk menginformasikan formulasi filsafat putusan hakim dalam memastikan perlindungan yang adil bagi istri dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan teori *maqasid al-shari'ah*.

Badrul Hilmi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.Blitar)." Dalam hal ini, perkara Nomor 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar adalah tentang cerai talak yang diajukan oleh suami atas dasar nusyuz istri. Dalam balasan, istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut beberapa haknya yang belum dipenuhi, termasuk nafkah madhiyah yang belum diberikan selama 18 bulan, mut'ah, nafkah 'iddah, dan pembagian 1/3 dari gaji PNS suami tiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai talak ini serta perspektif hukum Islam terhadapnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum terdiri dari putusan kasus Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.Bl dan beberapa perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak tuntutan istri karena telah terbukti di persidangan bahwa istri bersikap nusyuz. Meskipun demikian, hakim memerintahkan

⁵⁸ Hanik Harianti, et al. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021), hlm. 47-67.

suami untuk memberikan mut'ah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sebesar Rp. 15 juta.⁵⁹

Studi tersebut membahas bagaimana hakim mempertimbangkan tuntutan istri terkait nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah 'iddah dalam konteks cerai talak. Meskipun hakim menolak sebagian tuntutan istri berdasarkan alasan nusyuz, penting untuk dicatat bagaimana pertimbangan ini memengaruhi perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks hukum Islam. Relevansi dengan disertasi ini adalah dalam menggali ulang filsafat putusan hakim terkait dengan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, yang menjadi fokus formulasi dengan menggunakan pendekatan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut menambah pemahaman tentang bagaimana pengambilan keputusan hakim dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi istri dalam kasus-kasus perceraian.

Salma dan Nadila Awad telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hak Nafkah Bagi Istri yang Menggugat Cerai Dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga." Dalam studi ini disebutkan bahwa Pernikahan, sebagai institusi sakral yang diperintahkan dalam ajaran Islam, seringkali mengalami tantangan ketika ego dan sifat alami pasangan menyebabkan gesekan dalam hubungan. Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan dapat memunculkan kekerasan dan penganiayaan, dengan wanita sering menjadi korban. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, mengacu pada berbagai penelitian ilmiah, untuk mengeksplorasi berbagai perspektif terkait masalah ini. Dalam Islam, jika seorang perempuan tidak mematuhi perintah suaminya, maka perceraian tersebut dapat disebut sebagai khulu' dan ia diharuskan memberikan iwadl kepada suaminya sebagai persetujuan untuk bercerai. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, aturan mengenai seorang istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya karena kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dan sulit disembuhkan, serta menuntut nafkah 'iddah, mut'ah, dan madhiyyah, meskipun tidak bersifat nusyuz terhadap suaminya, memberikan hak bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut demi mencapai kemaslahatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan.⁶⁰

Studi tersebut menggambarkan kompleksitas dalam kasus perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga, di mana hak-hak nafkah 'iddah, mut'ah, dan madhiyyah dari perspektif hukum Islam dibahas dalam konteks hukum Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bagaimana hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini sejalan dengan upaya

⁵⁹ Badrul Hilmi, "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2020), hlm. 1-11.

⁶⁰ Salma, and Nadila Awad. "Hak Nafkah Bagi Isteri yang Menggugat Cerai Dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol 1, No 2 (Desember 2021), hlm. 105-112.

untuk me formulasi filosofi putusan hakim berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah*. Dengan menganalisis isu-isu seperti ini, disertai yang ditulis dapat memperkaya pemahaman terhadap bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya terkait hak-hak istri pasca perceraian.

Dinda Berliana Kusumawardani dan 'Pranoto telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dan Anak Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Klaten." Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian talak. Meskipun terjadi perceraian, hal ini tidak membebaskan suami dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah kepada anak, dengan catatan harus sesuai dengan kemampuan finansial suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab suami dalam kasus perceraian talak dan cerai gugat, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data hukum meliputi studi dokumen dan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Analisis data hukum menggunakan pendekatan deduktif dengan metode silogisme.⁶¹

Studi tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks tanggung jawab finansial suami setelah perceraian, termasuk kewajiban memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah kepada anak. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan, penelitian tersebut memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam pembahasan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam konteks teori *maqasid al-shari'ah*. Analisis data hukum yang dilakukan juga memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji ulang filosofi di balik putusan hakim terkait dengan hak-hak ini dalam perspektif teori *maqasid al-shari'ah*, yang menyoroti pentingnya tujuan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga setelah perceraian.

Aisyah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selaam Dalam 'iddah Terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talak dalam Kedudukan Qabla Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No.1173/Pdt.G/2020/PA.Rap)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum mengenai Hak Mut'ah dan Nafkah 'iddah terhadap istri yang telah dicerai talaq dalam kedudukannya sebelum pernikahan dikonsumsi (Qobla Dukhul). Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris, yang melibatkan

⁶¹ Dinda Berliana Kusumawardani, dan 'Pranoto. "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak di Pengadilan Agama Klaten." *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2020), hlm. 180-186.

pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan dengan mengacu pada sumber hukum berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dasar hukum terkait Hak Mut'ah dan Nafkah 'iddah bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya sebelum pernikahan dikonsumsi, serta untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP terkait dengan perceraian talak dalam kedudukan istri Qobla Dukhul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perkawinan berakhir karena talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali jika mantan istri tersebut dalam kondisi Qobla al-Dukhul. Selain itu, bekas suami juga diwajibkan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa 'iddah, kecuali jika mantan istri telah diberi talak bain atau terbukti bersikap nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP, disebutkan bahwa karena perkawinan berakhir karena talak dalam kondisi Qobla ad-Dukhul, maka tidak ada masa 'iddah bagi mantan istri, dan mantan suami dibebaskan dari segala kewajiban hukum perceraian seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa 'iddah.⁶²

Studi tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks spesifik ini, termasuk pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban suami terhadap mantan istri dalam hal memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah, serta bagaimana putusan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi Qobla Dukhul dalam menetapkan hak-hak tersebut. Analisis ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kembali filsafat di balik putusan hakim terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian.

Aas Tri Ariska dan Udin Latif telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." Disebutkan dalam penelitian ini bahwa Permohonan cerai talak yang sering diajukan di Pengadilan Agama Sorong cenderung hanya menuntut pemutusan perkawinan tanpa memuat kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hak ex officio, sebagai hak yang

⁶² Aisyah., "Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam Iddah Terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talaq dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 8, No 2 (Oktober 2020), hlm. 59-71.

dimiliki hakim untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak diungkapkan dalam petitum tuntutan, menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini menarik bagi penulis untuk menyelidiki pandangan dan penerapan hakim di Pengadilan Agama Sorong terkait hak *ex officio* dalam melindungi hak-hak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *ex officio* dapat diterapkan dalam suatu perkara meskipun tidak diungkapkan dalam petitum tuntutan, terutama ketika istri tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang dimilikinya. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan bahwa suami memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, dan hadanah kepada istri. Penerapan hak *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan prinsip *ultra petita*, karena berdasarkan pada petitum subsidiar yang berlandaskan pada asas *ex aequo et bono*, yaitu mencari putusan berdasarkan keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu, dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan semua aspek tuntutan yang diajukan.⁶³

Studi tersebut mengilustrasikan bagaimana hakim menggunakan wewenangnya untuk bertindak secara inisiatif dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan, termasuk hak atas nafkah 'iddah dan mut'ah, terlindungi meskipun tidak secara eksplisit diminta dalam petitum tuntutan. Ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks perceraian, yang menjadi fokus dari disertasi ini. Dengan mempertimbangkan studi ini, dapat mengembangkan argumen tentang bagaimana filosofi hukum dan teori *maqasid al-shari'ah* dapat memandu hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga dalam hukum Islam. Analisis terhadap penerapan hak *ex officio* juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*) dapat diintegrasikan dalam filosofi putusan hakim yang Anda telaah dalam disertasi ini.

Zaini Bidaya dan Wawan Indrawan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983." Dalam studi ini disebutkan bahwa banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bima mendorong perlunya peninjauan terhadap kedudukan dan hak istri setelah bercerai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan oleh PP Nomor 45 Tahun 1990. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan hukum istri setelah perceraian dan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri setelah bercerai dengan suami PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek

⁶³ Aas Tri Ariska and Udin Latif. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1 (2022), hlm. 55-69.

penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami perceraian di kalangan PNS di Kota Bima, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di kalangan PNS disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselingkuhan, ketidakcocokan antara suami dan istri, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedudukan suami dan istri setelah perceraian telah diatur secara jelas oleh Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian meliputi hak mut'ah, nafkah selama masa 'iddah, harta bersama, serta perawatan dan pendidikan anak. Untuk melakukan perceraian, seorang PNS harus memenuhi syarat formal dan substansial yang ditetapkan.⁶⁴

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum mengatur hak-hak istri setelah perceraian, termasuk hak-hak seperti mut'ah dan nafkah 'iddah yang merupakan fokus dari disertasi ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, studi ini tidak hanya mengidentifikasi kedudukan hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial dan praktis yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut dalam konteks perkawinan PNS. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat memberikan panduan yang berharga dalam merumuskan kembali filosofi di balik putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan keseimbangan sosial dalam hukum Islam. Dengan demikian, studi tersebut mendukung upaya untuk memformulasi pemikiran hukum dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian, sesuai dengan konteks hukum Indonesia dan prinsip-prinsip universal dalam teori *maqasid al-shari'ah*.

Supadi, Thohir Luth, Iwan Permadi dan Imam Kuswahyono telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Arrangement of Obligation to Distribute Salary from Ex-Husband Who Works as Civil Servant to Ex-Wife After Divorce." Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia, dua negara mayoritas Muslim yang mengikuti mazhab Syafii, memiliki kesamaan dalam hal hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak-hak perempuan setelah perceraian dipenuhi melalui putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia, dengan rentang waktu antara tahun 2014 hingga 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perbandingan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, istri memiliki hak-hak pasca perceraian, termasuk hak 'iddah, mut'ah, dan ḥaḍānah. Namun, keputusan pengadilan di kedua negara tersebut berbeda

⁶⁴ Zaini Bidaya and Wawan Indrawan. "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil Yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.1 (Maret 2019), hlm, 96-108.

tergantung pada apakah istri tersebut mengajukan tuntutan hak-hak mereka dalam permohonan perceraian. Di Indonesia, hakim memiliki kewenangan *ex-officio* untuk memberikan hak-hak kepada perempuan meskipun tanpa permintaan dari mereka. Di Malaysia, sebaliknya, istri harus secara eksplisit menyatakan tuntutan mereka dalam permohonan perceraian mereka.⁶⁵

Studi tersebut memberikan perspektif tentang bagaimana hak-hak pasca perceraian, termasuk hak *'iddah*, *mut'ah*, dan *ḥaḍānah*, diatur dalam konteks hukum Islam dan bagaimana pengadilan di kedua negara menangani hak-hak ini berdasarkan permohonan perceraian. Studi tersebut juga mencerminkan perbandingan dalam pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait dengan kewenangan hakim dalam memberikan hak-hak secara *ex-officio* di Indonesia, yang relevan dengan pemahaman tentang formulasi filosofi putusan hakim berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung argumentasi dalam mengembangkan pandangan baru terhadap pemenuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam konteks keadilan sosial dan filosofi hukum Islam.

Dahlia telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan Putusan No.44/Pdt.G/2017/MS.Aceh)." Dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh, Hakim telah mengabulkan permohonan talak satu raj'i yang diajukan oleh pemohon. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam kedua putusan tersebut terkait pertimbangan mengenai nafkah dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon/pembanding. Dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan rekonvensi terkait nafkah *'iddah*, tanpa mengabulkan nafkah gugatan rekonvensi *madhiyah*. Sedangkan dalam putusan No 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait nafkah *'iddah*, *maskan*, *kiswah*, dan *mut'ah*, serta juga mengabulkan gugatan rekonvensi terkait nafkah *madhiyah*.⁶⁶

Studi tersebut menunjukkan kompleksitas dalam pertimbangan hakim terhadap pemberian hak-hak pasca perceraian, yang dapat dipengaruhi oleh konteks geografis dan interpretasi hukum lokal. Menyoroti perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan tentang pemenuhan nafkah *'iddah*, *madhiyah*, *maskan*, *kiswah*, dan *mut'ah* dalam kasus perceraian, yang mencerminkan variasi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Diskusi tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam putusan mereka dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan bagaimana teori

⁶⁵ Supadi, et al. "Arrangement of Obligation to Distribute Salary from Ex-Husband Who Works as Civil Servant to Ex-Wife after Divorce." *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 85 (Juni 2019), hlm. 62-70.

⁶⁶ Dahlia. "Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), hlm. 29-37.

maqasid al-shari'ah Jaseer Auda dapat diterapkan untuk memperbaiki filosofi di balik putusan hakim. Dengan demikian, studi ini akan mendukung argumentasi dalam mengusulkan formulasi filosofi putusan hakim untuk lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemaslahatan sosial dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah.

Eka Ariyani dan Patiman telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah 'iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Meskipun nafkah mut'ah dan 'iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, belum ada regulasi yang spesifik mengenai besaran atau takaran pemberiannya. Meski begitu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah mut'ah dan 'iddah bagi mantan istri. Bahkan jika mantan istri tidak mengajukan tuntutan terhadap hak-haknya selama proses perceraian, hakim masih dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Field Research Kualitatif dan dilakukan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam putusan pengadilan mengacu pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak menetapkan besaran yang harus diberikan kepada istri, sehingga besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim, termasuk kemampuan suami, perilaku istri, dan penilaian hakim selama persidangan. Dalam praktiknya, setelah pembacaan putusan, hakim mengarahkan suami untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah pada saat pembacaan ikrar talak di sidang berikutnya.⁶⁷

Studi tersebut menyoroti bahwa meskipun hukum Islam dan nasional mengatur nafkah tersebut, belum ada regulasi yang spesifik mengenai besaran atau takaran pemberiannya, yang menunjukkan adanya ruang untuk peninjauan kembali dalam formulasi putusan hakim. Hal ini relevan dengan upaya dalam mengembangkan filsafat putusan hakim berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Dalam konteks teori *maqasid*, penting untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga mengoptimalkan kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk mantan istri dalam kasus perceraian. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menetapkan keadilan substansial melalui penilaian kasus secara individual, yang sejalan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada kemaslahatan sosial dan individu.

Ika Maula Fauziah dan Isa Anshori telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisa Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr dan 2335/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. Tentang Penyelesaian Nafkah 'iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai

⁶⁷ Eka Ariyani and Patimah Patimah. "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, (September 2021), hlm. 479-488.

Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus)." Dalam studi ini disebutkan bahwa Nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri dalam hukum Islam. Dalam kasus perceraian talak, suami diwajibkan membayar nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah kepada istri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengeluarkan dua putusan terkait hal ini, yaitu putusan Ex-officio (atas inisiatif hakim) dan putusan Rekonvensi (atas permintaan istri atau gugatan balik). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kewajiban membayar nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang diatur dalam putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan No 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr, serta mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Metode penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan pendekatan penelitian lapangan (grounded research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim serta pengumpulan data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan kewajiban membayar nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah oleh suami kepada istri baik melalui putusan Rekonvensi ataupun Ex-officio. Pertimbangan hukum dalam putusan didasarkan pada hukum positif, Al-Qur'an, dan KHI.⁶⁸

Studi tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan mengatur kewajiban suami untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri, baik melalui putusan Ex-officio maupun Rekonvensi. Hal ini menggambarkan praktik hukum Islam dalam konteks pengadilan di Indonesia, di mana hakim mempertimbangkan baik aspek hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutuskan perkara perceraian talak. Relevansi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hakim memandang dan menerapkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, sesuai dengan teori yang digunakan dalam disertasi ini. Ini mendukung argumentasi formulasi filosofi putusan hakim untuk memastikan keadilan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip universal hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Ahmad Syahid Syah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah 'iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda serta menganalisisnya menggunakan teori Sadd Al-Dzari'ah. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Data utama yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku dan

⁶⁸ Ika Muala Fauziah and Isa Anshori. "Analisa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Tentang Penyelesaian Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (Februari 2012), hlm. 1-21.

putusan pengadilan. Hasil pembahasan artikel menunjukkan bahwa: 1) Sebagian besar kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda hampir selalu terlaksana, meskipun ada beberapa kasus yang tidak memenuhi hal tersebut. 2) Berdasarkan konsep Sadd Al-Dzari'ah, pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dianggap sebagai upaya pencegahan untuk menghindari kemungkinan kerusakan, yang mana sebelumnya pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dilakukan setelah ikrar talak. Dengan adanya perubahan ini, hak-hak istri setelah talak akan lebih terjamin daripada sebelumnya.⁶⁹

Studi tersebut tidak hanya menyoroti praktik hukum di Pengadilan Agama Samarinda terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah, tetapi juga membahas konsep Sadd Al-Dzari'ah yang berfokus pada pencegahan kerusakan. Konsep ini dapat memperkaya pemahaman tentang filosofi hukum Islam, terutama dalam konteks bagaimana putusan hakim dapat diarahkan untuk mencapai tujuan *maqasid al-shari'ah*, seperti keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan mempertimbangkan implementasi praktik ini dalam konteks teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, dapat menunjukkan bagaimana formulasi filosofi putusan hakim dapat menguatkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial dalam hukum keluarga Islam.

Muhammad Yusuf Siregar telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Nafkah Mut'ah dan Nafkah 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum mengenai hak mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat, khususnya melalui studi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat. Pendekatan penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, yang mencakup analisis hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta observasi terhadap kondisi lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis regulasi hukum mengenai pemberian hak mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perceraian cerai gugat, serta praktik hukum terkait hak-hak tersebut di Pengadilan Agama Rantauprapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur hak mut'ah, pemberian nafkah 'iddah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa 'iddah dalam perkara cerai gugat. Kedua, dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Rantauprapat, terdapat putusan seperti Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang mewajibkan suami memberikan hak mut'ah, nafkah 'iddah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa 'iddah.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Syahid Syah, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019), hlm. 1-10.

⁷⁰ Muhammad Yusuf Siregar, "Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm.106-112.

Penelitian tersebut penting untuk memahami penerapan prinsip hukum Islam terkait hak-hak ini dalam praktik hukum Indonesia saat ini. Penelitian tersebut menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam interpretasi judicial terkait mut'ah, 'iddah, maskan, dan kiswa setelah perceraian, seperti yang diamati dalam proses pengadilan praktis. Analisis ini secara langsung mendukung eksplorasi disertasi tentang filsafat putusan hakim dan penerapan teori *maqasid al-shari'ah* dalam memperbarui keputusan hakim mengenai hak-hak 'iddah dan mut'ah ini, sehingga memperkaya diskusi tentang keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam.

Mutmainna, Kajim Salenda dan Hamzah Hasan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penentuan Kadar Nafkah 'iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap." Permasalahan inti dari penelitian ini adalah bagaimana penentuan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah setelah perceraian selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap, yang diteliti melalui studi kasus putusan No. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah, didasarkan pada landasan pasal 149 huruf a dan b, serta pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah, mut'ah, dan anak, telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dengan meneliti kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.⁷¹

Studi tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan menangani penentuan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah, yang merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam, terutama di tengah kondisi pandemi seperti Covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial. Analisis terhadap putusan No. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya mengacu pada hukum positif, seperti pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam menetapkan besaran nafkah tersebut. Hal ini sangat relevan dengan disertasi ini yang bertujuan untuk merumuskan kembali filosofi di balik putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Dengan memperdalam pemahaman terhadap praktek pengadilan, studi ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk mendukung argumentasi ini dalam mengusulkan reformasi filosofis dalam putusan hakim yang lebih sesuai dengan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah*.

Suaib Lubis, Azhar dan Irdhina Arbain telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah 'Iddah

⁷¹ Mutmainna, et al. "Penentuan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 433-444.

dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt." Disebutkan bahwa Mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa 'iddah setelah perceraian talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali jika istri bersikap nusyuz. Namun, dalam perkara Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt, pembayaran nafkah 'iddah oleh suami tidak dilaksanakan. Permasalahan muncul mengenai upaya yang dapat dilakukan termohon jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran nafkah 'iddah, serta prosedur pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah 'iddah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat diambil oleh termohon dalam kasus di mana suami tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran nafkah 'iddah, serta untuk memahami prosedur pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah 'iddah di Pengadilan Agama. Data dan informasi yang digunakan berasal dari Pengadilan Agama. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan termohon jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran nafkah 'iddah adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi. Proses pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah 'iddah di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan, seperti permohonan eksekusi, pembayaran biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang, dan penentuan pemenang, serta pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah 'iddah.⁷²

Studi tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) diaplikasikan dalam praktik, tetapi juga mengidentifikasi masalah yang timbul ketika suami tidak memenuhi kewajibannya. Temuan bahwa upaya seperti permohonan eksekusi digunakan untuk menegakkan putusan hakim menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang mengadvokasi keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks disertasi ini, penelitian tersebut relevan karena mendukung formulasi filosofi putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan implementasinya di pengadilan dapat direformasi untuk memastikan keadilan yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, sesuai dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* yang mencakup kesejahteraan dan keadilan sosial.

Muhammad Ridwan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Eksekusi Putusan Pengadilan Terkait Nafkah 'iddah Mut'ah." Penelitian ini

⁷² Suaib Lubis, et al. "Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (Agustus 2020), hlm. 82-92.

bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama terkait nafkah 'iddah dan Mut'ah. Perceraian merupakan tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, baik dari talak suami maupun gugatan perceraian istri. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri, seperti Mut'ah, nafkah 'iddah (jika istri tidak bersikap nusyuz), dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait kewajiban memberikan nafkah bagi mantan suami sebelum ikrar talak tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi secara umum hakim cenderung meminta mantan suami untuk memberikan nafkah bagi mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi pelaksanaan eksekusi putusan terkait nafkah dengan mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan Mut'ah kepada mantan istri sebelum pengucapan ikrar talak. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi nafkah tersebut seringkali tidak dapat dilakukan karena kurangnya regulasi hukum yang mengatur eksekusi sebelum ikrar talak. Upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri jika mantan suami menolak memberikan nafkah 'iddah dan Mut'ah adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi terkait hak-hak nafkah yang seharusnya diterimanya melalui ketua Pengadilan Agama.⁷³

Studi tersebut mengungkapkan tantangan praktis dalam pelaksanaan putusan hukum terkait hak-hak finansial istri setelah perceraian, seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, terutama dalam konteks eksekusi sebelum ikrar talak. Dengan menyoroti kelemahan regulasi yang mempengaruhi efektivitas eksekusi, studi tersebut menggambarkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan. Implementasi teori *maqasid al-shari'ah* dalam formulasi filsafat putusan hakim dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap putusan hukum yang memastikan keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian seperti yang diteliti dalam disertasi ini.

Dwi Nissa Kamalia dan Ahmad Izzudin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya pada Putusan Verstek Cerai Gugat." Disebutkan dalam studi ini bahwa salah satu alasan di balik perceraian gugat adalah kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan istri menuntut haknya atas nafkah. Namun, dalam banyak kasus, istri mengalami kesulitan mendapatkan haknya karena banyak suami yang sengaja tidak hadir dalam persidangan, mengakibatkan tuntutan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah

⁷³ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah." *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 1, No. 2 (November 2018), hlm. 224-247.

menjadi batal dan dijatuhkan dalam putusan verstek. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Singaraja selama kurun waktu sekitar lima tahun mulai tahun 2018 hingga Juli 2022, perkara cerai gugat diperkirakan sekitar 25%, sedangkan cerai gugat dengan putusan verstek diperkirakan mencapai sekitar 75%. Penelitian ini mengulas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam menetapkan nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan pandangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan verstek cerai gugat. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dapat menetapkan nafkah melalui permintaan penggugat dan dengan hak ex-officio hakim, dengan mempertimbangkan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Dalam kasus perceraian gugat verstek, hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah dengan melihat beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi suami, durasi perkawinan, perilaku istri, kebutuhan istri dan anak-anak, serta tindakan kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim terhadap proses eksekusi nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang tertunda dalam putusan verstek, mereka berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa permintaan eksekusi, sementara belum ada regulasi yang mengatur secara rinci tentang eksekusi untuk cerai gugat putusan verstek.⁷⁴

Studi tersebut memberikan wawasan penting tentang tantangan praktis dalam pelaksanaan putusan hukum terkait hak-hak finansial istri setelah perceraian, terutama dalam konteks putusan verstek di mana suami tidak hadir dalam persidangan. Hal ini menyoroti perlunya formulasi filsafat putusan hakim dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan secara lebih efektif. Dengan memahami dinamika eksekusi putusan hukum dalam konteks cerai gugat verstek, disertasi ini dapat menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum Islam dapat diperbarui untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Syaiful Annas telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Masa Pembayaran Beban Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)" Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah dalam kasus perceraian talak (raj'i). Hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara teks hukum dan situasi yang nyata. Terdapat kasus di mana hakim menetapkan kewajiban bagi laki-laki untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya

⁷⁴ Dwi Nissa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 4 (Desember 2022), hlm. 1-16.

merugikan pihak perempuan. Meskipun secara formal yuridis, fiat eksekusi dapat diajukan, namun bagi perempuan hal tersebut seringkali tidak praktis karena biaya eksekusi mungkin melebihi manfaat yang diperoleh, terlebih lagi jika mantan suami telah pergi tanpa meninggalkan jejak setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan inovasi hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan melalui putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan argumentatif, terutama dalam menentukan jangka waktu pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Tulisan ini akan menguraikan dasar-dasar hukum dalam putusan pengadilan sebagai dasar pertimbangan hukum yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penetapan tersebut.⁷⁵

Studi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, terutama ketika mantan suami gagal memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan hak-hak perempuan seringkali terkendala oleh pelaksanaan yang tidak optimal dari putusan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis *maqasid al-shari'ah* dalam formulasi filsafat putusan hakim, disertasi ini dapat menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diperbarui untuk lebih efektif melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan dalam keputusan hukum yang lebih kontekstual dan berbasis argumentatif.

Heniyatun, Puji Sulistyoningsih dan Siti Anisah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat, serta bagaimana pelaksanaan isi putusan terkait pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif, yang melibatkan analisis data deskriptif normatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, hakim mempertimbangkan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Meskipun putusan tersebut melanggar ketentuan Pasal 149 KHI, namun pertimbangan hakim mencerminkan sebuah terobosan hukum dengan metode penemuan hukum, dengan mengacu pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait nusyuz. Putusan ini juga mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi, meskipun menyimpang dari ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang melarang hakim memberikan keputusan yang tidak diminta

⁷⁵ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, (Desember 2017), hlm. 1-12.

atau lebih dari yang diminta, tanpa melanggar asas ultra petita. Kedua, pelaksanaan isi putusan dalam perkara tersebut dilakukan secara sukarela di luar persidangan. Namun, jika tergugat tidak mematuhi putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Namun, kelemahan dari putusan ini adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk mematuhi putusan, seperti dalam perkara cerai talak yang dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.⁷⁶

Studi tersebut menggambarkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana hakim dihadapkan pada dilema antara ketentuan hukum yang ada dan situasi konkret dalam persidangan. Relevansi studi ini terletak pada pengidentifikasian pertimbangan hukum yang mempengaruhi putusan hakim, termasuk aspek-aspek seperti interpretasi terhadap nusyuz, pengakomodasian madzhab Hanafi, dan aplikasi prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam penemuan hukum. Dalam konteks disertasi ini, studi tersebut dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi formulasi terhadap filsafat putusan hakim yang lebih sensitif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan, sekaligus mengatasi tantangan eksekusi putusan yang tidak memadai. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqasid al-shari'ah*, disertasi ini dapat menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial serta kebutuhan keadilan dalam kasus-kasus nafkah 'iddah dan mut'ah di pengadilan agama.

Dedes Rahadian, Risdianto dan Laila Yumna telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, terutama di masyarakat Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah mengalami perceraian, khususnya melalui proses cerai talak. Data yang dikumpulkan diperkuat dengan fakta penyelesaian kasus perceraian, seperti dokumen putusan pengadilan, serta wawancara khusus dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah pasca perceraian, seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amar putusan pengadilan agama, yang dibuktikan dengan tidak adanya tuntutan kembali dari pihak istri atau keluarga terhadap putusan pengadilan. Namun, banyaknya kasus perceraian yang tidak melibatkan Pengadilan Agama menyebabkan beberapa mantan suami tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini membuat

⁷⁶ Heniyatun, et al. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1 (Juli 2020), hlm. 39-59.

penegakan hukum menjadi sulit karena kurangnya laporan perkara terkait kasus tersebut. Pemberian nafkah 'iddah, mut'ah, dan hadhanah telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Nafkah 'iddah dan mut'ah diberikan sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama, sedangkan nafkah anak atau biaya hadhanah disepakati melalui mediasi sebelumnya.⁷⁷

Studi tersebut memperlihatkan bagaimana praktik pengadilan dalam menerapkan kewajiban memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan amar putusan, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus di luar pengadilan. Relevansi studi ini terletak pada pemahaman mendalam tentang mekanisme praktis dalam pemberian nafkah pasca perceraian yang dapat dijadikan landasan bagi reformasi filsafat putusan hakim. Dengan mengintegrasikan perspektif *maqasid al-shari'ah*, disertasi ini dapat mengusulkan pendekatan hukum yang lebih holistik dan efektif dalam menangani permasalahan seperti penegakan eksekusi nafkah serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Studi tersebut juga memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangan baru terhadap bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks praktis, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada perlindungan harkat dan martabat individu serta keadilan sosial dalam putusan hukum.

Nurul Rifdah herman. Musyfikah Ilyas dan Nurfaika Ishak telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." Penelitian ini fokus pada pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan jumlah nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, dan mut'ah dalam perkara cerai talak, khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Ketidaksielarasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian seringkali disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya mengakibatkan berakhirnya perkawinan. Salah satu konsekuensi dari perceraian tersebut adalah adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, dan mut'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum dalam pemberian nafkah serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam menentukan jumlah nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, dan mut'ah dalam kasus cerai talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah didasarkan pada dua faktor utama, yaitu penghasilan suami (aspek ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Selain itu, tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang dalam pemberian nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, dan mut'ah secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun, secara umum, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nusyuz dapat menjadi faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi

⁷⁷ Dedis Rahadian, et al. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian." Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, Oktober, 2021.

kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, serta menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.⁷⁸

Studi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dalam menetapkan nafkah pasca perceraian. Hal ini sejalan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut memberikan pemahaman tentang implementasi hukum Islam dalam kasus perceraian, yang bisa menjadi landasan bagi pembahasan disertasi ini mengenai bagaimana aspek-aspek ini seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan untuk mencapai tujuan *maqasid al-shari'ah* dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azka dan A'dawiyah Bt Ismail telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia." Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri seringkali tidak mencakup tuntutan tambahan kepada suami untuk memberikan Nafkah 'iddah dan Mut'ah, yang menyebabkan banyak istri tidak mendapatkan hak nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian. Namun, hak untuk mendapatkan nafkah ini bisa diminta saat mengajukan gugatan cerai, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No.727/Pdt.G/2021/Pa.Pkb. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat, serta untuk mempelajari perspektif hukum Islam di Indonesia dan Malaysia terkait pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan bukti yang disajikan di persidangan, di mana jika terbukti bahwa penggugat tidak nusyuz, hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, dengan mengikuti ijtihad yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 di Indonesia, dan dengan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 di Malaysia, yang lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Mengenai nafkah mut'ah, jumlah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya ditentukan berdasarkan ketetapan hakim.⁷⁹

Studi tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dan menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam konteks cerai

⁷⁸ Nurul Rifdah Herman, et al. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (Mei 2023), hlm. 543-558.

⁷⁹ Rizki Putra Pratama, et al. "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 11-26.

gugat, yang mana relevan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan kembali filsafat putusan hakim dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk dalam hal nafkah, menjadi fokus penting dalam sistem hukum Islam di kedua negara tersebut. Analisis tentang bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam kasus-kasus perceraian, serta bagaimana hakim mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan dan ijtihad dalam putusan mereka, akan memberikan landasan yang kuat bagi disertasi ini untuk mengeksplorasi bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat diterapkan untuk memperbaiki proses hukum terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan tujuan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian.

Antoni telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." Disebutkan dalam penelitian ini bahwa Perceraian yang terjadi mengakibatkan pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup berupa nafkah 'iddah dan mut'ah. Permasalahan penelitian meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian di Pondok Pesantren Kelas 1A Padang. (2) Apa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah. (3) Apa saja hambatan yang menghambat pelaksanaan putusan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara talak cerai di Pondok Pesantren Kelas 1A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nafkah 'iddah dan mut'ah suami harus dibayarkan sebelum ikrar talak. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya nafkah 'iddah dan mut'ah didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan suami dan istri. (3) Kendala dalam pelaksanaan putusan hakim terjadi ketika suami tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga hakim menunda ikrar talak selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk melindungi hak istri dalam hidup 'iddah dan mut'ah.⁸⁰

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi hukum Islam terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dilakukan dalam praktik di Indonesia. Studi tersebut menyoroti peran hakim dalam menetapkan dan melaksanakan putusan yang memengaruhi kehidupan pascaperceraian, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta kebutuhan dasar suami dan istri. Hal ini sangat relevan karena disertasi ini bertujuan untuk mereformasi cara hakim memutuskan mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan teori *maqasid*

⁸⁰ Antoni. "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Klas 1A Padang." *Jurnal Bung Hatta University*, Vol. 8, No. 1, (2017).

al-shari'ah, yang menekankan pada perlindungan hak-hak fundamental, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Analisis tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan juga memberikan wawasan penting bagi upaya disertasi ini dalam mengusulkan reformasi hukum yang lebih baik untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian di pengadilan agama.

M. Yanis Saputra telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Judge Consideration of Nominal Determination Living Iddah dan Mut'ah in Epistemological Review." Bahwa penentuan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelesaian perkara yang harus ditangani oleh seorang hakim dengan tujuan untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini memerlukan pengkajian mendalam oleh hakim terhadap masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dalam suatu kasus, serta untuk menyelidiki pandangan epistemologis terkait pertimbangan hakim dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh hal yang dapat dijadikan contoh sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun, dalam kasus di mana semua faktor pertimbangan tersebut hadir, hakim harus dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, apakah kepentingan istri atau suami. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan kearifan dari seorang hakim dalam menjatuhkan keputusan yang tetap mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁸¹

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks dalam menentukan nafkah tersebut, yang merupakan inti dari formulasi filosofi putusan hakim dalam konteks disertasi ini. Melalui pendekatan kualitatif dan normatif empiris, penelitian tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam penegakan hukum Islam terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam disertasi ini, relevansi studi tersebut terletak pada kontribusinya dalam memperkuat argumen terkait perlunya reformasi filosofi putusan hakim dengan mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* dalam kasus-kasus nafkah 'iddah dan mut'ah. Penelitian tersebut juga memberi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hakim dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam konteks pengambilan keputusan hukum, yang menjadi fokus utama disertasi ini.

Khairun Inayah Aliah, Lomba Sultan dan Fatimah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Implikasi dalam Pemberian Nafkah 'iddah

⁸¹ M. Yanis Saputra and Edi Rosman. "Judge Consideration on Nominal Determination Iddah and Mut'ah Lives in Epistemological Review." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021), hlm. 25-37.

dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris, yang mencakup analisis terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan normatif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari Hakim, serta data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan riset lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi, serta teknik pengelolaan dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah dalam Islam memiliki sudut pandang yang beragam, di mana beberapa menganggapnya sebagai kewajiban dan yang lainnya menganggapnya sebagai sunnah. (2) Perspektif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah pada dasarnya sejalan dengan pandangan para ulama Islam yang mewajibkannya. (3) Pemberian nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, manfaat, dan kemaslahatan.⁸²

Studi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dan menerapkan konsep nafkah 'iddah dan mut'ah dalam konteks hukum Islam, yang menjadi fokus utama disertasi ini. Melalui pendekatan yuridis-empiris, studi tersebut mengungkapkan perspektif hakim terkait dengan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah yang didasarkan pada pandangan ulama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Relevansi penelitian tersebut terletak pada kontribusinya dalam memperkuat argumen untuk reformasi filosofi putusan hakim dengan mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah*, yang menuntut adanya keadilan, kepastian, manfaat, dan kemaslahatan dalam setiap keputusan hukum terkait nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, studi tersebut dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi disertasi ini dalam mengusulkan pembaruan dalam pandangan hakim terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Titin Triana, Suhar dan Ishaq telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Providing Nafkah Mut'ah for Wives in Lawsuits of Divorce Accordig to Islamic Law and Indonesian Legislation." Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab dalam memberikan mut'ah kepada istri yang mengajukan gugatan cerai, baik dalam perspektif Hukum Islam maupun dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah bagaimana aturan Islam dan hukum negara mengatur tentang pemberian mut'ah dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri. Artikel ini merupakan hasil penelitian literatur kualitatif yang memeriksa kebijakan pengadilan terkait pemberian mut'ah. Ditemukan bahwa menurut Bab 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam persidangan perceraian di Pengadilan

⁸² Khairun Inayah Aliah, et al. "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2021), hlm. 99-116.

Agama, hakim tidak memberikan sanksi kepada suami yang memberikan mut'ah dan menjalani 'iddah. Kewajiban memberikan mut'ah dan 'iddah hanya diberikan oleh suami yang mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 jo. Bab 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸³

Studi tersebut menyoroti tanggung jawab hukum dan syariah terkait dengan pemberian mut'ah, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan legislasi Indonesia. Temuan bahwa hakim di Pengadilan Agama tidak memberikan sanksi kepada suami yang memberikan mut'ah dan menjalani 'iddah, kecuali atas permintaan perceraian dari suami, mencerminkan kompleksitas dalam aplikasi hukum dan pertimbangan hakim terkait keadilan dalam putusan. Hal ini relevan dengan upaya disertasi ini untuk memformulasi filsafat putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut dapat mendukung argumentasi disertasi ini mengenai perlunya memperkuat aspek keadilan dan kepastian hukum dalam penentuan nafkah pasca perceraian, serta bagaimana implementasi teori-teori tersebut dapat meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan.

Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah 'iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)." Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penilaian hakim dalam kasus Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk tentang kewajiban membayar mut'ah dan biaya 'iddah kepada istri yang diduga melakukan nusyuz, dilihat dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendalaman yuridis dogmatis, yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam ilmu hukum. Bahan hukum utama yang digunakan mencakup Konstitusi Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Ketetapan Otoritas No. 9 Tahun 1975, KHI, dan Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; serta referensi hukum pendukung berupa jurnal, literatur hukum, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mut'ah dan biaya 'iddah untuk wanita yang diduga melakukan nusyuz melalui Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan langkah hati-hati dari Majelis Hakim, bukan semata-mata karena alasan nusyuz sebagai dasar perceraian, melainkan karena adanya konflik berkelanjutan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim tetap memutuskan untuk memberikan mut'ah dan biaya 'iddah kepada istri yang melakukan raj'i, meskipun bukti-bukti menunjukkan adanya tindakan nusyuz. Konsekuensi hukumnya adalah suami harus mematuhi kewajiban membayar biaya 'iddah dan mut'ah sesuai dengan putusan pengadilan, sesuai dengan prinsip *res judicata* pro

⁸³ Titin Triana, et al. "Providing Nafkah Mut'ah for Wives in Lawsuits of Divorce According to Islamic Law and Indonesian Legislation." *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 (November 2023), hlm. 149-166.

veritate habetur, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan dianggap sah kecuali dibatalkan oleh putusan tingkat yang lebih tinggi.⁸⁴

Studi tersebut menyoroti kompleksitas dalam aplikasi hukum Islam terkait dengan perlakuan terhadap istri yang terlibat dalam kasus perceraian kontroversial, di mana keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada tuduhan nusyuz, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang melibatkan kepentingan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Ini sesuai dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang diusulkan dalam disertasi ini, yang menekankan perlindungan hak-hak individu, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Dengan mengintegrasikan temuan ini, disertasi ini dapat mengembangkan argumen tentang pentingnya memperbaiki pendekatan filosofis dalam putusan hakim terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah, untuk lebih mengakomodasi prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang berfokus pada keadilan substansial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

Muhammad Aqwam Thariq telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak vertske Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Bahwa Dalam pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seringkali suami hanya mengajukan permohonan untuk mengakhiri perkawinannya tanpa menyertakan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dalam petitem permohonan. Hak ex officio merupakan hak yang dimiliki hakim untuk mengambil keputusan yang lebih dari yang diminta dalam perkara, bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian. Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek dari perspektif *maqasid al-shari'ah*? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dengan proses pengolahan data yang melibatkan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek meliputi: 1) penilaian apakah istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) kewajiban suami untuk memberikan 'iddah, 3) pemberian mut'ah untuk memastikan kebahagiaan, dan 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif *maqasid al-shari'ah*, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan tujuan syariat untuk mendatangkan manfaat (jalbu manfa'atin) dan

⁸⁴ Rudi Pratama and Nurul Huda Prasetya. "Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2023), hlm. 316-323.

termasuk dalam aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) yang menjadi bagian dari tingkatan *al-Dharuriyat*.⁸⁵

Studi tersebut tidak hanya menggali tentang pertimbangan hukum hakim terhadap pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang Anda teliti. Ini mendukung argumen bahwa keputusan hakim dalam hal-hal seperti ini harus didasarkan pada upaya untuk mencapai manfaat dan melindungi kepentingan yang dinyatakan dalam *maqasid al-shari'ah*, termasuk perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*). Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mempertimbangkan bagaimana teori *maqasid al-shari'ah*, seperti yang dikembangkan oleh Jaseer Auda, dapat diadopsi dalam formulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah.

Devi Yulianti, R. Agus Abikusna dan Ahmad Shodikin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." Bahwa Dalam pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan, seringkali suami hanya mengajukan permohonan untuk mengakhiri perkawinannya tanpa menyertakan kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah, 'iddah kepada istri. Beberapa istri juga sering tidak menghadiri persidangan, sehingga perkara mereka diputus secara verstek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan mut'ah dan nafkah 'iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek, serta relevansi pembebanan tersebut dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, berdasarkan studi kasus Putusan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan observasi, wawancara, dan penemuan fakta-fakta terkait. Pertimbangan hakim dalam memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah meliputi: a) aspek yuridis dari undang-undang terkait perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; b) kewajiban suami berdasarkan ajaran Al-Quran untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada mantan istrinya; c) mempertimbangkan kondisi sosial para pihak. Terkait relevansi pembebanan mut'ah dan nafkah 'iddah dalam perkara cerai talak dengan putusan verstek seperti studi kasus Putusan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng, jika ditinjau dari Pasal 178 ayat (3) HIR, tidak dianggap bertentangan selama keputusan hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak *ex-officio*.⁸⁶

Studi tersebut menggali tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada mantan istri,

⁸⁵ Muhammad Aqwan Thariq, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm. 1-12.

⁸⁶ Devi Yulianti, et al. "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 286-297.

terutama dalam konteks putusan verstek yang melibatkan kehadiran istri yang tidak ada dalam persidangan. Hal ini mengindikasikan pentingnya memahami bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus ini dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diteliti dalam disertasi ini. Terlebih lagi, relevansi penelitian tersebut terletak pada upaya disertasi ini untuk memformulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan teori *maqasid al-shari'ah*, seperti yang dikembangkan oleh Jaseer Auda, yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, termasuk keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks perceraian. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan pemikiran disertasi ini dalam mengeksplorasi cara-cara baru untuk menghadapi tantangan hukum dalam kasus-kasus perceraian di pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syfitri telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penentuan besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah madhiyah, 'iddah, dan mut'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penentuan besaran nafkah madhiyah, 'iddah, dan mut'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, besaran nafkah untuk mantan suami disesuaikan dengan kemampuannya sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 yang memperbarui SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b KHI. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017), nafkah mut'ah dan 'iddah dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak oleh Pemohon. Kedua, pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah didasarkan pada: a) tidak adanya tindakan nusyuz dari pihak istri, b) kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak.⁸⁷

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah tersebut, yang merupakan elemen penting dalam konteks keadilan bagi mantan istri pasca perceraian. Hasil penelitian ini untuk mendukung argumen disertasi ini bahwa pembebanan nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah dapat membantu memperkuat upaya formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks ini, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid*

⁸⁷ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syfitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 37-50.

al-shari'ah untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil memenuhi tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh dan adil.

Rifka Fitriani dan Abdul Aziz telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Terhadap suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." Dalam Penelitian ini, disebutkan bahwa, ketika hak dan kewajiban tidak seimbang dalam menjaga rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran seringkali muncul, yang dapat mengakibatkan perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah salah satu dari pasangan menjadi murtad, yang jika perkawinan tersebut dipertahankan, dapat menimbulkan kerusakan. Perceraian akibat suami menjadi murtad mengakibatkan fasakh pernikahan secara instan, di mana istri tidak lagi berhak atas mut'ah dan nafkah 'iddah dari suami. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Nganjuk, suami masih diwajibkan memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami definisi mut'ah, nafkah 'iddah, dan murtad, serta meninjau dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dan pandangan dari perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah diambil langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Berdasarkan penelitian, meskipun suami menjadi murtad dan perkawinan tersebut difasakh, suami tetap memiliki kewajiban memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada istrinya, karena status murtad tidak menghapuskan kewajiban tersebut. Hakim menggunakan dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan hasil RAKERNAS MARI tahun 2005, serta fiqh sunnah jilid II untuk meninjau putusnya perkawinan akibat murtad, yang tidak memerlukan putusan pengadilan dan tidak melihat akibat dari status murtad tersebut.⁸⁸

Studi tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam memperlakukan kasus perceraian yang terjadi karena salah satu pasangan menjadi murtad, yang secara langsung mempengaruhi hak-hak nafkah mantan istri. Disertasi ini dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk menunjukkan bagaimana pengaturan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam kasus murtad dapat dianalisis ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak individu dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini mendukung argumen bahwa pengambilan keputusan hakim perlu lebih mendalam mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan bahwa keputusan

⁸⁸ Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 3, No 2 (2019), hlm 365-377.

hukum tidak hanya mematuhi aspek formal hukum, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan moral dan kemanfaatan yang diamanatkan dalam hukum Islam.

Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan dan Adlin Budhiawan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hukum Nafkah Mut'ah dan 'iddah Dalam Perkara Khulu' (Analisis Terhadap SEMA nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, yang dimulai dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Dalam perkara cerai gugat, istri tetap dapat diberi nafkah 'iddah dan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018, yang sejalan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila ke lima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat edaran ini menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki akses untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil.⁸⁹

Studi tersebut menyoroti pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam konteks perceraian gugat, yang merupakan aspek penting dalam pemikiran hukum Islam terkait dengan kewajiban suami terhadap mantan istri. Dalam cerai gugat, mantan istri dapat diberi nafkah 'iddah dan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Dari sini terlihat bagaimana sebuah norma terkait dengan hak istri pasca perceraian dapat direformulasi. Hal ini sejalan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan demikian, studi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mendalami bagaimana konsep *maqasid al-shari'ah* dapat diaplikasikan dalam konteks konkret seperti nafkah 'iddah dan mut'ah dalam putusan hakim di Indonesia.

Bagus Ramadi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Reamapah Nomor 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)." Bahwa perceraian merupakan akhir dari suatu hubungan pernikahan. Dalam literatur hukum perdata Islam (fiqh) di Indonesia, perceraian dapat diajukan baik oleh suami (cerai talak) maupun oleh istri (cerai gugat). Talak yang diajukan oleh suami disebut talak, sedangkan talak yang diajukan oleh istri disebut talak khuluk, yang melibatkan pembayaran iwadh oleh istri. Kedua jenis talak tersebut

⁸⁹ Taufiq Fathur Ronzie Saragih, et al. "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 01 (2022), hlm. 225-238.

memiliki kewajiban yang berbeda menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim terkait pemberian biaya hidup ‘iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian dengan putusan verstek serta relevansinya dengan perkara perceraian yang diselesaikan secara litigasi, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 991/PDT.G/2022/PA, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 991/PDT.G/2022/PA, sedangkan data sekunder mencakup Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola deduktif. Instrumen pengumpulan data meliputi studi dokumen pada keputusan tersebut dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan rumusan hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Rumusan hukum dari Kamar Agama menyatakan bahwa istri dalam perkara perceraian dapat diberikan nafkah mut’ah dan ‘‘iddah selama tidak terbukti melakukan nusyuz.⁹⁰

Studi tersebut menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam konteks perceraian gugat dengan putusan verstek, yang mencerminkan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis yang dilakukan oleh Ramadi menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam, yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hukum Islam di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan disertasi ini untuk me formulasi filsafat putusan hakim berdasarkan teori *maqasid al-shari‘ah*, yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan mengintegrasikan hasil studi tersebut, disertasi ini dapat menghadirkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana implementasi hukum Islam dalam pengaturan nafkah ‘iddah dan mut’ah dapat diperbarui dengan mempertimbangkan *maqasid* (tujuan-tujuan) syariah untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Syaiful Hidayat telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pemenuhan Nafkah Mut’ah, ‘iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia." Disebutkan dalam penelitian ini bahwa Dalam kerangka hukum acara di Indonesia, ketika sebuah putusan telah dijatuhkan dan perceraian telah terjadi, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak penghidupan mantan istrinya. Namun, dalam praktiknya, seringkali timbul masalah karena persepsi bahwa setelah perceraian, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya sudah tidak berlaku. Meskipun undang-undang telah

⁹⁰ Bagus Ramadi, "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2022), hlm. 33-47.

memberikan solusi melalui proses eksekusi, namun biaya eksekusi yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang rendah membuat masyarakat enggan mengajukan permohonan eksekusi. Kondisi ini mendorong Pengadilan Agama untuk mengambil kebijakan tertentu.⁹¹

Studi tersebut menyoroti tantangan praktis dalam implementasi hak-hak mantan istri pasca perceraian, terutama dalam konteks eksekusi putusan pengadilan yang seringkali menghadapi hambatan biaya tinggi dan rendahnya pendapatan masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya memperbaiki sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Dalam konteks disertasi ini, pemikiran ini mendukung argumen untuk formulasi filsafat putusan hakim, dimana prinsip-prinsip *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda dapat mengorientasikan hukum kepada keadilan sosial yang lebih besar, mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak terlibat.

Habibulloh telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping." Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diterapkan terhadap istri dan anak-anak yang masih hidup. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mempelajari kasus-kasus tertentu melalui wawancara dan analisis data bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015, pemberian nafkah 'iddah (bagi istri yang tidak bersalah), mut'ah, dan nafkah anak (hadhanah) setelah perceraian telah dilakukan secara sukarela oleh mantan suami (pemohon) pada saat sidang ikrar cerai. Namun, Pengadilan Agama tidak melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut karena tidak ada permintaan eksekusi dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah membuat peraturan khusus mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran mut'ah, 'iddah, dan hadhanah guna mengurangi kemungkinan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan oleh pihak yang mengajukan permohonan cerai.⁹²

Studi tersebut menyoroti implementasi praktis dari putusan perceraian terkait dengan nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak, serta tantangan eksekusinya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Temuan bahwa eksekusi putusan tidak dilakukan karena tidak adanya permintaan dari pihak yang merasa dirugikan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas praktik peradilan. Dalam konteks disertasi ini yang bertujuan untuk formulasi filsafat putusan hakim dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, penelitian tersebut

⁹¹ Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Ma'Iyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama Di Indonesia." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2018), hlm. 181-195.

⁹² Habibulloh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping." *Menara Ilmu*, Vol. 11, No. 76 (Juli 2017), hlm. 78-88.

memberikan landasan untuk mengkritisi dan menyarankan perbaikan dalam sistem peradilan untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, termasuk dalam konteks pemberian nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, studi tersebut mendukung argumen disertasi ini tentang perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan sosial dalam menentukan putusan peradilan terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah.

Ach. Khoiri telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam." Dalam laporan studi ini disebutkan bahwa filsafat hukum Islam adalah cabang filsafat yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada hukum Islam. Ini melibatkan analisis yang terorganisir dan sistematis terhadap hukum-hukum Islam untuk mencapai pemahaman yang mendasar. Dalam konteks ini, filsafat digunakan sebagai alat untuk memahami hukum-hukum Islam secara ilmiah. Penting untuk dicatat bahwa Filsafat Hukum Islam adalah hasil dari refleksi manusia, tetapi pada saat yang sama, itu tidak meragukan esensi atau substansi hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak Tuhan yang mengakomodasi tujuan-tujuan hukum yang diberikan.⁹³

Relevansi studi tersebut terletak pada pemahaman mendalam tentang filsafat hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum Islam secara ilmiah, yang sejalan dengan upaya saya untuk me formulasi filsafat putusan hakim tentang nafkah ‘iddah dan mut’ah. Studi Khoiri menekankan bahwa filsafat hukum Islam tidak hanya sebagai refleksi manusia tetapi juga sebagai alat untuk mengakomodasi tujuan-tujuan hukum yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak Tuhan. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi disertasi ini untuk mengintegrasikan teori *maqasid al-shari’ah* Jaseer Auda dalam upaya memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya memenuhi esensi dan substansi hukum Islam tetapi juga mempromosikan kemaslahatan dan keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, studi tersebut mendukung tujuan disertasi ini untuk menghadirkan solusi hukum yang ilmiah, berkeadilan, dan humanis dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut’ah.

Mohammad Fateh telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis)." Bahwa memahami hukum Islam dari sudut pandang filsafat dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih sistematis dan logis terhadapnya. Ini berarti menginterpretasikan filsafat hukum Islam bukan sebagai subjek filsafat biasa, tetapi sebagai materi hukum Islam yang dianalisis secara filosofis. Dengan menggabungkan filsafat dengan hukum Islam, pendekatan kritis filsafat akan menyoroiti hakikat, sumber pengetahuan, fungsi praktis, serta aspek etika dan estetika dari hukum Islam. Tulisan ini menyoroiti gagasan utama Hasbi ash Shiddieqiy tentang Filsafat Hukum Islam dengan mengkritisi pendekatan metodologinya yang

⁹³ Ach Khoiri. "Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 1-14.

menyamakan filsafat hukum Islam dengan konsep hikmah. Namun, seharusnya dipahami bahwa Filsafat Hukum Islam, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ontologi, epistemologi, dan aksiologi, melibatkan aspek-aspek seperti fiqih, ushul fiqih, rahasia-rahasia hukum, hikmah, dan tujuan-tujuan syariat secara keseluruhan.⁹⁴

Relevansi studi tersebut terletak pada pendekatan kritis terhadap filsafat hukum Islam yang menekankan analisis filosofis terhadap hukum-hukum Islam, yang sesuai dengan upaya saya untuk me formulasi pemikiran hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi Fateh menyoroti pentingnya memahami hukum Islam melalui lensa ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang sesuai dengan pendekatan yang saya ambil dalam menyusun disertasi ini. Dengan demikian, kajian tentang pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai filsafat hukum Islam memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi disertasi ini untuk mengeksplorasi dan mengekspos relevansi *maqasid al-shari'ah* dalam konteks putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, sehingga memperkuat argumen disertasi ini.

Imam Annas Mushlihah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam." Dalam studi ini disebutkan bahwa Beberapa isu kontemporer dalam filsafat hukum Islam termasuk demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan masalah gender, yang semuanya berkaitan dengan tantangan modern. Di era modern, para ahli hukum Islam telah mengembangkan pemikiran baru untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Mereka merumuskan teori-teori yang menggabungkan ilmu humaniora, ilmu sosial, dan sains Barat. Teori-teori seperti gerakan ganda, redefinisi nasakh, hukum hudud, dan hermeneutika mencerminkan pendekatan baru dalam pengkajian filsafat hukum Islam saat ini. Tulisan ini mengeksplorasi asal-usul pemikiran awal dalam filsafat hukum Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sambil menyoroti perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam respons terhadap tantangan zaman.⁹⁵

Studi tersebut menyoroti bagaimana para ahli hukum Islam modern merumuskan teori-teori baru untuk menjawab tantangan kontemporer seperti keadilan, hak asasi manusia, dan isu-isu gender. Hal ini sejalan dengan upaya disertasi ini untuk me formulasi pemikiran tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mengadopsi teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, yang juga merupakan respons terhadap tuntutan zaman untuk menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan kontekstual dalam aplikasi hukum Islam. Dengan mengambil pendekatan yang melibatkan ilmu humaniora, ilmu sosial, dan pemikiran Barat dalam kajian filsafat hukum Islam, disertasi ini dapat memperluas cakupan analisis dan mendalami pemahaman

⁹⁴ Mohammad Fateh. "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2013), hlm. 1-18.

⁹⁵ Imam Annas Mushlihah. "Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2013), hlm. 155-168.

terhadap relevansi *maqasid al-shari'ah* dalam konteks hukum keluarga, khususnya terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah. Ini akan memperkaya argumen disertasi ini dan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung formulasi konseptual dalam putusan hakim.

Muhammad Hasdin Has telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Alquran." Studi ini mengilustrasikan konsep hikmah dan pendekatan yang diperlukan dalam pemahaman hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan tafsir, penulis menganalisis secara deskriptif filsafat hukum Islam, yang menghasilkan pemahaman bahwa filsafat hukum Islam dapat dibagi menjadi dua formulasi: falsafah tasyri dan falsafah syariah. Falsafah tasyri mengacu pada konsep yang menghasilkan dan mempertegas hukum Islam, sementara falsafah syariah terwujud dari prinsip-prinsip hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan lain-lain. Filsafat ini bertujuan untuk mendalami esensi dan rahasia hukum Islam. Dalam evolusinya, filsafat hukum Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dengan upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan pemikiran-pemikiran filsuf Yunani serta aspek-aspek tasawuf Islam yang mencakup beragam unsur dari India, Persia, Cina, dan Yunani. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan akal dan pemikiran dalam memahami berbagai permasalahan.⁹⁶

Studi tersebut menyoroti pentingnya penggunaan akal dan pemikiran filosofis dalam memahami hukum Islam, sebuah pendekatan yang sejalan dengan upaya disertasi ini untuk me formulasi pemikiran hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Dengan membagi filsafat hukum Islam menjadi falsafah tasyri dan falsafah syariah, studi tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersandar pada aspek teologis, tetapi juga melibatkan analisis rasional dan historis untuk memperdalam pemahaman terhadap esensi dan rahasia hukum Islam. Pendekatan ini akan memperkaya kerangka teoritis dalam disertasi ini, memberikan landasan yang kokoh untuk mengusulkan formulasi konseptual dalam putusan hakim yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Farid dan Mustofa Anshori Lidinillah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Otoritas Wahyu dan Kreatifitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam: Tinjauan Epistemologis terhadap Hukum Islam." Penelitian dilakukan dengan memfokuskan hukum Islam sebagai objek studi, dengan sudut pandang dari epistemologi atau filsafat pengetahuan. Dalam proses analisis ini, metodologi penelitian filsafat seperti deskriptif, analisis, dan sintesis diterapkan. Istimbath hukum Islam pada dasarnya merupakan proses pemahaman rasional terhadap ajaran Tuhan. Sebagai bagian dari penciptaan Tuhan, hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang

⁹⁶ Muhammad Hasdin Has. "Kajian Filsafat Hukum Islam dalam Al-Quran." *Al-'Adl*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2015), hlm. 57-69.

bersifat konstan dan abadi, tetapi pengakuan terhadap peran akal memungkinkan fleksibilitas dalam implementasinya. Dalam konteks ini, fiqh dipandang sebagai usaha ilmiah manusia untuk menginterpretasikan dan mengatur prinsip-prinsip ilahi ke dalam kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kreativitas akal (ar-rayu) dianggap sebagai sumber pengetahuan hukum Islam yang kedua setelah sumber utama, ketika teks-teks tidak secara eksplisit menyediakan petunjuk hukum yang diperlukan. Penggunaan ar-rayu diperlukan untuk memahami implikasi hukum yang tersembunyi di balik teks Al-Quran yang memerlukan penafsiran lebih mendalam. Pengakuan akan peran akal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat menghadapi berbagai masalah yang tidak memiliki jawaban langsung dalam Al-Quran atau Hadis.⁹⁷

Studi tersebut menyoroti pentingnya akal dalam proses penetapan hukum Islam, yang sejalan dengan upaya Anda untuk memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda dalam merumuskan kembali pemikiran hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah. Konsep kreativitas akal (ar-rayu) yang mereka diskusikan dapat memberikan landasan untuk memahami bahwa dalam situasi di mana teks-teks agama tidak memberikan jawaban langsung, diperlukan interpretasi rasional yang mendalam. Pendekatan ini memperkaya argumen disertasi ini tentang bagaimana hakim dapat menggunakan akal untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan demikian, studi tersebut tidak hanya memberikan landasan epistemologis yang kuat, tetapi juga mengilustrasikan relevansi filsafat hukum Islam dalam konteks kontemporer yang kompleks seperti yang dibahas dalam disertasi ini.

Usman Betawi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha." Penelitian ini difokuskan pada pemahaman pandangan Jasser Auda dan Syatibi terkait *maqasid al-shari'ah* serta peranannya dalam penetapan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk secara teratur mengungkapkan pemikiran Jasser Auda dan al-Syatibi dalam mempergunakan *maqasid al-shari'ah* sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Filsafat hukum Islam yang dimaksud dalam konteks ini adalah pendekatan yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran ulama hukum Islam dan konsep-konsep hukumnya secara sistematis, dengan filsafat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar secara ilmiah. Menurut Al-Syatibi, semua hukum dalam syariah bertujuan untuk satu hal, yaitu kemaslahatan manusia (mashalih al-ibad). Al-Syatibi dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum Islam karena menekankan pentingnya "kemaslahatan" sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam. Menurutnya, terdapat tiga tingkatan kemaslahatan: dharuriyyat (maslahat yang mendesak), hajiyyat

⁹⁷ Farid dan Mustofa Anshori Lidinillah. "Otoritas Wahyu dan Kreativitas Akal dalam Penetapan Hukum Islam (Tinjauan Epistemologis Terhadap Hukum Islam)." *Jurnal Filsafat*, Vo.1, No.1 (Juni 1997), hlm. 66-74.

(masalahat pendukung), dan tahsiniyyat (masalahat penambah/penyempurna). Lima masalahat dasar dalam agama adalah menjaga agama, nyawa, keturunan, hak milik, dan akal. Sementara itu, Jasser Auda berupaya mengembangkan konsep fiqh modern berdasarkan *maqasid al-shari'ah*. Baginya, Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia yang seimbang. Auda menafsirkan *maqasid* dalam empat konteks: hikmah di balik suatu hukum, tujuan akhir yang baik yang ingin dicapai oleh hukum, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral sebagai dasar hukum, serta mashalih. Dalam konsep Maqasid yang diajukan oleh Auda, nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi pokok utama. Dalam bukunya "*Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*", Auda juga mencoba untuk merekonstruksi konsep Maqashid yang sebelumnya lebih fokus pada perlindungan dan pemeliharaan, menuju pada teori yang lebih berorientasi pada pengembangan dan hak-hak.⁹⁸

Studi tersebut menyoroti pentingnya *maqasid al-shari'ah* dalam pemahaman hukum Islam, sebuah konsep yang juga menjadi fokus utama teori *maqasid al-shari'ah* yang digunakan dalam disertasi. Baik Syatibi maupun Jasser Auda mengemukakan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (mashalih), yang terkait erat dengan konsep keadilan dan tujuan-tujuan syariat. Dengan memanfaatkan pemikiran mereka, disertasi ini dapat mengembangkan argumen bahwa formulasi pemikiran hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah perlu berlandaskan pada *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan sosial masyarakat saat ini. Dengan demikian, studi tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung gagasan-gagasan dalam disertasi ini, terutama dalam merancang ulang pendekatan hakim terhadap masalah-masalah hukum yang sensitif dan relevan dalam konteks zaman yang terus berubah.

Galuh Nasrullah Kartika Mayang Sari R. dan H. Hasni Noor telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda." Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pandangan Jasser Auda dan al-Syatibi tentang *maqasid al-shari'ah* serta peranannya dalam menetapkan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian ini secara menyeluruh berusaha mengungkap secara sistematis pemikiran keduanya dalam memanfaatkan *maqasid al-shari'ah* sebagai pertimbangan dalam proses pembentukan keputusan hukum. Filosofi hukum Islam yang digunakan adalah pendekatan yang secara metode dan sistematis menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para ulama hukum Islam beserta konsep-konsepnya. Konsep-konsep ini kemudian dianalisis melalui karya-karya tulis mereka seperti buku, jurnal, sumber-sumber internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

⁹⁸ Usman Betawi. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6 (2018), hlm. 32-43.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lebih lanjut teori-teori dan metode dalam penetapan hukum Islam.⁹⁹

Studi tersebut mengkaji bagaimana konsep *maqasid al-shari'ah* dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami dan merumuskan hukum Islam secara lebih holistik dan kontekstual. Baik al-Syatibi maupun Jasser Auda menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, sehingga relevansi langsung dengan upaya disertasi ini untuk me formulasi pandangan hakim terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah*. Dengan memanfaatkan pandangan-pandangan tersebut, disertasi ini dapat mengembangkan argumen bahwa putusan hakim yang berlandaskan pada *maqasid al-shari'ah* tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teks agama, tetapi juga kemaslahatan sosial dan keadilan, sesuai dengan konteks zaman yang terus berubah. Dengan demikian, studi tersebut akan memberikan kerangka teoritis yang kuat dan mendalam bagi pendekatan analitis dalam disertasi ini, mendukung upaya untuk menghasilkan pemikiran hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Ahmad Junaidi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pendekatan Filsafat dalam Kajian Hukum Islam: Kontribusi Pemikiran Ibnu Rushd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid." Dalam studi ini disebutkan bahwa, pendekatan filosofis seringkali dihindari oleh kalangan yang memiliki pola berpikir teologis, yang menganggapnya sebagai alat metodologi yang kurang relevan dalam mencari esensi dan substansi persoalan. Banyak fatwa dikeluarkan untuk melarang pengajaran dan pembelajaran filsafat dalam lingkup pendidikan Islam, dengan alasan bahwa filsafat cenderung bersandar pada sistem metafisika yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, metode yang digunakan oleh Ibnu Rushd dalam menggabungkan akal dan wahyu, keterbukaan terhadap pandangan dari pihak lain (the other), penolakan terhadap tuduhan-tuduhan cepat terhadap bid'ah atau murtad, serta ajakannya untuk memanfaatkan filsafat sebagai sarana untuk memperbarui dan membangun cara berpikir, semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap gerakan pembaharuan dan modernisme Islam pada abad sebelumnya. Semua upayanya tersebut terdokumentasikan dalam karyanya yang terkenal, "Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid".¹⁰⁰

Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya pendekatan filosofis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, terutama dalam konteks interpretasi dan penerapan hukum-hukum yang mengatur nafkah 'iddah dan mut'ah. Ibnu Rushd

⁹⁹ Galuh Nasrullah Kartika Mayang Sari R. dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm. 50-69.

¹⁰⁰ Ahmad Junaidi. Pendekatan Filsafat dalam Kajian Hukum Islam (Kontribusi Pemikiran Ibnu Rushd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid. *Edu Islamika*, Vol. 8, No. 01, (2016), hlm. 185-206.

dikenal karena upayanya dalam mengintegrasikan akal dan wahyu, serta dalam membela penggunaan filsafat sebagai alat untuk memperbarui pemikiran Islam. Disertasi ini dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk menunjukkan bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dapat membantu formulasi pandangan hakim terhadap masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perceraian dan hak-hak pasca perceraian. Dengan demikian, studi tentang pemikiran Ibnu Rushd tidak hanya memberikan kerangka teoretis yang kuat, tetapi juga menawarkan inspirasi untuk menerapkan pendekatan yang inklusif dan rasional dalam menghadapi tantangan kontemporer dalam hukum Islam.

Sholihul Huda telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Filsafat Sistem Dalam Studi Hukum Islam Perspektif Jasser Audah." Dijelaskan bahwa dampak globalisasi terhadap hubungan dan masalah manusia sangat besar, termasuk isu-isu seperti HAM, keadilan, toleransi, gender, korupsi, terorisme, illegal logging, dan lain-lain. Untuk menjaga agar studi hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi terhadap tantangan kontemporer, diperlukan formulasi paradigma metodologi studi hukum Islam. formulasi ini tidak hanya mengandalkan ilmu-ilmu agama semata, tetapi juga melibatkan ilmu-ilmu kontemporer seperti filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, metodologi studi hukum Islam menjadi adaptif dan mampu memberikan solusi, sehingga kajian hukum Islam menjadi lebih luas dan komprehensif, tidak terperangkap dalam kerangka yang kuno, stagnan, atau terisolasi dari realitas sosial. Inilah pentingnya kontribusi Jasser Auda dalam merekonstruksi metodologi studi hukum Islam dengan pendekatan filsafat analisis sistem, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu kontemporer untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap sistem hukum Islam.¹⁰¹

Studi tersebut menyoroti pentingnya formulasi paradigma metodologi dalam studi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan global seperti HAM, keadilan, dan gender. Dengan memasukkan pendekatan filsafat analisis sistem, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, studi hukum Islam dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu kontemporer seperti filsafat, sosiologi, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan untuk memperluas perspektif terhadap isu-isu kompleks seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, serta membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih holistik dan berbasis pada *maqasid al-shari'ah*. Dengan demikian, disertasi ini dapat menggunakan kerangka metodologis tersebut untuk mendukung argumen Anda dalam formulasi pemikiran hakim terhadap isu-isu hukum tertentu, yang mana teori *maqasid* Syariah Jaseer Auda berperan sentral dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan sosial dalam putusan hukum Islam kontemporer.

¹⁰¹ Sholihul Huda. "Filsafat Sistem dalam Studi Hukum Islam Prespektif Jasser Audah." *Al-Hikmah*, Vol 8, No 1 (2022), hlm. 12-28.

Muhammad Syaifullah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *maqasid al-shari'ah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, menjadi fokus utama dalam studi hukum Islam. Ini karena *maqasid al-shari'ah* memberikan landasan penting dalam pemahaman terhadap hukum yang telah diungkapkan oleh Tuhan melalui Nabi Muhammad saw., baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. *maqasid al-shari'ah*, yang mencakup tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral, menjadi jembatan utama yang menghubungkan syariat Islam dengan berbagai isu dan tantangan kontemporer, bahkan menjadi kunci penting dalam menghadapinya. *maqasid al-shari'ah* menjadi fondasi esensial untuk melakukan ijtihad terhadap penyempurnaan hukum Islam. Jasser Auda merangkai tiga ilmu sekaligus: *maqasid al-shari'ah*, usul fiqh, dan filsafat sistem. Sebelumnya, ketiga bidang pengetahuan ini terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Yang menarik, Auda berhasil menyatukannya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.¹⁰²

Dalam studi tersebut, *maqasid al-shari'ah* dianggap sebagai landasan penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan ijtihad dalam menyempurnakan hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup aspek-aspek ketuhanan dan nilai-nilai moral. Jasser Auda, seperti yang disebutkan dalam studi tersebut, mengintegrasikan *maqasid al-shari'ah* dengan usul fiqh dan filsafat sistem, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam merekonstruksi metodologi studi hukum Islam. Hal ini relevan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah*, karena pendekatan ini akan memberikan landasan yang kuat dalam memahami dan memformulasikan keputusan hukum yang lebih adil dan relevan dengan konteks sosial dan kemanusiaan yang ada.

Ahmad Musyahid Idrus telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)." Studi ini mengambil satu isu spesifik untuk dianalisis dengan filsafat hukum Islam, yaitu tentang pengguguran janin. Isu mengenai janin atau fetus telah menjadi masalah yang signifikan dalam hukum Islam sepanjang sejarah hingga saat ini. Banyak peristiwa yang menyebabkan ibu menggugurkan kandungan, dan yang paling penting dari semua masalah ini adalah ketidakadilan terhadap janin. Hukum Islam sangat menekankan perlunya menghormati janin atau fetus oleh semua manusia, dan karena itu, Islam mendorong orang tua untuk melindungi janin yang sedang berkembang dalam rahim ibunya. Dengan demikian,

¹⁰² Muhammad Syaifullah. "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), hlm. 218-238.

janin atau fetus dianggap hidup dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi manusia utuh, dengan sel-sel yang berkembang menjadi tubuh yang sempurna.¹⁰³

Meskipun fokus studi tersebut berbeda, yaitu pada isu pengharaman pengguguran janin dalam konteks hukum Islam, namun pendekatan filsafat hukum Islam yang digunakan dapat memberikan inspirasi untuk me formulasi pendekatan terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah. Konsep tentang keadilan terhadap janin atau fetus yang diangkat dalam studi tersebut dapat dipertimbangkan dalam konteks penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan hak-hak istri pasca perceraian. Misalnya, prinsip menghormati kehidupan dan melindungi kepentingan yang lemah dapat diterapkan dalam penafsiran hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kemanusiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang diperjuangkan oleh Jaseer Auda. Dengan demikian, studi tersebut dapat memberikan perspektif yang mendalam dan relevan dalam upaya disertasi ini untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*.

Ani Yumarni dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Refleksi Filosofis dari Kisah 'Les Miserables' Tinjauan Keadilan Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam." Bahwa pemikiran tentang teori keadilan dan konsep penerapannya selalu menjadi perdebatan di kalangan filsuf dan ahli hukum sepanjang sejarah. Dari Plato dan Aristoteles, Saint Agustinus dan Thomas Aquinas, hingga tokoh-tokoh modern seperti David Hume, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, dan John Stuart Mill, serta pemikir kontemporer seperti John Rawls dan David Miller, semua memberikan kontribusi dalam diskusi ini. Plato berargumen bahwa keadilan bisa terwujud tanpa hukum karena kebaikan berada di tangan kaum aristokrat, yaitu para filsuf yang bijaksana dan terpilih. Menurutnya, para aristokrat ini memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang akan diwujudkan dalam tindakan mereka, sehingga keadilan yang sempurna dapat tercapai. Di sisi lain, Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan buatan yang diperlukan dalam masyarakat madani melalui perjanjian sosial yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Hobbes menekankan bahwa "sovereign" atau penguasa merupakan kekuatan pendorong utama agar hukum yang dibuat memiliki otoritas dan dapat ditegakkan dengan efektif. Ia menyatakan bahwa bukan kebenaran, melainkan otoritas yang membuat hukum berlaku. Dalam pandangan Islam, keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan masalah sosial. Sayyid Quthb menekankan bahwa tujuan utama adalah untuk merealisasikan cita-cita kemanusiaan yang holistik dan komprehensif. Filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan. Terdapat hubungan erat antara kebijaksanaan, nilai/norma, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum tidak bisa dipisahkan dari negara, dan

¹⁰³ Ahmad Musyahid Idrus. "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vo. 15, No.1 (2017), hlm. 26-42.

materi hukum dibentuk dari nilai-nilai yang tercermin dalam kesadaran dan cita hukum masyarakat, cita moral, cita politik, dan tujuan negara. Akhirnya, hukum yang ada akan mencerminkan nilai-nilai masyarakat tersebut dan memiliki kekuatan berlaku secara yuridis formal, yuridis konstitusional, yuridis sosiologis, dan filosofis.¹⁰⁴

Meskipun fokus studi tersebut adalah pada konsep keadilan dalam berbagai pandangan filsafat Barat dan hubungannya dengan hukum, pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memperkuat kerangka kerja teori *maqasid al-shari'ah* dalam konteks hukum Islam. Kontribusi dari tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Thomas Hobbes, dan Sayyid Quthb dalam memahami esensi keadilan dari berbagai sudut pandang, baik itu dari sudut pandang kebijaksanaan, kontrak sosial, maupun tujuan kemanusiaan holistik, dapat diadopsi untuk memperkaya diskusi dalam disertasi ini tentang bagaimana *maqasid al-shari'ah* dapat membentuk landasan filosofis yang kuat dalam putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan mempertimbangkan pandangan dalam studi tersebut, studi ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai keadilan universal dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip *maqasid* untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berdaya guna dalam konteks sosial dan moral masyarakat Islam.

Nur Solikin. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam.” Bahwa Jasser Auda berusaha mendekati hukum Islam melalui berbagai dimensi dengan pendekatan multidisiplin. Pendekatan ini mencakup metodologi yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu, seperti ushul fiqh dan ilmu tafsir. Selain itu, pendekatan dalam bidang filsafat dan teori sistem menjadi sangat penting dalam menetapkan dinamika hukum Islam. Pendekatan multidisiplin ini dikenal sebagai pendekatan *maqashid* yang dirumuskan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini adalah teori fiqh yang holistik, tidak hanya fokus pada teks atau hukum parsial, tetapi lebih menekankan pada prinsip-prinsip tujuan universal. Pendekatan *maqashid* memiliki nilai tinggi dan mampu mengatasi berbagai perbedaan, seperti antara Sunni dan Syiah, maupun perbedaan politik di kalangan umat Islam. *Maqashid* menjadi budaya yang penting untuk konsiliasi umat, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai. *Maqashid* seharusnya dijadikan tujuan utama dalam semua metodologi linguistik dan rasional dalam ijtihad, tanpa memandang berbagai metode dan pendekatannya. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai sistem, pendekatannya akan membuka ruang untuk keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, proses ijtihad akan menjadi lebih efektif dan realistis sesuai dengan

¹⁰⁴ Ani Yumarni, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati. “Refleksi Filosofis dari Kisah ‘Les Miserables’ Tinjauan Keadilan Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol 6, No 2 (2020), hlm. 85-98.

maqashid al-shari'ah, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (jalb al-masalih).¹⁰⁵

Dalam studi tersebut, Auda mengusulkan pendekatan multidisiplin dalam memahami hukum Islam melalui prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teks atau hukum parsial, tetapi lebih menekankan pada tujuan universal yang mencakup kemaslahatan umat manusia. Dengan memanfaatkan teori *maqasid*, studi ini dapat mengintegrasikan pemikiran Auda dalam merumuskan ulang filosofi di balik putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan pendekatan tersebut memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *maqasid* dapat memandu interpretasi hukum yang lebih adil, relevan, dan sesuai dengan konteks sosial dan moralitas dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, disertasi ini dapat mengembangkan landasan teoritis yang kokoh untuk memperbarui dan memperbaiki pendekatan tradisional terhadap masalah hukum yang kompleks ini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal dan tujuan kemaslahatan yang diemban oleh *maqasid al-shari'ah*.

Nur Lailatul Musyafaah. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid Al Jabiri." Artikel ini membahas filsafat epistemologi Islam dari Muhammad Abid al-Jabiri, yang dikenal dengan gagasan segar dalam proyek besar kebangkitan umat Islam melalui kritik nalar Arab. Kritik nalar Arab al-Jabiri merujuk pada akal Arab sebagai alat pemikiran dan pemahaman yang karakteristiknya dibentuk oleh peradaban Arab. Al-Jabiri mengkaji pertumbuhan akal orisinal Arab yang disebutnya sebagai akal retorik (al-'aql al-bayani), yang dipresentasikan oleh ilmu bahasa Arab, ushul fikih, dan ilmu kalam. Selain itu, al-Jabiri juga memperkenalkan dua jenis akal lainnya dalam pemikiran Arab, yaitu akal gnostis (al-irfani) dan akal demonstratif (al-burhani). Akal irfani menekankan pada keterampilan sosial seperti empati dan simpati, sedangkan akal burhani fokus pada kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam (korespondensi). Al-Jabiri berpendapat bahwa jika tiga pendekatan keilmuan dalam Islam, yaitu bayani, irfani, dan burhani, dapat saling terkait dan terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh, maka model keberagamaan Islam akan menjadi lebih komprehensif.¹⁰⁶

Dalam studi tersebut, Al Jabiri mengembangkan konsep-konsep penting seperti akal bayani (retorik), akal irfani (gnostis), dan akal burhani (demonstratif), yang semuanya menyoroti pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Relevansi utamanya terletak pada konsep-konsep ini yang dapat memperkaya pendekatan terhadap formulasi filsafat putusan hakim terkait

¹⁰⁵ Nur Solikin. "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam." *Al-Adalah*, Vol. 16, No. 2. (2012), hlm. 183-200.

¹⁰⁶ Nur Lailatul Musyafaah. "Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid Al Jabiri." *Al-Afkar: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol.17, No.2, (Desember 2009), hlm. 12-21.

nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan mempertimbangkan berbagai jenis akal ini, disertasi ini dapat menggali bagaimana interpretasi hukum dapat diperluas untuk mencakup aspek-aspek epistemologis yang berbeda, yang mungkin tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum secara parsial, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan epistemologis yang lebih luas. Pendekatan tersebut akan membantu disertasi ini dalam merancang pendekatan yang lebih inklusif dan holistik dalam merumuskan keputusan hakim yang lebih adil dan relevan dalam konteks *maqasid al-shariah* seperti yang dipahami menurut Jaseer Auda.

Rifky Adji Sukmana, Kurniati Kurniati dan Lomba Sultan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." Bahwa, dalam Islam, ada kebenaran yang bersifat mutlak dari Allah dan ada juga kebenaran yang bersifat relatif hasil dari budaya manusia. Kebenaran ini bisa berupa kebenaran spekulatif (filsafat), kebenaran positif (ilmu pengetahuan), maupun kebenaran sehari-hari. Filsafat hukum Islam menginginkan perpaduan antara kebenaran yuridis (qada'i), kebenaran religius (diyani), dan kebenaran empiris. Tujuannya adalah agar pencarian kebenaran tidak berhenti pada tingkat formal saja. Meskipun pencarian kebenaran dalam proses litigasi bisa berfokus pada aspek formal, hal ini harus didahului dengan ijtihad yang maksimal. Hal ini dilakukan agar hakim tidak memiliki celah dalam menemukan kebenaran substansial, karena semua upaya, potensi, dan wewenang telah dikerahkan untuk memastikan kebenaran tersebut. Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan Islam, hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Penegakan hukum tidak hanya berarti menjalankan undang-undang secara kaku, tetapi juga penegakan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan utama dalam kehidupan hukum.¹⁰⁷

Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebenaran yuridis, religius, dan empiris dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pendekatan semacam itu sejalan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang diusung disertasi ini, yang juga menekankan pada tujuan-tujuan universal dan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam dalam isu nafkah 'iddah dan mut'ah. Keadilan, sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum menurut perspektif Islam yang mereka tinjau, memperkaya pemahaman terhadap bagaimana hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai secara formal, tetapi juga substansial dalam konteks kesejahteraan

¹⁰⁷ Rifky Adji Sukmana, et al. "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm 17-32.

sosial dan moral. Dengan demikian, studi tersebut akan membantu menguatkan landasan teoritis dan filosofis dalam upaya disertasi ini untuk me formulasi pendekatan filosofi hukumnya.

Fahrul Kharis Nurzaha dan Achmad Khudori Soleh. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Rasionalisme Hukum Islam Perspektif Ibnu Rusyd.” Penelitian menunjukkan bahwa Ibn Rusyd berhasil memposisikan filsafat sebagai bagian yang tidak terpisah dari agama. Meskipun Ibn Rusyd selalu menempatkan wahyu di atas filsafat dan rasionalisme, ia juga menekankan pentingnya logika sebagai dasar untuk menilai kebenaran. Hal ini juga berlaku dalam studi agama menurut filsafat Ibn Rusyd, di mana beberapa ciri rasionalisme dalam teologi Islam dapat ditemukan, yaitu: (1) menolak fatalisme dalam pemikiran dan keyakinan; (2) menggabungkan risalah agama dengan rasio filsafat; (3) menggunakan metode takwil secara sistematis untuk menyelesaikan berbagai masalah; (4) mempercayai keabadian akal universal (al-'aql al-fa'al). Kitab "Bidayat al-Mujtahid" karya Ibn Rusyd adalah sebuah analisis ilmiah hukum Islam yang dianggap representatif dari madzhab Maliki dan pemikirannya dalam filsafat. Ciri khas pemikiran Ibn Rusyd adalah penggunaan ra'y (pendapat) dalam beristimbath (mengambil) hukum Islam.¹⁰⁸

Studi tersebut menggambarkan bagaimana filsafat dan rasionalisme dapat diintegrasikan dalam pemikiran hukum Islam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Rusyd. Pemikiran Ibnu Rusyd tentang penggunaan logika dan metode takwil sistematis untuk menetapkan hukum mencerminkan pendekatan yang tidak hanya menghormati teks-teks hukum, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek rasional dalam interpretasi dan aplikasi hukum. Hal ini relevan dengan pendekatan *maqasid syariah* yang digunakan dalam disertasi ini, yang juga menekankan pada pemahaman yang holistik dan tujuan universal dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan mempertimbangkan kontribusi Ibnu Rusyd dalam menggabungkan agama dengan rasionalitas, disertasi ini dapat memperluas pemahaman terhadap bagaimana filsafat hukum Islam dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif dalam konteks keputusan hakim, khususnya terkait dengan masalah nafkah dalam hukum keluarga Islam.

Sadari telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Agama dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Artikel ini bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara dua aliran melalui perspektif filsafat hukum Islam, di mana agama dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan dan tujuan hukum Islam adalah berdasarkan pandangan hukum yang bersifat teologis. Dengan kata lain, Islam ada karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan hukum Islam adalah menciptakan kedamaian di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, hukum Islam harus siap menghadapi peristiwa-peristiwa

¹⁰⁸ Fahrul Kharis Nurzaha, and Achmad Khudori Soleh. “Rasionalisme Hukum Islam Perpektif Ibnu Rusyd.” *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 204-218.

baru yang muncul, termasuk dalam konteks pentingnya agama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam sangat diperlukan karena mampu menjawab tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi seluruh alam. Dalam perspektif hukum Islam, agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan syarat fundamental. Ini adalah salah satu tujuan dari *maqasid al-shari'ah* dalam bidang mu'amalah. Ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam mencakup lima unsur yang harus dijaga dan diwujudkan dalam bidang mu'amalah, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.¹⁰⁹

Studi tersebut menyoroti pentingnya agama sebagai landasan utama dalam kehidupan keluarga menurut pandangan hukum Islam, yang juga merupakan salah satu fokus dari *maqasid al-shari'ah* dalam bidang mu'amalah. *Maqasid al-shari'ah* seperti yang dikemukakan oleh Jaseer Auda, menekankan bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan formal, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian dan masalah nafkah 'iddah dan mut'ah. Pemahaman ini memerlukan integrasi antara teks-teks hukum dengan prinsip-prinsip *maqasid*, yang menjamin bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan yang lebih luas untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, studi Sadari tersebut memberikan landasan filosofis yang kuat bagi analisis disertasi ini terhadap formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks spesifik nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan mengadopsi pendekatan *maqasid al-shari'ah* sebagai kerangka teoritis utama.

Zarul Arifin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam." Bahwa, hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, memiliki tujuan utama untuk menjaga keberlangsungan serta kemajuan baik secara materiil maupun spiritual bagi manusia secara keseluruhan. Konsep ini dikenal sebagai maqāsid al-syarī'ah. Selama berabad-abad, para cendekiawan Islam terus mengembangkan pemahaman tentang maqāsid al-syarī'ah melalui proses ijtihād, yaitu penafsiran dan aplikasi hukum yang terus berkembang. Maqāsid al-syarī'ah merupakan teori filosofis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan mempertimbangkan konsekuensi dari penerapan hukum. Dalam pandangan Syatibi, ini mencerminkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum Ilahi dengan kebutuhan dan aspirasi manusia. Pentingnya maqāsid al-syarī'ah dalam ijtihād memerlukan dua hal: pemahaman yang mendalam tentang konsep tersebut dan kemampuan untuk menarik kesimpulan hukum

¹⁰⁹ Sadari. "Agama dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syariah dan Tarbiyah*, Vol 3, No. 1 (2018), hlm. 35-62.

berdasarkan pemahaman tersebut dengan dukungan dari pengetahuan bahasa Arab, Al-Qur'an, dan hadis.¹¹⁰

Konsep maqāsid al-syarī'ah yang dijelaskan dalam studi tersebut menggambarkan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek formalitas teks-teks hukum, tetapi juga memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan mengadopsi teori ini dalam konteks disertasi ini, dapat me formulasi filsafat putusan hakim terutama terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan universal yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Pendekatan tersebut akan membantu memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mengacu pada hukum yang berlaku secara parsial, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, studi tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis disertasi ini dalam me formulasi pendekatan hukum terhadap masalah-masalah spesifik yang dibahas dalam disertasi ini.

Moh Ulumuddin. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam." Berdasarkan konsep maqāshid yang diajukan oleh Auda, penilaian terhadap manfaat sebuah penelitian Islam terutama berkaitan dengan sejauh mana hukum Islam mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Jika pemahaman terhadap hukum Islam belum mencapai tingkat yang diusulkan oleh Auda, maka penting untuk mengkaji secara serius manfaat praktis dari penelitian tersebut. Namun demikian, penelitian Auda memberikan dampak positif pada perkembangan studi Islam dalam beberapa aspek. Pertama, Auda berhasil memodernisasi pendekatan terhadap hukum Islam dengan mengaplikasikan sistematisasi melalui konsep maqāshid al-syari'ah. Kedua, kontribusi Auda dalam mengembangkan teori baru tentang maqāshid memberikan dorongan bagi perkembangan teori hukum Islam. Ketiga, pendekatan Auda juga menghasilkan modifikasi pada teori sistem yang mengarah pada formulasi baru dalam filsafat Islam.¹¹¹

Studi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk disertasi ini. Konsep maqāshid al-syari'ah yang diusung oleh Auda menekankan pentingnya mencapai tujuan-tujuan hukum Islam yang mendasar, seperti kemaslahatan (masalah). Pendekatan tersebut tidak hanya memodernisasi pandangan terhadap hukum Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penafsiran yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan zaman. Dalam konteks disertasi ini, yang berfokus pada formulasi filsafat putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, konsep maqāshid al-syari'ah menjadi kunci untuk mengevaluasi keadilan substansial dalam keputusan hakim. Dengan

¹¹⁰ Arifin, Zarul. "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 258-274.

¹¹¹ Moh Ulumuddin. "Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 1-12.

memanfaatkan teori tersebut, disertasi ini dapat mengkaji bagaimana aplikasi konkret dari *maqāshid al-syari'ah* dapat memperkaya pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian, termasuk dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan demikian, studi tersebut memberikan pandangan yang mendalam dan relevan untuk memperkuat argumen formulasi hukum dalam disertasi ini.

Akhmad Shodikin. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad." Dalam hal ini, filsafat hukum Islam adalah studi tentang hakikat, esensi, dan tujuan Islam yang mencakup baik aspek materi maupun proses pembentukannya. Filsafat ini berfungsi sebagai kerangka pemikiran untuk menyampaikan, memperkuat, dan menjaga keberadaan hukum Islam agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkannya di dunia untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dengan pendekatan ini, hukum Islam diharapkan tetap relevan sepanjang waktu dan ruang. Selanjutnya, dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, para cendekiawan hukum juga didorong untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada konteks sosial masyarakat. Proses ini dikenal sebagai *ijtihād* dalam literatur hukum Islam, yang membutuhkan penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan di balik penetapan aturan Allah. Dalam konteks ini, peran akal manusia tidak dapat diabaikan. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman akan tujuan di balik hukum Islam dianggap setara pentingnya dengan memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Sementara tujuan dari hukum ini juga dipahami melalui nilai-nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Kajian mengenai peran akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam menjadi fokus utama dalam bidang filsafat hukum Islam.¹¹²

Konsep filsafat hukum Islam yang dijelaskan dalam studi tersebut menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap hakikat dan tujuan Islam, yang mencakup aspek materiil dan proses pembentukannya. Dalam konteks disertasi ini, teori *maqasid al-shari'ah* yang diperkenalkan oleh Jaseer Auda sejalan dengan upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam mengatasi permasalahan kontemporer seperti nafkah 'iddah dan mut'ah. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus tidak hanya memahami teks-teks klasik, tetapi juga mampu mengejar tujuan-tujuan moral dan kemanusiaan yang lebih luas, yang sesuai dengan maksud yang lebih mendalam dari hukum-hukum tersebut. Dengan demikian, pemahaman akan peran akal manusia dalam proses *ijtihād*, sebagaimana ditekankan oleh Shodikin, menjadi krusial dalam mengembangkan pandangan yang komprehensif dan kontekstual terhadap implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, studi tersebut memberikan landasan filosofis yang kokoh untuk mendukung argumen dan formulasi teoritis yang diteliti oleh disertasi ini.

¹¹² Akhmad Shodikin. "Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 253-267.

Subhan Amin. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” Hukum memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa hukum harus bersinergi dengan keadilan agar benar-benar memiliki makna sebagai hukum yang berarti. Ini terkait dengan keyakinan bahwa hukum merupakan bagian dari upaya manusia untuk menciptakan kerangka etis yang harmonis di dunia. Hanya melalui sistem hukum yang adil, masyarakat dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan, karena inti dari hukum adalah memastikan keberadaan aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum diharapkan untuk menetapkan peraturan yang adil mengenai kehidupan sosial, seperti yang diidamkan dalam cita-cita hukum. Ini juga menyiratkan bahwa setiap ketentuan yang mengatur perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan prinsip keadilan.¹¹³

Studi tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam kerangka hukum, yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang juga diadvokasi oleh teori *maqasid al-shari'ah* yang diteliti. Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, keadilan menjadi elemen kunci yang harus diwujudkan dalam putusan hakim. *Maqasid al-shari'ah* menuntut agar hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencapai tujuan moral dan kemanusiaan yang lebih luas. Kontribusi Auda dalam mengembangkan teori *maqasid* memberikan landasan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum Islam mempertimbangkan dan menerapkan prinsip keadilan dalam konteks sosial dan individu, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah 'iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, penelitian tentang keadilan dalam hukum dalam studi tersebut memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam formulasi pemikiran hukum yang Anda teliti dalam disertasi ini.

Nurhadi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat in-concreto dan mengadopsi prinsip sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan), dengan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode analisis konten dengan fokus pada konsep kemaslahatan (*maqasid al-shari'ah*) sebagai alat ukur. Tinjauan filosofis hukum Islam (KHES) tercermin dalam prinsip-prinsip akad yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 21, antara lain: al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (memenuhi janji), al-Ikhtiyati (berhati-hati), al-Luzum (konsistensi), prinsip saling menguntungkan, al-Taswiyah (kesetaraan), transparansi, kemampuan, al-Taysir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, al-Hurriyah (kebebasan berkontrak), al-Kitabah (tertulis), ibadah, konsensualisme, dan

¹¹³ Subhan Amin. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 1-10.

prinsip kemaslahatan yang menekankan pada kepentingan umum dan penolakan terhadap dampak negatif (kemudaratan), seperti saling menguntungkan (antaradhim), saling rela, dan ridho.¹¹⁴

Berikut adalah uraian tentang relevansi dan keterkaitan studi terdahulu yang Anda sebutkan dengan disertasi Anda berjudul " formulasi Filsafat Putusan Hakim Tentang Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Dengan Teori Maqasid Syariah Jaseer Auda":

Studi tersebut menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan (*maqasid al-shari'ah*) menjadi alat ukur utama dalam menganalisis dan menyusun hukum Islam, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Prinsip-prinsip yang dijelaskan, seperti kebebasan berkontrak, kesetaraan, transparansi, dan kepentingan umum, merupakan landasan penting dalam merumuskan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks disertasi ini, yang mengusulkan formulasi dalam putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, studi tersebut menunjukkan bahwa aplikasi kemaslahatan sebagai tujuan hukum dapat membantu memperkuat argumen terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dengan memadukan konsep-konsep tersebut, disertasi ini dapat mengembangkan pemikiran baru yang memperkaya teori hukum Islam, khususnya dalam konteks putusan hakim yang lebih sensitif terhadap *maqasid al-shari'ah* dan keadilan sosial.

Sirajudin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Filsafat Tasyri' dan Filsafat Syariah." Bahwa berfilsafat adalah proses pemikiran yang mendalam dan radikal, menggali akar masalah hingga ke tingkat yang paling mendasar. Ini bahkan melampaui batasan fisik yang nyata, mencapai wilayah metafisika. Istilah "filosof" tidak dikenakan pada siapa pun sebelum Socrates, dan tidak digunakan secara umum setelahnya. Bahkan Aristoteles pun tidak menggunakan istilah tersebut, karena pada masa itu "philosophia" belum memiliki makna yang pasti. Berfilsafat berarti merenung secara mendalam, radikal, dan sistematis untuk menemukan makna dan tujuan (teologi hukum) yang mencakup keindahan, kebenaran, kebaikan, serta manfaat yang terkandung dalam hukum Islam, baik dalam proses penetapannya maupun dalam penerapannya. Ini merupakan konsep lain dari Filsafat Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan Hukum Islam adalah pertama, menolak pandangan bahwa hukum Islam sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern saat ini. Kedua, memberikan argumentasi yang kuat dan kokoh bahwa penerapan hukum Islam dalam suatu masyarakat akan membawa dampak positif, seperti pengalaman akan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia ini.¹¹⁵

Studi tersebut menyoroti pentingnya merenung secara mendalam dan sistematis terhadap hukum Islam, dengan fokus pada makna dan tujuan (teologi hukum) yang

¹¹⁴ Nurhadi. "Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 30-45.

¹¹⁵ Sirajudin. "Filsafat Tasyri' dan Filsafat Syariah." *At-Ta'lim*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 22-32.

terkandung di dalamnya. Konsep ini relevan dalam konteks disertasi ini yang berusaha me formulasi pendekatan dalam putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut menegaskan bahwa merenung secara filosofis terhadap hukum Islam tidak hanya membawa pemahaman mendalam, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk menunjukkan relevansi hukum Islam dalam konteks zaman modern. Dengan menggunakan pendekatan semacam itu, disertasi ini dapat mengembangkan argumen bahwa penafsiran yang mendalam terhadap *maqasid al-shari'ah* dapat memperkuat legitimasi dan relevansi hukum Islam dalam menanggapi perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berharga dalam mendukung pendekatan teori *maqasid al-shari'ah* dalam formulasi filosofi hukum Islam, sesuai dengan fokus disertasi ini.

Zulhas'ari Mustafa telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." Maqāshid al-syarī'ah merupakan bidang studi yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam usul fiqh, fiqh, dan filsafat hukum Islam. Kajian tentang maqāshid al-syarī'ah telah melintasi berbagai zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diperkenalkan oleh al-Syatibi, kajian tentang maqāshid al-syarī'ah mengalami perkembangan pesat dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam. Meskipun demikian, teori mengenai maqāshid belum sepenuhnya diterima secara luas di kalangan cendekiawan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalami kualifikasi teori maqāshid al-syarī'ah tersebut, termasuk posisinya, perbedaannya dengan istilah lain, keabsahan, dan pola penalarannya. Dalam proses penetapan suatu hukum, maqāshid al-syarī'ah dapat menjadi pertimbangan utama karena menjadi tujuan dari penetapan hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena maqāshid al-syarī'ah sendiri mencerminkan semangat dari pembuat hukum (syara') untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia secara khusus dan makhluk lainnya secara umum. Dengan demikian, keabsahan maqāshid al-syarī'ah dapat dipertanggungjawabkan, karena pemenuhan kemaslahatan merupakan tujuan dari kehendak syar'i yang diturunkan. Dalam konteks ini, terdapat klasifikasi sumber maqāshid al-syarī'ah menjadi yang pasti, dugaan, dan bersifat bersangkutan.¹¹⁶

Maqāshid al-syarī'ah adalah studi yang mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat Islam dan prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum. Dalam konteks disertasi ini, memahami maqāshid al-syarī'ah memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengkritisi dan mereformasi pendekatan tradisional terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, disertasi ini dapat menelusuri bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan (maqāshid) dapat diintegrasikan dalam putusan hakim untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan

¹¹⁶ Zulhas'ari Mustafa. "Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2014), hlm. 143-152.

sesuai dengan konteks zaman. Ini tidak hanya memperkuat argumen disertasi ini dalam mengusulkan reformulasi, tetapi juga memberikan landasan filosofis yang mendalam untuk mendukung transformasi dalam praktik hukum Islam yang relevan dengan masa kini.

Dhwadin, Amany dan Aen Nurul Aen telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perceraian Di Pengadilan Agama Antara Illat dan Maqashid Syariah.” Dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sebagai opsi alternatif terhadap tujuan pernikahan yang bertujuan menciptakan keluarga yang sejahtera, penuh cinta, dan kasih sayang. Opsi ini dianggap sebagai langkah yang bermanfaat bagi kehidupan suami dan istri. Oleh karena itu, ajaran agama dan pandangan ulama memperbolehkan perceraian. Kehalalan perceraian didasarkan pada nilai-nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, proses perceraian harus dilakukan secara resmi di hadapan pengadilan agama melalui keputusan hakim. Dengan demikian, luasnya cakupan dan implementasi hukum Islam terkait dengan perceraian bagi umat Islam diatur sedemikian rupa untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pemerintah turut berperan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanat UUD 1945 untuk menjamin kesejahteraan warga negara.¹¹⁷

Studi tersebut menyoroti bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan (maqāshid) dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks perceraian, yang mana nafkah ‘iddah dan mut‘ah menjadi bagian penting dari proses ini. Dalam konteks maqāshid syariah, perceraian dipahami sebagai solusi yang sah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan suami-istri, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara luas. Dengan mengadopsi pendekatan Jaseer Auda terhadap maqāshid syariah, disertasi ini dapat mengkritisi dan memperluas pandangan tradisional terhadap nafkah ‘iddah dan mut‘ah, memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya memenuhi aspek-aspek formal hukum, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang lebih holistik. Studi tersebut tidak hanya memberikan landasan teoretis yang kuat untuk pendekatan dalam disertasi, tetapi juga mendukung argumentasi tentang perlunya formulasi filosofi putusan hakim dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah di bawah prinsip-prinsip maqāshid syariah yang lebih komprehensif dan relevan.

Siska Lis Sulistiani telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Eksistensi Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia.” Bahwa ekonomi Islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang diminati oleh banyak pihak, termasuk negara-negara maju. Salah satu perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya adalah landasan hukum yang menjadi dasar bagi semua aktivitas

¹¹⁷ Dahwadin, et al. “Divorce in Religious Court Between Illat And Maqashid Sharia [Perceraian di Pengadilan Agama Antara Illat dan Maqashid Syariah].” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 49-61.

ekonomi, serta prinsip-prinsip filosofis lainnya yang menjadi fondasi dalam pengembangan ekonomi Islam di berbagai konteks dan bentuk, dengan menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kemudharatan. Melalui tulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, nilai-nilai filosofis dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dieksplorasi lebih dalam.¹¹⁸

Meskipun fokus studi tersebut adalah pada konteks ekonomi Islam, pendekatannya terhadap nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kemaslahatan dan penghindaran kemudharatan, dapat diterapkan secara analogis dalam pembahasan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam kedua konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip syariah yang mendasari hukum Islam dapat diinterpretasikan ulang atau direformasi agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dengan mengadopsi pendekatan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, disertasi ini dapat menunjukkan bagaimana penafsiran ulang terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya mematuhi aspek-aspek formal hukum, tetapi juga secara substansial mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendorong kemaslahatan dan keadilan dalam konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Studi tersebut tidak hanya memperkaya landasan teoretis disertasi ini, tetapi juga menambah dimensi praktis dalam merumuskan saran-saran untuk formulasi filosofi putusan hakim dalam hukum keluarga Islam.

Santika, Ganjar. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Sumber Hukum dan Filsafat Pada Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah." Memahami filsafat ekonomi Islam sebagai bidang ilmu memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis pelaku ekonomi Islam. Disiplin ini berasal dari pengetahuan yang berakar pada nilai-nilai religiusitas dan telah ada sejak zaman kuno. Secara esensial, hukum syariah yang menjadi landasan ekonomi Islam bertujuan untuk menghasilkan kebaikan dalam urusan dunia, serta membangun manusia yang beretika, berperilaku adil, dan egaliter, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Allah dan Rasul-Nya. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk ekonomi Islam, yang muncul sebagai solusi terhadap meningkatnya praktik riba di zaman ini. Bank syariah menerapkan konsep kemitraan dalam skema bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah muqayyadah. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki legalitas dan profesionalitas, bank syariah menawarkan layanan jasa dengan produk mudharabah muqayyadah off balance sheet. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai

¹¹⁸ Siska Lis Sulistiani. "Eksistensi Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2, No 1 (2018), hlm. 119-134.

penyedia layanan bagi nasabah investor dan pembiayaan, dengan bank hanya menerima fee sebagai arranger dan tidak memperoleh nisbah bagi hasil.¹¹⁹

Meskipun studi tersebut berfokus pada ekonomi Islam, pendekatannya terhadap nilai-nilai religiusitas, keadilan, dan etika dalam hukum syariah dapat diterapkan dalam analisis disertasi ini terhadap nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Konsep kemitraan dan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah muqayyadah mencerminkan prinsip-prinsip maqāshid syariah yang mendorong pencapaian kemaslahatan umum dan penghindaran kemudharatan. Dalam konteks disertasi ini, penelitian tersebut dapat digunakan untuk mendukung argumentasi bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berakar pada maqāshid syariah juga relevan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan sosial dan keluarga, termasuk dalam hal penafsiran ulang terhadap nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Dengan mengadopsi teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda, disertasi ini dapat mengajukan pendekatan yang lebih holistik dan sesuai dengan nilai-nilai filosofis Islam dalam merumuskan formulasi filosofi putusan hakim yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Kodim, Anton, and Muannif Ridwan. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Qowaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam.” Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Qowaid Fiqhiyyah dalam perkembangan hukum Islam. Qowaid Fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah fiqh, merupakan aturan yang dirumuskan oleh para ulama dan mujtahid berdasarkan pada ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, dengan tujuan mencapai kemaslahatan dalam menyelesaikan permasalahan yang belum memiliki ketetapan. Sumber-sumber dasar dalam merumuskan Qowaid Fiqhiyyah terbagi menjadi dua, yaitu dasar formal dan dasar materiil. Peran Qowaid Fiqhiyyah dalam pengembangan hukum Islam adalah sebagai panduan yang memfasilitasi para mujtahid dan ahli hukum dalam membuat keputusan terkait masalah hukum. Hal ini terbukti melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai hasil dari Ijtihad para ulama. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kajian pustaka dengan merujuk pada referensi primer dan sekunder dalam kajian tentang Qowaid Fiqhiyyah dan perannya dalam pengembangan hukum Islam.¹²⁰

Konsep Qowaid Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fiqh, mengacu pada aturan-aturan yang dirumuskan untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum tercover secara langsung dalam sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks disertasi ini, pemahaman tentang Qowaid Fiqhiyyah dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam merumuskan argumen mengenai nafkah ‘iddah dan

¹¹⁹ Ganjar Santika. “Sumber Hukum dan Filsafat Pada Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah.” *Journal of Sharia Banking*, Vol 4, No. 2 (2023), hlm 152-164.

¹²⁰ Anton Kodim and Muannif Ridwan. “Qowaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 3 (2022), hlm. 172-180.

mut'ah berdasarkan prinsip-prinsip maqāshid syariah. Qowaid Fiqhiyyah berfungsi sebagai panduan metodologis bagi para hakim dan mujtahid dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam, termasuk dalam konteks penentuan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan menerapkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, serta mempertimbangkan posisi Qowaid Fiqhiyyah dalam tataran filsafat hukum, dapat mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif dalam merumuskan formulasi filosofi putusan hakim yang mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan (maqāshid) dan keadilan dalam konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Muhammad Amanuddin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Relevansi Kajian Kaidah Kaidah Filsafat Hukum Islam Dengan, Ijtihad Kontemporer.” Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kajian kaidah-kaidah filsafat hukum Islam dalam konteks ijtihad kontemporer. Hubungan antara kaidah-kaidah ini dan ijtihad kontemporer sangatlah erat karena kaidah merupakan prinsip-prinsip atau dasar yang digunakan secara umum untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu objek yang sedang dianalisis. Di sisi lain, filsafat hukum Islam berkaitan dengan pemahaman mendalam mengenai hikmah dan tujuan di balik suatu hukum Islam yang ditetapkan. Meskipun Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah dianggap sempurna dan tidak dapat ditambahkan lagi, begitu pula dengan hadits Nabi Muhammad sebagai sumber kedua, karena beliau telah wafat, namun realitas kehidupan menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak persoalan kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan hukum dan sosial, yang memerlukan jawaban, yang mungkin tidak dapat ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, pentingnya kaidah-kaidah dalam penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan ijtihad kontemporer menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.¹²¹

Konsep kaidah-kaidah filsafat hukum Islam membantu dalam memahami hikmah dan tujuan di balik hukum-hukum Islam yang ditetapkan, sesuai dengan prinsip-prinsip maqāshid syariah yang diteliti dalam disertasi ini. Sebagaimana dalam penelitian Amanuddin, kehidupan kontemporer menghadirkan tantangan dan persoalan hukum yang tidak memiliki jawaban langsung dalam sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāshid syariah. Dalam konteks disertasi ini, pemahaman tersebut dapat digunakan untuk mendukung argumen bahwa formulasi filosofi putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah perlu didasarkan pada prinsip-prinsip maqāshid syariah untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan yang maksimal bagi individu dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak hanya

¹²¹ Muhammad Amanuddin. “Relevansi Kajian Kaidah Kaidah Filsafat Hukum Islam Dengan, Ijtihad Kontemporer.” *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 1 No. 9 (2022), hlm. 958-968.

memberikan landasan teoretis yang kokoh, tetapi juga relevan dalam konteks penafsiran hukum Islam yang berkelanjutan di era kontemporer.

M. Arif Khoiruddin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Memahami Islam dalam Perspektif Filosofis.” Bahwa memahami Islam dengan pendekatan filosofis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menangkap hikmah, hakikat, atau esensi yang terdapat dalam ajaran Islam, sehingga pelaksanaan amal ibadah tidak hanya dilakukan secara mekanis, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual yang kaya dan memuaskan. Selain itu, pendekatan filosofis membantu dalam meningkatkan penghayatan dan kesadaran spiritual, serta mencegah pemahaman agama yang sekadar formalitas tanpa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai alat analisis yang dapat membantu kita memahami Islam secara menyeluruh dan relevan dengan zaman dan tempat, atau yang dikenal sebagai "shalih fi kulli zaman wal makan". Selain dalam konteks agama, pendekatan filosofis juga digunakan dalam memahami berbagai bidang lain, seperti filsafat hukum Islam, sejarah, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain. Meskipun konsep ini secara teoretis menjanjikan pemahaman yang mendalam dan memuaskan, namun dalam praktiknya belum banyak diterima kecuali oleh sebagian kecil orang, terutama mereka yang cenderung membatasi pemahaman agama hanya pada pelaksanaan formalitas tanpa memperhatikan substansi ajaran agama.¹²²

Pemahaman Islam melalui pendekatan filosofis yang diuraikan dalam studi tersebut memberikan landasan penting dalam mengeksplorasi makna mendalam dan esensial dari ajaran Islam, yang merupakan langkah kunci dalam merumuskan filsafat putusan hakim yang tidak hanya mekanis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan menerapkan pendekatan filosofis ini, hakim dapat lebih memahami dan menerapkan konsep-konsep seperti nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari‘ah* yang menekankan tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini juga relevan karena membantu menghindari pemahaman yang sekadar formalistik, mendorong putusan yang lebih holistik dan kontekstual, serta lebih responsif terhadap kebutuhan zaman dan tempat. Dengan demikian, telaah ini memperkaya disertasi ini dalam formulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan mengintegrasikan pendekatan filosofis dan prinsip *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda.

Nani Latifah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Delik Kondermoord Pasal 342 KUHP.” Dalam artikel ini dibahas evaluasi terhadap filsafat hukum Islam mengenai hukuman pidana sesuai dengan Pasal 342 KUHP. Pasal ini menetapkan

¹²² M. Arif Khoiruddin. “Memahami Islam dalam Perspektif Filosofis.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 29, No. 1 (2018), hlm. 51-65.

pidana penjara maksimal sembilan tahun bagi seorang ibu yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan anak atau bayi, baik yang akan maupun yang tidak akan dilahirkan, karena khawatir ketahuan oleh orang lain. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman untuk pembunuhan yang disengaja adalah qisas. Namun, dalam situasi di mana korban adalah anak biologis pelaku, hukuman yang diberlakukan bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu. Dalam hukum pidana Islam, qisas dapat dihapus jika pelaku membunuh orang tua korban. Jika hukuman qisas tidak bisa dihapus, maka diterapkan hukuman ta'zir yang bentuknya sepenuhnya ditentukan oleh Ulul ul Amri atau penguasa, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam, hukuman untuk tindakan kindermoord dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Hukuman tersebut dianggap relevan dengan tujuan hukum, yaitu mencapai manfaat bagi masyarakat. Hukuman ini diharapkan dapat mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa mendatang, serta mendidik pelaku untuk menyadari kesalahannya secara tegas. Oleh karena itu, kebijakan hukuman yang ditetapkan oleh seorang hakim harus disesuaikan dengan manfaat bagi masyarakat berdasarkan prinsip keadilan.¹²³

Evaluasi terhadap penerapan sanksi pidana dalam perspektif hukum Islam menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat dalam penentuan hukuman, yang sejalan dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana keputusan hakim tidak hanya harus berdasarkan teks hukum formal tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, telaah Latifah memberikan landasan filosofis yang mendukung argumentasi untuk melakukan formulasi filsafat putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan menekankan pada penerapan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* untuk mencapai keadilan substantif dalam putusan hukum.

Savvy Dian Faizzati telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hukum Islam Antara Individu dan Masyarakat." Studi ini bertujuan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap validitas teori kapitalisme dan sosialisme Barat, sambil menyoroti kemampuan hukum Islam dalam mengimbangi kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan filsafat hukum Islam, dengan dukungan dari analisis literatur dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang mewakili. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, masyarakat yang baik adalah yang menunjukkan sifat-sifat moderat, seimbang, dan teguh, serta menegaskan kesetaraan dalam hak dan kewajiban manusia. Selain itu, kepemimpinan dalam Islam diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan memimpin. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

¹²³ Nani Latifah. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Delik Kondermoord Pasal 342 KUHP." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 384-409.

dalam hukum Islam, terdapat berbagai prinsip yang menjadi landasan dan pedoman dalam berbagai bidang kajian hukum Islam. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan syariat Allah dan memberikan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengutamakan kepentingan individu dalam ibadah dan kepentingan sosial dalam urusan muamalah. Ditekankan bahwa kedua aspek ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan.¹²⁴

Studi tersebut menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Pendekatan filsafat hukum Islam yang diadopsi oleh Faizzati menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip moderasi, keseimbangan, dan kesetaraan dapat diterapkan dalam konteks hukum. Hal ini mendukung argumen bahwa putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak istri pasca perceraian dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, telaah tersebut memberikan landasan filosofis yang kuat untuk mendukung formulasi putusan hakim yang tidak hanya adil dan seimbang tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Mustaqim telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)." Menurut Jasser Auda, gagasan tentang *maqasid* selalu mengalami evolusi dan perkembangan sepanjang sejarah teori hukum Islam. Auda mengelompokkan perkembangan ini ke dalam empat periode berbeda: masa sahabat, masa imam mazhab, masa pengembangan teori *maqasid* dari abad ke-5 hingga ke-8, dan masa kontemporer. Dalam konteks sejarah teori hukum Islam, pandangan Auda terhadap *maqasid* tidak terlalu berbeda dengan pandangan ulama usul sebelumnya, karena ia terutama melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap konsep yang telah ada sebelumnya. Namun, kontribusi utama Auda adalah ketika ia menempatkan *maqasid al-shari'ah* sebagai sebuah filsafat hukum Islam. Ini berarti bahwa *maqasid al-shari'ah* dianggap sebagai disiplin yang berdiri sendiri dan bukan hanya sebagai salah satu topik dalam studi usul fiqh. Oleh karena itu, Auda menekankan bahwa *maqasid al-shariah* harus digunakan sebagai metodologi fundamental dalam proses pemikiran usul fiqh.¹²⁵

Studi tersebut menjelaskan bahwa Jasser Auda menempatkan *maqasid al-shari'ah* sebagai filosofi hukum Islam yang berdiri sendiri, menjadikannya metodologi fundamental dalam pemikiran usul fiqh. Ini sejalan dengan tujuan disertasi ini untuk

¹²⁴ Savvy Dian Faizzati. "Hukum Islam Antara Individu dan Masyarakat." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 02 (2017), hlm. 13-35.

¹²⁵ Mustaqim. "Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik Versi Jasser Auda)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2013), hlm. 1-19.

mengaplikasikan teori *maqasid al-shari'ah* dalam formulasi filsafat putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah. Pendekatan sistemik Auda yang melihat *maqasid* sebagai kerangka menyeluruh memungkinkan hakim untuk mengeluarkan putusan yang tidak hanya berdasarkan teks legal tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, studi tersebut memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung pendekatan saya dalam merumuskan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Mutawali telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif." Menurut Jasser Auda, ide tentang *maqasid* senantiasa mengalami perkembangan sepanjang sejarah teori hukum Islam, dikelompokkan menjadi empat periode: masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *maqasid* dari abad ke-5 hingga ke-8, dan masa kontemporer. Dalam konteks sejarah teori hukum Islam, pandangan Auda terhadap *maqasid* tidak jauh berbeda dengan ulama usul sebelumnya. Auda lebih kepada penyempurnaan dan pengembangan terhadap konsep yang telah ada sebelumnya. Namun, kontribusi utama Auda terletak pada penempatan *maqasid al-shari'ah* sebagai filsafat hukum Islam yang mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa *maqasid al-shari'ah* dianggap sebagai disiplin tersendiri, bukan hanya menjadi salah satu topik dalam studi usul fiqh. Oleh karena itu, Auda menegaskan pentingnya *maqasid al-shari'ah* sebagai metodologi utama dalam pemikiran usul fiqh.¹²⁶

Studi tersebut menjelaskan bagaimana Jasser Auda menempatkan *maqasid al-shari'ah* sebagai filsafat hukum Islam yang mandiri dan metodologi utama dalam pemikiran usul fiqh, yang merupakan landasan penting untuk pendekatan hukum yang lebih holistik dan transformatif. Konsep ini mendukung argumen disertasi ini bahwa putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *maqasid* untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Dengan mengadopsi pendekatan *maqasid al-shariah* sebagai metodologi fundamental, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya legal formal tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan syariah yang holistik. Ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah sesuai dengan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda.

Fuji Rahmadi P. telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat." Dalam studi ini ditekankan bahwa tidak ada yang lebih penting dari keadilan dalam konteks penugasan para rasul dan penurunan kitab suci Allah. Keadilan ini menjadi pijakan utama dalam eksistensi dan kesinambungan kehidupan di dunia dan

¹²⁶ Mutawali. "Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 117-140.

akhirat. Evolusi filsafat hukum, yang merupakan bagian integral dari perkembangan filsafat secara keseluruhan, berpusat pada isu-isu konsisten yang terus muncul. Di antara masalah-masalah tersebut, pembahasan tentang keadilan dalam konteks hukum menjadi topik yang paling umum dibicarakan. Ini disebabkan oleh harapan bahwa hukum dan aturan seharusnya adil, meskipun dalam kenyataannya seringkali tidak demikian.¹²⁷

Penekanan studi tersebut pada pentingnya keadilan sebagai pijakan utama dalam hukum Islam dan Barat mendukung argumen disertasi ini bahwa putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah harus didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan tujuan utama *maqasid al-shari'ah*. Keadilan, sebagai konsep yang mengatur eksistensi dan kesinambungan kehidupan, adalah landasan yang penting dalam menentukan putusan yang adil dan bijaksana. Dengan memfokuskan pada aspek keadilan dalam filsafat hukum, studi tersebut memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mengembangkan pendekatan yang memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mengikuti teks hukum tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan disertasi ini untuk menerapkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dalam formulasi filsafat putusan hakim, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan manusiawi.

Yubsir telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." Bahwa keadilan merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui hukum, dan usaha untuk mewujudkannya dalam sistem hukum adalah proses yang kompleks dan memakan waktu. Proses ini dipengaruhi oleh kekuatan politik yang bersaing di dalam kerangka tatanan politik secara umum untuk menerapkannya. Ada dua pendekatan yang dapat diambil terhadap konsep keadilan: pertama, menganggapnya sebagai ide atau realitas mutlak yang hanya bisa dipahami sebagian dan diperoleh melalui upaya filosofis yang rumit. Kedua, memandang keadilan sebagai hasil dari perspektif agama atau filsafat umum tentang dunia.¹²⁸

Studi tersebut menekankan bahwa keadilan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui hukum, yang sejalan dengan prinsip utama *maqasid al-shari'ah*. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat sebagai konsep abstrak tetapi sebagai hasil dari interpretasi hukum yang didasarkan pada *maqasid*. Pendekatan ini relevan dengan disertasi ini karena menyoroti pentingnya menggunakan *maqasid* sebagai metodologi interpretasi hukum untuk menghasilkan putusan yang adil dan bijaksana mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah. Selain itu, studi tersebut juga membahas kompleksitas

¹²⁷ Fuji Rahmadi P. "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 62-76.

¹²⁸ Yubsir. "Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah*, Vol. 11, No. 2 (2013), hlm. 241-248.

penerapan keadilan dalam sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, yang menekankan perlunya pendekatan *maqasid* untuk menjamin bahwa putusan hakim tetap fokus pada keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Studi tersebut memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung argumen formulasi filsafat putusan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* guna mencapai keadilan yang sejati.

Didi Sukardi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perolehan dan Hak Waris Bagi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum.” Dalam konteks hukum waris Islam, prinsipnya berasal dari Al-Qur'an, di mana kebenaran ajaran atau teori dianggap absolut karena merupakan wahyu Tuhan. Secara umum, hukum waris Islam dianggap sebagai ketentuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum, hukum Islam dianggap sebagai suatu keharusan karena telah diatur olehnya. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, terutama dalam hal hak dan perolehan bagi istri kedua, ketiga, atau keempat, muncul permasalahan. Hal ini terkait dengan adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta sikap mental yang enggan atau tidak mau mengikuti ketentuan hukum Islam terkait perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam kasus pernikahan poligami. Motivasi di balik tindakan ini seringkali terkait dengan keinginan untuk menguasai harta peninggalan dan alasan-alasan lainnya.¹²⁹

Sukardi dalam studi tersebut menyoroti isu diskriminasi dalam pembagian waris bagi istri-istri dalam pernikahan poligami, yang sejalan dengan tema keadilan dan kesetaraan yang menjadi fokus utama dalam teori *maqasid al-shari'ah*. Permasalahan terkait penerapan hukum waris yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan menunjukkan perlunya formulasi putusan hukum yang memperhatikan *maqasid*, atau tujuan-tujuan syariah, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini relevan dengan disertasi ini yang berupaya untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adil dalam putusan nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan kerangka *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dalam penerapan hukum Islam, yang merupakan inti dari upaya formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah.

Dyah Ayu Vijaya Laksmi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami.” Studi ini mengulas secara kritis perspektif filsafat hukum Islam terkait poligami. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan bacaan. Hasil penelitian menegaskan bahwa

¹²⁹ Didi Sukardi. “Perolehan dan Hak Waris Bagi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2 (2015), hlm. 161-168.

perkawinan utama dalam Islam adalah monogami, sehingga lebih diutamakan. Poligami, bagaimanapun, dapat atau tidak dilakukan tergantung pada kondisi sosial dan masalah yang dihadapi. Dalam Islam, poligami sejatinya bertujuan untuk memastikan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak, baik dalam hal nafkah maupun perasaan. Meskipun mencapai keadilan perasaan sangat sulit. Selain itu, poligami harus memberikan perlindungan kepada istri-istri dan anak-anak, baik dalam hal harta maupun keselamatan, untuk mencegah ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil. Peran hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia, dan poligami hanya diperbolehkan jika dilakukan dengan adil.¹³⁰

Studi tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam konteks poligami dalam hukum Islam, yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang saya teliti. Konsep keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak dalam poligami menjadi bagian penting dalam upaya untuk merumuskan ulang filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah. Studi tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam menangani masalah sosial yang kompleks seperti poligami, dengan fokus pada mencapai keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan perspektif tersebut, disertasi ini dapat lebih mendalam dalam menjelaskan bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat diterapkan untuk memperbaiki dan mengatur ulang pemikiran hukum terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dalam konteks kontemporer.

Samsuddin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Mattampung Di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap." Studi ini membahas tentang evaluasi hukum Islam terhadap tradisi mattampung di Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai nilai budaya yang sangat berpengaruh dan sulit ditinggalkan oleh masyarakat, terutama di Desa Kampale. Tradisi mattampung ini telah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan hingga saat ini, meskipun ada perubahan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prosedur pelaksanaan mattampung di Desa Kampale. Proses pelaksanaan *mattampung* melibatkan beberapa acara seperti rumpu-rumpungeng nanre, napatemmekeng qur'an, wenni tellunna, wenni pitunna, wenni petappulona, dan wenni seratuna. Acara ini dianggap penting karena dipercayai bahwa sebelum jenazah ditampung, rohnyanya masih mengembara di sekitar rumah. Oleh karena itu, masyarakat menyiapkan makanan untuknya agar roh tersebut tidak merasa lapar. Namun, dalam perspektif hukum Islam,

¹³⁰ Dyah Ayu Vijaya Laksmi. "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami." *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 595-601.

beberapa kepercayaan dan praktik dalam rangkaian acara mattampung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun sulit bagi masyarakat untuk meninggalkannya.¹³¹

Relevansi studi tersebut terletak pada pemahaman terhadap kompleksitas implementasi hukum Islam dalam konteks budaya lokal. Sementara itu, disertasi ini memfokuskan pada formulasi filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan teori *maqasid al-shari'ah*, penelitian Samsuddin mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini memperluas pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya yang beragam, serta pentingnya mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat tetap terwujud dalam konteks yang berbeda.

Marihot Janpieter Hutajulu telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim." Putusan pengadilan adalah hasil karya hukum yang dibuat oleh hakim berdasarkan pertimbangan mendalam atas fakta-fakta hukum yang diajukan, dengan tujuan mencapai keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya harus berpegang pada hukum positif, tetapi juga perlu menggali rasa keadilan yang ada di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh filsafat hukum, khususnya terkait masalah keadilan, dalam putusan hakim. Hal ini penting karena putusan hakim selalu dianggap sebagai upaya untuk menghadirkan hukum yang kontekstual bagi mereka yang mencari keadilan. Hakim harus mampu menemukan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, terutama dalam konteks sosial dari perkara yang ditanganinya. Untuk mencapai hal ini, hakim harus berani keluar dari paradigma legal-positivistik dalam menafsirkan hukum, terutama dalam pertimbangan hukumnya.¹³²

Studi tersebut menyoroti pentingnya filsafat hukum dalam konteks keputusan hukum, terutama dalam upaya mencapai keadilan yang kontekstual. Studi tersebut menekankan bahwa hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum positif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dikaji dalam disertasi ini. Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, di mana keadilan dan kemaslahatan (*maqasid*) merupakan aspek sentral dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Dengan mempertimbangkan pandangan ini, disertasi ini dapat mengembangkan argumentasi tentang bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat mempengaruhi dan merumuskan kembali pendekatan hakim terhadap kewajiban finansial pasca perceraian, seperti

¹³¹ Samsuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 193-210.

¹³² Marihot Janpieter Hutajulu. "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (April, 2015), hlm. 91-100.

nafkah ‘iddah dan mut‘ah, untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam konteks sosial dan hukum Islam.

Muhammadi Alfarabi dan Rumainur Hutajulu telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan.” Studi ini membahas peran filsafat hukum dalam menciptakan rasa keadilan. Filsafat hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum, serta mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak terkait hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan mengacu pada keyakinan bahwa setiap orang mendapat hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan adil sesuai perbuatannya. Proses putusan hakim berperan penting dalam membangun rasa keadilan. Namun, ada kalanya hakim diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga muncul praktik mafia hukum dalam peradilan. Di Indonesia, misalnya, ada kasus-kasus di mana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk mengeluarkan putusan yang tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, teori penegakan hukum yang adil mengajukan metode penelitian yang fokus pada cara menegakkan hukum secara adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses peradilan, analisis kebijakan hukum yang ada, serta evaluasi praktik hukum di lapangan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan mafia hukum dalam peradilan dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.¹³³

Studi tersebut mengidentifikasi bahwa proses putusan hakim harus mampu membangun rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan disertasi ini yang berupaya me formulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana keadilan bisa diwujudkan dalam konteks hukum Islam, di mana hakim harus memastikan bahwa putusannya tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diamanahkan oleh *maqasid al-shari‘ah*. Studi ini dapat membantu mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan secara efektif dalam kasus-kasus terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah, menghadapi tantangan praktis yang seringkali muncul dalam implementasi hukum Islam di masyarakat.

Heru Suyanto telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Paradigma Keadilan: Konsep dan Praktik.” Disebutkan dalam studi ini bahwa keadilan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan hukum. Saat ini, hukum lebih berfokus pada pencapaian keadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan

¹³³ Muhammadi Alfarabi, and Rumainur. “Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2023), hlm. 35 – 46.

hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, proses penegakan melibatkan korban, pelaku tindak pidana, dan hakim. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Konsep keadilan dalam penjatuhan putusan pemidanaan berkaitan dengan apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku sudah adil. Hal ini sering dikaitkan dengan penerimaan putusan oleh korban dan pelaku. Dalam praktik hukum, aparat penegak hukum bisa saja menjalankan tugasnya tanpa memperhatikan perannya dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³⁴

Studi tersebut menyoroiti bahwa keadilan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan hukum, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang ingin diterapkan dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Disertasi ini dapat memanfaatkan konsep-konsep yang diungkapkan dalam penelitian tersebut untuk mendalami bagaimana hakim dapat memastikan bahwa putusan mereka tidak hanya mematuhi hukum positif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berakar dalam hukum Islam. Selain itu, tinjauan terhadap proses penegakan hukum yang dijelaskan oleh Suyanto dalam studi tersebut dapat membantu mengidentifikasi tantangan praktis yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teori *maqasid al-shari'ah* dalam putusan hakim, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, studi tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat dan relevan untuk memperkuat argumen dan analisis dalam disertasi ini.

FC Susila Adiyanta dan CS Widyastuti telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus Tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication)." Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan berbagai pandangan dan pemikiran tentang teori-teori serta filsafat hukum, khususnya dalam konteks bagaimana hakim mengambil keputusan sebagai alat pembentukan hukum dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adjudikasi, dalam teori-teori tentang adjudikasi, diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konsep adjudikasi, hakim harus tunduk pada tatanan hukum dan terikat pada perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada bentuk hukum yang berlaku di luar peraturan yang ada. Bahkan dalam menyelesaikan kasus-kasus berat, ketentuan hukum harus tetap menjadi pedoman yang diikuti oleh hakim.¹³⁵

Studi tersebut menyoroiti pentingnya hakim untuk menjalankan proses adjudikasi dengan mempertimbangkan tatanan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum

¹³⁴ Heru Suyanto. "Paradigma Keadilan: Konsep dan Praktik." *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 192-207.

¹³⁵ FC Susila Adiyanta and CS Widyastuti. "Hukum dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus Tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 252 – 264.

yang tetap menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks *maqasid al-shari'ah* yang diteliti, di mana tujuan utama adalah mencapai kemaslahatan dan keadilan, pendekatan adjudikasi yang dijelaskan dalam studi ini dapat membantu mengembangkan argumen tentang bagaimana hakim dapat merumuskan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak istri pasca perceraian, termasuk hak terkait nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan demikian, konsep adjudikasi yang diungkapkan dalam penelitian tersebut memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menjelaskan bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat diaplikasikan dalam konteks pembentukan putusan hakim yang lebih holistik dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial.

Safriadi, Faisal A. Rani dan Muhamad Saleh telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan mengapa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan ultra vires dan ultra petita dalam mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang melibatkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan historis, perbandingan, dan filsafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK melakukan ultra vires karena memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, yang dapat mengganggu keharmonisan penegakan hukum antar lembaga kekuasaan negara. Hakim MK memberikan pertimbangan hukum yang bersifat ultra petita karena hanya mengandalkan undang-undang sebagai sumber hukum dalam penemuan hukum, dan mengabaikan sumber-sumber hukum lainnya seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis.¹³⁶

Studi tersebut menyoroti bagaimana hakim dalam konteks MK menggunakan kewenangan mereka untuk menemukan dan menafsirkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan disertasi ini untuk me formulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Disertasi ini dapat menggunakan pendekatan yang serupa dalam menganalisis bagaimana hakim dalam pengadilan agama dapat menemukan solusi hukum yang tidak hanya berdasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan argumen tentang perlunya pendekatan hukum yang holistik dan kontekstual dalam menangani isu-isu terkait hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks hukum Islam.

¹³⁶ Safriadi, et al. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 3 (Desember 2018), hlm. 388-403.

Rohmawati telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Legal Reasonings Of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on The Protection of Biological Children’s Civil Rights.” Studi ini membahas penetapan pengadilan agama mengenai asal-usul anak biologis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kesamaran substansi hukum terkait hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hukum keluarga Indonesia telah mendorong hakim untuk menggunakan penalaran hukum yang beragam. Perbedaan penalaran hukum di antara hakim menyebabkan disparitas dalam perlindungan anak biologis. Fokus artikel ini adalah penalaran hukum hakim dalam penetapan asal-usul anak biologis di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan kasus dan filsafat hukum, serta pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter. Analisis data dilakukan dengan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga tipologi penalaran hukum hakim dalam menetapkan asal-usul anak biologis. Hakim pragmatis tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak biologis karena mereka menolak pengakuan anak dari kedua orang tuanya, sehingga tidak ada kejelasan status hukum bagi anak tersebut. Hakim konservatif, yang berpegang pada paradigma positivistik, hanya mengakui hubungan perdata anak biologis dengan ibunya, sehingga hak-hak perdata anak hanya dapat diperoleh dari sang ibu. Sementara itu, hakim progresif memberikan perlindungan hukum secara proporsional kepada anak biologis dengan mengabulkan permohonan pengakuan anak dari kedua orang tuanya dan memberikan hubungan perdata terbatas dengan ayahnya, seperti biaya hidup dan wasiat wajib dari ayahnya. Disparitas putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak biologis.¹³⁷

Studi tersebut menyoroti bagaimana hakim dalam pengadilan agama menggunakan berbagai penalaran hukum untuk menetapkan status hukum anak biologis, yang mencerminkan kompleksitas dan perbedaan interpretasi dalam aplikasi hukum Islam. Disertasi ini dapat menggunakan pendekatan serupa untuk menganalisis bagaimana teori *maqasid al-shari’ah* Jaseer Auda dapat memandu hakim dalam menafsirkan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam konteks hukum keluarga Islam. Studi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya memiliki kerangka hukum yang konsisten dan jelas untuk menangani isu-isu kompleks seperti hak-hak istri pasca perceraian, yang mencakup aspek-aspek moral, sosial, dan legal. Dengan demikian, disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana teori *maqasid al-shari’ah* dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah, sehingga mendukung tujuan formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks hukum keluarga Islam.

Marilang telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah.” Dalam studi ini disebutkan bahwa,

¹³⁷ Rohmawati, “Legal Reasonings Of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on The Protection of Biological Children’s Civil Rights.” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 1-19.

secara yuridis normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar bagi jaminan keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah, memastikan bahwa hak-hak keperdataan anak tersebut oleh ayah biologisnya dipenuhi dalam batas tertentu sebagaimana anak sah. Namun, ketika dianalisis secara kontekstual, Putusan MK tersebut menemui tantangan-tantangan mendasar yang memerlukan pemahaman akademis, khususnya: 1. Bagaimana cakupan keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana keadilan sosial diterapkan pada anak luar nikah menurut Putusan MK? 3. Bagaimana Putusan MK menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan untuk mewujudkan keadilan sosial terhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan diselidiki dan dipelajari melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan filsafat keadilan sosial. Analisis atas isu-isu tersebut mengungkap bahwa: 1. Keadilan yang dimaksud oleh Putusan MK adalah upaya untuk seimbangnya distribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dan anak luar nikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan yang diamanatkan oleh Putusan MK mencakup hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikah jika dibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikan jaminan yang memadai terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum.¹³⁸

Studi tersebut menyoroti bagaimana keadilan sosial hukum diterapkan dalam konteks hukum keluarga, khususnya terkait hak-hak keperdataan anak luar nikah yang diputuskan oleh hakim. Disertasi ini dapat menggunakan pendekatan yang serupa untuk menganalisis bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dapat memandu hakim dalam memutuskan masalah nafkah 'iddah dan mut'ah, yang merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Melalui analisis semacam ini, disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam konteks keputusan hakim yang mempengaruhi nasib dan hak-hak perdata perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam. Dengan demikian, disertasi ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana filsafat hukum dan teori-teori hukum Islam dapat diformulasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan keluarga.

Januri dan Nelti Lita telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hakekat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum." Dalam studi ini disebutkan bahwa, hukum adalah fondasi yang paling mendasar dalam kehidupan suatu masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, sebuah negara akan mengalami berbagai masalah yang timbul. Bagi negara yang berlandaskan hukum, sumber hukum merupakan tempat di mana hukum dapat ditemukan dan digali. Keadilan, sebagai nilai

¹³⁸ Marilang, "Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2018), hlm. 381-400.

dasar dalam kehidupan manusia atau masyarakat, tetap menjadi tantangan klasik yang belum terselesaikan sepenuhnya. Ketidaksesuaian dalam interpretasi konsep keadilan menimbulkan perlunya diskusi mendalam mengenai hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami esensi keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang dikumpulkan meliputi berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, tulisan para ahli, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, keadilan, menurut pandangan para ahli, merupakan konsep penting dalam kehidupan manusia dan dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Kedua, dalam filsafat hukum, keadilan menjadi dasar utama yang harus ditegakkan melalui hukum yang ada. Keadilan terbentuk melalui pemikiran yang benar, penerapan yang adil dan jujur, serta tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.¹³⁹

Studi tersebut menyoroti bahwa keadilan adalah nilai dasar yang esensial dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yang harus tercermin dalam sistem hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan disertasi ini untuk memperbaharui filsafat di balik putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan Teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Studi tersebut juga menekankan perlunya pemikiran yang benar dan penerapan yang adil dalam menegakkan keadilan melalui hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian mereka dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi upaya untuk mengembangkan formulasi baru dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum Islam terkait nafkah 'iddah dan mut'ah.

Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat." Filosofi dasar dalam penegakan hukum adalah menciptakan keseimbangan yang proporsional antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penegakan hukum sesuai dengan tujuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan yang adil yang diharapkan oleh masyarakat harus dipertahankan, sambil memastikan adanya kepastian hukum yang mendukung kemanfaatan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi sistem peradilan, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, serta kemajuan ilmu pengetahuan.¹⁴⁰

Konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tersebut merupakan elemen-elemen kunci yang juga menjadi fokus dalam formulasi filsafat putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya harus mengutamakan keadilan substansial bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa kepastian hukum dijaga untuk memfasilitasi kemanfaatan sosial yang lebih luas.

¹³⁹ Januri dan Nelti Lita. "Hakekat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 02 (2023), hlm. 128-134.

¹⁴⁰ Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat." *Fenomena*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 1567 – 1582.

Disertasi ini dapat mengadopsi pandangan Supriyono untuk menyoroti pentingnya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks hukum Islam yang dibahas dalam disertasi Anda.

Edi Rosadi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Putusan Hakim yang Berkeadilan.” Dalam studi ini, disebutkan bahwa proses peradilan memiliki puncaknya pada putusan. Putusan ini merupakan hasil dari kajian mendalam yang dilakukan oleh seorang Hakim, dimana dia mengumpulkan berbagai fakta dari persidangan untuk mencari solusi yang adil terhadap suatu masalah hukum. Harapannya, putusan yang diberikan oleh Hakim dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara serta masyarakat secara keseluruhan. Ada prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pembuatan putusan, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya, Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan sekadar mengikuti ketentuan atau kepentingan tertentu. Ini memungkinkan Hakim untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keadilan, meskipun terkadang itu melibatkan penafsiran hukum yang kreatif. Untuk mencapai keadilan dalam bidang hukum perdata, sebuah putusan harus memenuhi tiga kriteria penting, yaitu keadilan formil, materiil, dan etika. Ketiga kriteria ini saling terkait dan berpengaruh satu sama lain dalam menciptakan putusan Hakim yang adil dan bermutu.¹⁴¹

Konsep keadilan dalam konteks penegakan hukum menjadi sangat penting saat menggali formulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda. Pandangan Edi Rosadi tentang keadilan sebagai pijakan utama dalam pembuatan putusan hakim, yang mencakup keadilan formil, materiil, dan etika, memberikan landasan yang kuat bagi penelitian disertasi ini. Disertasi ini dapat mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh hakim dalam konteks umum dapat diadopsi atau diterapkan dalam konteks khusus penafsiran dan penerapan hukum Islam terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Dengan demikian, studi tersebut tidak hanya memberikan kerangka kerja yang relevan, tetapi juga mendukung pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam sistem hukum yang mengacu pada nilai-nilai *maqasid al-shari‘ah*.

Yunanto telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim.” Disebutkan dalam studi ini bahwa keadilan adalah inti dari sistem hukum yang harus tercermin dalam putusan hakim. Namun, seringkali sulit untuk mengartikan konsep keadilan dari putusan hakim. Dalam praktik peradilan yang berbasis pada pendekatan positivisme, keputusan seringkali hanya mencerminkan keadilan prosedural atau normatif, karena hukum dianggap sebagai kumpulan aturan normatif. Dalam keadilan prosedural ini, terkadang ada elemen keadilan substansial yang diikutsertakan, tetapi kadang juga hanya fokus pada

¹⁴¹ Edi Rosadi. “Putusan Hakim yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 381-400.

prosedur dengan mengabaikan substansi keadilan. Tulisan ini bertujuan untuk menggali cara-cara untuk menerjemahkan konsep keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk lebih memahami esensi dari hukum.¹⁴²

Dalam konteks disertasi ini, Yunanto membahas bagaimana keadilan dapat tercermin dalam putusan hakim, baik dari segi prosedural maupun substansial. Ini relevan karena disertasi ini juga mengupas filosofi putusan hakim, khususnya dalam konteks aplikasi teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah. Studi Yunanto dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana keadilan dalam putusan hakim tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga melibatkan aspek substansial yang penting untuk memahami dampak sosial dan keadilan yang lebih luas dalam konteks hukum Islam.

Adriana Pakendek telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." Bahwa memahami konsep keadilan merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkannya. Untuk itu, diperlukan definisi yang setidaknya mendekati arti keadilan agar bisa membentuk gambaran yang jelas. Frase "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menggambarkan bahwa Hakim bertindak atas nama Tuhan. Ini juga menegaskan bahwa Hakim harus bekerja dengan jujur, bersih, dan adil karena dia mewakili Tuhan. Frase ini menjadi jaminan bahwa Hakim yang tidak bertindak dengan integritas akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil di akhirat.¹⁴³

Studi tersebut menyoroti pentingnya integritas dan keadilan dalam putusan pengadilan, yang merupakan nilai yang juga sangat relevan dalam konteks hukum Islam dan aplikasi teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Konsep "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual seorang hakim, yang harus memastikan bahwa putusannya tidak hanya mengikuti ketentuan hukum formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya. Ini penting dalam konteks disertasi ini karena ini mengusulkan formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, yang memerlukan pertimbangan etis dan moral yang dalam. Dengan mempertimbangkan kontribusi Adriana, dapat lebih memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dapat diimplementasikan dalam praktek hukum yang lebih luas, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam.

Abd. Rahman Adi Saputera telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil." Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin atasannya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah

¹⁴² Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 92-205.

¹⁴³ Adriana Pakendek. "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Yustitia*, Vol. 18, No. 1 (2017), hlm. 23-37.

untuk memastikan perlindungan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peradilan juga dilakukan atas dasar prinsip keadilan yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip kemandirian hakim juga menjadi pertimbangan, di mana kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan negara yang independen. Namun demikian, Hakim tetap diharapkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Bagi mereka yang terlibat dalam perceraian, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun non-Pegawai Negeri Sipil, penting untuk memahami implikasi hukumnya. Pelanggaran terhadap persyaratan dan prosedur perceraian, seperti tidak mendapatkan izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil, dapat berdampak pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hal ini sangatlah penting.¹⁴⁴

Studi tersebut menyoroti bagaimana hakim memutuskan kasus-kasus perceraian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai hukum yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan tujuan disertasi ini yang berupaya mengusulkan formulasi filsafat putusan hakim, khususnya dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan Teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Disertasi dapat menggunakan temuan dari studi Adi Saputera untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keadilan bisa diintegrasikan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam terkait hak-hak istri pasca perceraian. Dengan demikian, disertasi ini dapat menunjukkan bahwa kontribusi teoritis dari *maqasid al-shari'ah* dapat memperkuat landasan etis dan keadilan dalam putusan hakim yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk Pegawai Negeri Sipil, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Zulkifli Bakri, Yusri Munaf, Ellyadar Chaidir dan Aryo Akbar telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan." Dalam studi ini disebutkan bahwa adil adalah salah satu nilai luhur yang diperintahkan oleh syariat Islam karena merupakan salah satu sifat Maha Mulia Allah yang disebut dalam asmaul husna sebagai Maha Adil. Dengan sifat tersebut, Allah tidak membedakan manusia berdasarkan iman mereka, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk hidup layak di dunia. Konsep keadilan dalam hukum Islam adalah keadilan yang berasal dari Allah dan tertanam dalam hati setiap manusia, serta dijelaskan dalam Al-Qur'an. Keadilan menurut Islam tidak memandang ras, suku, warna kulit, atau keyakinan politik, melainkan dipahami dari perspektif kemanusiaan yang harus dihormati. Perbedaan antara keadilan dalam hukum Islam dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam hukum positif Indonesia bisa dilihat dalam asas UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa ini juga terpampang pada setiap kop surat putusan pengadilan. Prinsip-prinsip konstitusi tersebut

¹⁴⁴ Abd. Rahman Adi Saputera. "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 247-284.

diharapkan dapat menjadi landasan bagi putusan yang adil bagi semua orang. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan diharapkan mencerminkan konsep keadilan yang diajarkan oleh ajaran Islam.¹⁴⁵

Studi tersebut menyoroti bahwa keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak diskriminatif dan mendasarkan diri pada ajaran Al-Qur'an yang mengatur keadilan sebagai nilai universal. Konsep keadilan yang sama dapat diintegrasikan dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana hakim perlu mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* untuk memastikan keadilan yang holistik dan berkelanjutan bagi individu dan masyarakat. Penerapan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memenuhi tuntutan normatif tetapi juga nilai-nilai keadilan yang diamanahkan oleh agama dan konstitusi negara. Dengan demikian, studi ini memberikan landasan yang kuat untuk memperkaya pemahaman terhadap bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* dapat mempengaruhi formulasi filosofi putusan hakim dalam konteks spesifik seperti nafkah 'iddah dan mut'ah.

Muslihin Rais telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." Bahwa penetapan putusan hakim dalam kasus pidana korupsi yang mencerminkan prinsip keadilan ditentukan oleh beberapa kriteria. Jika putusan tersebut dihasilkan dengan profesionalisme dan didukung oleh integritas moral yang tinggi dari hakim, maka dapat dianggap memiliki nilai-nilai keadilan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim sehingga tidak mencerminkan keadilan dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti kualitas hakim, independensi, dan kemungkinan adanya intervensi dalam proses pemeriksaan dan pengadilan perkara tersebut. Untuk memastikan terciptanya nilai keadilan dalam putusan kasus pidana, diperlukan independensi dan akuntabilitas yang tinggi dari Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkara korupsi. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas moral hakim, perlunya dilakukan pembinaan yang intensif dan pengawasan yang ketat terhadap hakim dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, diperlukan indikator-indikator keadilan yang jelas dalam menilai putusan hakim serta memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan tersebut.¹⁴⁶

Studi tersebut menggarisbawahi pentingnya profesionalisme, integritas moral, dan independensi hakim dalam menentukan keadilan dalam putusan hukum. Hal ini sejalan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan kembali filosofi putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan memanfaatkan teori *maqasid al-shari'ah*. Aspek-aspek seperti independensi, integritas, dan kualitas putusan hakim dalam menangani hak-hak istri pasca perceraian menjadi sangat relevan. Studi tersebut

¹⁴⁵ Zulkifli Bakri, et al. "Titik Singgung Keadilan Menurut Hukum Islam dan Pancasila Menuju Putusan Hakim Berkeadilan." *Konstitusi*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 154 – 173.

¹⁴⁶ Muslihin Rais. "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 121-144.

menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan substansial, tidak hanya diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai hukum Islam dan lokal, tetapi juga perlunya menjamin bahwa proses peradilan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, penelitian tersebut akan memberikan pandangan yang berharga dalam memperkaya landasan teoretis dan praktis dari formulasi filosofi putusan hakim yang diusung dalam disertasi ini.

Hari Agus Santoso telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB.” Studi ini mengulas tentang Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melibatkan PT. GBP, khususnya dalam konteks pedagang Pasar Turi Baru, telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ini menjadi fokus penelitian untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencapai tingkat keadilan yang memadai. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis berdasarkan hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual. Sebagai alat analisis, digunakan Teori Hukum Gustav Radbruch. Meskipun usul perdamaian dari Debitur disetujui oleh Hakim Pengawas, banyak aspek yang seharusnya diinvestigasi lebih lanjut selama proses persidangan. Hal-hal seperti validitas status dan nilai utang dari Kreditur Separatis serta keadilan isi rencana perdamaian menjadi pokok perhatian. Putusan PKPU ini menciptakan keraguan besar ketika dinilai dengan prinsip-prinsip Teori Hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa putusan ini berlawanan dengan prinsip-prinsip tersebut.¹⁴⁷

Studi tersebut menggali bagaimana keputusan pengadilan dapat dinilai dari sudut pandang keadilan konseptual yang ditawarkan oleh teori hukum tertentu. Dalam konteks disertasi ini, yang mengusung teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, keterkaitan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana filosofi putusan hakim, termasuk dalam kasus-kasus yang kompleks seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat di formulasi untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Analisis yang mendalam terhadap kontroversi putusan pengadilan, seperti dalam studi Hari Agus Santoso, memberikan perspektif yang penting dalam mendukung argumen-argumen yang dikembangkan dalam disertasi, terutama dalam konteks perubahan dan penyesuaian filosofi hukum Islam terhadap konteks kontemporer yang berubah.

Samuel Saut Martua Samosir telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Penerapan Penggunaan Irah-Irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam Konteks Pencapaian Keadilan.” Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP menetapkan bahwa setiap putusan pengadilan harus dimulai dengan kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (selanjutnya disebut Keppu DKBKYME). Kepala putusan ini

¹⁴⁷ Hari Agus Santoso. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB.” *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (November 2021), hlm. 325-334.

menegaskan bahwa pencarian keadilan yang bersumber dari Tuhan adalah tujuan utama dari proses peradilan. Namun, apa yang terjadi jika isi dari putusan tersebut tidak memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam perkara, yang tercermin dari upaya hukum seperti banding atau kasasi oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut? Terkait dengan isu ini, ada sebuah paradigma baru yang diusulkan bahwa konsep pemberian Keppu DKBDYME lebih tepat jika diterapkan hanya untuk putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*). Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pencapaian keadilan secara materiil juga terwujud, dan bahwa keadilan prosedural secara formal juga tercermin dalam proses peradilan.¹⁴⁸

Studi tersebut menyoroti pentingnya aspek keadilan dalam konteks hukum, khususnya bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari nilai-nilai agama seperti yang tercantum dalam irah-irah dapat diintegrasikan dalam proses peradilan modern. Dalam konteks disertasi ini, penelitian tersebut dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dapat mempengaruhi dan memperbaiki filsafat putusan hakim terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam hukum Islam. Hal ini juga relevan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara substansial dalam konteks keputusan hakim modern.

Moh. Eka Kartika telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim." Putusan hakim dapat menjadi sumber kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan yang diinginkan. Hal ini menyebabkan persepsi bahwa hakim semakin menjauh dari pemahaman rasa keadilan karena putusan yang dikeluarkan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat akan keadilan. Para hakim cenderung hanya memproses perkara secara formal dan legal, menghasilkan putusan yang bersifat formal dan berdasarkan prinsip legalitas. Masyarakat menginginkan putusan hakim yang mencakup aspek keadilan sosial dan moral, sehingga terjadi kesenjangan persepsi tentang keadilan di mata masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diajukan pendekatan epistemologi dan strukturalisme hukum serta peran hakim. Definisi keadilan dalam pendekatan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai kesimpulan, hakim sebagai pelaku di lembaga peradilan memiliki peran penting dalam membentuk hukum dan melakukan penemuan hukum dengan tujuan mencapai cita hukum Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁹

Studi tersebut menggarisbawahi bahwa putusan hakim bisa saja dianggap kontroversial karena tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Ini sejalan dengan upaya untuk me formulasi filsafat putusan hakim terkait

¹⁴⁸ Samuel Saut Martua Samosir. "Penerapan Penggunaan Irah-Irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' dalam Konteks Pencapaian Keadilan." *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No. 2 (2019), hlm. 1-16.

¹⁴⁹ Moh. Eka Kartika. "Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 (2016), hlm. 383-395.

dengan nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Disertasi ini dapat mengambil pendekatan yang serupa untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam ke dalam pemikiran tentang bagaimana hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Studi tersebut juga mengajukan bahwa pemahaman terhadap rasa keadilan sosial dan moral sangat penting dalam merumuskan keputusan hakim, yang sesuai dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pada kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, penelitian Moh. Eka Kartika memberikan landasan yang kuat untuk mendukung argumen dan analisis dalam mengembangkan reformasi filsafat putusan hakim dalam konteks spesifik yang diteliti dalam disertasi ini.

Hakimi, Nuruzzaman Al telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Putusan Hakim Yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG)." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi putusan hakim yang ideal dalam kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga, dengan memfokuskan pada Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG. Tindakan penelantaran rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut, hakim belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak memadai untuk memberikan efek jera. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan pemberian ganti rugi atau restitusi untuk memulihkan hak-hak korban. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dan kebutuhan akan adanya efek jera dalam penegakan hukum.¹⁵⁰

Studi tersebut menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban, serta ketidakadekuatan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa untuk memastikan efek jera yang memadai. Pemahaman ini sejalan dengan upaya untuk me formulasi filsafat putusan hakim, khususnya terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Disertasi ini dapat mengambil pendekatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang lebih substansial dalam putusan hakim, tidak hanya dalam konteks tindak pidana seperti dalam studi tersebut, tetapi juga dalam konteks perdata yang melibatkan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian Hakimi memberikan landasan yang relevan untuk mendukung analisis dalam merumuskan argumentasi mengenai perlunya formulasi filsafat putusan hakim agar lebih mengakomodasi

¹⁵⁰ Nuruzzaman Al Hakimi. "Putusan Hakim Yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG)." *Lex Lata*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 292-304.

prinsip-prinsip keadilan yang bersifat substantif dan melindungi hak-hak individu secara adil dalam sistem hukum yang berlandaskan syariah.

Rommy Haryono Djojarahardjo telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” Dalam studi ini disebutkan bahwa, putusan hakim di pengadilan idealnya seharusnya mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, menyatukan ketiga aspek tersebut tidaklah mudah, terutama karena seringkali aspek kepastian hukum dan keadilan saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selalu hanya mematuhi satu prinsip saja. Ketika hakim lebih mementingkan kepastian hukum, dia bisa terjebak ketika ketentuan hukum yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sementara itu, penekanan pada aspek keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan aturan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam mempertimbangkan alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir semua unsur tersebut. Sementara itu, penekanan pada aspek kemanfaatan cenderung memiliki orientasi ekonomi.¹⁵¹

Studi tersebut menyoroti kompleksitas dalam mencapai keadilan dalam putusan hakim, yang melibatkan pertimbangan atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk merumuskan kembali filosofi di balik putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan memanfaatkan Teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda. Dengan memahami tantangan yang dihadapi hakim dalam menyelaraskan berbagai aspek tersebut, dapat dikembangkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana teori *maqasid al-shari‘ah* dapat diterapkan secara praktis dalam konteks putusan hukum yang konkret.

Julfarida telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Pada Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN.Ptk dan Putusan Nomor 1211/Pid.Sus/ 2016/PN.Ptk).” Dalam studi ini disebutkan bahwa, keadilan restoratif adalah proses di mana pelaku kejahatan memulihkan kerugian korban dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan mereka. Di Pengadilan Negeri Pontianak, dalam kasus persetubuhan terhadap anak, terdapat ketidakpuasan terhadap putusan hakim karena tidak menerapkan keadilan restoratif, meskipun kasus tersebut memenuhi syarat untuk itu. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa putusan hakim yang menerapkan keadilan restoratif, seperti dalam kasus Chin Po Khiong alias Afat Anak Sin Cheng On, namun ada juga yang tidak, seperti dalam kasus Triadi alias Ade Bin Safarudin. Direkomendasikan agar konsep keadilan restoratif diatur dalam putusan hakim sebagai perluasan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana. Dengan demikian, terdakwa

¹⁵¹ Rommy Haryono Djojarahardjo. “Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No. 1 (May 2019), hlm. 88-100.

seperti Triadi alias Ade Bin Safarudin seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum, sama seperti terdakwa Chin Po Khiong alias Afat Anak Sin Cheng On.¹⁵²

Studi tersebut menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai pendekatan keadilan, termasuk keadilan restoratif, dalam konteks penegakan hukum. Sementara itu, disertasi ini berfokus pada formulasi filosofi di balik putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mengadopsi teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif yang diusulkan dalam studi Julfarida dapat memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana aspek-aspek keadilan dapat diintegrasikan dalam putusan hukum. Ini membantu dalam mengembangkan argumen yang lebih holistik dan beragam tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* dapat menginformasikan dan memperkaya proses peradilan dalam konteks kasus-kasus seperti yang diteliti.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lisiana Mrgareth Tijow telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." Dalam studi ini disebutkan bahwa kepastian hukum berfokus pada undang-undang sebagai alat utama untuk mencapai keadilan, sementara kemanfaatan lebih menekankan pada kebahagiaan sebagai dasar keadilan. Di sisi lain, keadilan itu sendiri berpendapat bahwa undang-undang saja tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya, hakim perlu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan berbagai hukum lainnya agar keadilan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim, serta metode yang digunakan hakim untuk merekonstruksi ketiga asas tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Mengimplementasikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim adalah tantangan besar karena masing-masing asas memiliki tujuan yang berbeda. Khusus untuk kasus tindak pidana korupsi, penerapan asas keadilan sangat diperlukan. Mengingat korupsi adalah tindak pidana yang berat, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum yang substantif.¹⁵³

Studi tersebut menyoroti kompleksitas dalam menerapkan asas-asas hukum tersebut dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius seperti korupsi. Studi tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam konteks

¹⁵² Julfarida. "Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Pada Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN.Ptk dan Putusan Nomor 1211/Pid.Sus/ 2016/PN.Ptk.)" *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2018).

¹⁵³ Sutrisno, et al. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), hlm. 168-187.

hukum Islam, khususnya dalam kasus nafkah 'iddah dan mut'ah. Ini dapat membantu mengembangkan argumen tentang bagaimana teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dapat memperkaya dan me formulasi filosofi di balik putusan hakim, sehingga mencapai tujuan hukum yang lebih substantif dan adil dalam penegakan hukum Islam.

Haryono telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." Dalam studi ini disebutkan bahwa penegakan hukum adalah proses mengubah hukum yang bersifat abstrak menjadi konkret. Namun, dalam praktiknya, banyak penegak hukum masih menggunakan cara-cara konvensional yang bersifat prosedural dan formal. Hakim, sebagai penegak hukum, bisa saja memutus perkara dengan mengikuti prosedur yang baku dan peraturan perundang-undangan yang ada, mengutamakan kepastian hukum. Selain itu, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh profil hakim, termasuk latar belakang, sosial, pendidikan, dan karakter pribadi. Penegakan hukum semacam ini menghasilkan keadilan yang bersifat legal formal, yaitu keadilan berdasarkan pasal undang-undang, yang belum tentu mencerminkan keadilan substansial. Untuk mencapai keadilan substansial, diperlukan terobosan dalam bentuk penegakan hukum yang menggunakan pendekatan hukum progresif. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum bukanlah sesuatu yang final dan dapat direvitalisasi jika bermasalah. Hukum ini memiliki semangat pembebasan dari cara berpikir, asas, dan teori baku yang selama ini digunakan. Selain itu, hukum progresif memiliki karakter untuk mensejahterakan masyarakat dan menolak status quo. Contoh putusan hakim yang berbasis nilai keadilan substantif adalah Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012.¹⁵⁴

Studi tersebut menyoroiti tantangan dalam mencapai keadilan substantif melalui penegakan hukum yang terpaku pada kepastian hukum dan formalitas prosedural. Pandangan ini sejalan dengan upaya untuk me formulasi filsafat di balik putusan hakim, khususnya dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah berdasarkan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Haryono, seperti hukum progresif yang menekankan revitalisasi hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan substansial, sebagai landasan untuk mengusulkan pendekatan baru yang lebih holistik dan responsif terhadap nilai-nilai *maqasid* dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, disertasi ini dapat mengembangkan argumen yang kuat untuk memperkuat pendekatan teoretis dalam disertasi ini.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan, para peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian terkait dengan aspek tertentu dari isu ini yang melingkupi hak-hak istri pasca perceraian, nafkah 'iddah dan mut'ah, filsafat hukum Islam, filsafat putusan Hakim, juga tentang keadilan dalam putusan Hakim. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mengkaji secara spesifik bagaimana putusan hakim

¹⁵⁴ Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 20-39.

terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda. Penelitian yang dilakukan ini berupaya melengkapi kekosongan pengetahuan dengan cara melakukan formulasi atau merumuskan konsep tentang putusan hakim yang berkeadilan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dengan perspektif *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda.

B. Kerangka Teori

Disertasi ini menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda sebagai *grand* teori, teori kesetaraan gender dalam Islam sebagai *middle* teori, dan teori keadilan distributif sebagai *applied* teori. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menyusun konsep putusan majelis hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan.

Pada bagian ini, sebelum secara spesifik mengulas ketiga teori tersebut terlebih dahulu dipaparkan konsep dasar tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, juga urgensi *maqasid al-shari'ah* bagi putusan hakim. Kedua diskusi ini penting agar dapat memahami isu ini secara lebih utuh.

1. Konsep Dasar Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Tentang nafkah 'iddah, disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*"¹⁵⁵

Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri setelah perceraian. Meskipun pasal ini menggunakan istilah yang bersifat umum, secara tersirat, kewajiban memberikan nafkah 'iddah termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut. Nafkah 'iddah, yang merupakan hak mantan istri selama masa 'iddah setelah perceraian, dapat dibebankan oleh pengadilan kepada bekas suami sebagai bagian dari tanggung jawab finansial pasca perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan tentang 'iddah ini. Waktu tunggu bagi seorang janda setelah berakhirnya perkawinan diatur dalam Pasal 39 yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa janda yang ditinggal meninggal suaminya, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari. Sementara itu, jika perkawinan berakhir karena perceraian, waktu tunggu bagi janda yang masih mengalami haid adalah tiga kali masa suci, yang setidaknya berlangsung selama 90 hari. Bagi janda yang tidak lagi mengalami haid, waktu

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

tunggu juga ditetapkan selama 90 hari. Namun, jika janda tersebut sedang hamil, waktu tunggu berakhir setelah ia melahirkan.¹⁵⁶

Ketentuan ini memberikan pengecualian bagi janda yang bercerai tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan bekas suaminya, di mana tidak ada waktu tunggu yang perlu dipenuhi. Bagi yang bercerai, waktu tunggu mulai dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang menjadi janda karena kematian suami, perhitungan waktu tunggu dimulai sejak hari kematian suami.

Senada dengan itu, waktu tunggu atau 'iddah bagi seorang istri yang mengalami putus perkawinan juga diatur dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setiap istri yang perkawinannya berakhir, kecuali yang belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) dan bukan karena kematian suami, diwajibkan menjalani masa 'iddah. Jika perkawinan berakhir karena kematian, meskipun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari. Sementara itu, bagi istri yang bercerai, waktu tunggu berbeda sesuai dengan kondisinya. Jika istri masih mengalami haid, masa 'iddah adalah tiga kali masa suci dengan minimal 90 hari, sedangkan yang tidak haid masa 'iddahnya juga ditetapkan 90 hari. Untuk janda yang hamil, waktu tunggu berlangsung hingga melahirkan, baik perceraian itu disebabkan talak atau kematian suami.¹⁵⁷

Selain itu, KHI juga mengatur bahwa apabila perkawinan putus sebelum ada hubungan suami istri (*qobla al dukhul*), tidak ada masa 'iddah yang perlu dijalani oleh janda tersebut. Penghitungan masa 'iddah dalam kasus perceraian dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam hal kematian suami, penghitungan dimulai sejak hari kematian. KHI juga memberikan ketentuan khusus untuk istri yang pernah haid namun selama masa 'iddah tidak mengalami haid karena menyusui, di mana waktu 'iddahnya ditetapkan tiga kali waktu haid. Namun, jika tidak haid bukan karena menyusui, 'iddahnya berlangsung selama satu tahun, kecuali jika ia kembali mengalami haid dalam periode tersebut, maka 'iddahnya berubah menjadi tiga kali masa suci.¹⁵⁸

Pasal 154 KHI mengatur perubahan masa 'iddah apabila seorang istri yang bercerai dengan talak raj'i kemudian suaminya meninggal dunia saat ia masih dalam masa 'iddah. Dalam situasi ini, masa 'iddah yang semula tiga kali masa suci berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, dihitung sejak kematian suami. Selain itu, Pasal 155 menegaskan bahwa waktu 'iddah bagi janda yang

¹⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

¹⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 153.

perkawinannya berakhir karena khuluk, fasakh, atau li'an, sama dengan waktu 'iddah dalam kasus talak.¹⁵⁹

Tentang hak-hak istri dalam masa 'iddah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur bahwa ketika perkawinan putus karena talak, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas istri selama masa 'iddah, kecuali jika talak yang dijatuhkan adalah talak bain, dan istri telah melakukan nusyuz, atau istri tidak sedang hamil.¹⁶⁰ Selain itu, Pasal 152 menegaskan bahwa nafkah 'iddah tetap menjadi hak istri, kecuali jika istri terbukti nusyuz, yaitu membangkang terhadap kewajiban dalam perkawinan. Kewajiban nafkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada bekas istri selama masa 'iddah setelah perceraian.¹⁶¹

Adapun mut'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan pemberian dari bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak, yang bisa berupa benda, uang, atau hal lain yang bernilai. Pemberian ini merupakan bentuk kompensasi untuk istri pasca-perceraian. Tujuan dari mut'ah adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada istri yang mengalami perceraian, terutama jika perceraian tersebut bukan merupakan kehendak istri. Pemberian mut'ah mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi istri selama pernikahan serta menjaga kesejahteraan istri setelah perceraian.¹⁶²

Lebih lanjut, dalam Pasal 149 KHI, diatur bahwa ketika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda. Namun, kewajiban ini tidak berlaku jika talak terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (*qobla al dukhul*). Dengan kata lain, kewajiban ini lebih ditekankan jika istri sudah menjalani kehidupan pernikahan secara nyata. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa mut'ah merupakan bentuk kompensasi atas kontribusi istri dalam pernikahan, yang telah berjalan dengan segala tanggung jawab yang menyertainya.¹⁶³

Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut tentang syarat wajibnya mut'ah. Mut'ah harus diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri setelah hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*). Selain itu, perceraian tersebut harus terjadi atas kehendak suami.¹⁶⁴ Ini berarti, dalam kasus-kasus di mana perceraian bukan atas kehendak istri, suami berkewajiban memberikan mut'ah. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi istri yang mungkin tidak memiliki

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 154, 155.

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 149.

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 152.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 1.

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 149.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 158.

kontrol atas keputusan perceraian dan memastikan bahwa istri tetap menerima kompensasi yang pantas.

Terakhir, Pasal 160 KHI menegaskan bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami.¹⁶⁵ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penentuan jumlah mut'ah yang harus diberikan, yang mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Dalam situasi tertentu, hal ini bisa memberikan ruang bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah yang sesuai dengan kemampuannya tanpa menimbulkan beban yang berlebihan, namun tetap menjaga hak istri untuk mendapatkan kompensasi yang layak.

2. Urgensi *Maqasid Al-Shari'ah* Untuk Putusan Hakim

Dalam posisinya sebagai hukum Islam, putusan-putusan hakim peradilan agama harus memiliki basis filsafat. Sebelum melangkah lebih lanjut, penting untuk mendudukkan terlebih dahulu apa itu filsafat dan bagaimana posisi filsafat dalam hukum. Banyak filsuf besar, termasuk Plato, Hegel, memberikan pengertian filsafat, namun tidak terlalu memuaskan karena setiap definisi selalu ada kelemahannya.¹⁶⁶ Jawaban dari apa itu filsafat juga terus menimbulkan perdebatan.¹⁶⁷

Namun, penting untuk mengutip suatu definisi untuk keperluan praktis penelitian ini. Menurut Jacques Maritain, filsafat adalah kebijaksanaan yang berfokus pada pengetahuan. Pengetahuan ini bukan sekadar dugaan atau opini, melainkan pengetahuan yang pasti, di mana kita dapat menjelaskan mengapa sesuatu itu seperti adanya dan tidak sebaliknya, dengan mencari tahu sebab-sebabnya. Para filsuf berusaha untuk menemukan sebab-sebab ini, dan pengetahuan yang mereka cari bukanlah pengetahuan yang hanya bersifat kemungkinan, seperti yang disampaikan oleh orator dalam pidatonya. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang memaksa akal untuk menerima kebenarannya, seperti halnya pengetahuan yang disampaikan oleh ahli matematika melalui bukti-bukti yang jelas. Karena itu, filsafat juga bisa disebut sebagai sebuah ilmu pengetahuan.¹⁶⁸

Fungsi filsafat dapat dilihat dalam dua konteks utama. Pertama, dalam "urusan pribadi" (*private concerns*). Sebagaimana dipahami oleh Derrida, secara pribadi filsafat berfungsi memberi alat untuk mengartikulasikan kembali konsep yang kita gunakan untuk mengenali diri kita dan dunia di sekitar kita. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat membantu dalam pemahaman diri dan pemikiran

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 160.

¹⁶⁶ Graham Priest, "What is Philosophy?" *Philosophy*, Vol. 81, No. 2, 2006, hlm. 189-207.

¹⁶⁷ Jarl Jaspers, *Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy*, (New Haven, Amerika Serikat: Yale University Press, 2003), hlm. 7.

¹⁶⁸ Jacques Maritain, *An introduction to philosophy*, (New York: Longmans, Green and Co. 55 Fifth Avenue, 2005), hlm. 102.

mendalam tentang makna dan struktur kehidupan kita. Kedua, dalam "tujuan publik" (*public purposes*). Seperti yang dijelaskan oleh Habermas, untuk tujuan publik, filsafat berkontribusi pada pemecahan masalah sosial, seperti ketidakadilan, dengan memberikan solusi pragmatis terhadap isu-isu politik dan sosial yang berhubungan dengan keadilan dan pembentukan institusi politik yang lebih baik. Dengan demikian, filsafat berfungsi sebagai alat untuk menggali dan memahami dunia, baik dalam skala pribadi maupun sosial.¹⁶⁹ Dalam penelitian ini, filsafat dapat berfungsi secara publik untuk memberikan penjelasan tentang keadilan dalam sebuah putusan terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah.

Adapun filsafat hukum merupakan refleksi mendalam dan sistematis tentang esensi hukum, mencakup apa itu hukum, bagaimana hukum berhubungan dengan dunia nyata, dan bagaimana hukum dikaitkan dengan moralitas.¹⁷⁰ Hukum dengan dunia nyata/realitas tidak dapat dipisahkan karena hukum adalah realitas sosial.¹⁷¹ Hukum dan realitas tidak dapat dipisahkan karena hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur hubungan sosial dan menciptakan ketertiban. Sebagai cerminan realitas sosial, hukum berkembang sesuai dinamika nilai, budaya, dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Adapun hukum Islam, merujuk pada syariah dan fikih.¹⁷² Syariah adalah sistem hukum dan pedoman hidup dalam Islam yang mencakup prinsip-prinsip etika, moral, serta hukum, bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat manusia sesuai kehendak Allah. Fikih, sebagai cabang dari syariah, merupakan pemahaman dan interpretasi praktis yang disusun oleh para ulama untuk mengatur aspek hukum ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang mendasar dari hukum Islam/syariah adalah *maqasid al-shari'ah*. Inilah yang merupakan filsafat hukum Islam. Inti dari persoalan *maqasid* adalah bagaimana masyarakat berinteraksi dengan wahyu. Dengan itu, kita dapat memahami pendekatan *usul al-fiqh* dan *maqasid*. Pendekatan *usul al-fiqh* tidak memberikan prioritas dan kurang menjawab masalah mendesak yang dihadapi masyarakat modern, karena lebih berfokus pada 'bentuk' daripada 'substansi'. Sedangkan dalam pendekatan *maqasid*, metodologi sangat penting untuk menentukan tujuan hukum. Pendekatan *maqasid* juga menawarkan kontribusi

¹⁶⁹ Richard Rorty., "Habermas, Derrida and the Functions of Philosophy." *Revue Internationale de Philosophie*, Vol. 49, No. 194, (1995), hlm. 437-459.

¹⁷⁰ Robert Alexy, "The nature of legal philosophy." *Ratio Juris*, No.17, Vol. 2 (2004), hlm. 156-167.

¹⁷¹ Alex Langlinais, and Brian Leiter. "The methodology of legal philosophy." *Oxford Handbook of Philosophical Methodology*, Forthcoming, U of Chicago, Public Law Working Paper 407 (2013), hlm. 1.

¹⁷² Irshad Abdal-Haqq, "Islamic law-an overview of its origin and elements." *J. Islamic L. & Culture* 7 (2002), hlm. 31-36.

besar dengan membuka peluang penerapannya di bidang-bidang yang biasanya di luar jangkauan *usul al-fiqh*, seperti pembaruan peradaban.¹⁷³

Para Imam *maqasid* (Abad ke-5 hingga ke-8 Hijriah) telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran *maqasid al-shari'ah*. Imam al-Juwaini memperkenalkan konsep 'Kebutuhan Publik' sebagai dasar bagi hukum Islam, diikuti oleh Imam al-Ghazali yang menekankan 'Tatanan Kebutuhan' dalam mengidentifikasi prioritas yang mendasar bagi manusia. Imam al-Izz membahas 'Hikmah di Balik Aturan' sebagai panduan pemahaman tujuan di balik hukum, sementara Imam al-Qarafi mengklasifikasikan 'Tindakan Kenabian' untuk membedakan fungsi hukum dari peran kenabian lainnya. Sementara itu, Imam Ibn al-Qayyim menggali esensi Syariah, menekankan bahwa keadilan dan kemaslahatan adalah inti dari tujuan hukum Islam. Sedangkan Imam al-Shatibi menegaskan bahwa *maqasid* adalah dasar fundamental dalam memahami dan merumuskan hukum syariah.¹⁷⁴

Adapun peran *maqasid* untuk Pembaruan Islam Kontemporer mencakup berbagai aspek penting, mulai dari *maqasid* sebagai proyek untuk 'Pembangunan' dan 'Hak Asasi Manusia', hingga perannya sebagai dasar bagi Ijtihad baru. Hal ini mencakup upaya membedakan antara sarana dan tujuan hukum, serta penerapan *maqasid* dalam interpretasi tematik Alquran dan pemahaman terhadap maksud-maksud kenabian. Selain konsep '*sadd al-dhara'i'*' (menutup sarana yang membawa keburukan), *Maqasid* juga mengusulkan konsep '*fath al-dhara'i'*' (membuka sarana untuk kebaikan). Tujuan *maqasid* untuk mencapai 'Universalitas' semakin relevan sebagai landasan bersama bagi berbagai mazhab hukum Islam, sekaligus menjadi dasar dialog antaragama.¹⁷⁵

Dalam konteks masyarakat modern, filsafat hukum Islam berpengaruh besar terhadap masyarakat dan sistem hukum, terutama melalui prinsip *usul al-fiqh* yang menekankan keadilan (*adl*) dan keseimbangan (*ihsan*). Nilai-nilai ini memengaruhi pembahasan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan etika, melampaui batas agama dan budaya. Hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum sekuler, khususnya dalam hukum keluarga, kontrak, dan properti. Filsafat hukum Islam juga memainkan peran dalam keuangan Islam yang etis dan memperkaya diskusi hak asasi manusia. Secara keseluruhan, filsafat ini mendorong kolaborasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.¹⁷⁶

¹⁷³ Eric Winkel, "Maqasid al-Shari'ah: A Literature Review." *Islam and Civilisational Renewal Journal*, Vol. 2., No. 2. (2011), hlm. 302-315.

¹⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, IIIT, 2008), hlm. 21-25.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 27-52.

¹⁷⁶ Razia Shabana and Saira Taiba. "Justice in Islamic Philosophy and its Implications for Modern Legal Systems." *Tanazur*, No. 4., Vol.2, (2023), hlm. 1-12.

Salah satu bentuk dari hukum Islam adalah putusan hakim. Putusan hakim merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap fakta hukum, yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Untuk itu, hakim harus mampu melampaui pendekatan legal-positivistik dalam menafsirkan hukum, agar dapat menemukan keputusan yang sesuai dengan konteks sosial dari perkara yang sedang diproses.¹⁷⁷ Penekanan utama dalam putusan hakim adalah kemampuan untuk melampaui pendekatan legal-positivistik dalam menafsirkan hukum, guna menemukan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan konteks sosial perkara yang sedang diperiksa.

Putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) juga dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan hukum sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat.¹⁷⁸ Sebagai bagian dari hukum Islam, putusan-putusan hakim perlu didasarkan pada filsafat hukum yang kokoh dan terarah. Setiap keputusan yang diambil tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara praktis, tetapi juga harus dilandasi dengan kerangka filsafat yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas sesuai prinsip-prinsip syariat. Filsafat hukum ini penting agar putusan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik ketentuan-ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap putusan mampu memberikan solusi yang bijaksana dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menegakkan keadilan substantif yang selaras dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan dan kebaikan umum dalam kehidupan umat.

3. *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda

Auda mengembangkan teori-teori tentang *maqasid al-shari'ah* yang diajukan oleh para pemikir muslim sebelumnya. Auda menggunakan pendekatan sistem untuk mengembangkan teori *maqasid al-shari'ah*. Dengan kata lain, apa yang diajukan oleh Auda dalam bukunya yang berjudul *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* adalah perkembangan terkini dari diskursus tentang *maqasid al-shari'ah*. Dengan menggunakan pendekatan sistemik, Auda menjadikan *maqasid al-shari'ah* sebagai kerangka filosofis dalam proses penetapan hukum Islam.¹⁷⁹

Auda mengawali diskusi tentang *maqasid* ini dengan menilik konsepsi *maqasid* itu sendiri. Sebagaimana para pemikir muslim sebelumnya, *maqasid*


¹⁷⁷ Marihot Janpieter Hutajulu. "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 91-100.

¹⁷⁸ Teguh Satya Bhakti. "Politik Hukum dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5., No.1, (2016), hlm. 53-72.

¹⁷⁹ Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 1.

adalah tujuan atau prinsip di balik aturan hukum Islam itu sendiri.¹⁸⁰ Ada pula istilah padanan tentang *maqasid* seperti *masalih*. Al-Juwaini misalnya, menggunakan istilah *al-masalih al-ammah*. Al-Ghazali menggunakan istilah *al-masalih al-mursalah*. Fakhr Al-Din al-Razi dan Al-Amidi mengikuti Al-Ghazali dalam penggunaan istilah. Najm al-Din al-Tufi, juga menggunakan *al-maslahah* untuk merujuk tujuan hukum. Al-Qarafi, mengidentifikasi tentang relasi *maslahah* dan *maqasid* sebagai sebuah tujuan. Auda menyebut apa yang diajukan oleh para pemikir di atas sebagai *maqasid* tradisional.¹⁸¹

Adapun dimensi *maqasid* melingkupi tiga tingkatan, yaitu *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Adapun tingkat *daruriyat* melingkupi penjagaan terhadap jiwa, kekayaan, akal, keturunan dan kehormatan.¹⁸² Struktur *maqasid* klasik ini tampak ada hierarki. Di mana tingkat *daruriyat* dianggap lebih penting dari *hajiyyat*. Dan *hajiyyat* lebih penting dari *tahsiniyat*. Konsekuensi dari itu adalah, bahwa tingkat yang lebih penting perlu mendapat perhatian lebih dari pada yang kurang penting.¹⁸³



Gambar 2.1: Ilustrasi *maqasid al-shari'ah* di era klasik

Struktur *maqasid* klasik yang demikian memiliki beberapa kelemahan. Karena itu, ada beberapa kritik terhadap *maqasid* kontemporer tersebut. Pertama, ruang lingkup *maqasid* tradisional adalah seluruh hukum Islam. Karena itu, dia gagal untuk mengidentifikasi tujuan khusus satu naskah atau kelompok naskah tentang topik tertentu. Kedua, *maqasid* tradisional lebih mementingkan aspek individu dari pada komunal seperti keluarga atau masyarakat. Ketiga, *maqasid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai paling universal dan mendasar seperti keadilan dan kebebasan. Dan keempat, *maqasid* tradisional lebih bertumpu pada fikih dari pada teks sumber aslinya yaitu Alquran dan hadits.¹⁸⁴ Karena itu, *maqasid* kontemporer berupaya mengajukan rekonstruksi atas *maqasid* klasik.

¹⁸⁰ Jasser Auda. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2017), hlm. 2.


¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 3.


¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

Adapun dari segi ruang lingkupnya, klasifikasi kontemporer membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqasid* umum, *maqasid* spesifik dan *maqasid* parsial. Berikut adalah ilustrasi klasifikasinya.¹⁸⁵



Gambar 2.2: Ilustrasi *maqasid al-shari'ah* di era kontemporer.



Gambar 2.3: Ilustrasi *maqasid al-shari'ah* di era kontemporer.

Maqasid umum melingkupi seluruh aspek hukum Islam, seperti berbagai macam kebutuhan sebagaimana dalam *maqasid* tradisional, dan juga konsep baru yang mendasari seluruh aspek hukum Islam seperti keadilan dan kebebasan. *Maqasid* khusus melingkupi suatu bab tertentu dari hukum Islam, seperti prinsip kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana, dan mencegah monopoli dalam hukum transaksi keuangan. Adapun *maqasid* parsial adalah maksud/tujuan di balik naskah atau putusan tertentu. Seperti tujuan untuk meringankan kesulitan dengan mengizinkan orang sakit yang puasa untuk berbuka. Atau tujuan memberi makan orang miskin dalam melarang umat Islam menyimpan daging selama hari-hari Idul Fitri. Beberapa tokoh yang mempelopori *maqasid* kontemporer ini adalah para pemikir seperti Ibnu Ashur, Rashid Ridha, dan Yusuf al-Qaradawi.¹⁸⁶

Apa yang diajukan oleh para pemikir kontemporer adalah upaya untuk melengkapi *maqasid* tradisional. Misalnya aspek individualitas yang ditekankan

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

dalam *maqasid* klasik, kemudian diberi dimensi komunalitas. Jika *maqasid* tradisional bertumpu pada individu, maka *maqasid* kontemporer mengungkap aspek komunitas. Sementara itu, lingkup *maqasid* juga diperluas cakupannya. Secara sederhana perluasan *maqasid* syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

| | |
|-----------------------------|---|
| Menjaga keturunan | Perlindungan keluarga |
| Menjaga akal | Meningkatkan pola pikir ilmiah, meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan masyarakat |
| Menjaga kehormatan dan jiwa | Menjaga serta melindungi martabat dan hak asasi manusia |
| Menjaga agama | Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama |
| Menjaga harta | Mengutamakan kepedulian sosial, memberi perhatian pada pembangunan ekonomi, mengikis kesenjangan, mendorong kesejahteraan manusia |

Tabel 2.1. Perluasan *Maqasid Al-Shari'ah*

Selain diperluas cakupannya, *maqasid* kontemporer diinduksi langsung dari teks sumbernya, yaitu Alquran dan hadits. Bukan dari literatur-literatur fiqh.¹⁸⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk menggali tujuan utama syariah dari sumber aslinya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih autentik dan relevan, tanpa terbatas pada interpretasi yang terdapat dalam literatur klasik fiqh. Dengan demikian, *maqasid* kontemporer berfungsi sebagai alat untuk menjawab tantangan zaman modern sambil tetap berakar pada nilai-nilai dasar Islam.

Bagi Auda, kemajuan *maqasid* kontemporer juga tidak lepas dari kritik. Misalnya, tidak ada yang bisa melakukan klaim bahwa pandangan tentang *maqasid* yang diajukan oleh para pemikir kontemporer benar-benar merepresentasikan kehendak tuhan, meski konsepsi-konsepsi itu diinduksi dari naskah sumber utama.¹⁸⁸ Dari sini, tampak bahwa bagi Auda, *maqasid* kontemporer masih perlu disempurnakan. Inilah salah satu faktor yang mendorong Auda untuk mengajukan pendekatan sistemik dalam *maqasid* syariah sebagai filsafat hukum Islam. Ini pula yang mendasari penggunaan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda sebagai kerangka teori untuk penelitian ini.

¹⁸⁷ Muhammad Iqbal Fasa. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 (2016): hlm. 232.

¹⁸⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm. 5.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

Dengan mengutip Ibnu Qayyim, Auda percaya bahwa syariah adalah semua tentang keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.¹⁹⁰ Ini pula yang akan digunakan oleh Auda dalam menyempurnakan teori *maqasid al-shari'ah* yang ada. Auda menggunakan filsafat sistem dalam melakukannya. Karena itu, penting untuk memahami apa itu filsafat sistem. Filsafat sistem memandang bahwa, semua ciptaan dan semua komponennya adalah suatu kesatuan yang holistik yang terdiri dari sub sistem yang saling berinteraksi, saling terkait, terbuka, hierarkis, dan bertujuan.¹⁹¹

Auda mengutip banyak tokoh yang mengemukakan tentang fitur sistem. Mulai dari Bertalanffy, Katz dan Kahn, Churchman, Boulding, Maturana dan Varela, Weaver, Simon, Jordan, Beer dan Skyttner, berbagai tokoh ini mengajukan berbagai fitur dengan klasifikasi masing-masing. Bertalanffy misalnya, mengajukan fitur sistem adalah sifatnya yang holistik, pencarian tujuan, keterkaitan dan saling ketergantungan objek dan atributnya, adanya input dan output, transformasi, adanya regulasi, hierarki, diferensiasi, ekuifinalitas dan multifinalitas, dan entropi. Sementara itu, Beer dan Skyttner mengajukan sekitar dua puluh fitur.¹⁹²

Dalam hal ini, Auda mengajukan enam fitur sistem sebagai filsafat hukum Islam. Yaitu, *cognitive nature* (watak kognitif), *wholeness* (menyeluruh), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (interrelasi hierarkis), *multi-dimensionality* (multidimensional), dan *purposefulness* (bertujuan).¹⁹³

Fitur yang pertama adalah *cognitive nature*. Yang dimaksud dengan *kognitive nature* dalam konteks hukum Islam adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan juris terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Karena itu, menurut Auda harus dipisahkan antara syariah, fiqh dan fatwa. Fiqh dan fatwa adalah upaya memahami kehendak tuhan, yang dengan kata lain fiqh dan fatwa dapat dianggap sebagai persepsi.¹⁹⁴

Fitur *cognitive nature* dalam hukum Islam merujuk pada sifat pengetahuan yang mendasari dan membentuk sistem hukumnya. Pengetahuan ini bukan hanya mengacu pada pemahaman tekstual, tetapi juga mencakup proses pemikiran mendalam dari para juris terhadap teks-teks sumber hukum. Auda menekankan perlunya pemisahan antara syariah, fiqh, dan fatwa untuk menjaga kemurnian konsep hukum Islam. Syariah sebagai kehendak ilahi tidak bisa disamakan dengan fiqh atau fatwa, yang merupakan interpretasi manusiawi terhadap

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. xxi.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 34-42.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 45-46.

syariah. Fiqih dan fatwa menjadi cerminan upaya memahami kehendak Tuhan dalam konteks yang dinamis, sehingga keduanya adalah hasil pemahaman yang tetap terbuka untuk ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang beragam dan berubah-ubah.

Fitur yang kedua adalah *wholeness*. Kerangka pemikiran sebab akibat yang parsial menjadi kecenderungan bahkan setelah memasuki zaman modern. Namun kecenderungan kerangka pengetahuan, baik alam maupun sosial, telah bergerak menuju ke arah kerangka sistem yang holistik. Mengembangkan kerangka pikir yang sistematis dan holistik penting dalam pengembangan hukum Islam¹⁹⁵

Kerangka pemikiran yang holistik menjadi semakin penting dalam pengembangan hukum Islam. Terutama di era modern di mana kerangka berpikir parsial yang memisahkan sebab dari akibat secara terpisah kurang mampu menjawab kompleksitas kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan baik di ranah alam maupun sosial telah menunjukkan bahwa sistem yang efektif tidak hanya mengandalkan hubungan sebab-akibat yang terpisah, tetapi juga memperhitungkan keterkaitan antar elemen dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, hukum Islam juga perlu dikembangkan melalui pendekatan sistematis dan menyeluruh, yang mempertimbangkan konteks dan interaksi berbagai aspek sosial, budaya, dan moral. Pendekatan holistik ini tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman, tetapi juga memastikan bahwa ia dapat memberikan keadilan yang lebih substansial dan mendalam bagi masyarakat luas.

Fitur ketiga adalah *openness*. Sistem yang terbuka membuka kemungkinan untuk mencapai tujuan dengan alternatif lain yang sama validnya. Sistem yang terbuka mampu berinteraksi dengan lingkungan di luar sistem. Keterbatasan teks dan terus berkembangnya konteks menjadikan fitur keterbukaan ini menempati posisi penting.¹⁹⁶ Dalam hal ini, Auda juga menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam telaah hukum Islam. Keterbukaan terhadap ilmu-ilmu lain justru membuat hukum Islam tetap relevan dengan kondisi zaman.¹⁹⁷

Sistem hukum Islam yang terbuka memungkinkan adaptasi dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan syariah melalui berbagai alternatif yang sama sahnya, menjadikannya responsif terhadap dinamika sosial. Keterbukaan ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan eksternal tetapi juga terus memperbarui relevansinya melalui konteks yang selalu berkembang. Menyadari keterbatasan teks dalam menghadapi realitas baru, Auda menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 46-47.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

studi hukum Islam, yang tidak hanya mengakomodasi masukan dari disiplin lain, tetapi juga memperkaya pemahaman dan penerapannya. Dengan demikian, keterbukaan terhadap ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi, misalnya, menjadikan hukum Islam lebih adaptif. Sehingga nilai-nilai dasarnya tetap hidup dan dapat diwujudkan dalam kerangka masyarakat modern.

Fitur keempat adalah *interrelated hierarchy*. Ciri sebuah sistem adalah adanya hierarki yang saling terkait. Sebuah sistem terdiri dari kumpulan subsistem, di mana subsistem terdiri dari banyak komponen. Dalam sebuah sistem, semua subsistem dan semua komponen ini saling terkait.¹⁹⁸ Salah satu ciri mendasar dari sebuah sistem adalah hierarki yang saling terkait, di mana sistem tersebut terdiri dari berbagai subsistem, dan masing-masing subsistem terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi secara interdependen.

Dalam konteks ini, setiap bagian tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan mendukung fungsi keseluruhan. Hubungan timbal balik antara subsistem dan komponen ini memastikan bahwa perubahan atau perbaikan dalam satu bagian sistem dapat membawa dampak pada bagian lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang menyeluruh, setiap elemen harus bekerja secara harmonis dalam satu kesatuan yang terstruktur, memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan optimal dan selaras dengan tujuan utamanya.

Fitur kelima, adalah *multi-dimensionality*. Kecenderungan melihat dengan perspektif satu dimensi memiliki keterbatasan. Misalnya, teks-teks sumber akan tampak bertentangan. Itu juga membawa pada cara pandang yang dikotomik. Seperti agama dan sains, empiris dan rasional, deduktif dan induktif, universal dan spesifik, kolektif dan individu, dan seterusnya. Selain itu, melihat dengan perspektif satu dimensi akan cenderung mendistorsi objek.¹⁹⁹ Melihat suatu masalah hanya dari perspektif satu dimensi membawa banyak keterbatasan, karena hal ini cenderung menyederhanakan kompleksitas dan mengabaikan keterkaitan antar-aspek yang berbeda.

Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang terlalu sempit pada teks-teks sumber dapat menimbulkan kesan kontradiktif dan membatasi kemampuan untuk memahami konteks yang lebih luas. Cara pandang ini juga menciptakan dikotomi yang kaku, seperti antara agama dan sains, empiris dan rasional, atau deduktif dan induktif, yang pada akhirnya menghambat integrasi berbagai sudut pandang. Perspektif satu dimensi cenderung mendistorsi objek dengan memaksakan pandangan terbatas pada sesuatu yang kompleks, sehingga solusi yang dihasilkan mungkin kurang tepat atau tidak menyentuh inti permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mampu

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 49-51.

menggabungkan berbagai perspektif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam. Karena itu, perspektif multidimensi menjadi prinsip penting dari filsafat hukum Islam.

Fitur terakhir, adalah *purposefulness*. Sebuah sistem yang menghasilkan output. Dalam teori sistem, *purpose* harus dibedakan dengan *goal*. Ketika sebuah sistem mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda, atau menghasilkan berbagai tujuan dengan situasi yang beragam, itulah *purpose*. Adapun jika dia berada dalam situasi yang konstan, mekanistik, dan hanya menghasilkan satu tujuan, maka itu adalah *goal*. Dalam hal ini, *maqasid* berada dalam pengertian *purpose*.²⁰⁰

Dalam teori sistem, output yang dihasilkan oleh sebuah sistem terkait erat dengan konsep *purpose* dan *goal*, yang memiliki perbedaan mendasar. *Purpose* merujuk pada kemampuan sistem untuk mencapai berbagai tujuan melalui cara-cara yang beragam, menyesuaikan dengan situasi yang terus berubah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem dalam merespons kebutuhan dan konteks yang berbeda, sehingga *purpose* mencerminkan visi jangka panjang dan dinamis. Sebaliknya, *goal* adalah pencapaian tunggal yang dihasilkan dalam kondisi konstan dan mekanistik, tanpa mempertimbangkan perubahan yang mungkin terjadi di sekitar sistem tersebut. Dalam kerangka *maqasid*, yang berfokus pada tujuan-tujuan syariah, pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada konsep *purpose*, di mana hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga *maqasid* tidak sekadar mencapai satu hasil, tetapi memenuhi esensi dan tujuan syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan fitur-fitur pendekatan sistem seperti yang diuraikan oleh Jasser Auda tersebut, dapat secara mendalam menganalisis tujuan pewahyuan hukum Islam oleh Tuhan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan relevan terhadap hukum Islam, terutama dalam konteks sosial dan dinamika masyarakat kontemporer. Sehingga hukum Islam tidak hanya dilihat dari segi tekstual tetapi juga dari sisi tujuan utamanya dalam mencapai kemaslahatan.²⁰¹ Jasser Auda merekonstruksi maqāsid al-shariah dengan pendekatan filosofis multidisipliner untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum Islam melalui enam fitur utama tersebut. Hal tersebut berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dan hak asasi manusia.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 51-54.

²⁰¹ Muchamad Toif Chasani, "Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda's Perspective)." *Journal of Social Interactions and Humanities*, No. 1., Vol. 2 (2022), hlm. 141-156.

²⁰² Zaprukhhan, "Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 26., No. 2 (2018), hlm. 445-472.

Keenam fitur tersebut di atas, merupakan satu kesatuan sistem yang dapat dijadikan sebagai filsafat hukum Islam yang mendasari berbagai keputusan hukum Islam. Dalam hal ini, berbagai fitur yang diajukan oleh Auda dapat digunakan sebagai kerangka teori untuk merumuskan putusan hakim dalam hal nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan.

Upaya yang dilakukan Auda terhadap *maqasid* menghasilkan *maqasid* tipe baru yang diharapkan mampu mendorong suatu masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. *Maqasid* klasik telah memberikan basis teori yang menekankan pada individu. *Maqasid* modern melengkapi dengan memberikan menekankan pada aspek komunitas termasuk memperluas jangkauan *maqasid*. Dan Auda memberikan basis pendekatan sistemik untuk melengkapi *maqasid* modern dengan mengajukan enam fitur yang semuanya saling terkait. Dari situlah tercipta *maqasid al-shari'ah*.²⁰³

Pendekatan sistem terhadap *maqasid* sebagai filsafat hukum Islam meniscayakan capaian yang gamblang. Sebagaimana salah satu fitur sistem yang diajukan Auda adalah *purposefulness*, dalam hal ini Auda mengajukan *masalah* kontemporer sebagai *purpose*. Dan itu merujuk pada indeks pembangunan manusia yang dapat diukur secara empiris.²⁰⁴ Di mana komponen-komponennya terdiri dari indeks harapan hidup (umur panjang dan hidup yang sehat), indeks tingkat pengetahuan/pendidikan yang baik dan standar hidup yang layak.²⁰⁵

Dapat dikatakan pula bahwa apa yang diajukan oleh Auda adalah *maqasid* yang sistemik. Di mana *maqasid* sistemik ini adalah perkembangan mutakhir tentang konsep *maqasid* syariah yang berkembang di dunia Islam. Semua keputusan hukum Islam, termasuk keputusan hakim di lingkup Peradilan Agama, harus didasarkan pada sebuah filsafat yang mendasarinya. Dengan demikian, kerangka *maqasid*

sistemik ini sebagai sebuah filsafat kiranya tepat digunakan sebagai kerangka teori, sekaligus sebagai perangkat analisis untuk merumuskan filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan.

Disertasi ini menggunakan teori *maqashid al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda tersebut sebagai kerangka analisis untuk menelaah putusan majelis hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Teori ini dipilih karena pendekatannya yang komprehensif, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan (*purposefulness*), sehingga

²⁰³ Muhammad Iqbal Fasa. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, No. 13, No. 2 (2016), hlm. 239.

²⁰⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017). hlm. 249.

²⁰⁵ Ambuj D. Sagar, dan Adil Najam. "The Human Development Index: A Critical Review." *Ecological Economics*, Vol. 25, No. 3 (1998), hlm. 250.

relevan untuk mengukur sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam. Penting untuk ditekankan bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji pandangan atau pemikiran Jasser Auda, melainkan meminjam konsep-konsep dalam teorinya untuk menganalisis persoalan yang diangkat.

4. Kesetaraan Gender Sebagai Perspektif tentang Keadilan

Middle teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan gender. Dalam relasi sosial, kesetaraan gender adalah tujuan penting. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang adil di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan hak sosial. Jadi, kesetaraan gender bukan hanya soal dampak ekonomi atau sosial, tetapi juga soal menghormati martabat dan hak asasi setiap individu.²⁰⁶

Istilah gender mulia populer sejak tahun 1970an. Teori gender membedakan peran perempuan dan laki-laki.²⁰⁷ Adapun teori kesetaraan gender adalah sebuah pendekatan dalam studi gender yang menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki nilai, hak, dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan.²⁰⁸ Teori ini menolak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu. Pendekatan ini mengakui bahwa selama berabad-abad, banyak masyarakat telah mengalami ketidakadilan gender, di mana perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam hal hak, akses, dan kesempatan. Teori kesetaraan gender menantang struktur sosial dan budaya yang memperkuat ketidaksetaraan tersebut.

Semua agama, seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan Islam, memiliki konsep kesetaraan gender yang sesuai dengan konteks ajaran masing-masing. Nilai-nilai fundamental dalam agama-agama tersebut, seperti cinta pada kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kasih sayang, seharusnya menjadi pedoman dalam tindakan sehari-hari. Kesetaraan gender yang dipahami melalui kajian filosofis bertujuan mengembalikan agama pada esensinya, yaitu sebagai penyampai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan berimbang.²⁰⁹

²⁰⁶ Andrew Morrison, Dhushyanth Raju, dan Nistha Sinha., "*Gender Equality, Poverty and Economic Growth*." (Washington, D.C., Amerika Serikat: The World Bank Gender and Development Group Poverty Reduction and Economic Management Network, 2009), hlm. 1.

²⁰⁷ Retno Suharti, "Gender dan Permasalahannya." *Buletin Psikologi*, No.3., Vol.1 (1995), hlm. 44-50.

²⁰⁸ Muhammad Brilian Fajar, "Kesetaraan Menurut Berbagai Agama: Perspektif Islam, Kristen, Dan Hindu." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, No. 3., Vol. 3 (2023), hlm. 141-150.

²⁰⁹ Fatrawati Kumari. "Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata." *Muadalah*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 65-77.

Satu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender disebut feminisme. Feminisme adalah paham yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki serta berusaha mengatasi ketidakadilan yang dialami perempuan akibat gender.²¹⁰ Para feminis, memperjuangkan kesetaraan gender melalui banyak jalur, termasuk melalui jalur hukum. Feminisme dalam hukum memiliki berbagai bentuk keterlibatan, yang mencakup litigasi, kampanye reformasi hukum, pendidikan hukum, dan analisis kritis terhadap konsep hukum, dengan tujuan bersama untuk menantang ketidakadilan gender.²¹¹

Perlu dipahami bahwa teori feminis tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga pada dunia secara keseluruhan, melalui perspektif kritis yang interseksional, dengan tujuan untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dan terkait erat dengan gerakan untuk kesetaraan, kebebasan, dan keadilan.²¹² Dengan pendekatan intersectional, bereka bertujuan untuk mendorong perubahan sosial yang mendalam demi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlu dilakukan berbagai tindakan yang didasari oleh komitmen kuat untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural secara masif. Hal ini mencakup pemberdayaan perempuan melalui pendidikan yang setara, akses terhadap peluang ekonomi yang adil, serta pemberian hak-hak sosial dan politik yang setara dengan laki-laki. Selain itu, diperlukan kebijakan yang menanggulangi diskriminasi berbasis gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan di tempat kerja dan dalam keluarga. Dengan upaya yang konsisten dan sistematis, pemberdayaan perempuan dapat mengurangi kemiskinan struktural yang mereka hadapi dan membuka akses bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.²¹³

Dalam konteks hak asasi manusia, feminisme telah memberikan perspektif baru dalam diskursus hak asasi manusia dengan mengkritik liberalisme yang mendasari konsep kesetaraan dalam hukum internasional. Dua kritik utama yang diajukan adalah: konstruksi hak asasi manusia yang berpusat pada laki-laki (*androcentric*) dan pemisahan yang salah antara ranah publik dan privat. Feminisme menolak prinsip kesamaan dengan laki-laki yang ditekankan oleh feminisme liberal dan membawa isu-isu penyalahgunaan hak berbasis gender ke

²¹⁰ Guntur Arie Wibowo, et. al., "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme." *Seuneubok Lada: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, Vol. 9., No. 2, (2022), hlm. 121.

²¹¹ Ruth Fletcher, "Feminist Legal Theory." *An Introduction to Law and Social Theory*, Hart (2002): 135-154.

²¹² Kathy E. Ferguson, "Feminist Theory Today." *Annual Review of Political Science*, Vol. 20. No.1 (2017), hlm. 269-286.

²¹³ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol.1, No.1, Juli 2007, hlm. 18-24.

dalam teori hak asasi manusia. Dengan memasukkan perspektif gender dalam institusi internasional, hak-hak perempuan dapat diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia secara umum. Feminisme juga mengkritik ketidaksetaraan gender dan dampak globalisasi ekonomi, serta menyadari bahwa hak sipil-politik dan hak sosial-ekonomi tidak dapat dipisahkan.²¹⁴

Pemahaman hak asasi manusia bisa berbeda jika didasarkan pada pengalaman hidup perempuan. Jika hak asasi manusia dilihat dari perspektif perempuan, maka prinsip-prinsipnya mungkin tidak sejalan dengan pemahaman hak asasi yang umum diterima oleh negara-negara liberal. Masalah-masalah seperti pernikahan, pekerjaan, kepemilikan properti, penindasan seksual, dan ketidaksetaraan kewarganegaraan, yang sering dianggap sebagai masalah privat dan budaya, jarang diakui dalam hukum internasional atau hukum suaka nasional meskipun merupakan bentuk penindasan yang serius.²¹⁵

Memperjuangkan gerakan feminisme melalui jalur politik juga penting. Negara dengan tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi, terutama yang memiliki lebih banyak perempuan di parlemen, cenderung memiliki tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang lebih rendah, seperti penahanan, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan oleh pemerintah. Namun, kepemimpinan perempuan sebagai presiden atau perdana menteri tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pengurangan pelanggaran tersebut.²¹⁶ Di Indonesia, meskipun minat perempuan untuk terlibat dalam ranah publik telah mengalami peningkatan, persentasenya masih tergolong rendah meskipun sudah ada jaminan melalui peraturan perundang-undangan.²¹⁷ Adapun seruan untuk mengartikulasi hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia hanya akan berhasil jika konteks geopolitik internasional dan nasional yang mendukungnya diperhatikan, serta kebijakan yang fokus pada keadilan ekonomi dan sosial akan lebih efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan gender khususnya di konteks lokal seperti India.²¹⁸

Isu gender dalam pembangunan menuntut kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana peran keduanya tidak harus sama, namun tetap saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan

²¹⁴ Laura Parisi, "Feminist Perspectives on Human Rights." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. 2010.

²¹⁵ Gayle Binion, "Human Rights: A Feminist Perspective." *Human Rights Quarterly*, Vol.17., No. 3 (1995), hlm. 509-526.

²¹⁶ Erik Melander, "Political Gender Equality and State Human Rights Abuse." *Journal of Peace Research*, Vol. 42., No. 2 (2005), hlm. 149-166.

²¹⁷ Very Wahyudi. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1. No. 1 (2018), hlm. 63-83.

²¹⁸ Inderpal Grewal, "'Women's rights as human rights': Feminist Practices, Global Feminism, And Human Rights Regimes in Transnationality." *Citizenship studies*, Vol. 3., No.3 (1999), hlm. 337-354.

gender.²¹⁹ Dari sini dapat dilihat bahwa dalam isu ini, Islam mendukung hak asasi manusia. Islam menempatkan isu gender secara proporsional dengan menjamin martabat setiap gender tanpa diskriminasi, dan mendorong pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, namun tetap merujuk pada pertimbangan moral.²²⁰

Ada kesesuaian prinsip feminisme dengan ajaran Islam. Meskipun Islam lebih dulu ada daripada konsep feminisme modern, namun sudah menegaskan hak dan kewajiban perempuan tanpa diskriminasi, serta mengedepankan nilai-nilai seperti kesalehan, kesucian, dan ketahanan dalam berkeyakinan.²²¹ Pendekatan feminisme dalam studi agama Islam dapat memberikan solusi terhadap masalah perempuan, dengan menjadikan Islam sebagai agama yang lebih ramah terhadap perempuan, meskipun didominasi oleh sistem patriarki yang tidak adil.²²² Argumen untuk kesetaraan perempuan yang berasal dari dalam Islam memiliki potensi besar untuk mendukung gerakan feminis.²²³

Semangat Islam adalah mengakui kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam ajaran Islam, terdapat berbagai hikmah syariat yang mendasari ketentuan ini. Salah satu hikmah utama dari kesetaraan gender adalah rahmat Allah yang melimpah bagi setiap hamba. Rahmat ini memungkinkan pria dan wanita menjalankan peran mereka masing-masing dengan adil. Setiap individu diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kodratnya. Kesetaraan ini juga menegaskan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dapat dipahami bahwa ajaran ini mencerminkan kasih sayang Allah yang luas dan mendalam bagi seluruh umat manusia.²²⁴

Sejak abad ke-14, Alquran telah berupaya menghapuskan diskriminasi antara pria dan wanita, serta menempatkan keduanya pada posisi yang setara. Islam mengajarkan bahwa semua manusia, baik pria maupun wanita, serta dari berbagai bangsa, suku, dan keturunan, memiliki kesamaan derajat. Satu-satunya perbedaan yang dianggap penting adalah tingkat ketakwaan dan pengabdian

²¹⁹ Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak. "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, No.12., Vol. 3 (2017), hlm. 409-432.

²²⁰ Iffatin Nur, et al. "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 23., No. 2 (2023), hlm. 311-340.

²²¹ Wafda Vivid Izziyana, "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2., No. 1 (2017), hlm. 139-158.

²²² Shelly Midesia dan Trie Nadilla. "Feminisme dalam Al-Qur'an." *Saree: Research in Gender Studies*, Vol. 4., No. 1 (2022), hlm. 57-67.

²²³ Iman Hashim, "Reconciling Islam and Feminism." *Gender & Development*, Vol. 7., No. 1 (1999), hlm. 7-14.

²²⁴ A. (Achmad) Musyahid. "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2013), hlm. 173-182.

seseorang kepada Allah, yang dapat meningkatkan atau menurunkan kedudukan individu tersebut.²²⁵

Dalam Alquran surat An-Nisa ayat 32, disebutkan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²⁶

Ayat ini merupakan ayat yang sangat relevan dalam konteks kesetaraan gender dalam Alquran. Ayat ini menyoroti prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Allah. Ayat ini menegaskan agar umat manusia tidak iri hati terhadap pemberian Allah kepada individu lain dalam hal kekayaan, kemampuan, atau keistimewaan lainnya. Ini menekankan bahwa setiap individu diberi bagian sesuai dengan usaha dan keadaannya masing-masing, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi yang diperbolehkan dalam pemberian karunia Allah.

Surat An-Nisa ayat 32 tersebut menyatakan bahwa bagi laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil usaha mereka sendiri. Tidak ada diskriminasi antara keduanya. Ini adalah konsep kesetaraan gender yang jelas, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan.

Surat An-Nisa ayat 32 tersebut juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan sebagai manusia dalam hakikat kemanusiaannya, tanpa ada perbedaan. Baik dari segi usia maupun jenis kelamin. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan amal saleh akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amal baik yang telah dilakukannya.²²⁷ Dengan demikian,

²²⁵ Yusuf Wibisono. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2013): 97-112.

²²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa ayat 32.

²²⁷ Nur Hasanah, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syiah (Telaah atas Ayat-Ayat Perempuan dalam Tafsir al-Mizan Karya Thabathaba'i)." *Digital Repository*, Samarida: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarida, 2024.

ayat tersebut merupakan dasar yang kuat dalam Islam untuk prinsip kesetaraan gender, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam pandangan Allah. Ayat ini mempromosikan keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, yang merupakan nilai-nilai inti dalam konsep kesetaraan gender dalam Islam.

Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, teori kesetaraan gender memandang bahwa hak-hak dan kewajiban terkait dengan pernikahan dan perceraian seharusnya sama bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, dalam hal nafkah 'iddah (dukungan finansial selama masa 'iddah setelah perceraian) dan mut'ah, kedua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa memandang jenis kelamin. Dengan menganalisis nafkah 'iddah dan mut'ah dari sudut pandang teori kesetaraan gender, penelitian ini dapat membahas bagaimana pandangan ini dapat mengubah atau merekonstruksi interpretasi tradisional terhadap dengan tujuan untuk mencapai keadilan gender yang lebih besar dalam konteks hukum Islam.

5. Keadilan Distributif Sebagai Filsafat Hukum

Beberapa pemikir seperti Plato, Aristoteles, John Rawls dan Thomas Hobbes telah mengajukan konsepsi tentang keadilan. Begitu juga tokoh-tokoh seperti Karl Marx atau Satjipto Rahardjo secara tidak langsung berbicara tentang konsepsi keadilan. Juga aliran-aliran hukum seperti kalangan utilitarian, secara tidak langsung juga mengusung suatu konsep keadilan tersendiri. Dalam penelitian ini, teori keadilan distributif yang diusung oleh John Rawls dapat digunakan sebagai *applied* teori.

Salah satu buku John Rawls yang terkenal adalah *A theory of Justice*. Buku ini memberikan konsepsi dasar tentang keadilan. Bagi Rawls, ada dua prinsip penting dalam hal keadilan. Prinsip pertama adalah kesetaraan dalam hak dan kebebasan. Dalam hal ini, Rawls mengatakan bahwa, "*First, each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.*"²²⁸ Bahwa setiap orang harus memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang seluas mungkin yang tetap kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain.

Kalimat tersebut menekankan prinsip keadilan dalam hak asasi manusia yang menuntut kesetaraan dalam kebebasan dasar bagi setiap individu. Dalam konteks ini, kebebasan seseorang harus dirancang agar tidak mengurangi atau menghalangi kebebasan orang lain. Dengan kata lain, prinsip ini mengajak kita untuk membangun masyarakat di mana setiap orang memiliki akses yang sama

²²⁸ John Rawls "*A theory of Justice*" (Revised edition). (The United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1999), hlm. 53.

terhadap hak-hak dasar yang paling luas, tetapi kebebasan individu harus berhenti pada batas di mana ia mulai membatasi kebebasan orang lain.

Aspek pertama dari teori Rawls adalah prinsip kesetaraan. Prinsip ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²²⁹

Ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul, ras, atau golongan. Islam tidak membedakan hak dan kebebasan seseorang berdasarkan faktor duniawi, melainkan menilai kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Islam menempatkan setiap individu pada posisi yang sama di hadapan hukum dan masyarakat, memastikan bahwa kebebasan dan hak dasar tetap terjaga tanpa mengurangi hak orang lain.

Dalam konteks sosial, keadilan dipahami sebagai sebuah kondisi sosial yang dicapai berdasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama.²³⁰ Kebebasan memungkinkan seseorang untuk menuju kondisi yang diinginkan. Sementara itu kesetaraan dan kesempatan yang sama membuka peluang bagi siapa saja tanpa perbedaan.

Kebebasan adalah kemampuan bertindak atau membuat pilihan tanpa paksaan eksternal, yang tingkatannya bergantung pada pengaruh sosial, kontrol, dan kekuasaan dalam konteks sosial tertentu.²³¹ Kebebasan mencakup kemampuan individu untuk bertindak atau memilih tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak luar. Namun, tingkat kebebasan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti pengaruh, kontrol, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan bukanlah hal yang absolut, melainkan

²²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al- Hujurat ayat 13.

²³⁰ Pan Mohamad Faiz "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1, tahun 2009, hlm. 139.

²³¹ Felix. E. Oppenheim, *Dimensions of Freedom: An analysis*, (New York: St Martin's Press, 1961), hlm. 1

bervariasi tergantung pada hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang ada dalam konteks sosial tertentu.

Tampaknya, apa yang diajukan Rawls merujuk pada filsafat liberal. Di mana sumber otoritas adalah individu. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya *21 Lessons for the 21st Century*, bahwa filsafat kebebasan mendasari kehidupan masyarakat modern hari ini. Penerjemahan filsafat liberal dalam konteks politik menjadi teori politik demokrasi, penerjemahan filsafat kebebasan dalam konteks ekonomi mendasari basis nilai bagi ekonomi kapitalisme, dan penerjemahan filsafat liberal dalam konteks sipil mendasari gerakan Hak Asasi Manusia.²³² Filsafat liberal percaya bahwa, semakin diberi kebebasan, manusia akan semakin bahagia.

Prinsip kedua dari teori keadilan Rawls adalah pengaturan ketidaksetaraan yang berfokus pada maksimalisasi manfaat bagi yang tidak beruntung, utamanya dalam soal ekonomi. Dalam hal ini Rawls mengatakan bahwa, “*Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*”²³³ Bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi semua orang, dan segala kesempatan dapat terbuka bagi semua.

Dapat dilihat bahwa bagi Rawls, ketika manusia diberi kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama, memang membuka peluang bagi manusia untuk maju. Meski tetap membuka peluang marginalisasi. Namun, cara itu adalah upaya terbaik yang perlu dan dapat dilakukan. Itu mengapa dia melengkapi teorinya dengan aspek kedua dari teorinya yang menekankan pengaturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang (*everyone’s advantage*). Apa yang dimaksud oleh Rawls adalah upaya distribusi yang ideal. Ini mengapa dalam konteks hukum, dia dianggap sebagai tokoh pengusung keadilan distributif.

Prinsip kedua yang diajukan oleh Rawls adalah pemerataan. Prinsip ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran Surat sebagai berikut:

²³² Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century*. (Toronto, Kanada: Signal, 2018), hlm. 47.

²³³ John Rawls, *A theory of Justice* (Revised edition). (The United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1999), hlm. 53.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*”²³⁴

Al-Quran Surat Al-Hasr Ayat 7 ini menegaskan prinsip distribusi ekonomi yang adil, sehingga kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang, tetapi tersebar secara merata demi kemaslahatan bersama. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh manfaat ekonomi, serta memastikan bahwa ketidaksetaraan yang ada tetap memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat.

Dapat dilihat bahwa Rawls juga dipengaruhi oleh filsafat utilitarian, terutama yang diusung oleh John Stuart Mill. Mill percaya bahwa suatu konsep dapat diterima atau tidak sebagai dasar moral berdasarkan utilitas. Dengan demikian, sebuah tindakan dianggap benar secara proporsional jika meningkatkan kebahagiaan.²³⁵ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa aspek teori Rawls dapat menjelaskan bagaimana keadilan terdistribusi. Yakni dengan memberi kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama. Dan kemudian ada pengaturan sedemikian rupa untuk mengakomodasi kelompok yang tidak beruntung. Teori keadilan John Rawls berfokus pada maksimalisasi kemerdekaan individu, dengan batasan kebebasan hanya diberlakukan demi kemaslahatan umum.²³⁶

Dapat dilihat bahwa teori keadilan John Rawls berakar pada gagasan-gagasan besar dari pemikir sebelumnya, yaitu konsep kepemilikan dari John Locke, kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau, dan imperatif kategoris dari Immanuel Kant. Rawls mengajukan dua prinsip utama dalam teorinya, yaitu

²³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Hasyr ayat 7.

²³⁵ Zachariah, Joshua O., et al. 2024, "John Stuart Mill's Utilitarianism in Nation-Building: A Critical Evaluation of Democracy and Governance in Nigeria Since 1999." *African Journal of Social and Behavioural Sciences*, No. 14., Vol. 6., hlm. 1

²³⁶ Muhammad Tuafik "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19., No. 1 (2013), hlm. 41-63.

kebebasan yang setara bagi setiap individu, di mana kebebasan ini tidak boleh dikurangi kecuali untuk tujuan kemaslahatan bersama. Sementara prinsip kedua terkait dengan distribusi kekayaan, yang harus dilakukan secara merata kecuali ada ketidaksetaraan yang dapat menguntungkan semua orang, dan setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi lebih tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, Rawls menyarankan sebuah sistem keadilan yang menekankan pada kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.²³⁷

Penggunaan kerangka teori keadilan distributif yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam disertasi ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan memahami isu-isu keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dalam hak dan kebebasan sebagai prinsip pertama keadilan. Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, ini dapat diartikan sebagai pentingnya memberikan hak yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, serta memastikan bahwa kebebasan individu untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dihormati dan dilindungi.

Selain itu, Rawls menyoroti perlunya pengaturan ketidaksetaraan ekonomi agar menguntungkan semua pihak, terutama yang kurang beruntung. Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya memastikan bahwa pembagian nafkah dan kewajiban finansial lainnya tidak hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi pihak yang lebih rentan.

Dengan menerapkan kerangka teori Rawls, dapat menganalisa bagaimana putusan hukum tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan distributif yang diajukan oleh Rawls. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana keadilan distributif dapat diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya dalam putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah. Ini akan memperkaya pemahaman tentang isu-isu keadilan dalam hukum keluarga Islam dan memberikan kontribusi yang berharga terhadap literatur akademis dalam bidang tersebut.

²³⁷ A. Khudori Soleh. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Vol. 5., No. 1 (2004), hlm. 175-192.

Secara sederhana, penggunaan *grand*, *middle* dan *applied* teori dalam disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Teori | Asumsi Teori | Penggunaan Teori |
|---|--|--|
| Teori <i>maqashid al-shari'ah</i> Jasser Auda sebagai <i>grand</i> teori | Ada enam fitur <i>maqashid al-shari'ah</i> , yaitu: <i>cognitive nature</i> (watak kognitif), <i>wholeness</i> (menyeluruh), <i>openness</i> (keterbukaan), <i>interrelated hierarchy</i> (interrelasi hierarkis), <i>multi-dimensionality</i> (multidimensional), dan <i>purposefulness</i> (bertujuan). Implementasi fitur-fitur tersebut dapat secara mendalam menganalisis tujuan pewahyuan hukum Islam. | Berbagai fitur <i>maqashid al-shari'ah</i> ini diimplementasikan dalam isu nafkah iddah dan mutah untuk merumuskan putusan. Teori ini, menyediakan kerangka analitis untuk merumuskan putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif. Implementasi teori ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tujuan pewahyuan hukum Islam, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai <i>maqashid al-shari'ah</i> . |
| Teori kesetaraan gender dalam Islam sebagai <i>middle</i> teori | Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan sebagai manusia dalam hakikat kemanusiaannya tanpa dipengaruhi latar belakang apapun. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan dari apa yang mereka usahakan. | Dalam disertasi ini, teori kesetaraan gender dalam Islam digunakan untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hakikat kemanusiaan mereka, termasuk dalam hak memperoleh keadilan dalam putusan pengadilan. Teori ini juga membantu merumuskan putusan hakim yang mencerminkan prinsip keadilan berbasis <i>maqasid al-shari'ah</i> dengan memberikan hak yang setara dan sesuai dengan kondisi individu |

| | | |
|---|--|--|
| | | tanpa memihak salah satu gender. |
| Teori keadilan distributif sebagai <i>applied</i> teori | Setiap orang harus memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang harus dilindungi, namun tetap kompatibel dengan kebebasan orang lain. Adapaun ketidaksetaraan yang terjadi harus diatur sehingga memberikan keuntungan bagi semua orang. | Dalam disertasi ini, teori keadilan distributif digunakan untuk menilai bagaimana putusan hakim yang memastikan pembagian hak dan kewajiban yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, teori ini membantu memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan dan kebermanfaatannya, sehingga menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan prinsip <i>maqashid al-shari'ah</i> . |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Perbedaan keduanya dilihat dari data yang digunakan. Yang pertama menggunakan data pustaka, sementara yang kedua menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²³⁸ Adapun penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan. Yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yuridis. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap praktik hukum yang nyata melalui studi kasus putusan hakim di berbagai tingkat peradilan. Penelitian ini berfokus pada penggalian pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim, bagaimana norma hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkrit, serta sejauh mana putusan-putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan. Dengan mengkaji dokumen resmi seperti salinan putusan, pendekatan ini membantu mengidentifikasi keberpihakan hukum terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan, serta memastikan harmoni antara keadilan legal dan substansial sebagaimana diidealkan dalam teori *maqashid al-shari'ah*.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan filosofis. Dalam penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan konseptual dan nilai-nilai mendasar yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah. Pendekatan ini menganalisis dimensi moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam berdasarkan teori *maqashid al-shari'ah*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami logika filosofis di balik pertimbangan hakim, bukan hanya sebagai penerapan hukum normatif, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keadilan substansial yang bersifat universal. Pendekatan ini membantu mengungkap kesesuaian antara teori *maqashid al-shari'ah* yang ditekankan oleh Jasser Auda dengan praktik hukum yang tercermin dalam putusan. Dengan demikian, pendekatan filosofis menjadi

²³⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian hukum Doktrinal dan non Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2020), hlm 51-52.

relevan dan substansial dalam membawa pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena kompleks dalam studi ini.

Pendekatan filosofis dan teori *maqashid al-shari'ah* memiliki titik temu yang mendalam dalam menyoroiti esensi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan filosofis menggali aspek rasional, logis, dan reflektif dari hukum, berfokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Sementara itu, teori *maqashid al-shari'ah* memberikan kerangka normatif untuk mewujudkan kemaslahatan secara holistik. Titik temu keduanya terletak pada orientasi substansial terhadap nilai dan tujuan hukum, bukan sekadar bentuk atau formalitasnya. Dengan memadukan pendekatan filosofis yang kritis dan teori *maqashid al-shari'ah*, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hukum, khususnya terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, dapat menjadi instrumen yang tidak hanya legal secara tekstual, tetapi juga berkeadilan secara kontekstual dan humanis.

Pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis dapat bekerja dalam masing-masing lingkup dan fungsinya dalam penelitian ini. Sehingga, pendekatan multidisiplin dalam disertasi ini diharapkan mampu memberikan perangkat metodologi yang mampu mengungkap objek yang dikaji dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif, jenis dan sumber data menjadi krusial dalam membangun argumen dan analisis yang kokoh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka. Adapun sumber data yang digunakan meliputi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta putusan-putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan.

Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selain itu, beberapa dokumen lain yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
5. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian."

Adapun putusan-putusan yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl.
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Skl.
3. Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Kmn.
4. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr.
5. Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp.
6. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Spn.
7. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Spn.
8. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Spn.
9. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Spn.
10. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Spn.
11. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Spn.
12. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Spn.
13. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Gs.
14. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan, yang dapat memberikan wawasan tentang teori hukum, pandangan ahli, dan perkembangan terbaru dalam bidang hukum yang bersangkutan. Dengan memadukan berbagai sumber data ini, memungkinkan peneliti untuk

mengembangkan analisis yang mendalam, serta pemahaman yang komprehensif tentang objek yang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data lebih fokus pada analisis dokumen dan literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Salah satu teknik utama adalah pencarian dan pengumpulan dokumen hukum yang menjadi acuan utama, seperti Undang-Undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan subjek penelitian. Peneliti ini juga menggunakan teknik pencarian literatur untuk mengidentifikasi buku, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya yang memberikan pemahaman teoretis atau perspektif ahli terkait dengan topik yang diteliti. Selain itu, juga mencakup penggunaan sumber data sejarah yang relevan, seperti arsip sejarah hukum atau dokumen historis yang dapat memberikan konteks penting dalam pemahaman terhadap perkembangan hukum dari masa ke masa. Dengan memanfaatkan teknik-teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis mendalam dan menyeluruh terhadap topik penelitian hukum normatif yang dipilih.

E. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, analisa dilakukan secara kualitatif. Prosesnya mencakup upaya mencari dan menata secara sistematis sumber-sumber yang didapatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisa perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna.²³⁹ Dengan demikian, analisa data dilakukan sejak pengumpulan data. Adapapun langkah-langkahnya yaitu pengumpulan data, penataan data secara sistematis dengan kategori-kategori, penyajian temuan, dan mencari makna terhadap objek yang dikaji.²⁴⁰ Pemberian makna dilakukan dengan melakukan analisa dengan teori yang ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisa adalah pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menekankan pada kualitas.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, instruksi Presiden, putusan-putusan yang memuat nafkah 'iddah dan mut'ah, serta literatur-literatur berupa buku-buku dan hasil penelitian yang relevan.

Kemudian dilakukan penataan data secara sistematis dengan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori atau teman-tema sesuai dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan, dan

²³⁹ Ahmad Rijali. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17. No. 33 (2019), hlm. 84.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84

putusan hakim dipisahkan berdasarkan sumber hukum yang digunakan, konteks kasus, serta relevansinya dengan nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan cara ini, data menjadi lebih terorganisasi, sehingga mempermudah identifikasi pola dan hubungan yang ada dalam putusan-putusan yang dikaji.

Setelah data ditata, langkah selanjutnya adalah penyajian temuan secara naratif. Data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan esensi serta bagaimana berbagai aspek hukum terkait dengan prinsip keadilan dalam *maqashid al-shari'ah*. Penyajian temuan ini bertujuan memberikan gambaran yang terstruktur mengenai bagaimana putusan hakim mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang holistik.

Langkah terakhir adalah mencari makna dari objek yang dikaji dengan menganalisis data dengan kerangka teori yang digunakan untuk merumuskan konsep putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam konteks konkret. Hasilnya adalah penafsiran yang memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pemahaman keadilan dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait nafkah 'iddah dan mut'ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian. Sebagaimana rumusan masalah yang diajukan, bab ini akan membahas tiga hal. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, akan dibahas terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam putusan pengadilan, khususnya mengapa terdapat penurunan jumlah nafkah yang dikabulkan oleh hakim. Bagian pertama ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang dinamika penegakan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta bagaimana hal ini mencerminkan kebijakan hukum yang berlaku di pengadilan.

Adapun untuk menjawab rumusan masalah kedua, bagian ini menawarkan formulasi filsafat putusan terkait nafkah 'iddah dan mut'ah dengan teori *maqasid al-shari'ah* dari Jaseer Auda. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tujuan utama dari hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, akan diuraikan implikasi terhadap implementasi hukum Islam, khususnya dalam konteks pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariah.

A. Faktor-Faktor Perubahan dalam Putusan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Ketentuan tentang 'iddah disebutkan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ketentuan tentang mut'ah diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Nafkah 'iddah dan mut'ah ini merupakan salah satu jenis filantropi Islam yang berpotensi untuk bersengketa di pengadilan.²⁴¹ Sengketa tersebut, jika diajukan ke pengadilan akan diputus dengan putusan pengadilan.

Penurunan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan dalam putusan pengadilan agama menimbulkan berbagai pertanyaan. Nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan hak istri setelah perceraian, dan besaran nafkah tersebut ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum serta fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun hak-hak ini secara hukum diakui eksistensinya, realisasinya dalam bentuk putusan pengadilan bisa berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi penyebab penurunan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan oleh hakim. Faktor-faktor ini tidak hanya

²⁴¹ Amam Fakhrrur, *Dimensi Hukum Filantropi Islam Potensi sengketa di Pengadilan Agama*, (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022), 140-141.

berkaitan dengan kemampuan ekonomi suami, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti pembuktian di persidangan, kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak, dan interpretasi hakim terhadap keadilan dan kelayakan itu sendiri. Adapaun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam Persidangan

Pembuktian dalam persidangan merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan putusan hakim, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan nafkah 'iddah dan mut'ah pasca perceraian. Pembuktian merujuk pada proses menghadirkan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hakim, sehingga hakim memiliki dasar untuk menentukan apakah tuntutan nafkah 'iddah dan mut'ah layak dikabulkan atau tidak. Dalam hal ini, kurangnya/tidak cukupnya bukti-bukti dalam persidangan dapat menjadi penyebab utama penurunan jumlah nafkah yang dikabulkan. Karena tanpa bukti yang cukup, hakim tidak memiliki cukup alasan untuk memutuskan jumlah yang diharapkan oleh pihak istri.

Gugatan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perceraian, pada umumnya muncul sebagai gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah gugatan balik terhadap penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal ini, posisi Tergugat berubah menjadi Penggugat rekonsensi.²⁴² Gugatan rekonsensi ini harus memenuhi syarat formil, utamanya harus adanya pertautan yang erat antara materi konvensi dan rekonsensi. Ini dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.²⁴³ Dalam gugatan rekonsensi ini, Penggugat rekonsensi juga diharuskan menghadirkan bukti-bukti atas dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan.

Sebagai contoh, putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Spn. Ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000.- dan disanggupi oleh pihak suami. Adapun mut'ah, pihak istri mengajukan emas 24 karat sebesar 3 emas yang jika diuangkan setara dengan 6 juta. Di dalam pembuktian, pihak istri mengajukan bukti saksi-saksi. Dalam hal ini saksi mengetahui pekerjaan suami, yaitu sebagai petani. Namun tidak mengetahui pendapatannya. Dalam amar putusan, majelis memutuskan dengan menghukum pihak suami untuk membayar 'iddah sejumlah Rp1.500.000. adapun mut'ah yang dikabulkan adalah Rp300.000.- Terkait dengan mut'ah, hakim mempertimbangkan asas keadilan, kewajaran dan kemampuan.²⁴⁴ Dalam

²⁴² Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm, 111.

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 113-117.

²⁴⁴ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Spn*, tanggal 7 Maret 2023.

hal ini, dapat dilihat bahwa kurangnya bukti-bukti yang diajukan, utamanya untuk membuktikan tuntutan nafkah, berpengaruh pada jumlah nafkah yang ditetapkan.

Sebagaimana dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peranan yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran dari klaim yang diajukan oleh para pihak. Terdapat beberapa jenis alat bukti yang diakui, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. Pertama adalah bukti tulisan, yang mencakup dokumen resmi, surat, atau kontrak. Bukti tulisan dianggap sangat kuat karena dapat memberikan bukti yang jelas dan konkret mengenai fakta-fakta yang relevan dalam kasus yang sedang diperiksa. Misalnya, sebuah kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat menjadi bukti bahwa sebuah kesepakatan telah terjadi.²⁴⁵

Selain bukti tulisan, saksi juga merupakan alat bukti yang vital dalam persidangan perdata. Saksi dapat memberikan keterangan berdasarkan pengalaman atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok perkara. Keterangan saksi membantu pengadilan memahami konteks dan latar belakang dari kasus yang sedang diadili. Dalam hal ini, kualitas dan kredibilitas saksi sangat mempengaruhi kekuatan bukti yang mereka berikan, sehingga penting bagi para pihak untuk menghadirkan saksi yang dapat dipercaya.²⁴⁶

Selain bukti tulisan dan saksi, ada juga persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang menjadi alat bukti dalam hukum acara perdata.²⁴⁷ Persangkaan merupakan suatu dugaan hukum yang diakui oleh pengadilan sebagai fakta yang dapat diterima, sedangkan pengakuan adalah pengakuan pihak yang berperkara mengenai fakta yang diajukan. Adapun sumpah, digunakan untuk memperkuat keterangan yang diberikan dan untuk menegaskan kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Semua alat bukti ini saling melengkapi dan harus dievaluasi dengan seksama oleh hakim untuk mengungkap fakta dan mencapai keputusan yang adil.

Dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah, bukti yang diajukan biasanya terdiri dari bukti surat dan keterangan saksi. Bukti surat dapat mencakup dokumen resmi seperti slip gaji dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung klaim nafkah 'iddah dan mut'ah. Selain itu, keterangan saksi juga memiliki peran penting, di mana saksi dapat memberikan informasi mengenai situasi keuangan dan keadaan sosial ekonomi mantan suami atau istri yang berpengaruh terhadap hak-hak nafkah.

²⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Kencana, Jakarta: 2005), 240-248.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 248-254.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 255-272.

Gabungan antara bukti surat dan saksi ini membantu pengadilan dalam menilai kelayakan dan keabsahan tuntutan nafkah yang diajukan.

Namun, salah satu masalah utama dalam pembuktian adalah kesulitan menghadirkan bukti yang cukup terkait dengan kemampuan finansial suami. Besaran nafkah 'iddah dan mut'ah biasanya didasarkan pada tingkat kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Jika istri tidak dapat memberikan bukti yang cukup mengenai pendapatan suami, hakim mungkin ragu untuk menetapkan jumlah nafkah yang besar. Bisa saja, pihak istri hanya bergantung pada dokumen-dokumen keuangan yang minim, seperti slip gaji atau laporan keuangan suami.

Selain itu, meskipun bukti saksi yang diajukan mengetahui jenis pekerjaan suami, ada kalanya mereka tidak dapat memberikan informasi yang tepat mengenai besaran kemampuan finansial suami. Hal ini terjadi karena saksi hanya mengenal suami dalam konteks tertentu, seperti lingkungan sosial atau pekerjaan, tanpa mengetahui detail penghasilan atau kondisi keuangannya secara menyeluruh. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi dalam menentukan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang seharusnya diberikan, sehingga menjadi tantangan dalam mengembangkan argumen yang kuat untuk mendukung tuntutan nafkah tersebut.

Saksi-saksi yang diajukan ini harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil sebagai saksi adalah cakap, keterangan disampaikan di dalam sidang, bersedia menjadi saksi, diperiksa secara terpisah satu demi satu, dan mengucap sumpah.²⁴⁸ Adapun syarat materiil saksi adalah memenuhi standar minimal pembuktian saksi, kesesuaian saksi dengan bukti lain, keterangan berdasarkan sumber pengetahuan. Bukan hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan seperti pendapat, dugaan, perasaan, kesan, dan keempat adalah keterangan saksi yang saling bersesuaian.²⁴⁹ Yahya Harahap menegaskan bahwa syarat-syarat materiil ini berlaku secara kumulatif, bukan alternatif.²⁵⁰

Problem yang kerap kali muncul adalah, bahwa dalam pembuktian tentang nafkah 'iddah dan mut'ah ini, saksi-saksi yang diajukan kerap kali tidak memiliki informasi yang memadai tentang besaran gaji suami. Ini memberikan konsekuensi bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil. Saksi yang tidak mampu memberikan keterangan yang meyakinkan mengenai kondisi ekonomi suami ini dapat memengaruhi putusan hakim terkait jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah.

²⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar grafika; Jakarta, 2019), hlm. 713-729.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 730-743.

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 730.

Proses pembuktian dalam kasus perceraian bersifat kompleks dan formal, yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak yang terlibat. Banyak individu, terutama istri, tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum yang berlaku dalam pengajuan bukti. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan mereka kebingungan, sehingga sulit untuk menavigasi proses hukum yang ada. Akibatnya, mereka mungkin melewatkan langkah-langkah penting yang diperlukan untuk mengajukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan.

Bahwa hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur cara mentaati hukum materiil dengan perantara hakim atau cara bertindak di muka pengadilan.²⁵¹ Kerap kali, ketidaktahuan tentang prosedur hukum acara ini dapat mengakibatkan kegagalan pihak istri dalam memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal, utamanya untuk menghadirkan bukti-bukti yang relevan.

Dalam beberapa kasus, dokumen-dokumen penting yang sebenarnya dapat memperkuat klaim nafkah justru tidak diajukan atau tidak memenuhi standar legal yang diperlukan untuk diterima di pengadilan. Hal ini membuat argumen mereka menjadi lemah dan dapat berpengaruh pada hasil putusan yang diambil oleh hakim. Tanpa bukti yang kuat dan valid, peluang untuk mendapatkan nafkah yang adil dan layak menjadi semakin kecil.

Sebetulnya, ketidaktahuan pihak terhadap prosedur hukum acara ini dapat ditutupi dengan adanya bantuan hukum dari pengacara, di mana pengacara adalah subjek yang dengan profesinya memberikan bantuan hukum di Pengadilan.²⁵² Namun, ketidapahaman ini bisa diperburuk oleh kurangnya dukungan hukum dan sumber daya yang memadai. Khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, dan tidak memiliki akses kepada pengacara atau lembaga hukum yang dapat membantu mereka memahami proses ini. Tanpa bimbingan yang tepat, semakin sulit untuk menyajikan bukti secara efektif.

Kondisi ini bisa diperparah oleh kurangnya dukungan sosial yang memadai. Istri yang tidak memiliki jaringan yang kuat atau dukungan dari keluarga dan teman-teman mungkin merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum yang rumit dan menantang. Tanpa bimbingan dan bantuan dari orang-orang terdekat, mereka lebih rentan terhadap kesulitan yang muncul dalam upaya menegakkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber daya hukum dan memberikan dukungan kepada

²⁵¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007), hlm. 7.

²⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta: 2000), Hlm.49

perempuan dalam situasi tersebut, agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Dalam hal ini, Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan tentang sosialisasi hak-hak perempuan dan anak.²⁵³ Namun upaya ini hanya sebatas dorongan agar perempuan dan anak mengetahui dan memahami hak-hak mereka pasca perceraian. Tentu ini upaya yang bagus, namun belum menyentuh kepada panduan prosedur beracara bagi mereka. Sehingga, meskipun mereka mengetahui hak-haknya, mereka tetap terkendala dalam pembuktian ini.

Sehingga, dalam kondisi tertentu, persangkaan hakim dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Persangkaan bertitik tolak pada fakta-fakta yang diketahui atau terbukti, lalu ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkret yang sebelumnya belum diketahui.²⁵⁴ Persangkaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan menurut Undang-Undang, dan persangkaan hakim yang berasal dari fakta-fakta penting.²⁵⁵ Dalam hal ini persangkaan hakim bisa digunakan untuk menetapkan besaran nafkah.

Misalnya, jika jumlah pendapatan suami tidak dapat diungkapkan secara jelas, namun hakim mengetahui jenis pekerjaan yang dimiliki suami, maka persangkaan tentang pendapatan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut menjadi sangat relevan. Dalam situasi ini, hakim dapat membuat persangkaan berdasarkan standar umum pendapatan untuk jenis pekerjaan tersebut, yang bisa membantu menentukan jumlah nafkah yang wajar. Dengan demikian, meskipun tidak ada bukti konkret mengenai pendapatan, persangkaan dapat menjadi alat untuk memastikan keadilan dalam putusan.

Meskipun hakim dalam hal ini dibatasi oleh bukti-bukti yang diajukan, dia harus berupaya untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat.²⁵⁶ Dalam hal ini, hakim berupaya untuk meraih kesimpulan tentang besaran gaji dari pekerjaan suami. Misalnya, seorang dengan pekerjaan sehari-hari pedagang di pasar, maka hakim dapat melakukan persangkaan besaran pendapatan dari jenis dan kondisi usaha yang dia geluti. Dengan demikian, persangkaan juga dapat membantu menyeimbangkan ketidakpastian yang muncul akibat kurangnya informasi. Dalam hal ini, hakim harus menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menilai situasi keuangan suami.

²⁵³ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2021)

²⁵⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar graфика; Jakarta, 2019), hlm. 769.

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 773

²⁵⁶ W. Van Garven, *Het Beleid Van De Rechter*, Alih Bahasa Hartini Tranggono, *Kebijaksanaan Hakim*, (Erlangga, Jakarta: 1990), hlm. 64.

Pembuktian semacam ini dapat dikatakan sebagai pembuktian yang tidak langsung.²⁵⁷ Yakni dengan melalui indikasi-indikasi yang muncul di persidangan. Dengan pendekatan ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tetap adil dan mencerminkan kebutuhan istri, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan suami. Meskipun persangkaan bukanlah bukti yang kuat, namun dalam konteks yang tepat, ia dapat menjadi faktor penting dalam membantu hakim mencapai putusan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

Dalam kaidah pembuktian, pembuktian dibebankan pada yang mendalilkan.²⁵⁸ Dengan demikian, proses pembuktian dalam persidangan menjadi elemen yang sangat krusial dan memiliki dampak signifikan terhadap bagi pihak istri yang mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah. Bukti yang diajukan oleh pihak yang menuntut haruslah kuat dan relevan, mencerminkan kebutuhan istri serta kemampuan finansial suami. Ketidacukupan bukti, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dapat berpengaruh langsung pada keputusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menghadirkan bukti yang memadai menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang adil.

2. Pekerjaan dan Kondisi Ekonomi Pihak Suami

Pekerjaan dan kondisi ekonomi pihak suami merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan oleh hakim dalam putusan perceraian. Nafkah 'iddah adalah hak yang diberikan kepada istri selama masa 'iddah setelah perceraian, sementara mut'ah merupakan kompensasi moral yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghargaan setelah berakhirnya pernikahan.²⁵⁹ Namun, besar kecilnya nafkah ini sangat bergantung pada kemampuan finansial suami, yang salah satunya ditentukan oleh pekerjaan dan kondisi ekonomi yang bersangkutan.

Pada dasarnya, hakim akan mempertimbangkan pekerjaan suami sebagai salah satu tolak ukur untuk menentukan kemampuan finansial suami. Suami yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang stabil dianggap mampu memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, jika suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau mengalami ketidakstabilan ekonomi, hal ini dapat menyebabkan jumlah nafkah yang dikabulkan lebih rendah.

²⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta: 2000), Hlm. 170.

²⁵⁸ *Ibid.* hlm. 231.

²⁵⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Sekreteriat Negara, 1991), Pasal. 149.

Sebagai contoh, putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Spn. Dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan nafkah 'iddah 60 juta, oleh majelis dikabulkan 6 juta. Adapun nafkah mut'ah, pihak istri mengajukan gugatan sejumlah tanggungan 250 juta, dan oleh hakim dikabulkan 5 juta. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi (suami), berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam pembuktian.²⁶⁰

Contoh lain, di Pengadilan yang sama, putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Spn. dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan nafkah 'iddah sejumlah 15 juta rupiah dan mut'ah 20 juta rupiah. Dalam hal ini tidak sanggup memenuhi tuntutan istri, karena pihak suami bekerja sebagai guru PNS dengan penghasilan suami punya penghasilan 4 juta setiap bulan. Akhirnya, dengan pertimbangan kemampuan ini, majelis menghukum suami untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah 6 juta rupiah, dan mut'ah 3 juta rupiah.²⁶¹

Kemudian putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan mut'ah sejumlah mut'ah sejumlah Rp300.0000.000.-, dan oleh majelis hakim dikabulkan Rp15.000.000.- juta. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam hal inia dalah pendapatan/kemampuan suami, besarnya nafkah dan lamanya rumah tangga. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa mut'ah dengan jumlah tersebut dinilai layak.²⁶²

Melalui putusan-putusan tersebut, hakim berupaya mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak suami dalam memberikan keadilan. Fungsi hakim adalah mengimplementasikan keadilan Tuhan.²⁶³ Dalam hal ini, hakim berupaya untuk mengimplementasikan keadilan tuhan itu dengan cara memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak membebani suami secara berlebihan, sehingga kemampuan ekonomi suami menjadi aspek yang dipertimbangkan secara serius. Karena pembebanan yang terlalu tinggi pada pihak suami justru mereduksi keadilan itu sendiri.

Salah satu tujuan hukum adalah sarana penyokong kebahagiaan.²⁶⁴ Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jumlah beban

²⁶⁰ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Spn.*, tanggal 13 Mei 2024.

²⁶¹ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Spn.*, tanggal 2 Februari 2023.

²⁶² Pengadilan Agama Kota Kediri, *Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr*, tanggal 2 Januari 2023.

²⁶³ Mardi Candra, dkk. *Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara Biografi 70 tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif nan Humoris*, (Kaki Langit Kencana: Jakarta, 2024), hlm. 143

²⁶⁴ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2018), hlm. 82.

nafkah yang ditetapkan dapat dijalankan oleh pihak suami. Dalam menentukan jumlah tersebut, hakim harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami secara menyeluruh, termasuk pendapatan, potongan utang, dan tanggung jawab keuangan lainnya. Jika jumlah nafkah yang ditetapkan melebihi kemampuan suami, hal ini tidak hanya dapat menciptakan kesulitan bagi suami, tetapi juga berpotensi mengurangi konsistensi dan kepatuhan suami dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penilaian yang cermat dan realistis mengenai kemampuan finansial suami sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. sehingga, apa yang diputuskan dalam menghasilkan kebahagiaan bagi kedua pihak.

Dengan demikian, hakim perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap semua bukti yang ada, termasuk laporan keuangan dan informasi tentang pekerjaan suami. Hal ini bertujuan untuk menetapkan angka yang adil dan wajar, sehingga nafkah 'iddah dan mut'ah yang diberikan tidak hanya mencerminkan kebutuhan istri, tetapi juga dapat dipenuhi oleh suami tanpa menyebabkan dampak negatif bagi kehidupannya. Dengan pendekatan yang seimbang ini, hakim dapat menciptakan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga hak-hak istri tetap terjaga sambil juga mempertimbangkan kemampuan suami dalam menjalankan kewajibannya.

Masalah ekonomi kerap kali menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi dalam rumah tangga.²⁶⁵ Pekerjaan dengan pendapatan yang fluktuatif, seperti wiraswasta atau pekerja lepas, mereka menghadapi ketidakpastian finansial yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang berpenghasilan tetap. Dalam kasus di mana penghasilan suami tidak tetap, hakim biasanya akan mengambil pendekatan yang lebih konservatif dalam menetapkan jumlah nafkah, untuk memastikan bahwa suami tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya setelah memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

Namun, bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap, seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, atau Polri, kondisi finansial mereka biasanya lebih stabil. Pekerjaan tetap ini umumnya memberikan pendapatan yang konsisten setiap bulan, sehingga memudahkan pengadilan dalam menentukan besaran nafkah yang sesuai. Bukti pendapatan yang mereka miliki dapat dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti slip gaji atau surat keterangan dari instansi tempat mereka bekerja. Dengan adanya dokumen ini, hakim dapat lebih mudah mengevaluasi kemampuan finansial suami dan menetapkan jumlah nafkah yang realistis dan adil.

²⁶⁵ Husin Anang Kabalmay, 2015, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)." *Tahkim* Volume 11., Nomor 1, hlm. 47.

Dalam hal ini, slip gaji dapat dikategorikan sebagai bukti surat/akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan merupakan dokumen yang tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, berupa surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum. Bukti semacam ini secara materiil bahwa isi keterangan yang tercantum dianggap benar.²⁶⁶

Dengan bukti yang jelas mengenai pendapatan, pengadilan memiliki landasan yang kuat untuk membuat keputusan mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun, perlu juga dipastikan apakah para pekerja tetap ini memiliki potongan utang atau kewajiban finansial lainnya. Potongan utang yang signifikan dapat mengurangi jumlah pendapatan bersih yang tersedia bagi suami, sehingga memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban nafkah. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam analisis kemampuan finansial suami. Jika utang yang dimiliki cukup besar, hal ini bisa menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak, meskipun secara nominal pendapatannya terlihat tinggi.

Memahami kondisi utang dan kewajiban finansial lainnya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Jika potongan utang terlalu besar, hakim mungkin perlu menyesuaikan jumlah nafkah yang ditetapkan agar sesuai dengan kemampuan finansial suami yang sebenarnya. Ini juga terkait dengan pembuktian. Siapa yang mendalilkan, harus membuktikan.²⁶⁷ Adanya utang ini, biasanya didalilkan oleh pihak suami selaku yang digugat. Karena itu, pihak suami yang dibebani pembuktian terkait adanya utang.

Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi keuangan suami, termasuk potongan utang, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan realistis. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak istri, tetapi juga memastikan bahwa suami tidak terbebani secara berlebihan, sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupan mereka setelah perceraian dengan lebih baik.

Pembuktian tentang adanya potongan ini menjadi beban bagi pihak Tergugat rekonsensi. Pada umumnya, bukti-bukti yang diajukan adalah bukti potongan dari bank atau sejenisnya, yang menyatakan bahwa suami memiliki potongan setiap bulannya. Dalam hal ini, bukti tersebut juga dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan.²⁶⁸ Di mana jika terpenuhi secara formil dan materiil, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

²⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar grafika: Jakarta, 2019), hlm. 665-670.

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 773.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 665-670.

Penghasilan suami menjadi faktor penentu utama dalam putusan nafkah. Pihak suami yang memiliki pendapatan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan tentu tidak dapat diharapkan untuk memberikan nafkah dalam jumlah besar. Dalam situasi seperti ini, hakim mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan, karena pertimbangan bahwa suami harus tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Lebih lanjut, keadaan ekonomi suami yang memburuk selama proses perceraian juga bisa menjadi faktor yang signifikan dalam menurunkan jumlah nafkah yang dikabulkan. Misalnya, jika selama proses pengadilan suami kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi ekonomi yang sulit seperti yang terjadi pada masa penyebaran Covid-19, di mana ekonomi secara nasional memburuk.²⁶⁹ Dalam hal ini, hakim akan menyesuaikan jumlah nafkah berdasarkan situasi tersebut. Dalam konteks ini, keputusan hakim biasanya didasarkan pada kondisi ekonomi suami saat putusan dijatuhkan, bukan pada kondisi finansial suami sebelum perceraian dimulai.

Pekerjaan yang tidak memadai juga menjadi masalah yang kerap kali muncul dalam kasus perceraian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor tingginya tingkat perceraian, utamanya cerai gugat.²⁷⁰ Suami yang tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja secara tidak menentu cenderung sulit memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah yang signifikan. Dalam situasi ini, hakim hanya menetapkan nafkah dalam jumlah minimal yang masih memungkinkan suami untuk memenuhinya, sambil mempertimbangkan kapasitas ekonominya yang terbatas.

Kondisi ekonomi seperti resesi jelas berdampak pada masyarakat, seperti kesenjangan, pengangguran maupun PHK.²⁷¹ Hal semacam ini tentu juga memengaruhi kemampuan finansial suami, dan secara tidak langsung memengaruhi besarnya nafkah yang diberikan. Hakim dalam hal ini akan cenderung mempertimbangkan situasi makroekonomi sebagai bagian dari evaluasi terhadap kemampuan finansial suami. Jika kondisi ekonomi sedang buruk dan berdampak pada banyak pekerjaan, maka hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan penurunan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan.

Dengan demikian, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami memainkan peran penting dalam menentukan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang

²⁶⁹ M. Khusnul Khuluq, *Pandemiologi Catatan Kritis Tentang Parodi Kekuasaan di Hadapan Covid-19*, (Ruang Karya: Banjar Kalimantan Selatan: 2020), hlm. 48.

²⁷⁰ Maimun, Mohammad Toha, dan Misbahul Arifin. "Fenomena tingginya angka cerai-gugat dan faktor penyebabnya: Analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di Madura." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5.2 (2018): 157-167.

²⁷¹ Cut Nova Rianda, "Analisis Dampak Resesi Ekonomi Bagi Masyarakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* 1.1 (2023): 1-7.

dikabulkan dalam putusan pengadilan. Kondisi ekonomi yang sulit, jenis pekerjaan yang tidak stabil, serta ketidakmampuan suami untuk menunjukkan bukti pendapatan yang memadai, semuanya dapat menjadi pertimbangan penurunan jumlah nafkah yang diterima oleh mantan istri dengan jumlah gugatan. Sementara itu, putusan hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan yang berimbang, di mana kebutuhan istri dan kemampuan suami harus dipertimbangkan secara seimbang.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Mempengaruhi Putusan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penurunan jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang dikabulkan dalam putusan pengadilan adalah alternatif penyelesaian yang terjadi. Seperti kesepakatan yang dicapai melalui mediasi atau kesepakatan dalam persidangan. Pada umumnya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi, di mana para pihak yang bersengketa wajib melakukannya secara imperatif, dengan didampingi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama, apakah para pihak tersebut didampingi kuasa hukum atau tidak.²⁷² Sementara itu, kesepakatan dalam persidangan dapat terjadi selama proses jawab-menjawab, di mana para pihak akhirnya mencapai mufakat tanpa perlu intervensi langsung dari hakim.

Dalam perkara perceraian, mediasi merupakan langkah awal yang diwajibkan oleh pengadilan sebelum melanjutkan ke proses litigasi sepenuhnya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg yang menyebutkan bahwa, “*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*”²⁷³ Kewajiban ini mengharuskan para pihak melakukan mediasi untuk dapat meneruskan perkaranya.

Dalam hal ini, badan peradilan agama mendorong upaya optimalisasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Di mana salah satu poin pentingnya adalah memastikan ketersediaan formulir gugatan yang menyediakan informasi dan opsi terkait akibat perceraian, baik formulir manual atau secara elektronik dalam aplikasi gugatan mandiri.²⁷⁴ Dalam hal ini, hak-hak istri pasca perceraian memungkinkan diajukan secara kumulasi/gabungan bersamaan dengan gugatan perceraian. Disini hak-hak istri pasca perceraian menjadi salah satu objek mediasi.

²⁷² Aco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Cetakan 1, (CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga: Surabaya, 2022), hlm. 39.

²⁷³ HIR Pasal 130/R.Bg. Pasal 154.

²⁷⁴ Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2021).

Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses negosiasi, di mana Para Pihak dibantu oleh seorang Mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.²⁷⁵ Mediasi dapat juga dipahami sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁷⁶ Dari sini, dapat dipahami bahwa pihak ketiga, yang dalam hal ini mediator, punya peran penting untuk mencapai kesepakatan.

Tujuan mediasi adalah memberikan penyelesaian sengketa secara damai yang efisien dan tepat, serta membuka peluang lebih besar bagi Para Pihak untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.²⁷⁷ Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kebutuhan dan harapan mereka, serta untuk mengeksplorasi berbagai opsi yang mungkin tidak tersedia dalam proses litigasi. Hal ini dapat menciptakan suasana yang lebih konstruktif dan kolaboratif, yang diharapkan akan menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Dalam hal ini, mediator punya peran penting dalam membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.²⁷⁸ Kesepakatan yang dicapai selama mediasi disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing pihak dan mempertimbangkan kebutuhan dasar istri setelah perceraian. Ini termasuk evaluasi terhadap kemampuan finansial suami serta kebutuhan hidup sehari-hari istri. Dengan melibatkan kedua belah pihak dalam proses penentuan, mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih realistis dan berkelanjutan, yang mungkin tidak hanya menguntungkan istri, tetapi juga mempertimbangkan beban yang harus ditanggung oleh suami. Dengan cara ini, mediasi berupaya menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi, di mana Para Pihak dibantu oleh seorang Mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.²⁷⁹ Dalam hal ini, ada ruang bagi kedua pihak untuk berdiskusi secara langsung mengenai kemampuan finansial suami. Suami yang merasa bahwa

²⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Pasal 1.

²⁷⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003), Hlm. 79

²⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

²⁷⁸ Aco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Cetakan 1, (CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga: Surabaya, 2022), hlm. 67.

²⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), Pasal 1.

beban nafkah terlalu berat dapat menyampaikan secara terbuka mengenai keterbatasan ekonomi yang dihadapinya. Dalam banyak kasus, istri juga cenderung lebih memahami situasi tersebut dan bersedia menerima jumlah nafkah yang lebih rendah daripada yang mungkin akan diputuskan oleh hakim dalam persidangan formal.

Tidak hanya dalam mediasi, kesepakatan juga dapat terjadi di dalam persidangan. ini juga memiliki pengaruh terhadap jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan. Dalam perkara tertentu, suami dan istri dapat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan sebelum hakim memberikan putusan akhir. Proses ini muncul dalam proses jawab-menjawab. Dalam proses ini, bisa saja muncul angka tertentu yang mencerminkan kesepakatan antara mereka. Meskipun, angka yang mereka sepakati lebih kecil dari tuntutan.

Perkara yang memuat rekonsvansi dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan maupun secara terpisah.²⁸⁰ Dalam persidangan, kerap kali perkara konvensi dan rekonsvansi yang memuat gugatan nafkah ini diperiksa secara bersamaan. Terutama dalam jawaban, replik dan duplik, disini dapat muncul kesepakatan. Ketika Tergugat rekonsvansi menyetujui besaran gugatan, maka terjadi kesepakatan. Bisa juga Tergugat menawarkan besaran yang disetujui, dan dalam replik, Penggugat rekonsvansi menyetujui. Maka tercapai kesepakatan.

Sebagai contoh, Putusan Nomor Perkara 218/Pdt.G/2024/PA.Spn. Dalam perkara ini, pihak istri mengajukan gugatan rekonsvansi tentang nafkah 'iddah sejumlah 6 juta, dan mut'ah sejumlah 10 juta rupiah. Dalam jawaban rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi menyanggupi nafkah 'iddah 3 juta, dan mut'ah 3 juta. Dalam replik rekonsvansi, pihak Penggugat rekonsvansi menyerahkan jumlah nafkah dan 'iddah pada hakim yang memeriksa. Di dalam amar putusan ini, majelis mengabulkan nafkah 'iddah 3 juta rupiah dan mut'ah 3 juta rupiah.²⁸¹ Dari putusan ini dapat dipahami bahwa pihak istri telah setuju terkait dengan besaran nafkah yang diajukan oleh pihak suami.

Bahwa kesepakatan adalah hukum bagi kedua belah pihak.²⁸² Kesepakatan yang dicapai dalam jawab-menjawab ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam proses perceraian. Dengan adanya titik temu, kedua belah pihak dapat merasa lebih puas dengan hasil akhir. Ini memberikan fleksibilitas bagi

²⁸⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar grafika; Jakarta, 2019), hlm. 563-565.

²⁸¹ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Spn*, 28 Agustus 2024.

²⁸² Lihat Harry Purwanto, "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, No. 21, Vol. 1, (2009): 155-170.

para pihak untuk menyesuaikan ketentuan nafkah sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, yang tidak dapat dicapai melalui keputusan formal pengadilan.

Setelah mencapai titik kesepakatan, hakim kemudian akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari putusan akhir. Dengan demikian, kesepakatan yang telah disepakati menjadi bagian resmi dari proses hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjamin bahwa kebutuhan nafkah istri akan terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari hukum.²⁸³ Dalam hal ini, hakim menganggap bahwa kesepakatan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi mereka yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Mediasi dan kesepakatan ini juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam putusan pengadilan. Dengan tercapainya kesepakatan, para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap hasil akhir dan dapat menghindari keputusan yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka.

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi atau dalam persidangan mencerminkan kebutuhan dan kemampuan yang lebih realistis dari kedua belah pihak. Suami, misalnya, mungkin merasa bahwa memberikan nafkah dalam jumlah besar akan memberatkan dirinya, sementara istri mungkin tidak ingin memperpanjang proses perceraian hanya untuk memperjuangkan nafkah yang lebih besar. Dalam situasi ini, kesepakatan yang lebih moderat biasanya tercapai, dan jumlah nafkah yang disepakati umumnya lebih rendah daripada yang mungkin ditetapkan melalui putusan hakim.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa mediasi dan kesepakatan ini tidak selalu menguntungkan bagi pihak yang lebih lemah, seperti istri. Ada risiko bahwa istri, dalam upaya menghindari konflik lebih lanjut atau mempercepat proses perceraian, mungkin bersedia menerima jumlah nafkah yang lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten selama proses mediasi atau kesepakatan agar mereka tidak dirugikan secara finansial. Disini kuasa hukum yang mengerti persoalan punya peran penting.

Dengan demikian, alternatif penyelesaian melalui mediasi maupun kesepakatan dalam persidangan memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Namun, akibat dari proses ini, jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan lebih rendah dibandingkan dengan putusan yang

²⁸³ Amran Suadi, *Trilogi filsafat hukum tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta: 2004), hlm. 16

sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hakim. Meskipun demikian, hasil ini umumnya lebih diterima oleh kedua belah pihak karena diperoleh melalui proses kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Kerelaan Istri terkait dengan Nafkah

Kerelaan istri dalam konteks nafkah pasca perceraian seringkali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran nafkah yang akhirnya disepakati. Meskipun istri awalnya menuntut jumlah nafkah tertentu, proses negosiasi yang terjadi di pengadilan atau dalam mediasi seringkali mengarah pada kerelaan suami. Hal ini menciptakan situasi di mana istri merasa harus berkompromi dengan harapan dan kebutuhan mereka demi menjaga keharmonisan. Salah satu alasan di balik kerelaan ini adalah keinginan istri untuk menjaga hubungan baik dengan mantan suami. Dalam upaya untuk mencegah konflik yang berkepanjangan, istri seringkali memilih untuk menerima tawaran nafkah yang lebih rendah dari suami, dengan harapan dapat mempercepat proses litigasi yang dianggap rumit.

Bahwa salah satu prinsip pembuktian adalah mencari dan mewujudkan kebenaran. Dan itu dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang mencapai batas minimal alat bukti, dan mampu membentuk keyakinan bagi hakim.²⁸⁴ Sebagai pihak yang mengajukan gugatan rekonvensi, istri punya kewajiban untuk membuktikan. Dalam hal ini, istri dihadapkan pada kesulitan untuk membuktikan jumlah nafkah yang sebenarnya mereka butuhkan. Dalam situasi ini, istri mungkin merasa perlu mengalah dan tidak mempermasalahkan angka yang disanggupi oleh suami, meskipun mereka tahu bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Akibatnya, istri merasa terjebak antara keinginan untuk menuntut hak mereka dan rasa tanggung jawab untuk tidak membuat mantan suami merasa terbebani.

Keberadaan norma sosial yang mengatur perilaku perempuan dalam masyarakat juga turut memengaruhi kerelaan istri. Mereka merasa bahwa menuntut nafkah yang lebih tinggi dapat menciptakan stigma negatif atau dianggap sebagai tindakan yang serakah. Dalam konteks budaya tertentu, perempuan diajarkan untuk bersikap sabar dan menerima apa yang diberikan. Hal ini mengakibatkan istri lebih memilih untuk menurunkan tuntutan mereka, meskipun kebutuhan finansial mereka tidak terpenuhi.

Istri yang menuntut nafkah lebih tinggi mungkin untuk mengurangi jumlah tuntutan mereka saat melihat respons dari suami. Ketika suami menyatakan keberatan untuk memberikan jumlah tertentu, istri merasa perlu untuk menyesuaikan tuntutan mereka. Proses dialog ini dapat menciptakan perasaan

²⁸⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar graфика; Jakarta, 2019), hlm. 567-458

bahwa keputusan yang diambil lebih bersifat konsensus daripada paksaan. Dengan kata lain, meskipun istri yang awalnya ingin menuntut lebih, pada akhirnya setuju pada ke suami, dan rela menerima angka yang lebih rendah.

Ketidakpastian mengenai masa depan juga berperan dalam kerelaan ini. Istri yang merasa tidak yakin akan kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup setelah perceraian mungkin lebih cenderung untuk menerima tawaran nafkah yang lebih rendah. Mereka berpikir bahwa menerima apa yang ditawarkan lebih baik daripada menunggu hasil yang tidak pasti dari pengadilan. Dalam hal ini, kerelaan menjadi semacam strategi untuk memastikan bahwa mereka setidaknya akan mendapatkan dukungan finansial, meskipun jumlahnya tidak ideal.

Merak mengerti, bahwa nafkah ‘iddah dan mut‘ah adalah hak mereka jika terjadi perceraian.²⁸⁵ Namun, mereka merasa tidak nyaman untuk terus-menerus menuntut nafkah yang tinggi, terutama jika suami menunjukkan kerentanan atau kesulitan finansial. Hal ini membuat mereka cenderung merelakan jumlah kesanggupan suami, meskipun pada kenyataannya, kebutuhan mereka mungkin lebih besar dari yang ditawarkan. Hal ini membuat istri rela untuk menerima angka yang lebih rendah.

Dengan demikian, kerelaan dalam konteks nafkah bukanlah sekadar sebuah pilihan, tetapi mencerminkan kondisi sosial dan emosional yang dialami oleh perempuan dalam situasi perceraian. Proses pengambilan keputusan mengenai nafkah melibatkan kompromi yang sulit, di mana istri harus menyeimbangkan hak-hak mereka dengan realitas yang dihadapi dalam persidangan. Kesadaran akan hak-hak ini penting agar istri tidak hanya menerima apa yang diberikan, tetapi juga berusaha untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Interpretasi tentang Keadilan, Kelayakan, dan Kewajaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang dikabulkan dalam putusan adalah interpretasi hakim mengenai keadilan dan kelayakan. Dalam konteks hukum, keadilan dipahami sebagai pencapaian keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.²⁸⁶ Namun, penafsiran terhadap apa yang dianggap adil dapat bervariasi, tergantung pada perspektif hakim dan konteks kasus yang sedang ditangani.

Sebagai contoh, putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor 12/Pdt.G/2024/PA.SPn., dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan nafkah

²⁸⁵ Nafkah iddah disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mut‘ah disebutkan dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

²⁸⁶ Amran Suadi, *Trilogi filsafat hukum tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta: 2004), hlm. 31.

‘iddah ‘iddah sejumlah 6 juta rupiah dan dikabulkan 3,5 juta rupiah. Mut‘ah sejumlah 10 juta rupiah, dan dikabulkan sejumlah 2 juta rupiah. Di dalam pertimbangannya, selain pertimbangan-pertimbangan normatif terkait dengan ini, hakim mempertimbangkan asas keadilan, kewajaran, dan kemampuan.²⁸⁷

Begitu juga dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Spn. Dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan nafkah ‘iddah sejumlah 6 juta rupiah. Dengan pertimbangan yang sama, yaitu asas keadilan, kewajaran dan kemampuan, tuntutan tersebut dikabulkan 3 juta rupiah.²⁸⁸ Dalam hal ini, majelis hakim menganggap jumlah tersebut telah adil dan wajar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa interpretasi tentang keadilan dan kewajaran majelis hakim menjadi salah satu faktor penurunan nafkah.

Contoh lain adalah putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Spn. Dalam hal ini, pihak istri mengajukan gugatan nafkah ‘iddah sejumlah 10 juta, oleh majelis hakim dikabulkan 4.500.000. Adapun mut‘ah, istri mengajukan sejumlah 30 juta, dalam amar putusan dikabulkan 5 juta. Terkait dengan nafkah ‘iddah, selain mempertimbangkan aspek normatif tentang ini, juga mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan. Adapun tentang mut‘ah, majelis mempertimbangkan kewajaran. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan bahwa usia pernikahan mereka telah berlangsung 18 tahun bersama dalam suka dan suka, serta memiliki tiga orang anak. Hal ini dianggap wajar jika pihak suami memberikan mut‘ah dengan jumlah tersebut.²⁸⁹

Senada dengan itu, putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan mut‘ah sejumlah mut‘ah sejumlah Rp300.0000.000.-, dan oleh majelis hakim dikabulkan Rp15.000.000.- juta. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah pendapatan/kemampuan suami, besarnya nafkah dan lamanya rumah tangga. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa mut‘ah dengan jumlah tersebut dinilai layak.²⁹⁰

Dalam beberapa putusan tersebut, majelis hakim telah melakukan penafsiran tentang keadilan, kewajaran dan kelayakan. Sehingga, dalam hal ini, hermeneutika hukum sangat diperlukan bagi hakim. Bukan hanya sebagai alat interpretasi, namun sebagai pendekatan filosofis yang mendalam dalam

²⁸⁷ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Spn*, 21 Februari 2024.

²⁸⁸ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Spn*, 5 Juni 2023.

²⁸⁹ Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Spn*, 17 November 2022.

²⁹⁰ Pengadilan Agama Kota Kediri, *Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr*, tanggal 2 Januari 2023.

menafsirkan, merekonstruksi dan menciptakan hukum bagi peristiwa konkret.²⁹¹ Interpretasi keadilan oleh hakim dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.²⁹² Dalam konteks perkara nafkah 'iddah dan mut'ah, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut pandang kebutuhan hidup dan ekspektasi sosial.

Meski demikian, hakim berupaya untuk menjalankan tugasnya dengan memprioritaskan prinsip keadilan substantif, yang berupaya memenuhi hak-hak kedua belah pihak secara proporsional apa yang menjadi haknya.²⁹³ Mereka harus menghindari bias dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat. Dengan begitu, putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, terutama dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi fokus utama.

Kewajaran juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Di Pengadilan Agama Bojonegoro, asas kewajaran menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan nafkah pasca perceraian.²⁹⁴ Begitu juga di Pengadilan Agama Gresik, asas kewajaran menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah.²⁹⁵ Kewajaran dalam konteks ini mencakup kesesuaian jumlah nafkah yang dituntut dengan kondisi ekonomi suami. Dalam hal ini, hakim harus melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi keuangan suami, termasuk penghasilan dan tanggungan. Kemudian dikaitkan dengan jumlah tuntutan. Kewajaran adalah titik temu yang seimbang antara keduanya. Di sini, pemahaman hakim tentang apa yang layak menjadi titik tolak dalam menentukan besaran nafkah.

Dialektika antara kebutuhan hidup layak istri dan kemampuan keuangan suami menjadi tolok ukur dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian, karena kedua aspek ini saling memengaruhi untuk mencapai keseimbangan yang adil. Kebutuhan hidup layak istri, yang mencakup biaya dasar seperti kebutuhan sehari-hari, harus dipertimbangkan sesuai dengan standar kehidupan setempat.

²⁹¹ Mardi Candra, dkk. *Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara Biografi 70 tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif nan Humoris*, (Kaki Langit Kencana: Jakarta, 2024), Hlm. 149

²⁹² Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

²⁹³ Amran Suadi, *Trilogi filsafat hukum tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta: 2004), hlm. 31

²⁹⁴ Gunawan Hadi Purwanto, Dian Nabila Himmatul Ulya, dan Tri Wulandari. "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Binamulia Hukum* 13.1 (2024): 185-197.

²⁹⁵ Putri Sebtingdiyah, Putri. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 5., No. 1 (2022), hlm. 1-11.

Di sisi lain kemampuan keuangan suami harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban tanpa memberatkan pihak suami secara tidak proporsional.

Dengan demikian, interpretasi hakim mengenai keadilan dan kelayakan berperan penting dalam menentukan jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah yang dikabulkan. Variasi dalam perspektif, norma sosial, serta kondisi spesifik dari masing-masing kasus dapat menyebabkan perbedaan dalam putusan. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan mengedepankan empati dalam penanganan perkara ini, agar keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

6. Jaminan Terlaksananya Putusan

Jaminan terlaksananya putusan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi besarnya nafkah yang dikabulkan dalam kasus perceraian, termasuk nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam hal ini, hakim, dalam memutuskan besarnya nafkah, tidak hanya mempertimbangkan kemampuan finansial suami atau kebutuhan istri, tetapi juga memperhatikan kemampuan nyata suami untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika ada kekhawatiran bahwa putusan tidak dapat dijalankan karena keterbatasan finansial atau kondisi lain, hakim cenderung menetapkan jumlah nafkah yang lebih rendah dari tuntutan awal.

Satu studi menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB dinilai kurang efektif, terutama disebabkan oleh faktor ketaatan terhadap putusan pengadilan serta keterbatasan finansial. Banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan.²⁹⁶ Sehingga, dapat dipahami bahwa tidak terlaksananya putusan yang memuat nafkah pasca perceraian bukanlah merupakan suatu keadilan.

Hal ini terkait dengan eksekusi putusan. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengandung perintah.²⁹⁷ Dapat pula dipahami bahwa eksekusi adalah sebuah proses yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah.²⁹⁸ Jadi, upaya tersebut dilakukan pada pihak yang kalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, eksekusi putusan cerai talak dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

²⁹⁶ Darmawati Yusriani, Ma Hafidz, and Abdul Qahar. "Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.1 (2024): 17-35.

²⁹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta: 2000), Hlm. 213

²⁹⁸ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Kencana, Jakarta: 2019), hlm. 19.

Dalam hal nafkah muncul dari gugatan rekonvensi atas perceraian, eksekusi dapat dilakukan sejenak sebelum pihak suami menjatuhkan ikrar talak. Ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yang menekankan bahwa pembayaran beban nafkah harus dilakukan sejenak sebelum ikrar talak oleh suami dengan cara mencantumkan dalam amar putusan, bahwa beban nafkah harus dibayarkan sejenak sebelum melakukan ikrar talak.²⁹⁹

Dalam hal ini, kemampuan finansial suami menjadi salah satu alasan mengapa jumlah nafkah yang dikabulkan cenderung menurun dari jumlah gugatan. Meskipun pihak istri mungkin mengajukan tuntutan berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup yang mendetail dan rasional, hakim perlu mempertimbangkan apakah suami memiliki kemampuan untuk benar-benar membayar jumlah yang dituntut. Jika tidak, putusan yang memuat beban nafkah terlalu tinggi hanya akan menjadi beban yang tidak realistis bagi suami, dan berpotensi tidak terlaksana.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hakim melakukan interpretasi terhadap keadilan itu sendiri. Di mana tidak terlaksananya beban nafkah, justru mereduksi keadilan itu sendiri. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai salah satu instrumen penyokong kebahagiaan.³⁰⁰ Artinya, tidak terlaksananya beban justru menimbulkan ketidakbahagiaan bagi pihak istri. Artinya, nafkah tinggi yang tidak terlaksana justru bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri.

Pentingnya jaminan pelaksanaan putusan sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam kasus perceraian. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang mereka buat tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan istri, tetapi juga kemampuan suami untuk memenuhinya. Keputusan yang seimbang ini bertujuan agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan sesuai dengan masing-masing, di mana istri mendapatkan hak nafkah, sedangkan suami mendapatkan hak bercerai, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak proporsional.³⁰¹

Dengan demikian, jaminan terlaksananya putusan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan besaran nafkah yang dikabulkan oleh pengadilan. Hakim harus memastikan bahwa putusan mereka realistis, adil, dan dapat dijalankan oleh pihak suami, sehingga keadilan bagi kedua belah pihak dapat tercapai.

²⁹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama Poin C.1, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

³⁰⁰ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2018), hlm. 82.

³⁰¹ Amran Suadi, *Trilogi filsafat hukum tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta: 2004), hlm. 31

7. Faktor Undang-Undang: Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum adalah situasi di mana tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur persoalan tertentu di tengah masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pedoman yang jelas bagi pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan.³⁰² Dalam situasi demikian, pengambilan keputusan hukum bergantung pada interpretasi subjektif. Sebagai contoh dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam kasus perceraian. Meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan jumlah nafkah, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur besaran nafkah iddah dan mut'ah menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan.

Ketiadaan regulasi yang tegas menyebabkan hakim harus mengandalkan interpretasi hukum dan kondisi kasus konkret dalam memutuskan besaran nafkah. Hal ini membuka ruang bagi subjektivitas, sehingga putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan rasa keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Salah satu akar masalahnya adalah ketiadaan parameter atau pedoman baku yang secara eksplisit mengatur besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Meskipun telah diatur kewajiban suami dalam memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah, namun hanya bersifat normatif dan umum. Pengaturan yang ada hanya mengacu pada kewajiban suami tanpa memberikan panduan yang jelas mengenai besaran kewajiban tersebut.³⁰³

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas putusan pengadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Padahal kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam perangkat hukum suatu negara yang berfungsi menjamin pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara secara adil dan setara.³⁰⁴ Para pihak yang mengajukan gugatan bisa saja tidak memiliki gambaran yang jelas tentang besaran nafkah yang mungkin mereka terima.

Selain itu, kekosongan hukum juga membuka peluang disparitas putusan.³⁰⁵ Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik terkait besaran nafkah iddah dan mut'ah. Regulasi

³⁰² Gamal Abdul Nasir. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, Volume 5, Nomor 2 (2017), hlm. 173.

³⁰³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149.

³⁰⁴ Nyoman Gede Remaja "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya*, Volume 2., Nomor 1 (2014), hlm. 1.

³⁰⁵ Burhanatut Dyana. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." *Al Maqashidi*, Volume 2, Nomor 1, (2019), hlm. 15.

tersebut didasarkan pada kajian empiris yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kemampuan finansial suami, dan standar biaya hidup di berbagai daerah. Dengan adanya pedoman yang jelas, hakim akan memiliki dasar yang kuat dalam membuat putusan, sehingga mengurangi disparitas.

Kekosongan hukum dalam penentuan nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mantan istri dan menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi kekosongan hukum ini memerlukan kerja sama antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum. Dengan regulasi yang jelas dan spesifik, serta didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dan akuntabel, akan menjadi langkah penting untuk menjamin hak-hak perempuan dalam proses perceraian.

B. Putusan Tentang Nafkah 'iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Jaseer Auda

Bagian ini akan membahas implementasi teori *maqasid al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hukum Islam, terdapat kebutuhan untuk memperluas cara pandang hakim terhadap konsep keadilan dan kemaslahatan, yang tidak hanya berfokus pada teks legalistik, melainkan juga pada tujuan hukum yang lebih besar. Teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda menawarkan kerangka berpikir yang memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih dinamis dan kontekstual, terutama dalam isu-isu yang melibatkan hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah 'iddah dan mut'ah.

1. Implementasi Fitur-Fitur *Maqasid Al-Shari'Ah*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori bahwa Auda mengajukan beberapa fitur *seperti cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, dan purposefulness*. Fitur-fitur ini menawarkan kerangka yang dinamis untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum kontemporer, termasuk dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan tekstual tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas dan keadilan substantif.

Bagian ini akan dielaborasi bagaimana implementasi fitur-fitur tersebut dapat diterapkan dalam putusan yang berkaitan dengan nafkah 'iddah dan mut'ah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek spesifik, seperti kebutuhan pihak-pihak yang

bersengketa dan kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya relevan dan adil, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariah untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

a. Cognitive Nature (Watak Kognitif) dalam Penetapan Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Apa yang dimaksud dengan *cognitive nature* dalam konteks hukum Islam adalah karakter pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pemahaman para ahli hukum terhadap teks-teks sumber hukum, seperti Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, menurut Auda penting untuk membedakan antara syariah, fiqih, dan fatwa. Syariah adalah hukum Tuhan yang bersifat mutlak, sementara fiqih dan fatwa merupakan hasil interpretasi manusia terhadap syariah. Dengan kata lain, fiqih dan fatwa adalah bentuk persepsi manusia dalam upaya memahami kehendak Tuhan.³⁰⁶

Untuk memahami konsep syariah, dapat menelusuri derivasi dari kata *sa-ra-‘a* yang muncul beberapa kali dalam Alquran. Misalnya, sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³⁰⁷

أَمْ هُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَوَلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفْضِي
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.”³⁰⁸

³⁰⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 45-46.

³⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al Jathiyah: 18.

³⁰⁸ *Ibid.*, QS. Ash-Shura: 21.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
 لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً ۗ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
 جَمِيعًا ۗ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.³⁰⁹

Kata *syara-ra-‘a* pada ketiga ayat di atas merujuk pada sebuah aturan konseptual. Terlepas dari konteks masing-masing ayat tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa Syariah adalah sebuah aturan moral yang sudah ditentukan lalu diberikan. Pengertian ini dapat memberi gambaran bahwa syariah bersifat konseptual.

Adapun fikih, secara bahasa adalah pemahaman.³¹⁰ Sehingga dapat diartikan bahwa fikih adalah hasil pemahaman atas syariah. Sedangkan fatwa adalah ketetapan hukum yang diberikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya.³¹¹ Dengan demikian, fikih mencakup kerangka besar hukum Islam, sementara fatwa adalah panduan spesifik dalam konteks tertentu.

Pemisahan antara syariah, fiqih, dan fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam penetapan hukum nafkah, khususnya dalam perkara

³⁰⁹ *Ibid.*, QS. Al Ma`idah: 48.

³¹⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm, 63.

³¹¹ *Ibid.*, hlm. 62.

‘iddah dan mut‘ah. Dalam hal ini, hakim perlu memahami perbedaan ini agar dapat menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan tujuan syariah yang lebih besar. Ketika memutus perkara terkait nafkah, hakim tidak boleh sekadar berpegang pada fiqih, fatwa, atau norma tertentu secara kaku. Melainkan harus menerapkan penilaian yang kontekstual, selaras dengan kondisi sosial yang terus berkembang untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks penetapan nafkah ‘iddah dan mut‘ah, pemisahan antara syariah, fiqih, dan fatwa membantu hakim untuk bersikap lebih fleksibel terhadap konteks. Fiqih dan fatwa terbentuk dari interpretasi yang didasarkan pada kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa tertentu. Oleh sebab itu, penerapan fatwa atau fiqih yang tidak sesuai dengan realitas sosial kontemporer dapat menghasilkan keputusan yang tidak relevan. Hakim harus membedakan antara syariah yang bersifat absolut dan interpretasi yang bersifat relatif agar dapat membuat putusan yang lebih adil dan substansial.

Dalam hal ini, Alquran dapat digunakan sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, karena ia merupakan wahyu langsung dari Allah yang memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia.³¹² Sebagai landasan hukum tertinggi, Al-Qur’an tidak hanya mengatur aspek ibadah dan spiritual, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk hukum keluarga, sosial, ekonomi, dan pidana. Ayat-ayat Al-Qur’an menawarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan dengan adil dan bermartabat. Setiap aturan yang ditetapkan dalam Alquran bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta untuk melindungi hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama.

Karena itu, penting untuk melihat masalah ini dari sumbernya dalam Alquran. Berikut adalah ayat Alquran tentang nafkah ‘iddah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

³¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo: 2006), hlm. 70.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³¹³

Perintah dalam ayat ini mewajibkan suami untuk menempatkan istri yang menjalani masa ‘iddah di tempat tinggalnya. Hal ini tidak hanya sebatas menyediakan tempat fisik, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri selama masa tersebut, termasuk memberikan nafkah. Suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi segala kebutuhan istri, seperti makanan dan pakaian, selama masa ‘iddah sebagai bagian dari kewajibannya.

Ayat tersebut juga melarang suami untuk menyulitkan atau menyakiti istri selama masa ‘iddah. Hal ini termasuk larangan untuk tidak memberikan nafkah yang layak atau membuat kondisi tempat tinggal tidak nyaman, yang bisa memaksa istri untuk pergi. Sebaliknya, suami harus memastikan bahwa istri menerima nafkah yang memadai agar dapat menjalani masa ‘iddah dengan baik. Dengan demikian, ayat ini mencakup kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami, serta melarang segala bentuk kesulitan yang bisa menekan istri.

Adapun ayat Al-Qur’an tentang kewajiban mut‘ah adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”³¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

³¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Thalaq: 6

³¹⁴ *Ibid.*, Al-Baqarah: 241.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut‘ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”³¹⁵

Kedua ayat Alquran ini menjadi landasan penting kewajiban memberikan mut‘ah kepada istri yang diceraikan. Surah Al-Baqarah ayat 24 menegaskan bahwa istri-istri yang diceraikan berhak menerima mut‘ah sebagai kompensasi yang pantas dari suami. Istilah *bi-alma’ruf* menunjukkan bahwa pemberian ini harus dilakukan dengan cara yang baik, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Ini merupakan kewajiban moral dan hukum bagi suami, terutama bagi mereka yang bertakwa, untuk menjalankan tanggung jawab ini setelah perceraian sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istrinya.

Sementara itu, Surah Al-Ahzab ayat 49 memberikan penekanan khusus pada kasus di mana seorang suami menceraikan istrinya sebelum adanya hubungan badan. Meski dalam kondisi ini istri tidak memiliki masa ‘iddah, suami tetap diwajibkan memberikan mut‘ah sebagai bentuk kompensasi. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengakhiri pernikahan dengan cara yang baik dan penuh kehormatan, tanpa menimbulkan kesulitan bagi pihak istri. Kedua ayat ini bersama-sama menegaskan bahwa mut‘ah adalah bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan bantuan finansial dan moral kepada istri yang diceraikan, demi menjaga keadilan dan kebaikan dalam proses perceraian.

Dari kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada istri yang diceraikan merupakan bagian integral dari syariah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam Islam. Syariah mengatur bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang layak selama masa ‘iddah, serta pemberian mut‘ah sebagai bentuk kompensasi setelah perceraian. Pemberian ini dilakukan dengan *ma’ruf*, dan bertujuan untuk memastikan bahwa proses perceraian berlangsung dengan penuh kehormatan dan tidak memberatkan istri. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan istri pasca perceraian menjadi kewajiban moral bagi suami yang bertakwa untuk melaksanakannya. Adapun pemahaman tentang syariah ini adalah fiqih. Dan pemberian ketetapan hukum tentang ini bagi mereka yang meminta adalah fatwa.

³¹⁵ *Ibid.*, Q.S. Al-Ahzab:49.

Hakim yang memahami pemisahan ini akan mampu melihat bahwa fiqih dan fatwa bukanlah kebenaran tunggal yang harus diikuti secara mutlak. Sebaliknya, keduanya adalah produk penafsiran yang bersifat manusiawi, yang tentu saja dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah, hakim harus mampu memadukan ketentuan syariah dengan pemahaman terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan kognitif atau *cognitive nature* yang dikemukakan oleh Jasser Auda membantu hakim untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Pendekatan *cognitive nature* mendorong hakim untuk tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menggali esensi dari tujuan hukum (*maqasid*). *Maqasid al-shari'ah* pada umumnya dipahami sebagai tujuan yang menjadi target teks-teks hukum yang partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.³¹⁶ Hal ini mendorong hakim untuk tidak terpaku pada aturan yang kaku, melainkan memahami hukum dengan mempertimbangkan manfaat yang ingin dicapai. Dalam konteks perceraian, pendekatan ini menuntut hakim untuk menilai lebih dalam mengenai hak dan kewajiban, termasuk nafkah 'iddah dan mut'ah yang seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama pihak istri.

Dalam hal ini, hakim harus memahami bahwa hukum adalah untuk meningkatkan harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³¹⁷ Dalam kasus perceraian, perempuan lebih rentan secara ekonomi setelah perpisahan. Oleh karena itu, nafkah 'iddah dan mut'ah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan perempuan yang berpotensi menghadapi kesulitan finansial pasca perceraian. Hakim yang memahami pendekatan *cognitive nature* akan melihat lebih jauh dari sekadar penafsiran hukum yang sempit dan memperhatikan kebutuhan perempuan sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan khusus, untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan.

Melalui pendekatan ini, hakim diberi ruang untuk menafsirkan hukum dengan lebih dinamis dan relevan sesuai dengan perubahan zaman. Ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih adil tanpa harus terikat pada pandangan fiqih yang mungkin sudah tidak sesuai

³¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid As-Syar'iah Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Fiqih Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2006), hlm. 17.

³¹⁷ Amran Suadi, *Trilogi Filsafat Hukum Tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, Dan Hermeneutika Hukum*, (Penerbit Kencana, Jakarta: 2004), hlm. 73.

dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini. Pendekatan yang fleksibel ini memberikan kesempatan bagi hukum Islam untuk terus berkembang, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan utamanya.

Hakim tidak hanya mengacu pada norma-norma yuridis sebagai pedoman dalam memutus perkara. Hakim perlu menerapkan pemahaman yang lebih luas dan fleksibel. Di sinilah *cognitive nature* berperan. Dengan pemahaman ini, hakim dapat meninjau hukum secara kontekstual dan tidak terpaku pada pandangan normatif yang terkadang terlalu kaku atau tidak memadai untuk menangani masalah-masalah dalam situasi tertentu.

Selain itu, *cognitive nature* juga menekankan bahwa pengetahuan yang digunakan untuk menetapkan hukum tidak boleh semata-mata didasarkan pada penafsiran tekstual, tetapi juga harus diperkaya dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi saat ini. Ini penting karena masyarakat terus mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi struktur keluarga, peran gender, maupun perkembangan ekonomi. Dengan demikian, keputusan yang hanya didasarkan pada pandangan hukum klasik bisa jadi tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Dalam hal ini, hakim perlu melakukan penafsiran secara multidisipliner. Interpretasi ini mengharuskan hakim mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum.³¹⁸ Pendekatan ini akan semakin memperluas cakrawala hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian. Sehingga, aspek pertimbangan tidak hanya berfokus pada pendekatan normatif.

Dengan begitu, dalam konteks *cognitive nature*, hakim juga didorong untuk berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan lain yang relevan, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Hal ini penting karena masalah nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang lebih komprehensif dan menyentuh seluruh aspek kehidupan para pihak yang terlibat.

Dalam penetapan nafkah, melakukan ijtihad juga penting bagi hakim. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau memahami hukum.³¹⁹ Dalam hal ini, *cognitive nature* juga mendorong hakim untuk melakukan ijtihad atau penafsiran hukum secara independen dalam menghadapi masalah kontemporer yang belum diatur secara jelas.

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 368

³¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo: 2006), hlm. 160.

Dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah, hakim dapat menggunakan mekanisme ijtihad untuk merespon perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi peran gender dan tanggung jawab ekonomi. Dengan membuka diri terhadap perkembangan baru dan melakukan penafsiran ulang terhadap hukum yang ada, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual sesuai dengan realitas masyarakat saat ini.

Pendekatan *cognitive nature* dalam penerapan hukum nafkah ‘iddah dan mut‘ah memungkinkan hakim untuk berpikir lebih terbuka dan fleksibel. Hakim tidak lagi terpaku pada aturan yang kaku, tetapi melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Ini memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penafsiran hukum sesuai dengan konteks dan kebutuhan aktual yang dihadapi masyarakat, sehingga hukum dapat diterapkan dengan lebih tepat dan efektif. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil hakim tidak hanya memenuhi standar keadilan secara legal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berubah. Keputusan yang dihasilkan melalui pemikiran yang dinamis ini cenderung lebih responsif terhadap realitas sosial, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Cognitive nature sebagai elemen dalam teori *maqasid al-shari‘ah* Jasser Auda berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial yang dinamis. Dalam praktik hukum terkait nafkah, pendekatan ini memungkinkan hakim untuk melihat hukum tidak hanya sebagai teks yang statis, tetapi sebagai suatu sistem yang harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan yang lebih luas. Dengan memahami bahwa hukum adalah hasil interpretasi manusia terhadap syariah yang bersifat mutlak, hakim dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Ini penting agar hukum yang ditegakkan tidak hanya berlandaskan pada fiqh klasik, tetapi juga relevan dengan realitas kehidupan masyarakat modern yang beragam.

Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, pengadilan agama memiliki peranan dalam melakukan pembaruan hukum, baik melalui peraturan yang menjadi kewenangannya atau melalui yurisprudensi.³²⁰ Dalam Hal ini, putusan yang dihasilkan melalui ijtihad dalam hal nafkah ‘iddah dan mut‘ah ini dapat menjadi yurisprudensi, di mana dengan itu pengadilan agama melakukan pembaruan hukum. Peran peradilan dalam

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 239-310.

melakukan pembaruan hukum melalui yurisprudensi sangat signifikan.³²¹ Karena yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan menerapkan putusan-putusan yang inovatif, peradilan dapat mendorong pembaruan hukum secara dinamis dan progresif.

Implementasi *cognitive nature* dalam penetapan nafkah juga mendorong hakim untuk menggali lebih dalam makna dan tujuan hukum, serta menilai dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan yang diambil. Misalnya, ketika memutuskan besaran nafkah 'iddah, hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan teks-teks hukum, tetapi juga harus menilai kondisi ekonomi mantan suami dan mantan istri, serta dampak psikologis perceraian terhadap pihak yang lebih rentan, terutama perempuan. Pendekatan ini mendorong hakim untuk menjadikan keputusan yang diambil tidak hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, implementasi prinsip *cognitive nature* dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah mendorong Hakim menggunakan pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu dalam menilai kondisi spesifik para pihak, termasuk kapasitas finansial mantan suami serta kebutuhan mantan istri, dengan tetap memperhatikan fakta empiris yang ada. Penetapan nafkah juga harus mempertimbangkan dinamika sosial budaya yang berkembang, sehingga putusan mencerminkan keadilan yang relevan dengan konteks kehidupan masyarakat. Selain itu juga mendorong hakim untuk tidak sekadar berpegang pada fiqih, fatwa atau norma yuridis yang ada secara kaku, melainkan melakukan penilaian hukum yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang ada. Dengan membedakan antara syariah yang bersifat absolut dan fiqih serta fatwa yang merupakan hasil interpretasi, hakim dapat lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, sekaligus tetap mengutamakan keadilan substansial. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk terus berkembang sesuai dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak para pihak, khususnya perempuan yang lebih rentan secara ekonomi pasca perceraian.

³²¹ Rinrin Warisni Pribadi, "Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama." *At-Tatbiq*, Vol. 4., No. 01 (2019), hlm. 41-56.

b. Wholeness (Menyeluruh) dalam Pertimbangan Tentang Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Fitur kedua adalah *wholeness*, yaitu pentingnya mengembangkan kerangka berpikir yang holistik dalam hukum Islam. Meskipun pemikiran sebab-akibat yang parsial masih sering digunakan, terutama di era modern, baik di bidang alam maupun sosial, semakin bergerak menuju pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Dalam konteks ini, membangun pemahaman hukum yang tidak hanya fokus pada bagian-bagian terpisah, tetapi melihat keseluruhan sistem secara komprehensif, menjadi sangat penting untuk perkembangan hukum Islam yang lebih relevan dan adaptif.³²²

Tugas pengadilan adalah menegakkan hukum dan keadilan.³²³ Dalam hal ini, pendekatan holistik dalam menentukan nafkah ‘iddah dan mut‘ah sangat penting agar putusan yang dihasilkan lebih adil dan relevan. Hakim tidak bisa hanya terpaku pada aspek legal semata, melainkan harus melihat keseluruhan situasi yang melingkupi kasus tersebut. Aspek-aspek lain seperti latar belakang sosial dan budaya yang memengaruhi kedua belah pihak harus ikut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Sebuah perceraian, begitu juga gugatan nafkah, dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan/latar belakang.³²⁴ Pendekatan holistik memungkinkan hakim untuk lebih memahami dinamika hubungan dan dampak perceraian, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi lebih rentan secara ekonomi. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, hakim bisa menghasilkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum yang ada, tetapi juga selaras dengan realitas kehidupan pihak yang terlibat. Ini penting untuk menjamin bahwa putusan yang diambil memberikan keadilan yang substansial. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim dapat memberikan keputusan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memadai dari segi hukum, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Segala aktifitas manusia yang berpola membentuk suatu sistem sosial.³²⁵ Prinsip holistik ini mengajak hakim untuk melihat kasus nafkah ‘iddah dan mut‘ah sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Ini

³²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 46-47.

³²³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2)

³²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 a-f.

³²⁵ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. (Bumi Aksara, Jakarta Timur: 2021), hlm. 1.

berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan yang menerima nafkah. Begitu juga situasi keuangan mantan suami. Pendekatan ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya menilai apa yang tertulis dalam teks hukum, tetapi juga memahami bagaimana keputusan mereka akan berpengaruh terhadap kehidupan nyata individu dan masyarakat.

Fitur *wholeness* menekankan pentingnya mempertimbangkan situasi secara komprehensif, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan latar belakang spesifik para pihak. Dalam hal ini, Upah Minimum Regional (UMR) perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan nafkah. UMR merupakan gambaran dari situasi ekonomi di suatu wilayah.³²⁶ Sehingga, UMR merupakan refleksi dari kondisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menjadi dasar yang objektif untuk menilai kemampuan suami sekaligus kebutuhan istri. Dengan pendekatan ini, hakim memastikan bahwa semua aspek relevan, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan finansial dapat diakomodasi dalam putusan.

Sebuah putusan harus memenuhi bukan hanya *legal justice*, tapi juga *moral justice* dan *social justice*.³²⁷ Implikasi dari penerapan pendekatan holistik ini sangat signifikan terhadap putusan. Putusan hakim yang dihasilkan tidak hanya adil dari sudut pandang legal, tetapi juga relevan dalam konteks sosial. Hal ini dapat mengurangi potensi ketidakadilan yang muncul ketika keputusan hukum tidak hanya berfokus pada aspek-aspek legalistik, namun juga memperhatikan kondisi riil para pihak. Dengan demikian, keputusan akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.

Prinsip *wholeness* menuntut hakim untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang saat menilai masalah nafkah. Ini termasuk memahami faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perempuan pasca perceraian, seperti masalah psiko-emosional.³²⁸ Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam proses pengambilan keputusan, hakim dapat lebih peka terhadap kebutuhan dan kondisi para pihak.

Penerapan prinsip holistik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu meningkatkan transparansi. Ini menjadi hal penting,

³²⁶ Nur Feriyanto, 2016, "Upah minimum regional: Sebuah tinjauan." *Economic Journal of Emerging Markets*, Volume 2., Nomor 2, hlm. 196-204.

³²⁷ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1., No. 4 (2023), hlm. 567-583.

³²⁸ Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi*, Vol. 2., No. 2 (2004), hlm. 94-100.

karena setiap perkara yang diputus harus disertai dasar pertimbangan.³²⁹ Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya, hakim dapat menjelaskan secara lebih rinci dasar-dasar yang digunakan untuk memutuskan perkara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya berlandaskan aturan hukum semata, tetapi juga memperhatikan konteks yang lebih luas. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai latar belakang dan alasan dari setiap putusan.

Tugas kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan.³³⁰ Ketika hakim menyampaikan alasan-alasan yang melandasi keputusan secara jelas dan detail, khususnya mengenai faktor-faktor non-hukum yang dipertimbangkan, masyarakat akan lebih mudah memahami proses hukum tersebut. Penjelasan yang komprehensif ini memungkinkan publik untuk melihat bahwa pengadilan tidak bekerja secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dengan kehidupan nyata pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, putusan yang diambil akan terasa lebih adil.

Pendekatan holistik mendorong hakim untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman hukum semata, tetapi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan para ahli dari disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiolog atau psikolog.³³¹ Kolaborasi ini penting untuk memperkaya proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks, di mana faktor sosial dan psikologis turut memengaruhi dinamika kasus. Dengan mendapatkan pandangan dari para ahli, hakim dapat memahami kondisi psikologis, sosiologis, dan budaya yang lebih mendalam, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih adil dan relevan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan melibatkan ahli, hakim juga dapat memperkaya argumen dan pertimbangan dalam putusan, terutama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan isu-isu sosial, seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, di mana dinamika hubungan antara suami-istri pasca perceraian memiliki dampak besar pada kesejahteraan kedua belah pihak juga pada anak.³³² Ahli psikologi, misalnya, dapat memberikan wawasan tentang dampak emosional perceraian, sedangkan sosiolog dapat memberikan perspektif

³²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50 ayat (1).

³³⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2).

³³¹ Khoiruddin Nasution, "Berpikir rasional-ilmiah dan pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.1 (2017): 13-22.

³³² M. Yusuf, M. Y. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 20., No. 1 (2014), hlm 33-44.

mengenai bagaimana kondisi sosial mempengaruhi keputusan yang harus diambil. Dengan adanya masukan dari berbagai perspektif ini, putusan hakim akan lebih kontekstual dan menyeluruh.

Sebuah putusan harus memenuhi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.³³³ Kolaborasi lintas disiplin ini pada akhirnya memperluas cakrawala hakim dalam memandang kasus. Tidak hanya mengutamakan aspek legalistik, tetapi juga memerhatikan dampak nyata dari keputusan yang dibuat terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan keputusan yang dihasilkan lebih solutif dan berkelanjutan, serta semakin mendekati tujuan utama dari hukum, yaitu tercapainya keadilan yang substantif.

Pendekatan *wholeness* juga memungkinkan hakim untuk lebih fleksibel dalam penegakan hukum.³³⁴ Dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, hakim dapat mengadaptasi keputusan berdasarkan konteks yang spesifik. Ini menghindari pendekatan generalistik yang tidak sesuai dengan kondisi nyata para pihak. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan bahwa keputusan nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memenuhi kebutuhan individu dan memberikan solusi yang lebih relevan dan adil. Keputusan yang adaptif ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan yang lebih komprehensif dalam masyarakat.

Implementasi prinsip *wholeness* dalam hukum nafkah 'iddah dan mut'ah memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, hakim harus berupaya untuk memahami tidak hanya teks hukum, tetapi juga konteks yang melingkupi kasus tersebut. Misalnya, sebelum memutuskan jumlah nafkah yang harus dibayarkan, hakim dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi mantan suami dan kebutuhan finansial mantan istri, serta dampak perceraian terhadap anak-anak, jika ada. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan situasi nyata, sehingga menciptakan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Dengan demikian, hal tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip *wholeness* dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks penentuan nafkah 'iddah dan mut'ah, sangat penting untuk mencapai

³³³ Rayid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1., No. 4 (2023), hlm. 567-583.

³³⁴ Fikri, Arif. "Fleksibilitas hukum islam dalam perubahan sosial." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11., No. 2 (2019), hlm. 147-157.

keadilan yang substantif. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis akan memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih adil dan relevan dengan realitas kehidupan para pihak yang terlibat. Dengan melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, hakim tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat mengurangi potensi ketidakadilan dan menciptakan solusi yang lebih menyeluruh dalam penyelesaian perkara, sehingga mendukung tercapainya keadilan yang lebih komprehensif dalam masyarakat.

c. *Openness* (Keterbukaan) terhadap Perubahan Konteks dalam Kasus Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Fitur keterbukaan memungkinkan sistem untuk menjelajahi berbagai alternatif dalam mencapai tujuan. Sistem yang terbuka dapat berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan konteks yang terus berkembang. Keterbatasan teks hukum membuat pentingnya keterbukaan ini semakin jelas, karena hal ini memungkinkan penyesuaian dan pemahaman yang lebih luas terhadap berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam praktik hukum.³³⁵

Perlu dipahami bahwa legal sistem adalah produk sejarah. Mereka adalah sistem yang terbuka. Dapat dilihat misalnya, perkembangan hukum di Tiongkok dan sebagian besar Timur Tengah dipengaruhi oleh Barat. Sistem hukum di Tiongkok mengadopsi elemen-elemen dari Barat, terutama yang mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di Timur Tengah, hukum Islam sebagian berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh Barat. Kanada, di sisi lain, memiliki keistimewaan karena menggabungkan dua sistem hukum utama dunia, yaitu hukum perdata dan hukum umum, yang menjadikannya unik dan patut dibanggakan.³³⁶

Dalam hal ini, keterbukaan sistem hukum terhadap perubahan konteks sosial dan sistem hukum lain sangat penting dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah ini, hakim harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang mungkin tidak tercakup dalam hukum yang telah ada. Keterbukaan ini memungkinkan hakim

³³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 47-48.

³³⁶ Bowal, Peter, and Andy Kirsch. *The World's Legal Systems*, 2010, doi:10.11575/prism/33957.

untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu dengan lebih baik, sekaligus memperkuat keadilan dalam putusan.

Sebagai contoh, para pihak penyandang disabilitas tentu memiliki situasi yang berbeda dengan individu tanpa disabilitas, baik dalam hal aksesibilitas, komunikasi, maupun kebutuhan khusus mereka. Perbedaan ini mencakup tantangan fisik, mental, dan sosial yang dapat memengaruhi cara mereka menjalani proses hukum dan berinteraksi dengan sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, penting untuk menerapkan pendekatan yang inklusif dan memahami kebutuhan unik mereka. Dalam hal ini pengadilan-pengadilan agama terus berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas dengan menyediakan layanan hukum yang inklusif.³³⁷

Termasuk juga situasi-situasi tertentu yang melingkupi sebuah kasus. Misalnya pandemi COVID-19 yang sempat melanda di tahun 2019. Situasi seperti ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional.³³⁸ Pandemi ini membawa dampak signifikan pada kondisi kehidupan rumah tangga. Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi memengaruhi kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban finansial, termasuk nafkah. Dalam konteks ini, hakim perlu bersikap terbuka dan mengakomodasi situasi-situasi semacam ini, mempertimbangkan dampak pandemi terhadap kemampuan ekonomi para pihak. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga relevansi terhadap kondisi faktual yang memengaruhi para pihak yang berperkara.

Begitu juga dengan inflasi. Kestabilan inflasi dan ketimpangan pendapatan merupakan dua faktor penting yang memengaruhi daya beli masyarakat. Ketika inflasi stabil, harga barang dan jasa menjadi lebih dapat diprediksi, sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri dalam melakukan konsumsi. Sebaliknya, inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli karena nilai uang menurun. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung membatasi akses sebagian kelompok masyarakat terhadap barang dan jasa, sementara ketimpangan yang lebih rendah memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli secara keseluruhan. Oleh karena itu, kestabilan inflasi dan pengurangan ketimpangan pendapatan perlu menjadi

³³⁷ Hendra Irawan Hendra dan Inge Maulidiana Putri, 2023, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 61-69.

³³⁸ M. Khusnul Khuluq, *Pandemiologi Catatan Kritis Tentang Parodi Kekuasaan di Hadapan Covid-19*, (Ruang Karya: Banjar Kalimantan Selatan: 2020), hlm. 48.

fokus kebijakan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.³³⁹ Kondisi ini juga perlu dipertimbangkan.

Begitu juga dengan pendekatan-pendekatan baru. Kajian Islam kontemporer tidak bisa dibatasi pada satu pendekatan saja, melainkan memerlukan berbagai pendekatan baru. Pendekatan monodisiplin dan linear dalam ilmu agama bisa membuat pemahaman agama kehilangan relevansi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, munculnya keilmuan baru menjadi penting untuk mengatasi perbedaan dalam pemahaman agama, ilmu, dan budaya. M. Amin Abdullah misalnya, mendorong pemahaman agama melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang melibatkan lintas budaya, tradisi, dan berbagai aspek kehidupan.³⁴⁰

Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan mengharuskan hakim untuk bersikap terbuka terhadap pendekatan-pendekatan baru yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Dengan memahami konsep dan teori dari bidang-bidang ini, hakim dapat memperkaya perspektif mereka dalam menangani berbagai kasus. Hal ini penting agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek hukum saja, tetapi juga memperhatikan konteks yang lebih luas.

Sebagai contoh, informasi mengenai kondisi ekonomi mantan suami dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan finansialnya untuk memberikan nafkah. Di sisi lain, memahami kebutuhan psikologis mantan istri juga sangat penting, terutama dalam konteks dampak emosional yang mungkin dihadapinya setelah perceraian. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan relevan.

Dalam situasi tertentu dalam proses persidangan, kehadiran saksi ahli menjadi penting untuk membantu memberikan penjelasan atau pendapat berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki.³⁴¹ Saksi ahli biasanya dihadirkan untuk menjelaskan hal-hal teknis atau kompleks yang melibatkan ilmu lain, yang berada di luar pemahaman umum para pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk hakim. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tidak hanya bersifat informatif tetapi juga membantu hakim

³³⁹ Fery Hernaningsih, 2018, "Pengaruh Kestabilan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat." *Jurnal Ilmiah M-Progress, Volume 8.*, Nomor 2., 130-141

³⁴⁰ Marliat. "Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Perspektif M. Amin Abdullah Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4., No. 5 (2022), hlm. 72-77.

³⁴¹ Catur Nugroho Jati. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)." *Verstek*, Vol. 1., No.2 (2013), hlm. 58-67.

dalam menilai bukti-bukti yang ada dengan sudut pandang keilmuan. Dengan demikian, kehadiran saksi ahli dapat menjadi faktor penentu dalam pembuktian dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Dengan memanfaatkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, hakim dapat menciptakan keputusan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk tidak hanya mematuhi teks hukum, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan psikologis yang memengaruhi kedua belah pihak. Hasilnya, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan nyata, sehingga menciptakan keadilan yang lebih substansial bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi dari keterbukaan ini adalah bahwa hakim dapat mempertimbangkan metode alternatif dalam menetapkan nafkah. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih harmonis bagi kedua belah pihak, serta mengurangi potensi konflik yang sering muncul dalam proses hukum. Dengan memberikan ruang untuk dialog dan kesepakatan bersama, hakim dapat mendukung pemulihan hubungan yang lebih baik pasca perceraian.

Dalam hukum Islam klasik, keterbukaan terhadap perubahan konteks dibatasi oleh pemahaman bahwa hukum bersifat tetap dan absolut. Pendekatan ini dapat menghambat adaptasi terhadap kondisi sosial yang berubah dengan cepat. Namun, teori *maqasid al-shari'ah* Auda menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial yang dinamis. Dengan menerima pendekatan baru, hakim dapat lebih mudah menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Interaksi antara keterbukaan dan hukum Islam klasik menunjukkan pergeseran paradigma yang penting. Hukum Islam klasik melihat hukum sebagai sesuatu yang statis, terikat pada teks-teks tertentu. Sebaliknya, pendekatan keterbukaan memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat modern.

Hari ini, diskursus hak asasi manusia berkembang dengan pesat. Hak asasi manusia adalah kumpulan norma yang mengatur bagaimana individu dan kelompok diperlakukan oleh negara maupun pihak non-negara, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang mencerminkan apa yang dipandang masyarakat sebagai kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.³⁴² Salah satu contoh penerapan keterbukaan

³⁴² Stephen P. Marks, *Human Right: A Brief Introduction*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University: 2016), hlm. 1.

dalam penetapan nafkah adalah dengan mengadopsi pendekatan hak asasi manusia yang semakin berkembang saat ini. Dengan menempatkan nafkah pasca perceraian sebagai hak asasi manusia, nafkah dapat dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada seorang istri. Dengan demikian, hak nafkah ini tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dihormati.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya.³⁴³ Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari kodrat dan keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi kehormatan serta menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.³⁴⁴ Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap orang berhak menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta, kelahiran, atau status lainnya.³⁴⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal etnis atau nasional, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap orang memiliki hak yang sama atas hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak ini saling berhubungan, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.³⁴⁶

Dalam perspektif hak asasi manusia, apabila hak nafkah ini dilanggar, dampaknya bisa sangat signifikan bagi pihak istri. Pelanggaran terhadap hak ini dapat menurunkan martabatnya dan mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun emosional. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum keluarga, agar setiap pihak dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

³⁴³ Mr. Manfred Nowak, *Human Rights: A Handbook for Parliamentarians*, (Inter-Parliamentary Union and Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, 2005), hlm. 1.

³⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

³⁴⁵ United Nation, *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, (Office of The High Commissioner for Human Rights United Nations Staff College Project, tt), hlm. 2

³⁴⁶ Tanja Krabbe, *Human Rights Handbook*, (ELSA International, Brussels Belgium, 2015), hlm.

Dalam hal ini, penting untuk melindungi martabat manusia.³⁴⁷ Haka asasi manusia berupaya melindungi martabat manusia. Melalui ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong hak yang sama antara laki-laki dan perempuan serta berkomitmen meningkatkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik.³⁴⁸ upaya seperti ini dapat disebut sebagai pendekatan berbasis hak. Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kerangka konseptual pembangunan manusia yang berlandaskan standar internasional hak asasi manusia dan bertujuan untuk melindungi serta mempromosikan hak-hak tersebut. Pendekatan ini fokus pada analisis ketimpangan yang menjadi penyebab utama masalah pembangunan, serta berusaha mengatasi praktik diskriminatif dan distribusi kekuasaan yang tidak adil yang menghalangi kemajuan pembangunan.³⁴⁹

Hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip dasar. Yaitu bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, di mana pun mereka berada. Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut (inalienable), yang berarti tidak ada satu pun individu atau pihak yang dapat mengambil hak-hak tersebut. Selain itu, hak-hak ini bersifat tidak dapat dipisahkan (indivisible) dan saling bergantung satu sama lain (interdependent), sehingga semua hak harus dihormati secara utuh tanpa memprioritaskan satu hak di atas yang lain. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi juga menjadi fondasi, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara, tanpa perbedaan berdasarkan latar belakang apapun.³⁵⁰ Dengan demikian, implementasi nafkah 'iddah dan mut'ah sebagai hak harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Dengan memahami nafkah dari perspektif hak asasi manusia, hakim dapat membuat keputusan yang lebih berkeadilan. Pendekatan hak ini menekankan bahwa memberikan nafkah bukan hanya tentang memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga tentang menghormati dan melindungi martabat serta hak-hak asasi seorang istri. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses hukum.

³⁴⁷ Otto Gusti Madung. "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural." *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, Vol. 11., No. 2 (2012), hlm. 160-173.

³⁴⁸ Universal Declaration of Human Rights, General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 bagian Pembuka alenia 5. Lihat *International Law Handbook Collection of Instruments*, (United Nations, New York: 2017), hlm. 349.

³⁴⁹ United Nations, *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, (Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights Frequently, New York and Geneva: 2006), hlm. 15.

³⁵⁰ United Nation, *Human Rights Handbook for Parliamentarians N° 26*, (New York and Geneva: Inter-Parliamentary Union and the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2016), hlm. 20-24.

Dalam hal ini, diskursus gender juga memainkan peran penting dalam penetapan nafkah, karena perspektif ini membantu kita memahami ketidaksetaraan yang sering muncul dalam hubungan antara suami dan istri. Karena itu, feminisme juga diskursus yang perlu digunakan. Feminisme adalah pemikiran yang menekankan bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesetaraan dalam hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Gagasan ini mengupayakan agar tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan dan kebebasan dalam membuat keputusan. Feminisme bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hak-hak dasar yang setara antara perempuan dan laki-laki di masyarakat.³⁵¹

Dalam perspektif feminis, hukum kerap kali tidak berpihak pada kaum perempuan.³⁵² Karena itu, hakim punya peran bagaimana supaya hukum memuliakan perempuan. Dalam banyak masyarakat, peran gender tradisional masih memengaruhi bagaimana tanggung jawab finansial dipandang. Dengan memperhatikan aspek gender, kita dapat menyadari bahwa pemahaman tentang nafkah tidak hanya sebatas kewajiban ekonomi, tetapi juga terkait dengan norma-norma sosial yang memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selama bertahun-tahun, keterlibatan feminis dengan hukum muncul melalui litigasi, reformasi hukum, dan pendidikan, serta layanan spesialis untuk memperluas akses hukum. Mereka juga mengkritisi konsep hukum yang ada, menantang ketentuan yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Meskipun feminis sepakat untuk melawan ketidaksetaraan, pandangan mereka sering berbeda mengenai penyebab dan solusinya, menciptakan berbagai perspektif. Oleh karena itu, feminisme adalah kumpulan pemikiran yang beragam, bukan gerakan dengan satu tujuan tunggal.³⁵³

Dalam memainkan peran sosialnya, perempuan kerap kali menghadapi tantangan.³⁵⁴ Dalam hal ini, pengakuan terhadap perbedaan gender dapat membantu hakim dalam menentukan nafkah yang lebih adil. Misalnya, perempuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang setara dengan pria, terutama setelah perceraian. Dalam konteks ini, keputusan mengenai nafkah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksetaraan ini. Dengan demikian, nafkah yang

³⁵¹ Nancy Levit and Robert R.M. Verchick, *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*, (New York: NYU Press, 2016), hlm. 1.

³⁵² Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 161.

³⁵³ Rith Flercher, Feminisme Legal Theory, in *An Introduction to Law and Social Theory*, Reza Banakar and Max Travers, hlm. 135-154

³⁵⁴ Nurul Latifah, Wahib Assyahri, and Yulia Ningsih. "Analisis Perbedaan Gender dalam Kepemimpinan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2., No. 1 (2024), hlm. 9-17.

ditetapkan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin dialami oleh pihak yang lebih rentan.

Keterbukaan terhadap perubahan konteks sosial juga dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi modern dalam proses pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi tidak hanya dapat diaplikasikan pada teknologi perangkat keras tetapi juga pada teknologi “sosial” yang merujuk pada sistem, proses, atau pendekatan yang melibatkan interaksi manusia dan dampaknya pada masyarakat.³⁵⁵

Hakim dapat menggunakan data terkini yang relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis individu yang terlibat. Misalnya, informasi ekonomi secara digital mengenai kemampuan finansial mantan suami dapat membantu hakim dalam merumuskan keputusan yang lebih akurat dan adil. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data, hakim dapat mempertimbangkan lebih banyak variabel secara efisien, yang memungkinkan keputusan lebih sesuai dengan kenyataan hidup para pihak.³⁵⁶

Keterbukaan sistem hukum terhadap perubahan konteks sosial adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah sebagaimana yang didorong oleh teori hukum progresif.³⁵⁷ Dalam menentukan nafkah, hakim yang menerapkan keterbukaan akan mampu memberikan keputusan yang lebih adil, relevan, dan responsif terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh individu dan keluarga dalam masyarakat modern. Keterbukaan ini merupakan langkah menuju sistem hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Keterbukaan sebagai elemen dari teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap konteks sosial yang dinamis.³⁵⁸ Dalam praktik hukum terkait nafkah, penerapan prinsip keterbukaan berarti hakim harus mampu mendengarkan dan memahami berbagai perspektif dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Dengan memperhatikan konteks ini,

³⁵⁵ Bijker, Wiebe E., *Sociohistorical Technology Studies, Handbook of Science and Technology*, (1994), hlm. 229-256

³⁵⁶ M. Khusnul Khuluq, “Peradilan Agama di Era Kebangkitan Dunia Digital Artificial Intelligence dan dan Blockchain,” dalam *Peradilan Agama di Era Digital Artificial Intelligence, Blockchain, dan Kemajuan Teknologi*, (Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2024), hlm. 168.hlm. 9-14

³⁵⁷ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 190.

³⁵⁸ Mohamad Hashim Kamali, *Maqasid As-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*, (London: The Internatioanl Institute of Islamic Thought, 2017), hlm. 1.

hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas kehidupan yang dialami individu. Keterbukaan ini akan mendorong hakim untuk menjelajahi alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga keputusan yang diambil akan lebih adil dan seimbang.

Mahkamah Agung memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara.³⁵⁹ Dalam hal ini, pemanfaatan konsep keterbukaan dalam hukum nafkah yang melibatkan penggunaan sumber daya dan informasi yang relevan dapat mendukung substansi keputusan hakim. Sehingga, penyelesaian perkara bukan hanya efektif dari segi kuantitas namun juga dari segi kualitas. Hakim dapat memanfaatkan data terkini mengenai kondisi ekonomi, termasuk penghasilan dan biaya hidup kedua belah pihak, serta mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial yang mungkin timbul akibat perceraian. Dengan cara ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga memahami kompleksitas situasi yang dihadapi oleh individu dalam konteks hukum keluarga. Keterbukaan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan dialog dengan para pihak dan menciptakan solusi yang lebih komprehensif, mencakup aspek finansial dan emosional.

Dengan demikian, hal tersebut menegaskan bahwa keterbukaan sistem hukum dalam menghadapi perubahan konteks sosial merupakan kunci untuk mencapai keadilan yang substantif, terutama dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah. Dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif, hakim tidak hanya dapat memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu, tetapi juga mampu mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, termasuk hak asasi manusia dan gender. Keterbukaan ini akan membantu menciptakan keputusan yang lebih adil dan relevan, serta mendukung pemulihan hubungan pasca perceraian. Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan dalam sistem hukum akan memastikan bahwa hukum tetap relevan, akuntabel, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat modern.

³⁵⁹ Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4., No. 2 (2015). hlm. 323-334.

d. *Interrelated Hierarchy* (Interrelasi Hierarkis) dalam menentukan Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Fitur keempat adalah *interrelated hierarchy*, yang menunjukkan bahwa sebuah sistem memiliki struktur hierarki di mana setiap bagian saling terhubung. Sistem terdiri dari berbagai subsistem, dan setiap subsistem terdiri dari sejumlah komponen. Dalam konteks ini, semua subsistem dan komponen dalam sistem tersebut saling memengaruhi dan bekerja sama, sehingga menciptakan keselarasan dalam mencapai tujuan sistem secara keseluruhan.³⁶⁰

Ketika terjadi perceraian, pengadilan bukan hanya berupaya melindungi istri, tapi juga punya tanggung jawab untuk melindungi anak.³⁶¹ Hubungan antar subsistem hukum dalam konteks putusan nafkah ‘iddah dan mut‘ah sangat penting untuk dipahami, karena putusan dalam perkara ini tidak dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, putusan tersebut terhubung dengan berbagai subsistem lain dalam hukum keluarga dan masyarakat seperti perlindungan hak-hak anak. Dengan mempertimbangkan hubungan ini, hakim dapat menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan adil.

Dalam memutus sebuah perkara, hakim punya tuntutan moral untuk memberikan keadilan tinggi mungkin. Dalam istilah yang paling ideal. Sebuah kondisi masyarakat yang setara, sejahtera, bahagia, tentram, aman, damai, makmur, berkecukupan, arif, mulia, bermartabat dan seterusnya.³⁶² Untuk mengupayakan ini, Hakim perlu melihat dan mempertimbangkan berbagai subsistem terkait.

Interrelasi antar subsistem hukum ini menciptakan dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan. Hakim harus mampu melihat bagaimana putusan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dapat mempengaruhi aspek lain dalam sistem hukum, seperti kesejahteraan anak dan stabilitas keluarga. Misalnya, keputusan mengenai nafkah untuk mantan istri tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada anak-anak yang mungkin terlibat, sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hak-hak mereka.

³⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*, (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 48-49.

³⁶¹ Konvensi Hak-hak Anak Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

³⁶² M. Khusnul Khuluq, *Hukum Untuk Keadilan: Membuka Wawasan Lebih Luas*, dalam *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, ed. Slamet, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 8.

Kewajiban nafkah ‘iddah dan mut‘ah merupakan akibat dari sebuah perceraian.³⁶³ Dalam hal ini, teori *interrelated hierarchy* yang dikemukakan oleh Auda menekankan bahwa nafkah ‘iddah dan mut‘ah harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam yang juga akan berdampak pada sistem lain. Ini berarti bahwa keputusan hakim harus mencerminkan interaksi antara berbagai aspek hukum yang relevan, dan bukan sekadar penerapan teks yang terpisah.

Dengan memahami *interrelated hierarchy*, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan satu aspek hukum, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut berinteraksi dengan subsistem lainnya, untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Misalnya, ketika memutuskan nafkah ‘iddah, hakim perlu mempertimbangkan juga bagaimana keputusan itu akan berpengaruh pada hak-hak anak, seperti pendidikan dan kebutuhan dasar mereka. Jika keputusan nafkah tidak memperhatikan hak-hak anak, maka dampaknya bisa merugikan mereka, menciptakan ketidakadilan dalam konteks yang lebih luas.

Hakim harus memahami bahwa anak juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi seperti hak hidup, hak atas keluarga, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpendapat, hak menikmati kebebasan dan memperoleh pengasuhan terbaik, hak mendapatkan perlindungan, dan memperoleh bantuan hukum dan seterusnya.³⁶⁴ Interrelasi antar subsistem menekankan bahwa penetapan nafkah juga akan berpengaruh pada hak-hak anak tersebut.

Dengan memahami hubungan antar subsistem, hakim dapat berperan sebagai mediator yang mempertimbangkan berbagai kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas putusan hukum, tetapi juga membantu membangun harmoni dalam masyarakat. Ketika keputusan hukum mengakomodasi berbagai aspek kehidupan, masyarakat akan lebih mungkin menerima dan menghormati keputusan tersebut.

Selain itu, keterkaitan antar subsistem juga memungkinkan hakim untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial. Persoalan-persoalan seperti globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi pendorong perubahan hukum ini.³⁶⁵ Ketika masyarakat berubah, nilai-nilai dan norma-norma hukum juga harus beradaptasi.

³⁶³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 148.

³⁶⁴ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2023). hlm. 41-47.

³⁶⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.63-70, 159-184.

Hakim yang memahami interrelasi ini akan lebih siap untuk menyesuaikan keputusan mereka agar sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Keterhubungan antar subsistem juga dapat dipahami sebagai hubungan antara berbagai lembaga dalam pelaksanaan perceraian. Dalam konteks ini, interaksi yang baik antara pengadilan dan lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif. Lembaga-lembaga terkait perlu terlibat dalam masalah perceraian, karena nafkah merupakan konsekuensi dari perceraian.³⁶⁶

Dalam hal ini membangun sistem yang terkoneksi penting untuk dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan dan penataan regulasi untuk menciptakan kerangka hukum yang solid, serta pengembangan sinergitas dan kesepahaman antar lembaga melalui nota kesepahaman (MoU). Selain itu, pembentukan database terpadu berbasis *single identity* untuk mempermudah akses dan koordinasi data, serta penandatanganan perjanjian kerja sama dengan perusahaan setempat untuk meningkatkan implementasi dan dukungan praktis dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian.³⁶⁷

Sebagai contoh, putusan-putusan Pengadilan Agama Gresik memuat amar tentang penghentian layanan bagi pihak pasca perceraian yang belum menjalankan kewajiban nafkah. Misalnya, putusan nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Gs. Putusan ini memuat beban nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam amar nomor empat, majelis hakim menghukum Tergugat (suami) untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Kemudian dalam amar nomor lima, menghukum nafkah anak sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat. Kemudian, dalam amar nomor enam, majelis hakim memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta Pelayanan perizinan setelah Tergugat memenuhi diktum nomor empat dan lima.³⁶⁸

³⁶⁶ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149.

³⁶⁷ Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Kencana, 2024), hal. 111-123.

³⁶⁸ Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Gs*, tanggal 28 November 2024.

Begitu juga putusan nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Gs. Dalam amar putusan nomor empat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah 'iddah dengan jumlah Rp1.500.000.- dan mu'tah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000.- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Kemudian amar nomor lima menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000.- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Tergugat. Kemudian amar nomor enam putusan ini memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor empat dan lima.³⁶⁹

Dalam pertimbangan, putusan tersebut mempertimbangan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal ini memuat menegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.³⁷⁰ Ketentuan ini mencerminkan prinsip supremasi hukum yang mengharuskan setiap organ pemerintahan tunduk pada hasil akhir proses peradilan, sehingga memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap institusi peradilan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang final tidak hanya melanggar aturan hukum positif tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana hukum yang taat asas.

Putusan tersebut melibatkan sistem lain di luar pengadilan, yaitu sistem pelayanan oleh pemerintah eksekutif. Putusan tersebut pada intinya memerintahkan pemerintah untuk menghentikan pelayanan sebelum kewajiban nafkah dijalankan. Putusan semacam ini menjamin terlaksananya beban nafkah yang ditetapkan dalam putusan. Ketika pengadilan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti bank, lembaga tempat suami bekerja, dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan seterusnya, proses eksekusi putusan menjadi lebih terintegrasi. Hal ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan putusan, tetapi juga membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses tersebut.

Interelasi antara subsistem hukum dan subsistem ekonomi juga tidak bisa diabaikan dalam penetapan nafkah 'iddah dan mu'tah. Hakim perlu

³⁶⁹ Pengadilan Agama Gresik, *Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Gs*, tanggal 28 November 2024.

³⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

mempertimbangkan kondisi ekonomi mantan suami dan mantan istri, termasuk kemampuan finansial suami untuk memberikan nafkah serta dampak ekonomi pasca perceraian terhadap mantan istri. Subsistem ekonomi yang berubah, seperti inflasi, pengangguran, atau ketidakstabilan finansial, bisa sangat mempengaruhi jumlah nafkah yang layak. Dengan memahami dinamika ini, hakim dapat menyesuaikan keputusan agar lebih relevan dan adil, terutama dalam situasi dimana kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁷¹

Secara naluriah, manusia selalu memiliki dorongan untuk hidup bersama, hidup berkelompok, bergaul satu sama lain.³⁷² Hal ini membentuk sistem sosial. *Interrelated hierarchy* juga mencakup interaksi antara sistem hukum dan sistem sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, hakim perlu melihat bagaimana keputusan nafkah dapat berinteraksi dengan norma sosial dan sistem kesejahteraan yang ada. Kerjasama ini akan memastikan bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Ketika lembaga-lembaga ini bekerja sama, eksekusi putusan akan lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, pemahaman mengenai *interrelated hierarchy* dalam konteks putusan nafkah 'iddah dan mut'ah sangat penting untuk menciptakan keputusan yang adil dan menyeluruh. Hakim harus menyadari bahwa setiap keputusan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan berbagai subsistem hukum dan sosial lainnya. Selain itu, kolaborasi antar sub-sistem juga penting untuk mendorong terlaksananya putusan. Dengan mempertimbangkan hubungan antar subsistem, seperti hak-hak anak, kondisi ekonomi, dan dukungan sosial, hakim dapat merumuskan putusan yang tidak hanya mematuhi norma hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini akan meningkatkan kualitas keputusan, sehingga keadilan dapat tercapai secara lebih substansial.

³⁷¹ Fery Hernaningsih, 2018, "Pengaruh Kestabilan Inflasi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat." *Jurnal Ilmiah M-Progress, Volume 8.*, Nomor 2., 130-141

³⁷² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75.

e. *Multi-Dimensionality* (Multidimensionalitas) dalam Pengambilan Putusan

Fitur kelima adalah multi-dimensionality. Menggunakan perspektif satu dimensi dalam memahami suatu hal dapat menyebabkan berbagai keterbatasan. Misalnya, teks-teks sumber hukum dapat terlihat saling bertentangan, dan hal ini mengarah pada pandangan yang terlalu sederhana atau dikotomis, seperti membedakan antara agama dan sains, empiris dan rasional, atau kolektif dan individu. Ketika kita hanya melihat dari satu dimensi, kita berisiko mendistorsi pemahaman tentang objek yang sedang kita analisis. Oleh karena itu, pendekatan multi-dimensi menjadi prinsip yang sangat penting dalam filsafat hukum Islam, karena memungkinkan kita untuk melihat berbagai aspek dan nuansa dalam suatu permasalahan.³⁷³

Dalam hal ini, pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang melibatkan lintas budaya, tradisi, dan berbagai aspek kehidupan.³⁷⁴ Memahami banyak dimensi dalam putusan terkait nafkah sangat penting bagi hakim, karena setiap kasus memiliki nuansa yang unik dan kompleks. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan hakim untuk melihat persoalan dari berbagai perspektif, termasuk aspek agama, sosial, psikologis, dan ekonomi para pihak yang terlibat. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.

Termasuk dalam mengukur kesejahteraan, multidimensional punya peran penting. Pengukuran kesejahteraan berbasis *maqasid al-shari'ah* adalah metode yang menilai kesejahteraan secara holistik. Alat ukur ini mempertimbangkan berbagai dimensi, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dalam pendekatan ini, aspek spiritual, sosial, dan ekonomi mendapat perhatian yang seimbang. Tujuannya adalah memastikan kesejahteraan manusia tercapai dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial.³⁷⁵

Salah satu implikasi dari pendekatan ini adalah kemampuan hakim untuk membuat putusan yang lebih adil dan seimbang. Misalnya, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mantan istri yang

³⁷³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 49-51.

³⁷⁴ Marliat. "Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin Perspektif M. Amin Abdullah Metode Studi Agama dan Studi Islam Di Era Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, No. 4., Vol. 5 (2022), hlm. 72-77.

³⁷⁵ Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, et al. A Critical Analysis of the Existing: Maqasid-Based Welfare Indices. Jan. 2024, <http://irep.iium.edu.my/110780/>.

membutuhkan nafkah, hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi konkret, bukan hanya berdasarkan teks yang kaku. Ini menciptakan keputusan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap realitas yang dihadapi oleh para pihak.

Dalam hukum Islam klasik, fokus pada dimensi legal dan moral dari teks-teks syariah. Misalnya, dalam membangun argumentasi hukum dalam fikih cenderung menggunakan teks-teks saja. Pendekatan ini dapat mengakibatkan penafsiran yang terlalu literal, mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan. Teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, yang menekankan pada multidimensionality, mendorong hakim untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi lain, seperti dampak psikologis dari perceraian atau kondisi ekonomi mantan istri. Ini membuka ruang untuk penafsiran yang lebih komprehensif dan adaptif.

Dalam konteks konflik antara teks-teks hukum, hukum Islam klasik melihat pertentangan ini sebagai sesuatu yang absolut. Misalnya, ada kalanya teks syariah memberikan batasan tertentu, tetapi situasi konkret menunjukkan perlunya penyesuaian. Pendekatan multidimensional mengajak hakim untuk tidak hanya memfokuskan diri pada pertentangan antara teks, tetapi juga untuk mempertimbangkan bagaimana konteks sosial dan psikologis dapat mempengaruhi penerapan hukum.

Sejak awal, psikologi dan hukum punya keterkaitan. Bahkan hingga kini, keterkaitan keduanya lebih luas dan mendalam.³⁷⁶ Dengan demikian, dimensi psikologi dan juga dimensi-dimensi lain perlu mendapat perhatian. Dengan pendekatan multidimensi ini, hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum formal, tetapi juga pada dampak praktis dari keputusan tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Misalnya, jika seorang hakim mempertimbangkan situasi keuangan mantan istri, ia dapat memutuskan untuk memberikan nafkah yang lebih besar jika situasinya mendesak.

Pendekatan multidimensional ini juga mengakui bahwa teks hukum tidak selalu dapat diterapkan secara kaku. Dalam banyak kasus, ada nuansa yang perlu diperhitungkan. Dengan memahami bahwa hukum memiliki banyak dimensi, hakim dapat lebih fleksibel dalam penafsiran dan penerapan hukum. Ini mengarah pada keputusan yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai dimensi, hakim dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif.

³⁷⁶ Mark Constanzo, *Psychology Applied to Law*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 4-11.

Misalnya, dalam kasus yang kompleks, hakim mungkin memilih untuk mengarahkan para pihak menuju mediasi atau negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.³⁷⁷ Ini tidak hanya meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan bagi semua.

Selain itu, pendekatan ini mengembangkan kapasitas hakim untuk memahami konteks yang lebih luas di sekitar putusan mereka. Hakim yang melihat nafkah tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial dan ekonomi yang lebih besar, akan lebih mampu merumuskan keputusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam pendekatan multidimensional, penting juga bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial budaya dari para pihak yang terlibat. Nilai-nilai sosial dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat bisa mempengaruhi pandangan terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam beberapa masyarakat, tanggung jawab nafkah bisa dipandang sebagai bentuk kehormatan keluarga atau norma sosial yang mengikat, sehingga hakim harus peka terhadap bagaimana putusannya akan diterima oleh lingkungan sosial para pihak. Pemahaman terhadap dimensi sosial budaya ini akan membantu hakim merumuskan keputusan yang lebih dapat diterima dan sesuai dengan norma-norma lokal, sekaligus mempertahankan keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

Sebuah hukum selayaknya responsif.³⁷⁸ Pendekatan multidimensional dalam putusan nafkah 'iddah dan mut'ah akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan memadukan berbagai perspektif dan disiplin ilmu, hakim dapat berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan multidimensionality dalam praktik hukum, khususnya terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, mengharuskan hakim untuk melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi situasi para pihak. Dalam konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek legal dari teks hukum, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang berkaitan dengan masing-masing pihak. Misalnya, ketika menentukan besaran nafkah,

³⁷⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditanya Bakti, 2003), 53-106.

³⁷⁸ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing: 2018), hlm. 183.

hakim harus melihat latar belakang ekonomi mantan istri, kestabilan emosional, serta kondisi anak-anak, jika ada. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada angka atau ketentuan yang kaku, tetapi juga untuk memahami situasi nyata yang dihadapi oleh para pihak. Dengan demikian, putusan yang diambil menjadi lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan individual.

Selanjutnya, pendekatan *multidimensionality* juga menciptakan ruang bagi hakim untuk mengadopsi metode penyelesaian sengketa yang lebih inovatif, seperti mediasi atau konsiliasi. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui dialog dan negosiasi dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak dibandingkan keputusan yang diambil secara sepihak. Misalnya, jika hakim melihat bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang dapat saling mendukung, mereka dapat mendorong para pihak untuk merundingkan kesepakatan nafkah yang lebih fleksibel seperti mediasi.³⁷⁹ Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meringankan beban sistem peradilan, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif yang mengutamakan kesejahteraan dan keinginan kedua belah pihak.

Penerapan *multidimensionality* dalam hukum nafkah menciptakan kesadaran akan konteks sosial budaya yang mengelilingi setiap kasus. Para pihak hidup dalam sebuah sistem sosial.³⁸⁰ Hakim harus peka terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami konteks sosial budaya ini, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Hal ini sangat penting dalam menciptakan keadilan substantif, di mana putusan hukum tidak hanya dianggap sah secara formal tetapi juga legitimasi sosial.

Dengan demikian, pendekatan multidimensional dalam putusan nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan kunci untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi para pihak, hakim tidak hanya menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap realitas yang dihadapi individu. Pendekatan ini mengajak hakim untuk lebih fleksibel dalam penafsiran hukum, memungkinkan mereka untuk merumuskan solusi yang inovatif dan adaptif, serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku. Dengan demikian, penerapan prinsip multidimensionalitas dalam hukum

³⁷⁹ HIR Pasal 130/R.Bg. Pasal 154

³⁸⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

Islam akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan, relevan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

f. *Purposefulness* (Bertujuan) dalam Putusan Hakim Tentang Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Fitur terakhir adalah *purposefulness*. Dalam suatu sistem, ada hasil atau output yang dihasilkan. Dalam teori sistem, penting untuk membedakan antara purpose dan goal. Purpose merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk mencapai tujuan yang beragam melalui berbagai cara, sesuai dengan situasi yang berbeda. Sementara itu, goal hanya mencakup situasi tetap yang mekanistik dan menghasilkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqasid* dapat dipahami sebagai pengertian purpose, di mana sistem dapat beradaptasi dan memberikan hasil yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.³⁸¹

Memahami tujuan putusan hakim dalam kasus nafkah ‘iddah dan mut‘ah sangat penting, terutama dalam konteks *maqasid al-shari‘ah*, yang berfokus pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menempatkan fokus pada tujuan akhir dari setiap putusan, yaitu mencapai keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Ini berarti bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal dari kasus tersebut, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi para pihak.

Dalam perspektif tujuannya, konsep nafkah ‘iddah bertujuan untuk melindungi kehidupan istri selama masa transisi setelah perceraian.³⁸² Cakupan nafkah ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang penting. Misalnya, nafkah ‘iddah harus memastikan bahwa istri memiliki tempat tinggal yang nyaman serta suasana hidup yang mendukung, agar ia dapat beradaptasi dengan kondisi barunya.

Selain itu, nafkah ‘iddah juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa istri tidak merasa terabaikan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya setelah perceraian. Oleh karena itu, nafkah ‘iddah tidak hanya sekadar memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi, tetapi lebih kepada memberikan dukungan yang menyeluruh bagi istri.

³⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari‘ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm 51-54.

³⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019), QS. At-Thalaq: 6.

Dengan pemahaman ini, penting untuk melihat nafkah ‘iddah sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih besar, yang mencerminkan perhatian dan penghormatan terhadap hak-hak istri. Sebuah pendekatan yang lebih komprehensif terhadap nafkah ‘iddah dapat membantu menciptakan suasana yang lebih baik bagi perempuan, memungkinkan mereka untuk menjalani masa transisi dengan lebih baik dan mempercepat proses pemulihan setelah perceraian.

Selain itu, tujuan paling mendalam dari mut‘ah, adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi perempuan dalam menghadapi masa transisi pasca-perceraian.³⁸³ Meskipun jumlah mereka besar, namun sejak lama dunia internasional telah menganggap bahwa kondisi mereka merupakan isu yang harus diperhatikan.³⁸⁴ Dalam hal ini, mut‘ah dapat dianggap bertujuan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.

Sebagai sebuah hak, negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dengan tidak mengambil tindakan yang melanggar hak-hak tersebut, yang berlaku untuk semua lembaga negara. Selain itu, negara harus melindungi warga negara dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain. Negara juga perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi secara nyata bagi individu dan kelompok.³⁸⁵ Ini memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam kesulitan ekonomi setelah berakhirnya hubungan pernikahan. Dengan adanya nafkah ‘iddah dan mut‘ah, perempuan dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan finansial, serta kesempatan untuk memulihkan diri dan membangun kehidupan baru tanpa beban tambahan dari masalah ekonomi. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri, serta menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak individu.

Dalam hal ini, hakim punya tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan keadilan tuhan.³⁸⁶ Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa keputusan hakim mengenai nafkah ‘iddah dan mut‘ah harus memberikan solusi yang berkelanjutan dan adil. Alih-alih hanya berusaha menyelesaikan sengketa secara mekanistik, keputusan harus

³⁸³ Merujuk pada pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut‘ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

³⁸⁴ Rhona K. M. Smith, *Texts and Materials on International Human Rights*, (USA and Kanada: Routledge, 2010), hlm. 664.

³⁸⁵ Claire Methven O’Brien, *Business and Human Rights A Handbook for Legal Practitioners*, (Strasbourg, Prancis: Council of Europe: 2018), hlm. 16.

³⁸⁶ Mardi Candra, dkk. *Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara Biografi 70 tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif dan Humoris*, (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2024), hlm. 143

mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Dengan cara ini, putusan tidak hanya akan memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga mendukung kualitas hidup individu yang terlibat. Dengan begitu hakim telah berupaya untuk mengimplementasikan keadilan tuhan.

Tugas hakim adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.³⁸⁷ Dengan mengadopsi prinsip *purposefulness*, keadilan menjadi sebuah tujuan. Karena itu, hakim harus mampu melihat bahwa tujuan dari setiap keputusan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mendukung kebaikan umum (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat, serta bagaimana hal itu bisa berkontribusi pada stabilitas sosial.

Selain itu, salah satu asas putusan harus memuat pertimbangan cukup yang melingkupi alasan, dasar putusan, dan pasal-pasal tertentu yang relevan atau hukum yang tidak tertulis.³⁸⁸ Pendekatan *purposefulness* yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum memperkaya dan memperkuat dasar pertimbangan putusan. Ini juga membantu menghindari hasil yang kontraproduktif.

Meskipun demikian, mencari keadilan adalah proses yang terus-menerus.³⁸⁹ Hakim yang hanya berfokus pada penerapan aturan tanpa mempertimbangkan efek dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan individu bisa berisiko menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan mempertimbangkan tujuan dari setiap putusan, hakim dapat berkontribusi pada evolusi hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, dan tentu sebagai upaya untuk lebih mendekati keadilan. Hal ini memungkinkan hukum untuk terus berfungsi sebagai alat keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Selain itu, hakim dapat mengaplikasikan konsep kemaslahatan yang menjadi inti *maqasid al-shari'ah* dalam konteks modern.³⁹⁰ Misalnya, dalam mempertimbangkan nafkah 'iddah dan mut'ah, hakim perlu

³⁸⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2)

³⁸⁸ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), 130-131.

³⁸⁹ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Kata*, (Jakarta: PT, Evolitera, 2011), hlm. 199.

³⁹⁰ Pada umumnya masalah dibagi menjadi tiga. Masalah al-mu'tabarrah (didukung oleh syara'), masalah al-mullghah (dianggap baik oleh akal namun bertentangan dengan syara'), masalah mursalah (sejalan dengan akal dan syara'). Lihat Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 265.

memahami bahwa konsep kesejahteraan bukan hanya tentang kondisi ekonomi, tetapi juga tentang stabilitas emosional, akses ke pendidikan, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Dengan memperluas pemahaman tentang kemaslahatan, hakim dapat merumuskan putusan yang lebih relevan dengan tuntutan zaman modern, memastikan bahwa putusan tersebut tidak hanya mematuhi hukum Islam klasik, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan menerapkan prinsip *purposefulness*, nafkah 'iddah dan mut'ah dapat diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemulihan dan pemberdayaan mantan istri. Ini berarti bahwa setiap putusan mengenai nafkah harus mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis mantan istri, sehingga mereka dapat menjalani masa 'iddah dengan rasa aman dan nyaman. Selain itu, penyediaan nafkah yang memadai juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak, menjamin mereka mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan selama periode transisi ini. Dengan cara ini, nafkah 'iddah tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sarana untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi mantan istri dan anak-anak mereka.

Perempuan memiliki seperangkat hak yang melekat padanya dalam berbagai bidang, baik dalam bidang kehidupan publik dan politik, dalam bidang perkawinan dan keluarga, dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hukum dan ekonomi.³⁹¹ *Purposefulness*, sebagai salah satu elemen kunci dalam teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih luas dalam praktik hukum, terutama dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam hal ini, tujuan nafkah 'iddah harus dilihat sebagai sebuah mekanisme untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, terlebih selama masa transisi setelah perceraian.

Dengan mengadopsi pendekatan *purposefulness*, hakim dapat menciptakan suatu sistem hukum yang progresif dan progresif. Sebuah hukum yang melayani manusia.³⁹² Hal ini termasuk memperhatikan konteks yang lebih luas, seperti pendidikan anak-anak dan stabilitas emosional mantan istri. Sebagai contoh, dalam keputusan mengenai nafkah, hakim perlu menilai potensi kebutuhan pendidikan anak dan bagaimana keputusan nafkah dapat memengaruhi masa depan mereka. Dengan pendekatan ini, keputusan hukum tidak hanya menghasilkan

³⁹¹ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2023). hlm. 35-40.

³⁹² Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 183-186.

manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi mendatang, selaras dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pendekatan yang berorientasi pada tujuan dalam putusan hakim mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan kesejahteraan bagi mantan istri serta anak-anak yang terlibat. Dengan memahami nafkah 'iddah sebagai bentuk dukungan yang holistik, hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan emosional dari keputusan yang diambil. Prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan menjadi landasan untuk merumuskan putusan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, setiap keputusan tidak hanya berfungsi sebagai solusi mekanistik, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih adil dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Putusan Tentang Nafkah 'iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan

Keadilan dalam putusan hukum, khususnya dalam kasus nafkah 'iddah dan mut'ah, merupakan cerminan dari upaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada dinamika kehidupan modern yang menuntut fleksibilitas dan responsivitas hukum terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian.

Bagian ini akan membahas bagaimana konstruksi putusan yang berkeadilan dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan teori kesetaraan gender dalam Islam dan teori keadilan distributif. Dengan menggabungkan dua perspektif ini, putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah diharapkan mampu mencerminkan keadilan yang inklusif, adaptif, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memastikan perlindungan hak perempuan, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam relasi hukum antara mantan suami dan istri pasca perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai universal tentang keadilan.

a. Keadilan yang Setara

Bagian ini akan melihat bagaimana hasil implementasi fitur *maqasid al-shari'ah* dalam perspektif kesetaraan gender dan keadilan distributif. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Auda mengajukan enam fitur sistem

sebagai filsafat hukum Islam. Yaitu, *cognitive nature* (watak kognitif), *wholeness* (menyeluruh), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (interrelasi hierarkis), *multi-dimensionality* (multidimensional), dan *purposefulness* (bertujuan).³⁹³ Di sini akan dilihat bagaimana implementasi fitur-fitur tersebut berdasarkan perspektif kesetaraan gender dalam Islam.

Teori kesetaraan gender adalah sebuah pendekatan dalam studi gender yang menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki nilai, hak, dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan.³⁹⁴ Teori ini menolak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu. Implementasi fitur-fitur *maqasid al-shari'ah* dapat dianalisis dengan teori ini untuk menghasilkan konstruksi putusan yang membawa semangat kesetaraan.

Pertama, pendekatan *kognitif nature* yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah dapat dikatakan telah mencerminkan nilai kesetaraan gender. Hakim yang melakukan *ijtihad* dengan menggali makna hukum untuk menciptakan kesejahteraan menunjukkan pengakuan terhadap hak perempuan dalam mendapatkan keadilan substantif. Dengan mengutamakan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, tanpa bias terhadap gender, implementasi ini selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan bagi semua individu, seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 32.³⁹⁵

Adapun fitur *whoolness* yang berupaya memastikan bahwa kondisi perempuan pasca perceraian, termasuk aspek psikologis dan ekonomi, dipertimbangkan secara adil, menunjukkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan setelah perceraian. Kolaborasi hakim dengan ahli dari disiplin ilmu lain memperkuat argumentasi berbasis fakta, sehingga putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga inklusif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini mencerminkan semangat kesetaraan gender yang mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menciptakan keadilan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

³⁹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm. 45.

³⁹⁴ Muhammad Brilian Fajar, "Kesetaraan Menurut Berbagai Agama: Perspektif Islam, Kristen, Dan Hindu." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, No. 3., Vol. 3 (2023), hlm. 141-150.

³⁹⁵ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa ayat 32.

implementasi fitur *whoolness* berupaya untuk mewujudkan semangat kesetaraan sebagaimana diajarkan dalam Islam.³⁹⁶

Keterbukaan terhadap situasi baru (*openness*) seperti inflasi atau kebutuhan perempuan pasca perceraian menunjukkan komitmen terhadap keadilan kontekstual. Dengan mengakomodasi pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan mengadopsi interpretasi hukum yang progresif, hakim menantang norma-norma sosial yang mungkin mendiskriminasi perempuan. Langkah ini memperkuat gagasan bahwa hukum Islam, dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, berorientasi pada keadilan substantif dan kesetaraan gender.

Adapun implementasi fitur *interrelasi hierarkis*, yang menekankan pemahaman bahwa nafkah pasca perceraian terkait dengan sistem perlindungan hak-hak anak dan perempuan, menunjukkan kesadaran bahwa keadilan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada komunitas. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah menyeluruh, seperti meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, memperkuat mekanisme penegakan hukum, serta menyediakan layanan pendukung yang memadai guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terdampak perceraian.³⁹⁷ Juga dengan melibatkan lembaga terkait untuk memastikan hak perempuan terlindungi, hakim telah mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender. Pendekatan ini mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak sama untuk dilindungi oleh negara, tanpa diskriminasi berbasis gender.

Analisis multidimensional terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah, yang mencakup aspek hukum, ekonomi, budaya, dan psikologi, menegaskan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dalam berbagai konteks. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami perceraian menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki.³⁹⁸ Pendekatan ini mencerminkan upaya nyata untuk mengatasi ketidakadilan gender melalui putusan yang mempertimbangkan dampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara holistik.

Sedangkan implementasi fitur *purposefulness*, yang memberikan penekanan pada tujuan putusan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan,

³⁹⁶ Nur Hasanah, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syiah (Telaah atas Ayat-Ayat Perempuan dalam Tafsir al-Mizan Karya Thabathaba'i)." *Digital Repository*, Samarida: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarida, 2024.

³⁹⁷ Keshia Monika Prianto dan Mega Dewi Ambarwati. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Volume 2, Nomor 1 (2025), hlm. 75.

³⁹⁸ Husin Anang Kabalmay. "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)." *Tahkim*, Volume 11, Nomor 1 (2015), hlm. 47.

menunjukkan pengakuan terhadap hak perempuan sebagai pihak yang lebih rentan pasca perceraian. Dalam hal ini, nafkah ‘iddah dan mut‘ah dipahami bukan hanya sebagai kewajiban finansial mantan suami, tetapi sebagai mekanisme perlindungan dan penghormatan terhadap hak perempuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai inti kesetaraan gender dalam Islam, seperti yang ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 32, bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi.

Dari sini, dapat dilihat bahwa implementasi fitur-fitur *maqasid al-shari‘ah* dalam putusan nafkah ‘iddah dan mut‘ah telah mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dengan mengedepankan keadilan substantif, melibatkan pendekatan multidisiplin, dan mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan pasca perceraian. Prinsip ini selaras dengan konsep Islam tentang persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sehingga mampu menciptakan putusan yang inklusif dan berkeadilan.

b. Kemaslahatan yang Terdistribusi

Bagi John Rawls, ada dua prinsip penting dalam hal keadilan. Prinsip pertama adalah kesetaraan dalam hak dan kebebasan. Dalam hal ini, Rawls mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang setara atas skema kebebasan dasar yang paling luas, sejauh skema kebebasan tersebut tetap kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain.³⁹⁹ Prinsip kedua dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls menyoroti pentingnya mengelola ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan cara yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, khususnya dalam konteks ekonomi. Rawls menjelaskan bahwa ketidaksetaraan ini harus diatur dengan memenuhi dua syarat, yaitu ketidaksetaraan tersebut harus memberikan keuntungan yang dapat diterima bagi semua pihak. Selain itu peluang untuk menduduki posisi atau jabatan yang terkait dengan ketidaksetaraan tersebut harus terbuka secara adil bagi setiap individu.⁴⁰⁰ Berdasarkan teori keadilan distributif, implementasi fitur-fitur *maqasid al-shari‘ah* dalam putusan nafkah ‘iddah dan mut‘ah semakin memperkaya prinsip-prinsip yang diajukan Rawls. Adapun lebih detail sebagai berikut:

Pertama, prinsip pertama Rawls menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara.⁴⁰¹ Implementasi fitur *cognitive nature* dan *purposefulness* dalam penetapan nafkah ‘iddah dan mut‘ah menunjukkan konsistensi dengan prinsip ini. Hakim diharuskan memahami kondisi spesifik

³⁹⁹ John Rawls “*A theory of Justice*” (Revised edition). (The United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge Massachusetts, 1999), hlm. 53.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ *Ibid.*

pihak-pihak yang terlibat, seperti kapasitas finansial mantan suami dan kebutuhan mendasar istri. Hal ini memastikan kebebasan dasar berupa akses terhadap keadilan dan perlindungan hak tetap setara bagi semua pihak. Putusan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan pasca perceraian mencerminkan tujuan untuk melindungi hak individu, terutama perempuan, yang berada dalam posisi rentan. Dalam konteks ini, keadilan distributif diupayakan melalui penghormatan terhadap kebebasan individu yang dilandasi pertimbangan rasional dan berbasis wahyu. Hal ini juga relevan dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁴⁰²

Kedua, prinsip kedua Rawls mengharuskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar menguntungkan semua pihak, khususnya kelompok yang kurang beruntung. Fitur *wholeness*, *interrelated hierarchy*, dan *multi-dimensionality* dalam pendekatan *maqasid al-shari'ah* mendukung prinsip ini dengan memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya melihat sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.

Sebagai contoh, mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri pasca perceraian memastikan bahwa distribusi nafkah dilakukan secara adil dan sesuai konteks. Hal ini selaras dengan prinsip Rawls bahwa ketidaksetaraan dapat diterima jika membuka peluang bagi semua orang dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Hal ini juga relevan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁴⁰² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Hujurat ayat 13.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”⁴⁰³

Ketiga, teori Rawls juga menekankan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang. Fitur *openness* dan *purposefulness* mencerminkan prinsip ini dengan mendorong hakim untuk membuka diri terhadap perubahan situasi, seperti pandemi dan inflasi, serta mempertimbangkan kebutuhan khusus pihak-pihak yang terkait. Hakim memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahkan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Hal ini, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِرِجَالٍ ۗ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁰⁴

⁴⁰³ Ibid., Al-Hasyr ayat 7.

⁴⁰⁴ Ibid., An-Nisa' ayat 32.

Keempat, fitur *multi-dimensionality* yang mendorong analisis lintas disiplin (hukum, ekonomi, psikologi, budaya) mendukung gagasan bahwa keadilan distributif tidak dapat dicapai hanya melalui teks hukum. Hal ini relevan dengan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”⁴⁰⁵

Ayat ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan analisis menyeluruh sebelum mengambil keputusan atau kebijakan. Dalam konteks keadilan distributif, tidak cukup hanya merujuk pada teks hukum secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, psikologi, budaya, dan sosial agar keadilan yang dihasilkan benar-benar substansial. Dengan itu, hakim mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Juga mendukung keberlanjutan hidup mantan istri secara holistik.

Kelima, fitur *maqasid al-shari'ah* seperti *cognitive nature* dan *purposefulness* menekankan relevansi dan fleksibilitas putusan terhadap kebutuhan zaman. Ini sejalan dengan tujuan teori Rawls untuk menciptakan sistem keadilan yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hakim yang menerapkan *ijtihad* secara dinamis dalam menggali makna dan tujuan hukum menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan distributif untuk memastikan kelompok yang tidak beruntung tidak hanya dilindungi.

Dengan demikian, pendekatan *maqasid al-shari'ah*, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dengan enam fitur sistemnya, menawarkan perspektif holistik untuk memahami dan menerapkan keadilan dalam konteks yang kompleks dan multidimensi. Sementara itu, teori keadilan distributif Rawls memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang rentan, yang dalam konteks ini adalah perempuan.

⁴⁰⁵ Ibid. Al-Isrā' ayat 36.

Implementasi fitur-fitur *maqasid al-shari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda menawarkan pendekatan yang holistik dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dan distribusi yang berkeadilan, hakim dapat menghasilkan putusan nafkah 'iddah dan mut'ah yang tidak hanya normatif tetapi juga inklusif terhadap kebutuhan khusus perempuan pasca perceraian. Penekanan pada pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, analisis multidisiplin, serta keterbukaan terhadap konteks sosial-ekonomi dan budaya, memastikan bahwa hak-hak perempuan sebagai pihak yang rentan diakui dan dilindungi.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, hakim dapat mengkonstruksi putusan yang tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan individu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif melalui penghormatan terhadap hak individu, pengaturan ketidaksetaraan yang berorientasi pada pemberdayaan, serta pemberian peluang yang setara bagi semua pihak. Dengan demikian, prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* mampu memperkaya sistem peradilan dengan memberikan landasan moral, legal, dan sosial yang kokoh untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan inklusif dalam konteks yang dinamis.

c. Kepastian, Kelayakan dan Kewajaran dalam Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah, prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas daripada sekadar teks hukum semata. Kepastian, kelayakan, dan kewajaran adalah tiga elemen utama yang menjadi dasar untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendalam.

Kepastian hukum adalah perangkat hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.⁴⁰⁶ Kepastian hukum dalam nafkah 'iddah dan mut'ah berfokus pada kejelasan dan ketegasan terkait dengan standar nafkah yang diimplementasikan dalam putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat memperoleh hak mereka dengan jelas.

⁴⁰⁶ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* Volume 2, Nomor 1 (2014), hlm. 1.

Kepastian dapat tercapai ketika hakim merujuk pada wahyu dan norma hukum yang berlaku.⁴⁰⁷ Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami bertanggung jawab menafkahi istri, termasuk dalam hal biaya hidup, sandang, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuannya.⁴⁰⁸ Dalam implementasinya, ketentuan ini belum mencerminkan kepastian. Karena itu, penetapan besaran nafkah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti penghasilan suami, upah minimum regional, dan lama perkawinan.

Dalam konteks perceraian, mengetahui penghasilan suami penting untuk menentukan besaran nafkah. Metode yang dapat digunakan meliputi bukti dokumen, seperti slip gaji, rekening bank, atau surat keterangan penghasilan. Pengadilan juga dapat meminta informasi dari pihak ketiga tempat suami bekerja.⁴⁰⁹ Selain itu, bukti saksi juga dapat digunakan, terutama jika suami bekerja di sektor informal. Dengan kombinasi metode ini, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat untuk menetapkan nafkah yang adil dan proporsional.

Jika beberapa cara tersebut tidak dapat mengungkap jumlah penghasilan suami, atau terungkap bahwa suami tidak memiliki penghasilan tetap, maka dapat merujuk pada Upah minimum regional (UMR). Ketika UMR di suatu daerah rendah, daya beli masyarakat cenderung menurun, yang berimbas pada rendahnya tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika UMR tinggi, maka standar hidup meningkat, dan masyarakat di wilayah tersebut cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih besar.⁴¹⁰ Upah minimum regional (UMR) dapat menjadi gambaran standar hidup di suatu daerah, yang sekaligus sebagai gambaran jumlah nafkah yang harus diberikan setiap bulannya. Dalam konteks nafkah, baik nafkah 'iddah maupun mut'ah, UMR suatu daerah dapat menjadi variabel penting.

⁴⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam menekankan kewajiban memberi nafkah

⁴⁰⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf (a)

⁴⁰⁹ Upaya ini dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi tempat suami bekerja. Baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Sehingga, ketika terjadi perceraian, permohonan data penghasilan yang bersangkutan dapat dilakukan untuk menggali informasi penghasilan.

⁴¹⁰ Abdul Aziz dan Abdul Husenudin. "Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 6, Nomor 6 (2024), hlm. 1453.

Dengan beberapa variabel tersebut, penetapan nafkah 'iddah dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{NI} = (3 \times \text{UMR}) + [(1/3 \times (\text{P} - \text{UMR}) \times 3)] \text{ bentuk sederhananya adalah: NI} \\ = (3 \times \text{UMR}) + (\text{P} - \text{UMR})$$

| | | |
|---|---|---|
| NI | : | Besaran nafkah 'iddah dalam rupiah |
| $(3 \times \text{UMR})$ | : | Alokasi kelayakan nafkah selama masa 'iddah yang didasarkan pada UMR |
| $[(1/3 \times \text{P} - \text{UMR}) \times 3]^+$ | : | Prosentase yang yang dialokasikan untuk nafkah dari selisih penghasilan dengan UMR. Koefisien 1/3 dianalogikan pada jumlah maksimal wasiat wajibah di mana wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3. Angka 3 mencerminkan lama masa 'iddah, yaitu 3 bulan. |
| P | : | Penghasilan suami perbulan dalam rupiah |

Akan menjadi problem jika pendapatan suami (P) lebih kecil dari UMR. Karena justru akan mengurangi nafkah 'iddah pokok yang didasarkan pada UMR. Maka rumus tersebut disempurnakan dengan memberi tanda ⁺ sehingga rumusnya menjadi sebagai berikut:

$$\text{NI} = (3 \times \text{UMR}) + (\text{P} - \text{UMR})^+$$

Maksud dari $(\text{P} - \text{UMR})^+$ adalah, jika $(\text{P} - \text{UMR})$ lebih besar atau sama dengan 0, maka gunakan $(\text{P} - \text{UMR})$. Namun jika $(\text{P} - \text{UMR})$ lebih kecil dari 0, maka gunakan 0. Ini adalah penerapan prinsip ambang batas sebagai upaya menjaga keseimbangan keadilan dari sisi kedua belah pihak.

Untuk menetapkan mut'ah, penting untuk mempertimbangkan usia perkawinan.⁴¹¹ Dalam menetapkan nafkah, usia perkawinan mencerminkan lama pengabdian istri dan kontribusinya dalam rumah tangga. Pernikahan yang berlangsung lama melibatkan pengorbanan lebih besar dari istri seperti mengurus rumah tangga. Sehingga nafkah yang diberikan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kesinambungan hidupnya.

⁴¹¹ Badri Khairuddin dan Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 3, Nomor 2 (2020), hlm. 183.

Dalam menetapkan mut'ah, pendapatan tahunan suami tentu menjadi sumber mut'ah itu sendiri. Lalu, berapa prosentase dari pendapatan? Jika dianalogikan dengan zakat emas dan perak ketika telah mencapai *haul* dan *nisab*, maka persentasenya adalah 2,5%.⁴¹² Dengan demikian, 2,5% dapat digunakan sebagai koefisien dalam penetapan mut'ah. Sehingga dengan menggabungkan variabel masa perkawinan dalam tahun, jumlah pendapatan tahunan koefisien tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M = L \times [2,5\% \times (12 \times P)]$$

| | | |
|----------|---|---|
| M | : | Besaran mut'ah dalam rupiah |
| L | : | Masa perkawinan dalam tahun |
| 2,5% | : | Koefisien yang dianalogikan dengan zakat emas dan perak |
| (12 x P) | : | Pendapatan suami pertahun |
| P | : | Pendapatan suami perbulan |

Rumusan tersebut dapat digunakan dalam penetapan nafkah dalam putusan untuk meminimalisir disparitas putusan. Dalam waktu yang sama, hal tersebut dapat membangun kepastian hukum. Bahkan dengan menerapkan rumusan tersebut dalam peraturan perundang-undangan, kepastian hukum semakin terjamin.

Adapun kelayakan dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah merujuk pada kesesuaian jumlah nafkah yang diberikan dengan standar kebutuhan hidup yang layak bagi mantan istri setelah perceraian. Dalam hal ini, penggunaan Upah Minimum Regional (UMR) sebagai acuan utama merupakan langkah rasional, karena UMR mencerminkan standar biaya hidup minimum di suatu daerah. Dengan menjadikan UMR sebagai komponen dasar dalam perhitungan nafkah 'iddah, hakim dapat memastikan bahwa kebutuhan pokok mantan istri tetap terpenuhi, sehingga mantan istri tidak mengalami kesulitan ekonomi secara drastis.

Dalam konteks mut'ah, kelayakan juga harus memperhitungkan kontribusi istri selama pernikahan. Semakin lama usia pernikahan, semakin besar pula kontribusi istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan mut'ah berdasarkan lama perkawinan dan penghasilan tahunan suami dengan koefisien 2,5% merupakan pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak istri dan kemampuan finansial suami. Pendekatan ini

⁴¹² Muhamad Ulul Albab Musaffa, et al. "Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 14, Nomor 1 (2022), hlm, 39.

juga mencerminkan prinsip *maqasid al-shari'ah* dalam melindungi hak perempuan pasca perceraian.

Adapun kewajaran dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah berarti bahwa jumlah nafkah yang diberikan harus mencerminkan keseimbangan antara hak mantan istri dan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut. Jika nafkah 'iddah terlalu rendah, mantan istri dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, jika nafkah yang ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan suami, hal ini dapat menjadi beban yang tidak proporsional bagi pihak suami, yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumus yang mempertimbangkan baik penghasilan suami maupun standar UMR memberikan keseimbangan yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Dalam hal mut'ah, dengan menggunakan persentase 2,5% dari pendapatan tahunan suami, rumus ini memastikan bahwa jumlah mut'ah tidak berlebihan dan tetap realistis bagi suami. Jumlah tersebut juga cukup berarti bagi mantan istri sebagai bentuk kompensasi atas perannya selama pernikahan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan adanya kesinambungan ekonomi yang wajar bagi perempuan pasca perceraian, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab dan keadilan bagi kedua belah pihak. Keseimbangan ini mencerminkan *maqasid al-shari'ah* dalam menjaga kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

d. Implementasi dalam Putusan

Dalam sistem peradilan Islam, *maqasid al-shari'ah* berperan penting dalam menjamin keadilan substantif dalam setiap putusan, termasuk dalam penetapan nafkah 'iddah dan mut'ah pasca perceraian. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum berdasarkan teks norma, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pendekatan berbasis maqasid syariah menjadi fundamental dalam menetapkan besaran nafkah yang adil dan proporsional. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas hukum, prinsip kemaslahatan, serta dinamika kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pihak yang berhak. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana *maqasid al-shari'ah* diimplementasikan dalam putusan nafkah 'iddah dan mut'ah guna memastikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi semua pihak. Berikut adalah langkah-langkah implementasinya:

- 1) Hakim harus memulai dengan melakukan analisis awal terhadap kasus yang ditangani untuk mengimplementasikan fitur-fitur *maqasid al-shari'ah* dalam putusan nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Analisis ini mencakup pemahaman menyeluruh mengenai konteks perceraian, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi gugatan nafkah. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, hakim mengumpulkan bukti terkait penghasilan suami, seperti slip gaji, laporan keuangan, atau keterangan saksi.
- 2) Pendekatan kognitif dan rasional harus diterapkan dalam menetapkan nafkah. Prinsip *cognitive nature* dalam *maqasid al-shari'ah* mendorong hakim untuk menggunakan pendekatan berbasis wahyu dan fleksibilitas yuridis. Oleh karena itu, hakim harus melakukan interpretasi hukum yang dinamis guna memastikan keadilan substantif. Selain itu, data statistik ekonomi seperti Upah Minimum Regional (UMR) dapat digunakan sebagai acuan standar kelayakan nafkah. Pendekatan ini juga mengakomodasi prinsip *ijtihad* dalam memahami kondisi spesifik, termasuk mempertimbangkan faktor inflasi atau beban finansial lain yang dihadapi suami.
- 3) Pendekatan menyeluruh harus diterapkan dalam menilai nafkah 'iddah dan mut'ah. Prinsip *wholeness* dalam *maqasid* syariah mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek yang melingkupi kasus, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam hal ini, hakim dapat melibatkan ahli ekonomi, sosiologi, atau psikologi jika diperlukan. Selain itu, latar belakang perceraian juga perlu ditinjau guna memastikan bahwa penetapan nafkah mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak.
- 4) Fleksibilitas terhadap konteks yang berubah menjadi faktor penting dalam penentuan nafkah. Prinsip *openness* dalam *maqasid al-shari'ah* menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi kedua belah pihak, seperti pandemi atau inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Hakim juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus pihak terkait, misalnya jika mantan istri memiliki tanggungan anak atau kondisi kesehatan tertentu yang menghambatnya untuk bekerja. Dalam hal ini, pendekatan interdisipliner diperlukan guna memahami hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam dan hak asasi manusia.
- 5) Sistem hukum yang lebih luas harus menjadi rujukan dalam menetapkan nafkah. Prinsip *interrelated hierarchy* dalam *maqasid al-shari'ah* menegaskan bahwa nafkah pasca perceraian merupakan bagian dari sistem hukum keluarga Islam yang lebih luas. Oleh karena itu, putusan harus disesuaikan dengan kebijakan perlindungan hak-hak anak jika terdapat anak yang masih dalam tanggungan. Selain itu, hakim harus mengacu pada ketentuan hukum keluarga dalam perundang-undangan nasional dan

internasional serta melibatkan instansi terkait dalam mengawasi implementasi putusan nafkah, seperti pengadilan agama dan dinas sosial.

- 6) Pendekatan multidimensional dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan. Prinsip *multi-dimensionality* dalam *maqasid al-shari'ah* menggarisbawahi pentingnya perspektif hukum, ekonomi, psikologi, dan sosiologi dalam mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil, hakim harus memediasi antara mantan suami dan istri agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan emosional. Putusan nafkah tidak boleh hanya berfokus pada aspek teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap kehidupan mantan istri pasca perceraian.
- 7) Hakim harus menggunakan rumus yang berkeadilan dalam menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Rumusan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan konsistensi dalam penetapan nafkah. Untuk nafkah 'iddah, rumus yang digunakan adalah $NI = (3 \times UMR) + (P - UMR)$, di mana NI adalah besaran nafkah 'iddah, UMR adalah upah minimum regional, dan P merupakan penghasilan suami per bulan. Sementara itu, mut'ah dihitung dengan rumus $M = (L \times 2,5\% \times (12 \times P))$, di mana M adalah besaran mut'ah, L adalah masa perkawinan dalam tahun, dan P merupakan pendapatan suami per tahun. Rumus ini memberikan pendekatan yang lebih terukur dalam menetapkan nafkah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih adil bagi semua pihak.
- 8) Penegakan kepastian hukum dalam implementasi putusan harus menjadi prioritas. Prinsip *purposefulness* dalam *maqasid al-shari'ah* memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang berhak. Oleh karena itu, penerapan putusan harus dapat dieksekusi secara efektif melalui lembaga peradilan dan otoritas yang berwenang. Hakim juga harus memastikan bahwa suami benar-benar memenuhi kewajibannya. Selain itu, regulasi lebih lanjut diperlukan agar rumus penetapan nafkah dapat dijadikan pedoman dalam peraturan perundang-undangan guna meminimalisir disparitas putusan.

C. Implikasi Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah yang Berkeadilan Terhadap Implementasi Hukum Islam

Reformulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda membawa potensi besar dalam memperkuat implementasi hukum Islam. Teori *maqasid* menekankan pada tujuan-tujuan dasar hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks putusan hakim, formulasi ini dapat membawa perubahan signifikan, baik dari sisi cara pandang hakim maupun dari hasil putusan yang diambil.

Dengan pendekatan ini, keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan-aturan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan keadilan yang lebih luas. formulasi filsafat putusan ini dapat berimplikasi pada perubahan paradigma hakim dalam memandang perkara nafkah ‘iddah dan mut‘ah, serta memperkuat penegakan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat tercapai melalui pendekatan ini.

Berikut akan dijelaskan beberapa implikasi penting dari formulasi filsafat putusan hakim dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah berdasarkan teori *maqasid al-shari‘ah* Jaseer Auda, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap sistem peradilan Islam dan pelaksanaannya di masyarakat.

1. Perubahan Paradigma dalam Putusan Hakim Terkait Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah

Reformulasi filsafat putusan hakim dalam perkara nafkah ‘iddah dan mut‘ah menjadi titik balik dalam penerapan hukum Islam. Dengan upaya formulasi yang dilakukan, akan terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam cara hakim memandang dan menangani perkara. Paradigma baru ini, yang berlandaskan pada teori *maqasid al-shari‘ah* Auda, menekankan pentingnya tujuan hukum yang lebih besar, yakni melindungi kepentingan dasar manusia. Dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah, hakim dituntut untuk lebih memperhatikan juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak, terutama mantan istri dan anak-anak.

Dampak dari formulasi ini sangat akan mendalam terhadap cara berpikir hakim. Dengan ini, hakim diharapkan untuk mengadopsi pendekatan substantif yang berorientasi pada keadilan. Tugas hakim adalah mengimplementasikan keadilan tuhan yang bersifat universal.⁴¹³ Untuk itu, mereka harus menganalisis setiap perkara dengan mempertimbangkan realitas yang dihadapi oleh para

⁴¹³ Mardi Candra, dkk. *Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara Biografi 70 tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif dan Humoris*, (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2024), hlm. 143.

pihak, bukan sekadar mengikuti ketentuan hukum yang ada. Adapun terhadap hukum, hakim punya fungsi korektif, agar hukum yang dalam kondisi tertentu bisa saja menyimpang, sesuai dengan keadilan tuhan.⁴¹⁴ Hal ini membantu hakim untuk lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan para pihak dalam proses peradilan.

Dengan pendekatan baru ini, hakim bukan hanya mempertimbangkan kewajiban minimum yang ditetapkan, tetapi juga menilai keadaan finansial mantan istri dan dampak perceraian terhadap kehidupan mereka. Putusan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan hidup mantan istri dan anak-anak.

Putusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* ini memiliki dampak yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Mantan istri yang menerima nafkah dan mut'ah yang adil merasa lebih diperhatikan dan dihargai, yang membantu mereka memulihkan kondisi emosional setelah perceraian. Selain itu, keputusan ini juga mengurangi potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakpuasan terhadap putusan yang dirasa tidak adil.

Dari sudut pandang yang lebih luas, formulasi filsafat putusan ini memiliki potensi untuk menciptakan preseden bagi putusan-putusan yang akan datang. Dalam sistem peradilan, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum.⁴¹⁵ Putusan-putusan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim lain untuk memutus sebuah perkara.

Dalam praktiknya, di peradilan agama, yurisprudensi ini dapat menyentuh berbagai isu seperti perkawinan, kebendaan, perjanjian, ekonomi syariah, hukum acara dan seterusnya.⁴¹⁶ Selain itu, yurisprudensi juga punya peran penting dalam mengurangi disparitas putusan pengadilan.⁴¹⁷ Dalam hal ini, putusan yang disusun berdasarkan landasan *maqasid*, khususnya dalam isu nafkah 'iddah dan mut'ah dapat menjadi preseden dalam menangani isu ini. Ketika hakim-hakim lainnya melihat dampak positif dari pendekatan baru ini, diharapkan mereka akan terdorong untuk mengadopsi cara berpikir yang serupa. Hal ini dapat memicu perubahan dalam praktik peradilan yang lebih adaptif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

⁴¹⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

⁴¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 12

⁴¹⁶ Hasbi Kawu dan Zulqisthy Hasbi Kawu, *Intisari Kaidah Hukum Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta: CV Intishar Publihsing, 2022), 29-127.

⁴¹⁷ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, *Laporan Penelitian, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm 37-40.

Dengan mengikuti contoh pendekatan ini, diharapkan pengadilan dapat menjadi lebih peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga, hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan hukum yang responsif.⁴¹⁸ Pengadilan yang lebih peka dapat memahami dan mempertimbangkan situasi unik yang dialami oleh individu, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih relevan dan bermanfaat. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selanjutnya, jika lebih banyak hakim yang menerapkan filsafat putusan yang reformis ini, akan ada peningkatan kolaborasi antara lembaga peradilan dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana masyarakat merasa didengarkan dan dihargai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Bahwa salah satu fungsi pengadilan agama adalah untuk menjaga eksistensi hukum Islam di Indonesia.⁴¹⁹ Dengan meningkatnya keadilan dalam putusan, diharapkan akan tercipta legitimasi yang lebih besar terhadap sistem hukum Islam itu sendiri. Masyarakat akan melihat hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan menciptakan keadilan yang substantif. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sekaligus menjaga eksistensi hukum Islam itu sendiri.

Bahwa sebuah putusan bukan hanya dituntut untuk memenuhi *legal justice*, namun juga *moral justice* dan *social justice*.⁴²⁰ Dalam hal ini, formulasi filsafat putusan hakim dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah menandai sebuah langkah penting dalam evolusi hukum Islam di Indonesia. Pendekatan baru yang mengedepankan keadilan substantif ini merupakan upaya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nyata para pihak, terutama mantan istri dan anak-anak. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan kepentingan dasar manusia, para hakim diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum, tetapi juga melihat konteks sosial-ekonomi dari setiap kasus perceraian. Hal ini memungkinkan putusan lebih menyentuh pada *moral justice* dan *social justice*.

⁴¹⁸ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), hlm. 183.

⁴¹⁹ M. Khusnul Khuluq, "Peran Peradilan Agama Dalam Menjaga Eksistensi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Mengenal Peradilan Agama Lebih Dekat Eksplorasi Multi Perspektif*, (, Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2023), hlm. 2-4.

⁴²⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 153-163.

Hukum progresif menghendaki hukum bekerja untuk manusia.⁴²¹ Dalam hal ini, formulasi ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang terabaikan dalam pendekatan formalistik. Ketika hakim lebih memahami dampak perceraian terhadap mantan istri dan anak-anak dari segi psikologis dan ekonomi, putusan yang dihasilkan pun menjadi lebih relevan dengan realitas yang dihadapi. Prinsip keadilan yang mendalam ini menjadikan proses peradilan tidak hanya sebagai penerapan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu yang terdampak. Putusan yang mempertimbangkan kondisi konkret para pihak akan memberi rasa keadilan yang lebih nyata.

Bahwa salah satu elemen hukum adalah substansi hukum, selain struktur hukum dan budaya hukum.⁴²² Transformasi cara berpikir ini berperan juga dalam meningkatkan kualitas putusan pengadilan secara keseluruhan. Hakim yang mengadopsi pendekatan ini tidak hanya akan menghasilkan putusan yang lebih adil, tetapi juga akan membantu memperkuat integritas lembaga peradilan. Ketika putusan didasarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi sosial dan ekonomi, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada akhirnya, formulasi ini tidak hanya membawa perubahan dalam penanganan kasus individu, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan perubahan yang lebih luas dalam sistem peradilan Islam di Indonesia. Artinya, formulasi ini berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas salah satu elemen, yaitu substansi hukum.

Lebih jauh lagi, paradigma baru ini dapat menjadi model bagi hakim lain dalam menghadapi tantangan di masa depan sebagai yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan.⁴²³ Ketika hakim lain menyaksikan bahwa pendekatan yang lebih substansial ini mampu menciptakan keadilan yang lebih merata, mereka juga akan terdorong untuk menerapkan dalam putusan mereka sendiri. Ini akan menciptakan rantai perubahan positif yang berpotensi memperbaiki kualitas penegakan hukum Islam secara umum. Pengadilan yang lebih adaptif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan efisien.

Dengan demikian, perubahan paradigma dalam putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah melalui formulasi filsafat menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan mengadopsi pendekatan

⁴²¹ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 190.

⁴²² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 116-121.

⁴²³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, *Laporan Penelitian, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm 37-40.

yang lebih berorientasi pada keadilan dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, diharapkan implementasi hukum Islam dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang terdampak oleh perceraian.

Artinya, dengan formulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis. Dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, hukum Islam dapat terus relevan dan efektif dalam menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui penerapan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, hakim dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang terdampak oleh perceraian, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam dalam tatanan masyarakat modern.

2. Peningkatan Keadilan dalam Perkara Nafkah 'iddah dan Mut'ah

Implementasi *maqasid al-shari'ah* dalam nafkah 'iddah dan mut'ah memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Islam. Dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Jaseer Auda, penekanan diberikan pada pencapaian tujuan hukum yang lebih luas, yaitu melindungi kepentingan dasar manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah, ini berarti bahwa putusan tidak lagi hanya berfokus pada penerapan aturan yang kaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara adil dan manusiawi. Hal ini membantu memastikan bahwa perempuan tidak hanya mendapatkan haknya secara legal, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keadilan substantif, yang memperhitungkan kondisi nyata yang dihadapi para pihak. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan bagi manusia.⁴²⁴ Dalam perkara nafkah 'iddah dan mut'ah, keadilan tidak bisa hanya dilihat dari nominal yang ditetapkan dalam aturan hukum, tetapi harus mempertimbangkan keadaan ekonomi mantan suami dan istri serta dampak dari perceraian terhadap kesejahteraan mereka, terutama perempuan. Hakim dengan perspektif *maqasid al-shari'ah* akan melihat lebih dalam pada kebutuhan dasar perempuan setelah perceraian dan memastikan bahwa nafkah yang diberikan benar-benar dapat mendukung kesejahteraannya, bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum secara formal.

Bahwa dalam menangani perkara, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

⁴²⁴ Amran Suadi, *Trilogi filsafat hukum tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), hlm. 53.

masyarakat.⁴²⁵ Dalam hal ini, formulasi ini juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi situasi para pihak. Dalam banyak kasus, perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan setelah perceraian, baik secara ekonomi maupun sosial dalam upaya mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pendekatan *maqasid al-shari'ah* mendorong hakim untuk lebih peka terhadap realitas ini dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memberikan solusi yang adil dan bermartabat bagi perempuan. Dengan cara ini, hukum Islam juga dapat berfungsi sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok-kelompok yang rentan.

Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.⁴²⁶ Implementasi *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda dalam nafkah 'iddah dan mut'ah menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum Islam sebagai instrumen yang benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Pendekatan *maqasid* yang holistik sebagaimana yang diajukan Auda,⁴²⁷ menuntut hakim untuk memperhatikan kebutuhan riil mantan istri dan anak-anak. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan besaran nafkah, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan akan lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya, daripada hanya berpegang pada ketentuan hukum yang kaku.

Dampak positif dari pendekatan ini terhadap kesejahteraan mantan istri dan anak-anak sangat signifikan. Ketika keputusan hukum mempertimbangkan kebutuhan mereka, mantan istri dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Pemberian nafkah yang sesuai dengan kebutuhan nyata menciptakan situasi yang lebih stabil, memungkinkan mantan istri untuk lebih mandiri secara ekonomi dan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Social justice dalam konteks hukum dan keadilan menjadi semakin penting. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, ia menjadi salah satu dasar

⁴²⁵ Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

⁴²⁶ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 142-148.

⁴²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. (Herndon-Virginia: International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm. 46-47.

negara.⁴²⁸ Ketika keputusan hukum berorientasi pada kesejahteraan individu, dampak positifnya akan dirasakan tidak hanya oleh mantan istri dan anak-anak, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang melihat keadilan ditegakkan akan lebih percaya pada sistem hukum dan merasa aman dalam menjalani kehidupan mereka. Ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan harmonis.

Implementasi *maqasid al-shari'ah* dalam putusan yang berfokus pada kesejahteraan sosial juga dapat menciptakan budaya keadilan yang lebih kuat. Dalam masyarakat di mana hukum mengedepankan keadilan substansial, akan muncul kesadaran kolektif mengenai pentingnya memperjuangkan hak-hak individu. Hal ini dapat memicu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan advokasi bagi mereka yang kurang beruntung, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak.

Sorang hakim terus dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitas dengan cara meningkatkan kapasitas keilmuan dan pemahaman terhadap isu-isu yang semakin kompleks, supaya putusan yang dihasilkan benar-benar adil.⁴²⁹ formulasi filsafat putusan hakim berdasarkan *maqasid al-shari'ah* menciptakan tantangan baru bagi hakim dalam menerapkan hukum. Hakim tidak lagi cukup hanya berpegang pada norma hukum yang bersifat formalistik, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan ekonomi dari setiap kasus yang dihadapinya. Ini berarti hakim perlu terus memperbarui pemikiran mereka, agar mampu merespons dinamika masyarakat yang selalu berubah. Dengan memahami kondisi nyata para pihak yang terlibat, hakim dapat menghasilkan keputusan yang lebih relevan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Selain itu, implementasi *maqasid al-shari'ah* juga menuntut hakim untuk berperan lebih dari sekadar penegak hukum, mereka juga harus menjadi agen perubahan sosial yang positif. Hakim yang menerapkan pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih luas, yaitu mendorong keadilan substantif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang rentan. Dengan mengambil keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan sosial, hakim turut berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial, sejalan dengan tujuan utama *maqasid al-shari'ah*.

⁴²⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 157.

⁴²⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan", dalam *Meneguhkan Gerakan Islam Berkemajuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023), hlm. 103

Manusia memiliki kebutuhan yang banyak sekali. Dalam hal ini, tanggapan atas kebutuhan itu membentuk budaya.⁴³⁰ Dalam konteks ini, penerapan pendekatan *maqasid al-shari'ah* memperkenalkan perspektif baru dalam melihat keadilan. Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan faktor budaya, yaitu berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan mantan istri dan anak-anak setelah perceraian, seperti keadaan ekonomi, biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan nyata, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban formal. Dengan demikian, sistem hukum menjadi lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks kehidupan yang kompleks, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi yang lebih rentan pasca perceraian.

Hukum Islam adalah hukum yang diderivasikan dari kepercayaan agama Islam.⁴³¹ Pendekatan ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi sistem hukum Islam di mata masyarakat. Dengan menempatkan keadilan substantif sebagai prioritas, masyarakat akan melihat bahwa hukum Islam tidak hanya kaku dalam penerapan aturan, tetapi mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Ini penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalani kehidupan.

Dalam praktiknya, formulasi ini menantang hakim untuk lebih aktif dalam memainkan peran sosial mereka. Hakim tidak lagi hanya sebagai penegak hukum yang terikat oleh aturan formal, tetapi juga sebagai agen keadilan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Hakim yang mampu menerapkan pendekatan *maqasid al-shari'ah* dalam putusannya akan menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi *maqasid al-shari'ah* tidak hanya memberikan keadilan yang lebih baik bagi mantan istri dan anak-anak, tetapi juga memperkuat peran sistem hukum dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Hakim yang sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat mampu mendorong terciptanya hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, formulasi ini memberikan harapan bagi terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan mampu mengatasi berbagai tantangan sosial yang ada, sehingga kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

⁴³⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 261.

⁴³¹ Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekular Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvaber, 2008), hlm. 73.

Dengan demikian, putusan hakim yang mengedepankan pendekatan *maqasid* memiliki implikasi yang luas terhadap peningkatan keadilan. Dengan penilaian yang lebih komprehensif dan adil, hak-hak mantan istri dan anak-anak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan demikian, harapannya adalah terwujudnya sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

3. Efektifitas Terhadap Penegakan Hukum Islam

Formulasi filsafat putusan hakim berdasarkan teori Maqasid Syariah Jaseer Auda membawa perubahan yang signifikan terhadap cara pandang hakim dalam menangani perkara di pengadilan Islam. Maqasid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl*), memberikan perspektif yang lebih luas kepada hakim, di mana fokus utama tidak hanya pada pemenuhan aturan hukum secara formalistik, melainkan pada esensi keadilan itu sendiri. Pendekatan ini mendorong hakim untuk lebih memahami konteks sosial yang melingkupi setiap perkara yang mereka hadapi, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Bahwa dalam hukum, hakim punya peran yang sangat penting. Sebuah aturan tidak dapat diandalkan untuk menjawab persoalan. Dalam hal ini hakim harus melihat konteks suatu masalah dan kemudian memberikan keadilan.⁴³² Dalam praktiknya, formulasi ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam setiap putusan, tidak hanya sekadar menerapkan norma-norma hukum secara kaku. Hakim diajak untuk memikirkan bagaimana keputusan mereka dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak yang berperkara, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan memahami tujuan syariah yang lebih luas, putusan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hakim telah menjalankan fungsinya dalam memberikan hukum.

Bahwa putusan juga sebagai sarana edukasi pada publik. Pendidikan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak 1909 dengan didirikannya *recthschool* di Jakarta oleh belanda. Ini adalah cikal-bakal fakultas-fakultas hukum di Indonesia.⁴³³ Upaya semacam ini dilakukan dalam rangka edukasi hukum pada masyarakat. Dalam konteks ini, putusan yang dihasilkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat.

⁴³² Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 150.

⁴³³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 220-222.

Masyarakat diajarkan bahwa hukum Islam tidak hanya soal pemenuhan aturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih komprehensif, mereka akan lebih memahami nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya adil secara legal, tetapi juga substantif.

Bahwa hukum perlu bersifat responsif.⁴³⁴ Pendekatan ini membuat hakim lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, dan *maqasid al-shari'ah* menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Artinya, pendekatan ini juga mendorong pada hukum yang responsif. Hal ini terutama penting dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak individu, seperti hak-hak perempuan setelah perceraian, yang kurang diperhatikan dalam pendekatan hukum yang terlalu formalistik.

Lebih dari itu, formulasi filsafat ini juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah benteng terakhir dari hukum.⁴³⁵ Karena itu, cara pandang masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi penting. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan-putusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip yang memajukan kesejahteraan bersama, mereka akan semakin percaya terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang bertugas melindungi hak-hak mereka. Ini menciptakan iklim di mana masyarakat merasa lebih aman dan dilindungi oleh hukum, serta lebih yakin bahwa lembaga peradilan Islam mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Memang bahwa menemukan konsep keadilan harus terus dilakukan.⁴³⁶ Namun, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlandaskan *maqasid al-shari'ah* dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi mereka dalam proses hukum. Masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan jalur

⁴³⁴ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), hlm. 183.

⁴³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Dari sini dapat dipahami lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dari hukum.

⁴³⁶ Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989), hlm. 6.

hukum ketika menghadapi sengketa, karena mereka tahu bahwa pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan lebih terlibat dalam pengawasan terhadap putusan-putusan yang dihasilkan.

Melalui formulasi ini, pengadilan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengedepankan legalitas, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Pada tahap ini, social justice akan mendapatkan tempat.⁴³⁷ Inilah yang diharapkan oleh *maqasid al-shari'ah*, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan mendapatkan keadilan yang sejati.

Implementasi teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda juga membuka jalan menuju peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan menekankan pentingnya keadilan sosial, pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya terikat pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, seperti dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang diambil melalui perspektif *maqasid al-shari'ah* tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh.

Pendekatan *maqasid al-shari'ah* memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum, dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan tujuan syariah, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan esensi keadilan. Hal ini sangat penting dalam konteks dunia modern. Dengan reformasi ini, pengadilan dapat lebih responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat.

Bahwa perempuan dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan terdiskriminasi hak-haknya.⁴³⁸ formulasi ini memperkuat posisi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam sistem peradilan Islam. Dalam kasus-kasus seperti nafkah 'iddah dan mut'ah, pendekatan ini memungkinkan hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menjadi alat formalistik, tetapi

⁴³⁷ Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2004), hlm. 157.

⁴³⁸ M. Khusnul Khuluq, "Kerangka Umum Hak-Hak Asasi Perempuan dan Anak," Dalam *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Teori, Praktik dan Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 12.

juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih nyata bagi mereka yang kurang terwakili dalam sistem peradilan.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau tidak jelas.⁴³⁹ Dalam konteks inilah terjadi hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam sistem peradilan dapat memperbaiki hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substansial, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum meningkat. Mereka merasa bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak mereka dan instrumen untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian, formulasi filsafat putusan hakim ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif. Dengan fokus pada keadilan substansial, pendekatan *maqasid al-shari'ah* dapat membawa perubahan yang positif dalam sistem peradilan, di mana hukum berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan harmonis.

4. Penyebaran Nilai-Nilai Keadilan Hukum Islam

Reformulasi filsafat putusan hakim yang berlandaskan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda membawa perubahan mendalam dalam praktik peradilan, terutama dalam upaya menyebarluaskan nilai-nilai keadilan hukum Islam. Teori *maqasid al-shari'ah*, yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, menempatkan keadilan sebagai prinsip inti yang harus diutamakan dalam setiap putusan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertugas untuk menegakkan aturan secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu implikasi signifikan dari penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam putusan hakim adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Melalui putusan-putusan yang adil, masyarakat diajak untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap individu. Khusus dalam konteks hak-hak perempuan dan anak, mereka memiliki seperangkat hak.⁴⁴⁰ Hakim yang merumuskan putusan berdasarkan teori ini

⁴³⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

⁴⁴⁰ M. Khusnul Khuluq, "Kerangka Umum Hak-Hak Asasi Perempuan dan Anak," Dalam *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Teori, Praktik dan Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 12-42.

secara tidak langsung menjadi agen penyebar nilai-nilai keadilan Islam kepada masyarakat luas.

Bahwa pengadilan agama mempunyai tanggung jawab penting untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban mereka.⁴⁴¹ formulasi ini memperkuat peran peradilan sebagai instrumen edukasi hukum. Putusan hakim yang berlandaskan *maqasid al-shari'ah* bukan hanya sekadar solusi bagi sengketa hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mendidik masyarakat tentang esensi keadilan dalam Islam. Hakim memberikan contoh konkret bagaimana hukum Islam harus diterapkan secara fleksibel dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan bisa berkembang sesuai dengan zaman.

Upaya ini juga tercermin dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat cenderung kurang percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.⁴⁴² Namun, ketika hakim mampu mengedepankan nilai-nilai keadilan yang substantif melalui *maqasid al-shari'ah*, masyarakat merasa lebih dihargai dan dilindungi oleh hukum. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan lembaga peradilan, di mana peradilan dianggap sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperjuangkan keadilan bagi semua pihak.

Selanjutnya, penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam putusan hakim membantu menyebarkan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip negara hukum dalam perspektif Islam.⁴⁴³ Hakim yang menerapkan teori ini dalam kasus-kasus seperti nafkah 'iddah dan mut'ah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada sanksi atau hukuman, tetapi juga pada perlindungan dan kesejahteraan individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan. Nilai-nilai ini, ketika disosialisasikan melalui putusan-putusan peradilan, akan membantu memperkuat citra hukum Islam sebagai sistem yang adil dan manusiawi.

⁴⁴¹ Putri Liyuzda, "Peran Pengadilan Agama dalam Edukasi di Era Kebangkitan Digital," dalam *Peradilan Agama di Era Digital Peradilan Agama di Era Digital Artificial Intelligence, Blockchin, dan Kemajuan Teknologi*, (Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2024), hlm. 168.

⁴⁴² Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1., No. 3 (2019), hlm. 306-313.

⁴⁴³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 117.

Hal ini juga memberikan ruang bagi penyebaran nilai-nilai keadilan gender dalam hukum Islam. Islam juga mengakui kesetaraan.⁴⁴⁴ Dengan mengedepankan kepentingan perempuan dan perlindungan hak-hak mereka dalam putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah, *maqasid al-shari'ah* membantu memperkuat peran hukum Islam dalam menciptakan kesetaraan gender. Ini adalah pesan kuat yang disampaikan kepada masyarakat bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap hak-hak perempuan, sekaligus menegaskan bahwa keadilan bukan hanya hak pria, tetapi juga hak semua individu.

Dalam jangka panjang, penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam putusan peradilan berpotensi untuk mengubah budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, baik itu bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁴⁴⁵ Ketika nilai-nilai keadilan disebarluaskan melalui putusan hakim, masyarakat akan lebih memahami bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku secara formal, tetapi juga membawa misi moral dan sosial yang lebih besar. Hal ini akan membangun kesadaran hukum yang lebih kokoh di kalangan masyarakat, di mana mereka mulai melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan sekadar sebagai instrumen hukuman.

Sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran.⁴⁴⁶ Di ini, aspek edukatif dari putusan hakim yang berlandaskan *maqasid al-shari'ah* juga dapat berdampak pada peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis untuk mencapai keadilan, masyarakat akan lebih terdorong untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Literasi hukum ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan siap berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Implementasi *maqasid al-shari'ah* ini juga memperkuat integrasi antara prinsip-prinsip keadilan Islam dengan hukum Nasional. Hukum Islam berkontribusi besar dalam pembangunan hukum Nasional.⁴⁴⁷ *Maqasid al-shari'ah* memungkinkan hakim untuk merumuskan putusan yang tidak hanya

⁴⁴⁴ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 32. Di ayat ini disebutkan bahwa, "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."

⁴⁴⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 129.

⁴⁴⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 42.

⁴⁴⁷ Ismail Saleh, "Eksistensi Hukum Islam dan Sumbangannya Terhadap Hukum Nasional," dalam *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila Dialog Tentang RUUPA*, editor Zuffran Sabrie, (Tangerang Selatan: PT. Logos Wacana Ilmu, 2021), hlm. 179-180.

relevan secara normatif, tetapi juga responsif dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan Islam yang disebarluaskan melalui putusan-putusan ini menjadi relevan dalam konteks hukum nasional, memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanpa kehilangan esensi keadilannya.

Dengan demikian, formulasi filsafat putusan hakim yang berlandaskan teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda memainkan peran sentral dalam menyebarkan nilai-nilai hukum Islam, terutama prinsip-prinsip keadilan. Melalui penerapan keadilan yang lebih inklusif, fleksibel, dan substantif, putusan-putusan hakim menjadi sarana untuk mendidik masyarakat tentang esensi keadilan dalam hukum Islam. Ini bukan hanya memperkuat peran peradilan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai agen penyebar nilai-nilai keadilan Islam di masyarakat.

5. Mendorong Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Reformulasi filsafat putusan hakim terkait nafkah 'iddah dan mut'ah, yang didasarkan pada teori *maqasid al-shari'ah* Jaseer Auda, juga membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, masyarakat didorong untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak, terutama dalam konteks ini adalah perlindungan hak-hak perempuan. formulasi ini membuat masyarakat lebih sadar akan peran hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak individu pasca perceraian.

Bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.⁴⁴⁸ Peningkatan kesadaran hukum ini mendorong masyarakat lebih memahami konsep nafkah 'iddah dan mut'ah sebagai bagian dari keadilan dalam hukum Islam. Melalui putusan-putusan yang menerapkan *maqasid al-shari'ah*, masyarakat dapat mendapatkan pandangan yang lebih holistik mengenai perlindungan perempuan dan pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap aspek-aspek hukum yang sebelumnya dianggap kurang relevan.

Meningkatnya kesadaran hukum juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan bagi masyarakat. Ketika mereka memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai contoh, perempuan yang sebelumnya mungkin enggan mengajukan tuntutan nafkah

⁴⁴⁸ M. Khusnul Khuluq, "Kerangka Umum Hak-Hak Asasi Perempuan dan Anak," Dalam *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Teori, Praktik dan Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 8-12

'iddah dan mut'ah kini merasa lebih berani untuk memperjuangkan itu. Kesadaran hukum ini memberikan kekuatan bagi individu untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum. Karena itu, badan peradilan agama mendorong pengadilan-pengadilan di Indonesia untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.⁴⁴⁹

Kesadaran hukum yang meningkat ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵⁰ Ketika masyarakat melihat bahwa putusan-putusan hakim mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mereka anut, kepercayaan terhadap sistem peradilan semakin tumbuh. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik hukum yang muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Kepercayaan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses hukum, baik sebagai penggugat maupun sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih luas.

Selain itu, kesadaran hukum yang lebih tinggi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum. Masyarakat yang teredukasi mengenai hukum Islam akan lebih kritis terhadap putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga turut mengawasi bagaimana hukum diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan substansial tercapai dalam setiap putusan. Kesadaran ini membantu membangun budaya hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga membawa dampak positif dalam hal penyelesaian sengketa secara lebih damai dan bijaksana. Mereka mungkin akan menyelesaikan sengketa mereka dalam proses mediasi, di mana mediasi bersifat wajib dalam sebuah sengketa.⁴⁵¹ Masyarakat yang memahami hukum cenderung mencari solusi yang lebih adil bagi mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak dan kewajiban dalam hukum Islam, konflik pasca perceraian dapat diselesaikan dengan cara yang lebih harmonis, mengurangi potensi sengketa yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam putusan-putusan terkait nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya memberikan keadilan kepada

⁴⁴⁹ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, perihal "Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2021)

⁴⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

⁴⁵¹ Aco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Cetakan 1, (Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga, 2022), hlm. 38.

pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berperan dalam menciptakan literasi hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat. Masyarakat semakin memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi hadir untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka, terutama perempuan yang kerap kali rentan dalam situasi pasca perceraian. Dengan adanya putusan-putusan yang lebih berorientasi pada tujuan keadilan substansial, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam melihat peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

6. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Peradilan

Dalam konteks peradilan, akuntabilitas merupakan nilai penting dalam melayani. Sementara itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi juga salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, diharapkan para hakim dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan transparan dalam setiap putusan yang diambil. Ini bukan hanya tentang menerapkan hukum, tetapi juga tentang menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang terpengaruh oleh putusan itu.

Akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi penegak hukum.⁴⁵² Akuntabilitas ini merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang sehat, di mana setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dengan transparansi, hakim menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertindak atas dasar otoritas, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, transparansi juga berfungsi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu.⁴⁵³ Prinsip ini menegaskan bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau proses hukum yang berjalan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain itu, prinsip transparansi juga tergambar dalam asas-asas putusan. Di mana sebuah putusan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁵⁴ Dalam sistem

⁴⁵² Prasetyaningih, Rahayu. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8., No. 5 (2011), hlm. 829-848.

⁴⁵³ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵⁴ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 130-131.

hukum yang kurang transparan, ada risiko bahwa keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan pendekatan *maqasid*, hakim diajak untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

Ketika putusan-putusan hakim lebih transparan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang kuat, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Islam dapat meningkat. Kepercayaan ini merupakan kunci untuk legitimasi hukum. Masyarakat yang merasa bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dan transparan akan lebih cenderung mematuhi hukum dan bekerjasama dengan lembaga peradilan.

Pengadilan juga punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi.⁴⁵⁵ Dalam hal ini, transparansi dalam keputusan hakim juga dapat berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi masyarakat. Dengan memahami alasan di balik keputusan, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk belajar mengenai nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum, terutama dalam konteks hukum Islam.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan hakim merupakan pondasi penting untuk mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar, pasal, atau sumber yang tidak tertulis sebagai dasar dalam mengadili.⁴⁵⁶ Artinya, hakim harus secara terbuka memberikan argumentasi dalam suatu putusan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses berpikir dan pertimbangan yang digunakan. Sehingga, publik merasa bahwa setiap langkah yang diambil oleh pengadilan adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari itu, transparansi meningkatkan rasa keadilan tidak hanya bagi pihak yang menang dalam suatu perkara, tetapi juga bagi pihak yang kalah. Meskipun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, pihak yang kalah akan lebih menerima keputusan apabila mereka melihat bahwa prosesnya adil dan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan transparan. Hal ini membantu mengurangi konflik lanjutan dan menjaga stabilitas sosial, karena masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang dianggap adil secara prosedural.

⁴⁵⁵ Putri Liyuzda, "Peran Pengadilan Agama dalam Edukasi di Era Kebangkitan Digital," dalam *Peradilan Agama di Era Digital Peradilan Agama di Era Digital Artificial Intelligence, Blockchain, dan Kemajuan Teknologi*, (Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2024), hlm. 168.

⁴⁵⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50 ayat (1).

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih kuat dan lebih adil, di mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menjadi sekadar aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam proses perceraian. Dengan itu, ada harapan tujuan akhir hukum Islam—yakni mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak—dapat terwujud dengan lebih baik. Kemudian diikuti dengan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktik hukum. Rekomendasi ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dalam putusan hakim. Melalui saran-saran yang akan diuraikan, penulis berharap dapat memberikan panduan yang berguna bagi hakim dan praktisi hukum lainnya dalam mengoptimalkan penerapan hukum yang adil dan relevan.

A. Kesimpulan

Dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

1. Menurunnya putusan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dipengaruhi oleh berbagai faktor penting saling terkait yang melingkupi pembuktian dalam persidangan, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami memainkan peran besar dalam menentukan kelayakan nafkah, alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi, kerelaan istri untuk menerima nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang mencerminkan dinamika negosiasi dalam perkara ini. Selain itu, interpretasi hakim mengenai keadilan, kelayakan, dan kewajaran juga berpengaruh dalam penetapan nafkah. Kemudian jaminan terlaksananya putusan juga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi.
2. Putusan tentang nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan dapat diformulasikan dengan mengimplementasikan fitur-fitur *maqashid al-shari‘ah* yang diajukan oleh Jasser Auda. Fitur *cognitive nature* dalam penetapan nafkah mendorong hakim untuk tidak sekadar berpegang pada norma yang ada secara kaku, melainkan melakukan penilaian hukum yang kontekstual. Fitur *wholeness* yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis memastikan tidak ada aspek penting yang terabaikan dalam nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Fitur *openness* mendorong hakim untuk tidak hanya dapat memahami dan mengakomodasi kebutuhan individu, tetapi juga mampu mempertimbangkan berbagai situasi, disiplin ilmu dan perspektif yang relevan seperti diskursus hak asasi manusia dan gender. Fitur *interrelated hierarchy* mendorong hakim untuk menyadari bahwa setiap keputusan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi bagian dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam yang juga akan berdampak pada sistem lain juga mendorong untuk melibatkan lembaga-lembaga dan instansi

terkait. Fitur *multi-dimensionality* mendorong hakim untuk menganalisa putusan dari berbagai dimensi, seperti dimensi hukum, ekonomi, psikologi, dan budaya. Juga memperhitungkan dampak keputusan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, fitur *purposefulness* mendorong hakim untuk menekankan tujuan putusan, yaitu untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah. Dalam konteks ini, nafkah 'iddah dan mut'ah harus dipahami sebagai mekanisme untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan di masa transisi.

3. Putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan berimplikasi beberapa hal pada implementasi hukum Islam. Yaitu perubahan paradigma putusan hakim yang semakin menekankan keadilan substantif, peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat terutama perempuan sebagai pihak yang rentan, efektifitas penegakan hukum Islam, pemahaman dan penyebaran nilai-nilai keadilan hukum Islam yang mendorong pembelajaran lebih luas dalam masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati dan menjalankan putusan hukum. Selain itu, juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi sehingga memberikan kepercayaan yang lebih besar pada sistem peradilan.

B. Implikasi

Implementasi *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda dalam putusan tentang nafkah 'iddah dan mut'ah membawa pada beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implementasi fitur-fitur *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda yang menekankan dimensi *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality*, dan *purposefulness* menghadirkan perspektif baru serta pendekatan yang integratif dan komprehensif dalam memformulasikan putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah yang berkeadilan. Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kokoh bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak.
2. Pendekatan ini membuka paradigma baru dalam praktik peradilan dengan menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemaslahatan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti sosial, ekonomi, dan psikologi, keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian. Hal ini memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif yang kaku.
3. Pendekatan ini turut berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Dengan

mengedepankan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, sistem peradilan menjadi lebih transparan dan mampu menjawab tantangan hukum di era kontemporer. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

C. Saran

Dari penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan penerapan nafkah 'iddah dan mut'ah serta memahami konteks hukum Islam yang lebih luas sebagai berikut:

1. Kajian ini telah berupaya mengkonstruksi putusan hakim tentang nafkah 'iddah dan mut'ah melalui perspektif *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda, yang menitikberatkan pada keadilan substantif. Namun, perspektif ini tidak seharusnya berhenti pada isu nafkah 'iddah dan mut'ah semata. Pendekatan ini perlu terus dikembangkan untuk diterapkan pada isu-isu lain dalam hukum keluarga Islam, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, waris, dan perkara-perkara lain yang membutuhkan pendekatan holistik dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Penting bagi para hakim untuk mengedepankan pendekatan yang lebih kontekstual dalam mengambil keputusan. Mereka diharapkan untuk tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga memperhatikan situasi sosial dan emosional yang dihadapi oleh para pihak. Dengan demikian, hakim dapat merumuskan putusan yang tidak hanya berdasarkan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Implementasi fitur-fitur *maqasid al-shari'ah* dapat membantu dalam mencapai hasil yang lebih adil dan bermakna bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan yang rentan dalam konteks perceraian.
3. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, khususnya dalam konteks nafkah 'iddah dan mut'ah. Ini dapat dilakukan melalui edukasi hukum yang menyasar kalangan masyarakat, baik melalui seminar, pelatihan, maupun media sosial. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, diharapkan individu dapat lebih berdaya dalam mengajukan tuntutan nafkah dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat lebih menghargai dan memahami nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam, serta mendorong perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal-Haqq, Irshad., 2002, "Islamic law-an overview of its origin and elements." *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 7, Oxford, Inggris: Taylor & Francis.
- Aisyah., 2017, "Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam 'iddah Terhadap Bekas Istri yang Telah Dicerai Talaq dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauuprat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*; Vol. 8, No. 2, Oktober 2020, Labuhanbatu, Sumatera Utara: Universitas Labuhanbatu.
- Alexy, Robert., 2004, "The Nature of Legal Philosophy." *Ratio Juris*, No.17, Vol. 2, Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat: Wiley-Blackwell.
- Ali, Mahrus., 2017, "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2., Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Aliah, Khairun Inayah, et al., 2021, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 2, Desember 2021, Makassar: Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Annas, Syaiful., 2017, "Masa Pembayaran Beban Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, Desember 2017, Jakarta: Univeritas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Antoni., 2017, "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Klas 1A Padang." Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University; Vol. 8 No. 1, Januari 2017, Padang: Universitas Bung Hatta.
- Anwar, Alfina Sauqi., 2021, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2021, Surakarta: UIN Raden Mas Said.
- Aripin, Jaenal., 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ariska, Aas Tri, and Udin Latif., 2022, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong", *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1., Sorong: Insitiut Agam Islam Negeri Sorong.

- Ariyani, Eka, and Patimah Patimah., 2021, "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah 'iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3, Sept. 2021, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arto, Mukti., 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assembly, UN General. 2006. "Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women." Retrieved April 20 (1979).
- _____. 1949. *Universal Declaration of Human Rights*. Vol. 3381. Department of State, United States of America.
- Auda, Jasser., 2017, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*, London-Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, Jasser. 2008, "Maqasid al-Shariah: An introductory guide." Herndon, Virginia, Amerika Serikat: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azhary, Muhammad Tahir., 2007, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Kini*, Jakarta: Kencana.
- Aziz, Abdul, dan Abdul Husenudin. 2024, "Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 6, Nomor 6, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Bhakti, Teguh Satya., 2016, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5., No.1, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bidaya, Zaini, and Wawan Indrawan., 2019, "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil yang Dicerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.1, Maret 2019, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Bijker, Wiebe E., 1994, *Sociohistorical Tecnology Studies, Handbook of Science and Tecnology*, Netherlands: Maastricht University.
- Binion, Gayle. 1995, "Human rights: A feminist perspective." *Human Rights Quarterly*, Vol. 17., No. 3., Baltimore, Maryland, Amerika Serikat: Johns Hopkins University Press.
- Bowal, Peter., and Andy Kirsch., 2010. *The World's Legal Systems.*, Special Report on the History of Law, Law Now, doi:10.11575/prism/33957.

- Busra dan Fajar Hernawan, 2023, *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Candra, Mardi., dkk. 2024. *Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara Biografi 70 tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif nan Humoris*, Jakarta: Kaki Langit Kencana.
- Chasani, Muchamad Toif, 2022, "Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda's Perspective)." *Journal of Social Interactions and Humanities*, No. 1., Vo. 2, Medan: Formosa Publisher.
- Constanzo, Mark., 2008, *Psicology Applied to Law*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dariyo, Agoes, and Esa, 2004. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Psikologi*, Vol. 2., No. 2, Jakarta: Univeristas Esa Unggul.
- Dahlan, Abd Rahman, et al. 2023, "Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 23, No. 1, Juni 2023, Jakarta: Univeristas Islam Negeri Jakarta.
- Dahlia., 2018, "Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 2, Langsa: Insitiut Agama Islam Negeri Langasa.
- Dewata, Mukti Fajar Nur., 2023, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan", dalam *Meneguhkan Gerakan Islam Berkemajuan*, M. Khusnul Khuluq, (ed.), Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dirjen Badan Peradilan Agama, 2021, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian" Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dyana, Burhanatut. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." *Al Maqashidi*, Volume 2, Nomor 1, (2019), Bojonegoro: Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro.
- Fadil., 2021, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah*

- dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, Banda Aceh: Universitas Iskandar Muda.
- Fajar, Muhammad Brilian., 2023, "Kesetaraan Menurut Berbagai Agama: Perspektif Islam, Kristen, dan Hindu." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, No. 3., Vol. 3, Tangerang Banten: Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis.
- Faiz, Pan Mohamad., 2009, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, Jakarta: Mahkamah Koanstitusi.
- Fakhrur, Amam., 2002, *Dimensi Hukum Filantropi Islam Potensi sengketa di Pengadilan Agama*, Surabaya: CV. Saga Jawadwipa.
- Fasa, Muhammad Iqbal, 2016, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)", *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Palu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Datukarama.
- Fatrawati, Kumari. 2022, "Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata." *Muadalah*, Vol. 10, No. 2, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
- Fauziah, Ika Muala., and Isa Anshori., 2018, "Analisa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Tentang Penyelesaian Nafkah 'iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Februari 2018, Surabaya: Univesitas Muhammadiyah Surabaya.
- Feriyanto, Nur., 2016, "Upah minimum regional: Sebuah tinjauan." *Economic Journal of Emerging Markets*, Volume 2., Nomor 2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fikri, Arif., 2019, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 11, Vol. 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Fitriani, Rika., dan Abdul Aziz., 2019, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj) [Review of Islamic Law on The Imposition of Mut'ah and Living 'iddah against Apostate Husbands (Case Study of Nganjuk Religious Court Decision No: 1830/Pdt.G/2016/PA. Ngj)]." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Flercher, Rith., tt. *Feminisme Legal Theory*, in An Introduction to Law and Social Theory, Reza Banakar and Max Travers. Social Science Research Network (SSRN).
- Garven, W. Van., 1990, *Het Beleid Van De Rechter*, Alih Bahasa Hartini Tranggono, *Kebijaksanaan Hakim*, Jakarta: Erlangga.
- Grewal, Inderpal., 1999, "'Women's rights as human rights': Feminist practices, global feminism, and human rights regimes in transnationality." *Citizenship Studies*, Vol. 3., No. 3, London, Inggris: Taylor & Francis Group.
- Habibulloh. 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping." *Menara Ilmu*, Vol. 11, No. 76, Juli 2017, Padang: Universitas Muhammadiyah Smatera Barat.
- Handoko, Duwi. 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Cetakan I, Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.
- Harapah, Yahya., 2019, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar grafika: Jakarta.
- Hasanah Nur, 2024, "Kesetaraan Gender dalam Tafsir Syiah (Telaah atas Ayat-Ayat Perempuan dalam Tafsir al-Mizan Karya Thabathaba'i)." Digital Repository, Samarida: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarida, 2024.
- Hamzah, H., et al., 2022, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Usroh*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Harari, Yuval Noah, 2018, *21 Lessons for the 21st Century*. The United States of America: Signal.
- Harianti, Hanik, et al., 2021, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, Singkil: STAI Syekh Abdur Rauf Aceh.
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak., 2017, "Gender and politics: Keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12., No. 3, Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.
- Hashim, Iman. 1999, "Reconciling Islam and feminism." *Gender & Development*, Vol. 7. No.1, Oxford: Oxford University Press.
- Hendra, Hendra Irawan, dan Inge Maulidiana Putri, 2023, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Volume 3., Nomor 1.

- Heniyatun, Heniyatun, et al., 2020, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam*; Vol. 21, No. 1, Special Issue, Juli 2020, Surakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herman, Nurul Rifdah, et al., 2023, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, Makassar: Universitas Islam Negeri Aladuddin Makassar.
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan kesetaraan gender." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol.1, No.1, Juli 2007, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Hernaningsih, Fery, 2018, "Pengaruh Kestabilan Inflasi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Daya Beli Masyarakat." *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Volume 8., Nomor 2., Jakarta: Universitas Surya Darma.
- Hidayat, Syaiful., 2018, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, 'iddah, dan Ma'iyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak dalam Peradilan Agama di Indonesia." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6 No. 2, Desember 2018, Jombang: Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah (LPJI) Institut Agama Islam Bani Fattah.
- Hilmi, Badrul., 2020, "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 2, Juni 2020, Malang: Univesitas Islam Negeri Malang.
- Hisyam, Ciek Julyati. 2021. *Sistem sosial budaya Indonesia*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Hutajulu, Marihot Janpieter, 2015, "Filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ihwanudin, Nandang., 2016, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, Bandung: Univesitas Islam Negeri Bandung.
- Indonesia, Republik., 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____, 2002, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

_____, 1987, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 1989, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 1974, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 1975, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, 1991, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Jakarta: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.

Irawan, Ah. Soni., 2023, "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif *Maqashid Al-Shariah* Jasser Auda." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2, Juli 2023, Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah.

Izziyana, Wafda Vivid., 2017, "Pendekatan feminisme dalam studi hukum Islam." *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2., No. 1, Ponorogo: Univeraitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jaspers, Karl., 2003, *Way to wisdom: An introduction to philosophy*, (New Haven, Amerika Serikat: Yale University Press.

Jati, Catur Nugroho., 2013, "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)." *Jurnal Verstek*, Vol.1, No. 2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Jauhari, et al., 2022, "Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 28, No.2, Juni 2022, Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
- Ka'bah, Rifyal., 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Khairul Bayan.
- Kabalmay, Husin Anang., 2015, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon)." *Tahkim*, Vol. 11., No. 1, Ambon: Intitus Agama Islam Negeri Ambon.
- Kamali, Mohamad Hashim., 2017. *Maqasid As-Shari'ah, Ijtihad and Civilisational Renewal*, London: The Internatioanl Institute of Islamic Thought.
- Kawu, Hasbi., dan Zulqisthy Hasbi Kawu., 2022, *Intisari Kaidah Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: CV Intishar Publishing.
- Kasim, Fajri M., et al., 2022, "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 22, No. 2, Desember 2022, Jakarta: Univesitas Islam Negeri Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019), *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 3, Nomor 2, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Khairuddin, et al., 2020, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3, No. 2, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Khuluq, M. Khusnul., 2021, *Hukum Untuk Keadilan: Membuka Wawasan Lebih Luas, dalam Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, (Slamet ed.), Malang: Literasi Nusantara.
- Khuluq, M. Khusnul., 2022, "Kerangka Umum Hak-Hak Asasi Perempuan dan Anak." Dalam *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik dan Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*, Malang: Literasi Nusantara.

- Khuluq, M. Khusnul., 2020, *Pandemiologi Catatan Kritis Tentang Parodi Kekuasaan di Hadapan Covid-19*, Banjar Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Khuluq, M. Khusnul., 2024, "Peradilan Agama di Era Kebangkitan Dunia Digital Artificial Intelligence dan Blockchain," dalam *Peradilan Agama di Era Digital Intelligence, Blockchain dan Kemajuan Teknologi*, Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Khuluq, M. Khusnul. 2023. "Peran Peradilan Agama dalam Menjaga Eksistensi Hukum Islam di Indonesia." Dalam *Mengenal Peradilan Agama Lebih Dekat Eksplorasi Multi Perspektif*, Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Krabbe Tanja, 2015, *Human Rights Handbook*, Brussels Belgium: ELSA International.
- Kusumawardani, Dinda Berliana, dan 'Pranoto., 2020, "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak di Pengadilan Agama Klaten." *Jurnal Privat Law*, Vol 8, No 2, Desember 2020, Surakarta: Univesitas Sebelas Maret.
- Langlinais, Alex., and Brian Leiter, 2013, "The methodology of legal philosophy." *Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Forthcoming, U of Chicago, Public Law Working Paper*, Oxford, Inggris: Oxford University Press.
- Latifah, Nuru., Wahib Assyahri, dan Yulia Ningsih. 2024. "Analisis Perbedaan Gender dalam Kepemimpinan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Levit, Nancy and Robert R.M. Verchick, 2016, *Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer*. New York: NYU Press.
- Liyuzda, Putri., 2024, Peran Pengadilan Agama dalam Edukasi di Era Kebangkitan Digital, Dalam *Peradilan Agama di Era Digital Artificial Intelligence, Blockchin, dan Kemajuan Teknologi*, Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Lubis, Suaib, et al., 2020, "Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah 'iddah dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA." *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, Sorong: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Lukito, Ratna., 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekular Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Madung, Otto Gusti, 2012, "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural", *Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, No. 11, Vol. 2, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jakarta: Sekretaris Mahkamah Agung.
- Mahkamah Syar'iyah Singkil, 2021, *Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl.*, Singkil: Mahkamah Syar'iyah Singkil.
- Mahkamah Syari'iyah Singkil, 2021, *Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Skl.*, Singkil: Mahkamah Syar'iyah Singkil.
- Maimun, Mohammad Toha, dan Misbahul Arifin., 2018, "Fenomena tingginya angka cerai-gugat dan faktor penyebabnya: Analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di Madura." *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5., No. 2, Pamekasan: Pascasarjana - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
- Manan, Abdul., 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Manan, Abdul., 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul., 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Manaf, Abdul., 2008, *Refleksi Beberapa Materi Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Manan, Abdul., 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Maritain, Jacques., 2005, *An Introduction to Philosophy*, New York: Longmans, Green and Co. 55 Fifth Avenue.
- Marliat, 2022, "Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Perspektif M. Amin Abdullah Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 5, Kampar, Provinsi Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Marks, Stephen P., 2016., *Human Right: A Brief Introduction*, Cambridge: Harvard University.
- Marmosujono, Sukarton., 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press.
- Maroa, Mustating Daeng, and Dri Sucipto, 2021, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5, No. 1, April 2021, Banggai, Sulawesi Tengah: Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai.

- Maulidi., 2015, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Melander, Erik., 2005, "Political Gender Equality and State Human Rights Abuse." *Journal of Peace Research*, Vol. 42., No. 2. London, Inggris: Sage Publications.
- Midesia, Shelly, and Trie Nadilla., 2022, "Feminisme dalam Al-Qur'an." *Saree: Research in Gender Studies*, Vol. 4., No. 1, Lhokseumawe: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.
- Morrison, Andrew., Dhushyanth Raju, dan Nistha Sinha., 2009, "Gender equality, poverty and economic growth" Washington, D.C., Amerika Serikat: The World Bank Gender and Development Group Poverty Reduction and Economic Management Network.
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab, et al. 2022. "Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 14, Nomor 1, Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muslih, Muhammad., 2017, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Musyahid, A. (Achmad), 2013, "Kesetaraan Gender Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2013, Makassar: Center of Gender and Child Study Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Mutmainna, et al., 2023, "Penentuan Kadar Nafkah 'iddah dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, April 2023, Makassar: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* Volume 5., Nomor 2, (2017), Kota Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Nasriah, et al., 2021, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, Makassar: Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Nowak, Mr. Manfred, 2005, *Human Rights: A Handbook for Parliamentarians*, Jenewa: Inter-Parliamentary Union and Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights.

- Nur, Aco dan Sugiri Permana, 2022, *Mediasi di Pengadilan dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Cetakan 1, Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga.
- Nur, Iffatin, et al. 2023, "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Shari'ah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 23., No. 2, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nursobah, Asep., 2015, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 4, Vol. 2, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- O'Brien, Claire Methven., 2018, *Business and Human Rights A handbook for legal practitioners*, Strasbourg: Council of Europe
- Oppenheim, Felix. E., 1961, *Dimensions of freedom: An analysis*, New York: St Martin's Press.
- Parisi, Laura., 2010, "Feminist perspectives on human rights." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, Oxford: Oxford University Press.
- Pengadilan Agama Gresik, 2024, *Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Gs*, Gresik: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.
- Pengadilan Agama Gresik, 2024, *Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2024/PA.Gs*, Gresik: Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.
- Pengadilan Agama Kaimana, 2021, *Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Kmn*, Kaimana: Pengadilan Agama Kaimana.
- Pengadilan Agama Kota Kediri, 2023, *Putusan Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr*, tanggal 2 Januari 2023.
- Pengadilan Agama Kupang, 2021, *Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp*, Kupang: Pengadilan Agama Kupang.
- Pengadilan Agama Sungai Penuh, 2023, *Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Spn*, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- _____, 2023, *Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Spn*, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- _____, 2024, *Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Spn.*, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- _____, 2023. *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Spn*, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- _____, 2023. *Putusan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Spn*, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.

- _____, 2022, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Spn, Sungai Penuh: Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- _____, 2024, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Spn, Sungai Penuh, Sungai Penuh, Pengadilan Agama Sungai Penuh.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989, *Konvensi Hak-Hak Anak*, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetianingsih, Rahayu. 2011. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, No.8., Vol. 5, Jakarta: Mahkamah Konsitutsi Republik Indonesia.
- Pratama, Rizki Putra, et al., 2023, "Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia." *Usroh*, Vol. 7, No. 1, Palembang: Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Prianto, Keshia Monika, dan Mega Dewi Ambarwati. 2025. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Volume 2, Nomor 1, Semarang: CV. Kampus Akademik Publising.
- Pribadi, Rinrin Warisni., 2019. "Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama." *Jurnal At-Tatbiq*, Vol. 4, No. 01, Sukabumi: Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi.
- Priest, Graham., 2006, "What is Philosophy?" *Philosophy*, Vol. 81, No. 2, Cambridge: Cambridge University Press.
- Purwanto, Gunawan Hadi, Dian Nabila Himmatul Ulya, dan Tri Wulandari, 2024, "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 1, Bojonegoro: Universitas Bojonegoro.
- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, No. 21, Vol. 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, 2010, *Laporan Penelitian, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Putri, Dwi Nissa Kamalia, and Ahmad Izzuddin., 2022, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 4, Desember 2022, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Putri, Shintya Netria, et al., 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Qaradhawi, Yusuf., 2006, *Dirasah fi Fiqh Maqasid As-Syar'iah Baina Al-Maqasid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Alih bahasa Arif Munandar Riswanto, *Fikih Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Radbruch, Gustav., 1950, "Legal Philosophy." In the *Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Ed. Edwin W. Patterson. Trans. Kurt Wilk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahadian, Dedis, et al., 2021, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, Oktober, 2021, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ramadi, Bagus., "Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2022, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ramdani, Riyan., dan Firda Nisa Syafitri., 2021, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rawls, John., 1999, "A theory of Justice" (Revised edition). The United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge Massachusetts.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya*, Nomor 2, Volume 1, (2014), Singaraja Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Rianda, Cut Nova, 2023, "Analisis Dampak Resesi Ekonomi Bagi Masyarakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, No. 1, Vol, 1,

Meulaboh: Program Studi Perbankan Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Ridwan, Muhammad., 2018, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah 'iddah, Mut'ah." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang.

Rijali, Ahmad., 2019, "Analisis data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17. No. 33, Banjarbaru: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari.

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, 2023, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, No. 1., Vol. 4, Banjarbaru: Yayasan Al-Amin.

Rokhmah, Dewi., 2021, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Gresik: Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean.

Rorty, Richard., 1995, "Habermas, Derrida and the functions of philosophy." *Revue Internationale de Philosophie*, No. 49., Vol. 194, Louvain-la-Neuve, Belgia: L'Institut de Philosophie de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain)

Rudi Pratama, and Nurul Huda Prasetya., 2023, "Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah 'iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, Denpasar: Universitas Warmadewa.

Saleh, Ismail., 2021, "Eksistensi Hukum Islam dan Sumbangannya Terhadap Hukum Nasional." Dalam *Peradilan agama dalam wadah negara pancasila dialog tentang RUUPA*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.

Salma, dan Nadila Awad., 2021, "Hak Nafkah Bagi Isteri yang Menggugat Cerai Dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol 1, No 2, Manadi: Univesitas Islam Negeri Manado.

Saputra, M. Yanis, dan Edi Rosman., 2021, "Judge Consideration on Nominal Determination 'iddah and Mut'ah Lives in Epistemological Review." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, Bukittinggi: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sagar, Ambuj D, dan Adil Najam., 1998, "The Human Development Index: A Critical Review." *Ecological Economics*, Vol. 25, No. 3, Amsterdam: Elsevier.

Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, et al., 2022, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang

- Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 01, Bogor: Program Studi Ahwal al Syakhssiyah STAI Al-Hidayah Bogor.
- Sebtiningdiah, Putri., 2022, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)." *Indonesian Journal of Islamic Law*, No. 5, Vol. 1, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Shabana, Razia, and Saira Taiba., 2023, "Justice in Islamic Philosophy and its Implications for Modern Legal Systems." *Tanazur*, No. 4., Vol. 2, Lahora, Pakistas: Institute of Religious Research & Perspectives Pakistan (IRRP).
- Siallagan, Haposan., 2016, "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, Sumedang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Siregar, Muhammad Yusuf., 2022, "Hak Mut'ah dan Nafkah 'iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 2, Labuhanbatu: Universitas Labuhanbatu.
- Siregar, Nurlaini Milo, et al., 2023, "The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces Based on the Judgment of Islamic Religious Judges." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatamawati Sukarno Bengkulu.
- Smith, Rhona K. M., 2010, *Texts and Materials on International Human Rights*, USA and Kanada: Routledge.
- Soleh, A. Khudori., 2004, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, Vol. 5., No. 1., Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Strauss, Anselm., dan Juliet Corbin. 2003. *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suadi, Amran., 2024, *Trilogi Filsafat Hukum Tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suadi, Amran., 2023, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran., 2024, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Kencana.
- Suhapti, Retno., 1995, "Gender dan Permasalahannya." *Buletin Psikologi*, No.3., Vol.1, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, et al. 2024, *A Critical Analysis of the Existing: Maqasid-Based Welfare Indices*. Jan. 2024, <http://irep.iium.edu.my/110780/>.
- Sunarto., 2021, *Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*. Jakarta: Kencana (Prenada Media).
- Supadi, et al., 2019, "Arrangement of Obligation to Distribute Salary from Ex-Husband Who Works as Civil Servant to Ex-Wife after Divorce." *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 85, Juni 2019, Hongkong: International Knowledge Sharing Platform (IISTE).
- Suriasumantri, Jujun S., 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syah, Ahmad Syahid., 2019, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah 'iddah dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tanya, Bernard L., dkk., 2018, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, Muhammad., 2013, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19., No. 1, Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Klai Jaga.
- Thariq, Muhammad Aqwam., 2019, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019, Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Triana, Titin, et al., 2023, "Providing Nafkah Muṭah for Wives in Lawsuits of Divorce According to Islamic Law and Indonesian Legislation." *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Jakarta: Yayasan Centrism.
- United Nations, 2006, *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, New York and Geneva: Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights Frequently.
- Uniterd Nation, 2016, *Human Rights Handbook for Parliamentarians N° 26*, New York and Geneva: Inter-Parliamentary Union and the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.

- United Nations, 2017, *Universal Declaration of Human Rights, General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948*, bagian Pembuka alenia 5. International Law Handbook Collection of Instruments, New York: United Nations.
- United Nation, tt. *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, Jenewa: Office of The High Commissioner for Human Rights United Nations Staff College Project.
- Usman, Rachmadi., 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Utama, Andrew Shandy., 2019, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, No. 1, Vol. 3, Padang: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.
- Wahyudi, Very. 2018, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1. No. 1, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Wardani, Susilo, and Indriati Amarini., 2011, "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)." *Kosmik Hukum*, Vol. 11, No. 2, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
- Wattimena, Reza A.A., 2011, *Filsafat Kata*, Jakarta: PT, Evolitera.
- Widyaningrum, Risa., 2023, "Kontroversi Diskriminasi Hak Istri dalam Pelaksanaan Masa 'iddah: Pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia." *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 12, No. 1, Juli 2023, Malang: Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wibisono, Yusuf., 2013, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1, Ngawi: Institut Agama Islam Ngawi.
- Winkel, Eric., 2011, "Maqasid al-Shari'ah: A Literature Review." *ICR Journal*, Vol. 2., No. 2, Kuala Lumpur, Malaysia: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Wibowo, Guntur Arie, et al., 2022, "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme." *Seuneubok Lada: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, Vol. 9., No.2, Langsa: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Yani, Ahmad, et al., 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku."

Jurnal Pemandhu, Vol. 2, No. 3, Januari 2022, Tangerang: Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang.

Yulianti, Devi, et al., 2020, "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020, Cirebon: Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Yusriasni, Darmawati., Ma Hafidz, and Abdul Qahar., 2024, "Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, No. 5., Vol. 1, Makassar: Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Yusuf, M. 2014, "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, No. 20, Vol. 1, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Zachariah, Joshua O., et al. 2024, "John Stuart Mill's Utilitarianism in Nation-Building: A Critical Evaluation of Democracy and Governance in Nigeria Since 1999." *African Journal of Social and Behavioural Sciences*, No. 14., Vol. 6, Owerri, Nigeria: The Faculty of Social Sciences, Imo State University, Owerri, Nigeria.

Zaprul Khan, 2018, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 26., No. 2, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

| | |
|--------------------------|--|
| Nama | : M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Bojonegoro, 14 November 1990 |
| Agama | : Islam |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Status Perkawinan | : Menikah |
| Jabatan/golongan | : Hakim Pratama Muda / III b |
| Masa Kerja | : 6 tahun 11 bulan per November 2024 |
| No. Telepon | : 0822 3626 6320 (HP Call, Whatsapp) |
| Email | : muhammadkhusnul37@yahoo.com |
| Alamat Lengkap | : Jl. Bali Cliff Gang III Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. |

RIWAYAT PENDIDIKAN

| | |
|----|---|
| S3 | Universitas Islam Indonesia, Program Doktor Hukum Islam (2022 hingga sekarang, sedang ditempuh) |
| S2 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Magister Hukum, Konsentrasi Kajian Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM), (Lulus April 2018) |
| S1 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Lulus Mei 2015). Sekaligus menempuh studi dalam Program Pendidikan Ulama Tarjih (PPUT) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (tahun 2011-2013) |

| | |
|-----|---|
| D2 | Ma'had Abdurahman Ibn 'Auf, Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi bahasa Arab dan Studi Islam (Lulus tahun 2011) |
| SMA | SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (Lulus tahun 2009) |
| SMP | MTS Hidayatul Mubtadiin Wedi (Lulus tahun 2006) |
| SD | MI Hidayatul Mubtadiin Wedi (Lulus tahun 2003) |
| TK | TK Hidayatul Mubtadiin Wedi (Lulus tahun 1997) |

RIWAYAT PEKERJAAN

| | |
|---|----------------------|
| Hakim Pengadilan Agama Ngawi | 2024 hingga sekarang |
| Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh | 2020-2024 |
| PNS Calon Hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh | 2019-2020 |
| CPNS Calon Hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh | 2017-2019 |

RIWAYAT DIKLAT

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Gol III | Tahun 2018 |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Calon Hakim Terpadu I | Tahun 2018 |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu II | Tahun 2019 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu III | Tahun 2019 |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator | Tahun 2019 |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) | Tahun 2019 |

RIWAYAT PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS

| NO. | NAMA PELATIHAN | No Sertifikat | Penyelenggara |
|-----|---|--------------------------|---|
| 1 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama" | 3533/DJA/TI2.2.1/XI/2023 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |

| | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| 2 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" | 2937/DJA/TI2.2.1/IX/2023 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 3 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama" | 595/DJA/TI2.2.1/III/2024 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 4 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Contra Legem" | 1072/DJA/DL1.10/V/2024 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 5 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim" | 2697/DjA/HM.02.3/8/2023 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 6 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" | 3244/DJA/TI2.2.1/X/2023 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |

DAFTAR KARYA BUKU

1. Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (2020)
2. Indonesia Menuju Plutokrasi Catatan Hitam Bagi Kekuasaan (2020)
3. Pandemiologi: Catatan Kritis Tentang Parode Kekuasaan di Hadapat Covid-19 (2021)
4. Agama dan Refleksi Filosofis: Dari Tabiat Kebebasan ke Toleransi Pemikiran (2021)
5. Islam Progresif: Catatan Pemikiran yang Melampaui Zaman untuk Kemajuan Peradaban (2021)
6. Ilmu Kepenulisan: Memahami Rahasia Menjadi Seorang Penulis (2021)
7. 30 Hikmah Ramadan: Meniti Perjalanan Spiritual Menuju Kesadaran Baru (2021)
8. Percikan Hikmah: Kumpulan Esai Tentang Kehidupan Dewasa Ini (2021)
9. Inspirasi Perubahan: Langkah-Langkah Jitu Membangun Jati Diri yang Tangguh, Membangkitkan Kekuatan Besar dalam Diri Manusia (2023)
10. Menerobos Ombak dari Belawan Hingga Berlabuh di Medan Merdeka Utara: Biografi 70 Tahun Amran Suadi Sang Pengadil yang Inspiratif nan Humoris, (2024)
11. Tetap Semangat dan Jangan Lupa Bahagia Seni Memotifasi Merajut Harmoni di Setiap Langkah (2024)

DAFTAR KARYA BAGIAN DARI BUKU

1. “Hukum Untuk Keadilan: Membuka Wawasan Lebih Luas.” dalam buku “Hukum untuk Keadilan dengan Berbagai Upaya Implementasinya” (2021)
2. “Kerangka Umum Hak-Hak Asasi Perempuan dan Anak” dalam buku “Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik, serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan” (2022)
3. “Peran Agama di Ruang Publik dalam Pemikiran Nurcholish Madjid” dalam buku “Pemikiran Islam Nurcholish Madjid” (2022)
4. “Renungan Tentang Surga” dalam Buku “Sungguh Cinta Allah Turah-Turah Kepada Kita Bacaan Kaya Nutrisi Mewaraskan Hati” (2022)
5. “Bersyukur, Jalan Menuju Bahagia” dalam Buku “Syukur untuk Hal-hal Biasa yang Mendatangkan Kebahagiaan Luar Biasa dalam Hidup.” (2021)
6. “Apa Sejatinnya Kehidupan di Dunia Ini?” dalam Buku “Jangan Menyerah Ada Allah yang Selalu Mencintaimu Meneguhkan Hatimu yang Patah” (2021)
7. “Dari Setitik Asmara” dalam buku “*The Strugel of Life*” (2021)
8. “Peran Peradilan Agama dalam Menjaga Eksistensi Hukum Islam di Indonesia” dalam buku “Mengenal Peradilan Agama Lebih Dekat: Eksplorasi Multi Perspektif” (2023)
9. “Relasi Islam, Politik, dan Negara Sekuler: Membaca Pikiran Abdullahi Ahmed An-Nai’m” dalam buku “Syariat Islam Antara Utopisme dan Tuntutan Modernitas” (2023)

10. “Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad: Sketsa Sosio-Historis” dalam buku “Dimensi sosial Hukum Islam: Dialektika Antara Aspek Transenden dan Aspek Profan” (2023)
11. “Islam Berkemajuan: Agama untuk Perubahan Sosial” dalam buku “Islam dan Isu-Isu Aktual: Persoalan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Hukum Islam Kontemporer” (2023)
12. "Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Mesir" dalam buku "Perbandingan Hukum Islam di Beberapa Negara (Isu Hukum Islam, Hukum Keluarga, dan Ekonomi Syariah)" (2023)
13. “Peran Peradilan Agama dalam Menjaga Eksistensi Hukum Islam di Indonesia.” dalam Mengenal Peradilan Agama Lebih Dekat Eksplorasi Multi Perspektif, (2023)
14. "Budaya Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia" dalam buku “Islam, Demokrasi dan Budaya Politik di Indonesia.” (2024)
15. “Peradilan Agama di Era Kebangkitan Dunia Digital Artificial Intelligence dan Blockchain,” dalam Peradilan Agama di Era Digital Artificial Intelligence, Blockchain dan Kemajuan Teknologi (2024)

DAFTAR KARYA ARTIKEL RILIS DI WEBSITE BADAN PERADILAN AGAMA <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

1. “Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal rilis 27 Mei 2024).
2. “Menggagas Peradilan Anak sebagai Peradilan Khusus di Lingkup Peradilan Agama” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal rilis 15 Desember 2023).
3. “Upaya Mencetak Kader Pemimpin yang Transformatif dan Melayani di Era Kebangkitan Teknologi” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal rilis 28 Agustus 2023).
4. “Aspek Sosiologis dan Filosofis Tentang Nafkah Istri” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 20 Juli 2023).
5. “Problematika Dispensasi Kawin dan Isbat Nikah” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 15 Juni 2023)
6. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan.” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 7/2/2023)
7. “Aspek Hukum Putusan Izin Poligami.” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 7/2/2023)
8. “Perlunya Pembaruan Terhadap Kompilasi Hukum Islam” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 25/1/2023)
9. “Aliran-Aliran Hukum: Teori dan Kontribusi Pada Perkembangan Ilmu Hukum.” | Oleh: M. Khusnul Khuluq (Tanggal Rilis 16/01/2023).
10. “Menuju Paradigma Hukum Islam yang Integral dan Hierarkis” Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 03/01/2023)

11. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan" Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 28/9/2022)
12. "Emansipasi Perempuan dan Pengaruhnya Terhadap Hak Nafkah" Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 6/9/2022)
13. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/06/2022).
14. "Refleksi atas Kompilasi Hukum Islam: Antara *Civil Law* dan *Common Law*." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/06/2022).
15. "Perceraian Hanya Terjadi di Pengadilan: Upaya Memajukan Kultur Hukum." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/06/2022).
16. "Nilai-Nilai Penting untuk Maju: Review Buku Hanya 54-KM Anda Dapat Mengubah Dunia." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 23/06/2022).
17. "Gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 23/06/2022).
18. "Persoalan Hak-Hak Perempuan." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 16/06/2022).
19. "Puasa Sebagai Momentum." Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 5/4/2022).
20. "Ketika Pohon Datang ke Pengadilan untuk Menggugat: Meneropong Arah Kemajuan Hukum Kontemporer." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 23/3/2022).
21. "Menikah dan Bercerai Sebagai Hak Asasi Manusia, Mengulik Persoalan Perceraian dan Dispensasi Kawin." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 7/12/2021).
22. "Peran Forum Mediasi Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 9/11/2021).
23. "Meluruskan Persepsi Tentang Pengadilan Agama." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 14/10/2021).
24. "Kepemimpinan Tipe Baru di Era Kebangkitan Teknologi Informasi." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 2/9/2021).
25. "Hukum Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Disabilitas" Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 9/8/2021).
26. "Tentang Kehidupan dan Kematian" Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H., S (Tanggal Rilis 15/4/2021).
27. "Panduan Menulis Artikel untuk Para Praktisi Hukum." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 19/1/2021).
28. "Hukum Hak Asasi Manusia." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 4/1/2021).

29. "Membaca Ulang Risalah Islam: Memahami Syariah, Maqasid Syariah, Fikih, dan Hukum Islam." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 21/12/2020).
30. "Keadilan di Era Globalisme." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 14/12/2020).
31. "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 7/12/2020).
32. "Interseksi Peradilan Agama dan Hukum Perdata Internasional." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 25/11/2020).
33. "Kewajiban Pembebanan dalam Perkara Cerai Talak Non Gaib." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 25/11/2020).
34. "Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pendidikan (*Right to Education*)." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 23/11/2020).
35. "Pesan Al-Quran untuk Penegak Keadilan." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 3/8/2020).
36. "Harmonisasi Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 25/8/2020).
37. "Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pemenuhan Pangan (*Right to Food*)." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 14/8/2020).
38. "Ketika Kantuk Tidak Lagi Menjadi Nikmat." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/7/2020).
39. "Payung Hitam yang Menunggu Keadilan Tiba." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/7/2020).
40. "Filsafat Sistem Sebagai Basis Pengembangan Hukum Islam Kontemporer." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.
41. "Mengubah Masalah Menjadi Berkah." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 14/8/2020).
42. "Gelar Terakhir." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/7/2020).
43. "Generasi Nafas Pendek." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 22/7/2020).
44. "Bahagia dan Sedih, Apa itu Sebetulnya?" Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 22/7/2020).
45. "Sistem Hukum di Pengadilan Berbasis Agama." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 8/7/2020).
46. "Membangun Optimisme Manusia Beragama." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 21/7/2020).
47. "Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Kerinci." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 9/7/2020).
48. "Peradilan Modern Berbasis E-Court: Upaya Mengais Probabilitas di Tengah Modernitas." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 9/7/2020).

49. "Wajah Baru Peradilan Agama." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 30/6/2020).
50. "Kejujuran, Barang Langka dalam Politik." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 22/6/2020).
51. "Hukuman Mati dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 20/5/2020).
52. "Kiat Merawat Integritas di Lingkungan Kerja." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 8/5/2020).
53. "Memastikan Hukum Untuk Keadilan: Telaah Atas Filsafat Frédéric Bastiat." Oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Tanggal Rilis 8/5/2020).